


MONOGRAF
HUKUM PANCASILA
&
GLOBALISASI



 penerbit pusaka
 pusakamedia@gmail.com
 @pusaka_media

MONOGRAF HUKUM PANCASILA DAN GLOBALISASI

MONOGRAF
HUKUM PANCASILA
&
GLOBALISASI



Hal ini adalah hasil dari penelitian, dengan menggunakan data, dengan berpedoman pada sumber-sumber yang relevan, dan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan karya ini, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun. Terima kasih kepada Allah SWT, orang tua, dan teman-teman yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan karya ini. Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

MONOGRAF
HUKUM PANCASILA

&

GLOBALISASI

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113


- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MONOGRAF **HUKUM PANCASILA**

GLOBALISASI

**Adia Rebi, Rissa Afni Martinouva, Gunsu Nurmansyah, Erlina, Meryon Hariputra,
Emilia Susanti, Andi Metrawijaya, Andriyan Saputra, Tia Novalianti, Median Suwardi,
Era Handayani, Dinda Gloria, Erman Syarif, Aditia Arief Firmanto, Sumarsih, Nopirina,
Kasmawati, Ade Tiffany Pasha, Rohadi, M. Ruhly Kesuma Dinata, Bambang Handoko,
Dina Haryati Sukardi, Adhitya Rizky Prabowo, Adi Wibowo**

Editor:
Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

HUKUM PANCASILA DAN GLOBALISASI

Penulis:

Adia Rebi, Rissa Afni Martinouva, Gunsu Nurmansyah, Erlina,
Meryon Hariputra, Emilia Susanti, Andi Metrawijaya, Andriyan Saputra,
Tia Novalianti, Median Suwardi, Era Handayani, Dinda Gloria, Erman Syarif,
Aditia Arief Firmanto, Sumarsih, Nopirina, Kasmawati, Ade Tiffany Pasha,
Rohadi, M. Ruhly Kesuma Dinata, Bambang Handoko, Dina Haryati Sukardi,
Adhitya Rizky Prabowo, Adi Wibowo

Editor :

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout

Pusaka Media Design

viii + 328 hal : 15.5 x 23 cm
Cetakan, Maret 2023

ISBN: 978-623-418-193-7

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082282148711

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah rabbil'alamin.

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga monograf ini dapat terselesaikan dengan baik. Monograf ini berisi kumpulan artikel ilmiah dari beberapa mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Lampung. Monograf ini disusun untuk mendokumentasikan gagasan dan hasil penelitian terkait inovasi dalam pembelajaran. Selain itu, diharapkan monograf ini dapat memberikan wawasan tentang perkembangan dalam pembelajaran dan upaya-upaya yang terus dilakukan demi terwujudnya pendidikan berkemajuan. Dengan demikian, seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan dapat terus termotivasi dan bersinergi untuk berperan aktif membangun pendidikan Indonesia yang berkualitas melalui pembelajaran yang inovatif. Dalam penyelesaian monograf ini, kami menyadari bahwa dalam proses penyelesaiannya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kami menyadari bahwa monograf ini tentu saja tidak luput dari kekurangan, untuk itu segala saran dan kritik kami harapkan demi perbaikan monograf pada terbitan tahun yang akan datang. Akhirnya kami berharap monograf ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terkait.

Bandar Lampung, Februari 2023
Editor

DAFTAR ISI

1. Representasi Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional Adia Rebi	1
2. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Layanan Pemesanan Makanan Transportasi Online Rissa Afni Martinouva	10
3. Ketahanan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Ekspansi Ideologi Transnasional Radikal Di Era Globalisasi Gunsu Nurmansyah	29
4. Membangun Kesadaran Moral Pendidikan Antikorupsi Berketuhanan Di Indonesia Erlina	42
5. Urgensi Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Di Era Society 4.0 Meryon Hariputra	58
6. Relevansi Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Ancaman Tindak Pidana Korupsi Di Era Globalisasi Emilia Susanti	66
7. Globalisasi Hukum Pertanahan Dan Penegakan Hukumnya Yang Berdasarkan Pancasila Andi Metrawijaya	75
8. Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Adat Lampung Andriyan Saputra	90

9. Nilai Dan Praktek Ideologi Pancasila Dalam Masyarakat Di Era Globalisasi Tia Novalianti	105
10. Reaktualisasi Cita Hukum Pancasila Dalam Arus Globalisasi Median Suwardi	117
11. Globalisasi Pancasila Era Handayani	131
12. Urgensi Nilai Pancasila Terhadap Pemberian Restitusi Korban Tindak Kekerasan Seksual Di Era Globalisasi Dinda Gloria	145
13. Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Lampung Berdasarkan Pancasila Dan Globalisasi Erman Syarif	161
14. Konstruksi Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Pada Masyarakat Siber Di Era Digital Aditia Arief Firmanto	179
15. Penerapan Prevensi Khusus Bagi Narapidana Lanjut Usia Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Lampung Sumarsih	191
16. Perspektif Pengawasan Internal Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Era Globalisasi Nopirina	207
17. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besarnya Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila Kasmawati	222
18. Konstruksi Bank Tanah Untuk Mencapai Keadilan Berdasarkan Ideologi Pancasila Dalam Hukum Agraria Ade Tiffany Pasha	244

19. Hukum Pancasila Dalam Kesesuaian Dengan Revolusi Industri 5.0 Rohadi	256
20. Pemilihan Kepala Desa Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Kearifan Lokal Lampung M. Ruhly Kesuma Dinata	261
21. Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kedilan Restoratif Bambang Handoko	280
22. Nilai Pancasila Yang Terkandung Dalam Kajian Pengetahuan Tradisional Dina Haryati Sukardi	296
23. Kebenaran Materil Berdasarkan Pancasila Atas Obyek Hak Tanggungan Perkawinan Tidak Dicatatkan Era Globalisasi Adhitya Rizky Prabowo	305
24. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Fisik Di Indonesia Akibat Pergeseran Nilai Kesusilaan Dan Globalisasi (Analisis Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) Adi Wibowo	314

REPRESENTASI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Adia Rebi

Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat

Email: adiarebi@yahoo.com

Abstrak

Hukum pidana saat ini yang telah banyak ketertinggalan dan dipengaruhi karakter pikiran liberal, individualistis, melekat asas tiada maaf bagimu (tidak memberikan pemaafan), karenanya penulis menarik untuk menelaah, dalam rangka mempresentasikan Pancasila dalam pembangunan hukum pidana di Indonesia, upaya rekonstruksi pembangunan sistem hukum pidana berlandaskan Pancasila, harus dilakukan melalui implementasi nilai-nilai kemasyarakatan yang dianut oleh bangsa Indonesia baik secara sociofilosofik, socio-politik, socio- kultural maupun socio-historik dalam setiap kebijakan hukum pidana perundang- undangan Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pancasila, Pembangunan.

A. Pendahuluan

Dalam mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum, pembangunan hukum diarahkan pada: makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada pancasila dan UUD 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; serta perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Desain negara hukum khas Indonesia disebut Negara Hukum Pancasila. Pancasila adalah filosofi Bangsa Indonesia dan menjadi Ideologi Negara. Sebagai filosofi bangsa, Pancasila mengandung nilai menuntun Bangsa Indonesia dalam bersikap dalam kehidupan terhadap fakta dan peristiwa menyangkut manusia, alam semesta, serta Tuhan. Nilai-nilai Pancasila menentukan baik-buruknya

sesuatu tindakan dan rumusan norma perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila pula menjadi dasar Negara Republik Indonesia yang sangat menentukan norma hukum positif Indonesia Nilai-nilai Pancasila berperan lahir dan berkembangnya hukum positif Indonesia.¹

Pada era globalisasi yang berlangsung saat ini banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia, namun ada juga dampak yang kita rasakan sebagai bangsa. Salah satunya adalah keterbukaan informasi yang tanpa batas sehingga masuknya budaya luar menjadi tidak terelakan, kadang-kadang tidak sesuai dengan budaya hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu pembaharuan budaya hukum harus dilakukan melalui strategi pembaharuan yang terarah dan terukur melalui perumusan kebijakan, strategi pembudayaan hukum dan upaya pengembangan dan pembaharuan budaya hukum.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan pula dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti telah dirumuskan juga dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan yang telah digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 itu secara singkat ialah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Inilah garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan dari politik hukum di Indonesia. Ini pulalah yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana.²

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, sehingga segala ketentuan hukum termasuk dalam upaya pembaharuan dan pengembangan hukum hukum, khususnya hukum pidana harus menjadikan Pancasila sebagai sumber. Hal ini membawa konsekuensi dalam pembaharuan hukum pidana harus pula mencerminkan dan memuat nilai-nilai dari sila-sila dalam

¹ Atmoredjo, Sudjito, 2018, *Ideologi Hukum Indonesia, Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*, Lingkar Merdeka, Yogyakarta. Hal 33

² Ira Alia Maerani, 2016, *Jurnal Pembaharuan Hukum, Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Vol 3, No 3

Pancasila.³

Pancasila berkaitan dengan aspek yuridis dan segenap aturan hukum positif Negara Republik Indonesia, Hukum Pidana adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan pemidanaan (hukum pidana materiil), mengatur tentang proses perkara pidana (hukum pidana formil) dan tentang pelaksanaan pidana itu sendiri (hukum pidana pelaksanaan pidana). Khusus menyangkut hukum pidana materiil di Indonesia sampai dengan saat ini yang berlaku sebagai sumber utamanya adalah termasuk hukum pidana. Sejak tahun 1964 telah ada upaya mereformasi hukum pidana nasional, Tim Penyusun konsep pertama Buku I Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam penjelasan umum menyatakan, walaupun UU No 1 Tahun 1946 yang berlakukan KUHP, telah berusaha disesuaikan suasana kemerdekaan, hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana masih dilandaskan ilmu dan praktek hukum pidana kolonial, dengan kata lain, masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia.

Urgensi perubahan KUHP didasarkan pertimbangan politis, praktis, dan sosiologis. Alasan politis, sebagai negara merdeka, wajar Indonesia memiliki KUHP bersifat nasional. Tugas pembentuk undang-undang menasionalisasi perundang-undangan warisan kolonial dan harus didasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Alasan praktis, semakin sedikit sarjana hukum Indonesia memahami bahasa Belanda berikutan asas-asas hukumnya. Alasan sosiologis, KUHP berisi pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara diketahui KUHP sesungguhnya berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (berlaku sejak 1 Januari 1918), sehingga tidak terbantahkan KUHP Indonesia sebagai induk peraturan hukum pidana Indonesia adalah buatan bangsa Belanda, yang memuat nilai-nilai bangsa Belanda serta pemikiran-pemikiran lama. Oleh karena itu sudah nyata KUHP Indonesia yang saat ini berlaku tentu tidak memuat nilai-nilai filosofis, sosiologis maupun budaya Indonesia serta telah nyata ketinggalan jaman, karena tidak mengikuti perubahan-perubahan

³ Otto Yudianto, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, *Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* Februari 2017, Vol. 12, No. 23, Hal. 35 - 44

dalam pemikiran hukum pidana modern.⁴

Berpangkal tolak dari hukum pidana saat ini yang telah banyak ketertinggalan dan dipengaruhi karakter pikiran liberal, individualistis, melekat asas tiada maaf bagimu (tidak memberikan pemaafan), karenanya menarik untuk telaah, dalam rangka mempresentasikan Pancasila dalam pembangunan hukum pidana di Indonesia. Dalam penulisan ini memiliki rumusan masalah bagaimanakah representasi pancasila dalam pembangunan hukum pidana nasional?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis dan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam mendapatkan data menggunakan pendekatan historis, filosofis dan hermeneutik. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

B. Pembahasan

1. Hubungan Ideologi Pancasila dengan Konsep Tujuan Pemidanaan Nasional

Pada tanggal 24 s/d 26 Oktober 1989, BP-7 Pusat menyelenggarakan “Seminar Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara”. Dicapai konsensus nasional menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang sampailah saatnya bangsa kita betul-betul membudayakan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung.⁵

Ideologi Pancasila adalah keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka, artinya

⁴ Jawardi,, *Strategi Pengembangan Budaya Hukum*, dalam Penyuluh hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM

⁵ I Made Walesa Putra, 2022, *Jurnal Vyavaharaduta, Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, vol 17 no 1, hal 60

Pancasila sebagai sistem, nilai, sifat, fungsi, kedudukan dan keberadaannya tetap, tak berubah sepanjang masa, namun penjabarannya menjadi norma-norma hukum dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Secara konkrit sifat terbuka Ideologi Pancasila terdapat buktinya dalam Penjelasan Umum I, Pembukaan UUD 1945 “UUD ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan disampingnya UUD itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.”⁶

Penjelasan Umum II: “Oleh karena itu, UUD harus mengandung isi yang mewujudkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.” Penjelasan Umum III: “UUD menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan ke dalam Pasal-pasal. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebhatinan dari UUD Negara Indonesia, pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (UUD) maupun hukum yang tidak tertulis.

Implementasi sifat terbuka Pancasila sesungguhnya dapat mengakomodir perkembangan hukum serta melandasi konsep maupun norma hukum yang ada termasuk menyangkut tujuan pemidanaan. Konsep tujuan pemidanaan mengalami perkembangan tidak berhenti pada teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Tujuan pemidanaan (*the aims of punishment*) sebagai hasil akhir sistem peradilan pidana, tidak mungkin dirumuskan tujuan tunggal. Teori gabungan banyak diadopsi dengan menggabungkan teori yang bersifat retributif yang bersifat “*backward looking*” dengan Teori teleologis yang bersifat “*forward looking*”.⁷

Hukum positif atau hukum yang berlaku (KUHP) belum mengatur tegas rumusan tujuan pemidanaan, baik yang bersifat “*backward looking*” maupun “*forward looking*”. Praktiknya, penegakan hukum pidana telah mengakomodir sifat retributif yakni wujud sanksi pidana perampasan kemerdekaan maupun denda (*backward looking*). Sebagian sifat *forward looking* telah diadopsi

⁶ Opcit, Atmoredjo, Sudjito, 2016, hal 56

⁷ Muladi & Diah Sulistyani, 2016, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, Alumni, Bandung, hal 75

pula, seperti lembaga pemasyarakatan yang bertugas memperbaiki serta membina narapidana menjadi lebih baik, kembali ditengah masyarakat serta tidak mengulangi kejahatan. Namun, paradigma restoratif meski telah dikenal dalam hukum pidana adat (pemulihan keseimbangan), saat ini hanya dapat diterapkan pada kasus pelaku anak berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, belum terhadap semua tindak pidana.

Dengan demikian sistem Ideologi Pancasila yang bersifat terbuka memberikan kesempatan pengaturan tegas tujuan pemidanaan yang sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat. Namun demikian pengaturan tersebut utamanya haruslah sejalan dan tidak boleh bertentangan asas-asas hukum berdasarkan Ideologi Pancasila itu sendiri. Beberapa asas hukum berdasarkan Ideologi Pancasila:⁸

- a. Sila 1, hubungan Negara Indonesia dengan Tuhan bersifat abadi. Selamanya ada hubungan langsung warga negara, penyelenggara negara, tanah atau wilayah, masyarakat adat, negara atau lembaga internasional, dengan Tuhan.
- b. Sila 2, hubungan Bangsa Indonesia dengan makhluk-makhluk lain (pansubyektivitas). Nilai sosial sebagai nilai tertua ditempatkan dalam kedudukan terhormat dan lebih tinggi daripada nilai individu, dalam kerangka hubungan komunalisti-religius, dengan menghormati nilai kebebasan pribadi.
- c. Sila 3, bangsa merupakan unsur penting Negara Indonesia. Bangsa Indonesia telah bersumpah, tetap bersatu dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karenanya nasionalisme tidak boleh dikorbankan demi dan dalam pergaulan internasional.
- d. Sila 4, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi menentukan hukum nasional yang dipandang terbaik bagi bangsanya. Maknanya rakyat adalah subyek hukum dan tidak boleh sekali-sekali diobyeikan.
- e. Sila 5, keadilan sosial mencakup pengertian bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan proporsional untuk berperan serta, menerima perlakuan, dan mendapatkan bagian manfaat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁸ Opcit, Atmoredjo, Sudjito, 2018, hal 76

2. Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif

Efektivitas penegakan hukum pidana sangat penting dipikirkan dalam pembangunan hukum pidana karena misi dalam pembangunan hukum pidana adalah upaya rasional untuk memberantas atau menanggulangi tindak pidana dalam rangka untuk mewujudkan perlindungan masyarakat dan dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dari pembangunan hukum pidana tersebut, pembanguan hukum pidana harus berdasar pada pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural bangsa Indonesia.

Terkait dengan pendekatan nilai yang melandasi politik hukum dalam pembangunan hukum pidana Indonesia, seharusnya mengangkat nilai-nilai religius dan nilai-nilai adat sebagai basic idea. Sebagaimana pendapat Suteki bahwa pelembagaan kembali (*re-institutionalization*) asas-asas atau kebiasaan-kebiasaan ke dalam produk hukum nasional merupakan pengakuan akan eksistensi hukum adat maupun hukum agama. Perlunya pelembagaan hukum adat dan hukum agama adalah karena nilai-nilai adat dan nilai-nilai religius sudah mendarah daging dalam masyarakat, yang menurut masyarakat mengandung kepatutan, keadilan, kepastian, dan diyakini apabila tidak dipatuhi/tidak dijalankan akan ada akibat, baik yang nyata maupun tidak nyata karena kebiasaan yang ada di dalamnya telah menjadi kesadaran jiwa yang mendalam.⁹

Adapun maksud pembangunan hukum pidana dilakukan dengan pendekatan nilai (*value approach*) adalah suatu pendekatan dengan mengkaji dan selanjutnya mendasarkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat sekarang, tentang apa yang tercela, yang tidak patut dalam pandangan masyarakat sehingga seharusnya dijatuhi pidana. Oleh sebab itu Pancasila harus dijadikan sebagai acuan paradigmanya maupun kerangka berpikir dalam pembangunan hukum pidana Indonesia. Hal ini karena Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya. Berdasarkan hal tersebut Pancasila harus dijadikan orientasi arah, sumber nilai-nilai serta menjadi kerangka berpikir

⁹ Suteki. (2013). *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Semarang: Thafa Media, hal 55

dalam setiap upaya pembangunan hukum pidana agar dapat mewujudkan keadilan substantive dalam masyarakat. Dalam upaya menciptakan hukum yang sesuai dengan masyarakat dari suatu bangsa, maka hukum harus dapat mengadopsi nilai-nilai keadilan, ukuran kesejahteraan, serta kepentingan yang secara umum dibutuhkan masyarakat tersebut. Oleh sebab itu dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa dalam melakukan pembaharuan hukum harus memperhatikan lingkungan karena sesungguhnya hukum itu tidak bebas nilai. Demikian pula yang dikemukakan dengan teori Deep Ecology, bahwa dalam membuat hukum harus memperhatikan segala sesuatu yang terkait, tidak boleh meminggirkan hal-hal yang memang seharusnya dipertimbangkan dalam pembuatan hukum.

Nilai-nilai, keyakinan yang ada dalam masyarakat, struktur masyarakat, kemauan penguasa, kekuatan gaib maupun kondisi alamiah lingkungan suatu masyarakat merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan sebagai dasar pemikiran dan pertimbangan dalam pembentukan hukum. Dalam pembangunan hukum, selain kondisi lingkungan sekitar yang harus diperhatikan, perlu kiranya diperhatikan pula sub sistem-sub sistem yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebut dikarena ada sub sistem yang menjadi faktor pendukung terbentuknya suatu hukum tetapi ada pula sub sistem yang menjadi faktor penghambat terbentuknya hukum.

C. Penutup

Pembangunan sistem hukum pidana berlandaskan Pancasila, harus dilakukan melalui implementasi nilai-nilai kemasyarakatan yang dianut oleh bangsa Indonesia baik secara sociofilosofik, socio-politik, socio-ultural maupun socio-historik dalam setiap kebijakan hukum pidana perundang-undangan Indonesia. Praktek kebijakan formulasi hukum pidana dan penegakan hukum pidana harus mendasarkan dan memperhatikan kontek ke-Indonesiaan, khususnya kondisi lingkungan sistem hukum Indonesia yang tentunya bersumber dari Pancasila.

Daftar Pustaka

- Atmoredjo, Sudjito, 2018, *Ideologi Hukum Indonesia, Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*, Lingkar Merdeka, Yogyakarta.
- I Made Walesa Putra, 2022, *Jurnal Vyavaharaduta, Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Tujuan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, vol 17 no 1,
- Ira Alia Maerani, 2016, *Jurnal Pembaharuan Hukum, Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai- Nilai Pancasila*, Vol 3, No 3
- Jawardi,, *Strategi Pengembangan Budaya Hukum*, dalam *Penyuluh hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Prof. Mulyatno,SH
- Muladi & Diah Sulistyani, 2016, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, Alumni, Bandung,
- Otto Yudianto, DIH, *Jurnal Ilmu Hukum, Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* Februari 2017, Vol. 12, No. 23,
- Suteki. (2013). *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Semarang: Thafa Media,

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN LAYANAN PEMESANAN MAKANAN TRANSPORTASI ONLINE

Rissa Afni Martinouva

Universitas Malahayati Bandar Lampung

Email: risaafni@malahayati.ac.id

Abstrak

Perkembangan zaman yang kian meningkat memberikan solusi bagi umat manusia mendapatkan cara mudah dalam melakukan pembelian makanan. Cara mudah tersebut satunya adalah layanan pembelian makanan menggunakan aplikasi melalui smartphone android. Kegiatan tersebut merupakan hubungan antara tiga pihak yaitu, pembeli sebagai konsumen, penjual dan pihak jasa pengantarnya. Hubungan tersebut akan menimbulkan kewajiban antara pihak-pihak yang berkaitan serta memperoleh hak dari masing-masing perikatan yang dilaksanakan melalui perjanjian pemesanan. Kenyataan yang terjadi konsumen hanya bisa memilih objek atau makanan melalui gambar-gambar yang ditampilkan melalui aplikasi. Kegiatan tersebut membutuhkan kajian perlindungan konsumen terhadap pihak pembeli. Kajian ini akan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan perjanjian pesan antar makanan melalui ojek online, apakah yang menjadi akibat hukum perjanjiannya serta bagaimana hukum perlindungan konsumennya. Perlindungan konsumen dapat dibenahi melalui aplikasi perjanjian agar menjamin kepastian hukum saat dilakukannya transaksi. Kepastian tersebut yaitu, pada pelaksanaan perjanjian layanan pemesanan makanan melalui ojek online. Terdapat salah satu hak pihak yang tidak terpenuhi yaitu hak konsumen untuk mendapatkan kondisi makanan yang baik. Upaya perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan cara membenahi sistem aplikasi agar menjamin kepastian hukum saat dilakukannya transaksi pada pelaksanaan perjanjian layanan pemesanan makanan melalui ojek online. Konsumen harus memilih, menentukan hak-haknya sebagai konsumen. Pelaku usaha juga harus membenahi kontrak perjanjian online yang memastikan bahwa alur pemesanan sudah memberikan

kenyamanan dan tidak menimbulkan kerugian sepihak terutama terhadap konsumen. Pelaku usaha menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum seperti pada Pasal 3 huruf d UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Perjanjian, Ojek Online

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi internet telah merubah kebiasaan masyarakat (*life style*) dari metode konvensional menjadi metode yang mengandalkan *smartphone*. Meningkatnya akses internet melalui *smartphone* di kalangan masyarakat Indonesia mengundang hadirnya Transportasi *online* di Indonesia. Transportasi *online* memang menghasilkan banyak kemudahan bagi kehidupan masyarakat baik di dunia luar maupun di Indonesia. Transportasi *online* yang menggunakan metode aplikasi dengan sistem pemesanan transportasi yang canggih, praktis, murah dan memiliki banyak armadanya karena semua masyarakat yang memiliki kendaraan bisa mendaftar sebagai sopir Transportasi *online*.¹

Kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Pengaruh yang paling nyata terlihat pada perubahan mendasar terhadap cara orang melakukan transaksi, terutama dalam dunia bisnis. Salah satu hasil kemajuan teknologi informasi yang berkontribusi besar terhadap perubahan ini adalah internet. Internet adalah suatu jaringan yang dipasangkan dengan alat komunikasi sehingga kita bisa berinteraksi dimanapun dan kapanpun. Adanya internet, cara perusahaan melakukan transaksi berubah yaitu dari cara lama yang prosesnya mengorbankan waktu dan biaya yang besar menjadi proses yang lebih cepat dan lebih mudah. Perkembangan internet yang begitu pesat ditandai juga dengan adanya jasa transportasi berbasis *online*.

Kehadiran jasa transportasi berbasis aplikasi *online* yang menggunakan internet sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam

¹ Nessa Safira, Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Konsumen Go-Car (Suatu Penelitian Di Wilayah Kota , Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Bidang Keperdataan, Vol. 4(2) Mei 2020 pp. 390-396 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ISSN : 2597-6907, hlm. 391-392

segala aktifitas secara cepat dan efisien. Hadirnya bisnis transportasi *online* yang saat ini sudah dikenal di kota Bandar Lampung yaitu Go-jek. Perusahaan ini berdiri pada awal April 2017 beralamat pada JL. Wolter Monginsidi No. 177 Gulak galik Kec. Teluk Betung Utara Kota. Bandar Lampung, perusahaan transportasi berbasis aplikasi ini terbukti memberikan perubahan yang signifikan terutama bagi kehidupan sosial masyarakat. Bahkan perusahaan ini menjadi perusahaan jasa berbasis aplikasi yang menjadi pilihan utama masyarakat dimana perusahaan tersebut menawarkan variasi layanan jasa dengan tujuan untuk menciptakan rasa puas pada konsumen.² Pengemudi merupakan pelaksana atas usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar, perusahaan aplikasi, sehingga ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan menjadi hak dari perusahaan aplikasi. Pengemudi memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan (antara lain tenaga, pulsa, kendaraan roda dua, telepon seluler) sesuai dengan kesepakatan sebagai mitra pengemudi perusahaan aplikasi. Disimpulkan bahwa hubungan antara perusahaan aplikasi dan mitra pengemudi ojol merupakan hubungan kemitraan dengan pola bagi hasil.³

Dengan penawaran menarik dari Perusahaan ojek online tersebut, membuat masyarakat menjadi lebih tertarik menggunakan layanan jasa angkutan ojek online ini, dibandingkan dengan menggunakan layanan ojek lokal yang sudah ada sebelumnya. Saat ini masyarakat yang lebih memilih menggunakan transportasi ojek online, keberadaan ojek online ini mendapatkan respon pro dan kontra dari masyarakat, pemerintah, khususnya beberapa pengemudi ojek pangkalan yang memberikan respon negatif dan menolak keras keberadaan ojek online karena mereka merasa bahwa dengan keberadaan jasa ojek online ini eksistensi pekerjaan mereka menjadi tersisihkan dan tersaingi.⁴

Di dalam layanannya, *Go-food* menyediakan berbagai macam referensi dan tipe makanan disertai dengan harga dan gambar dimana konsumen dapat dengan bebas dan leluasa untuk memilihnya. Secara langsung konsumen melakukan perjanjian pada

² Premkumar, G., & Rajan,J., 2017. Perilaku Konsumen. Jilid I, Edisi Ke 5. Jakarta Erlangga.hlm.17.

³ Oka Halilintarsyah, Ojek Online, Pekerja atau Mitra?, Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 02 Tahun 2021, hlm.70.

⁴ Lestari Ningrum, Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

layanan *Go-food* yang kemudian disetujui oleh *driver* dimana proses ini dilakukan secara sah dimata hukum. Tetapi berdasarkan pengamatan, penulis menemukan permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen, bahwa pesanan yang tertera dalam aplikasi *Go-jek* pada layanan *Gofood* tidak sesuai dengan yang konsumen setuju.

Terdapat salah satu konsumen mengeluhkan kerugian yang dialaminya terhadap perjanjian yang dilakukan pada pembelian makanan melalui *Go-food*. Menurut keterangan salah satu Dosen Universitas Malahayati berinisial RA mengemukakan bahwa dirinya pernah mengalami kerugian saat melakukan pembelian makanan melalui layanan pemesanan makanan pada aplikasi *Go-food*. Kejadian yang dialaminya saat melakukan pemesanan makanan terhadap produk nasi, tidak sesuai dengan yang di pesan. Makanan yang sudah diterima dan dibayar lalu diberi penilaian, saat dimakan nasi yang belum 30 menit diterima telah berair dan tidak layak konsumsi atau basi.

Konsumen RA ingin mengklaim kejadian tersebut, tetapi saat ingin mengklaim tidak terdapat pilihan untuk memberi penilaian ulang atau form kerugian karena sudah terlanjur memberikan menyelesaikan pemesanan pada aplikasi. Penelitian ini akan menganalisis permasalahan yang seharusnya diantisipasi agar tidak merugikan konsumen sebagai pembeli layanan pemesanan makanan melalui *Go-food*.

Dari uraian diatas dapat penulis rumuskan menjadi tiga pertanyaan, yang pertama (1) Bagaimana bentuk perjanjian layanan pesan makanan melalui transportasi *online* (*Go-jek*)?, yang kedua (2) Apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak pada layanan pemesanan makanan melalui transportasi *online* (*Go-jek*)? (3) Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap pelaksanaan perjanjian layanan pemesanan makanan melalui transportasi *online* (*Gojek*)?. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Normatif-Empiris. Penelitian secara Normatif dengan mengkaji peraturan secara Represif menyesuaikan dengan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan penelitian empiris.

B. Pembahasan

1. Bentuk Perjanjian Layanan Pemesan Makanan Melalui Go-food

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (belanda) atau *contract* (inggris), ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian, yaitu teori lama dan teori baru. Menurut teori lama, yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Lalu, menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van duane yang diartian dengan perjanjian adalah “suatu hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.⁵

Pada dasarnya suatu perjanjian harus disepakati oleh para pihak, termasuk jika ada perubahan juga harus dengan kata sepakat. Selengkapny mengenai syarat sah perjanjian dapat Anda simak pada Hukum Perjanjian dan Keberlakuan Perjanjian Kerja Sama. Sehingga, apabila memang ada perubahan klausula perjanjian secara sepihak di kemudian hari, dapat kami jelaskan bahwa karena perjanjian dibuat atas dasar kata sepakat, maka perubahan perjanjian pun harus didasari suatu kesepakatan. Jika tidak ada kesepakatan atas perubahan yang dilakukan, maka tentu perubahan tersebut tidak mengikat para pihak.⁶

Dalam hukum perjanjian yang didasarkan pada KUHAPerdata berlaku suatu asas yang dinamakan asas *konsensualisme* yang artinya bahwa perjanjian itu sudah sah dan mengikat apabilakedua belah pihak sudah sepakat mengenai hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Sepakat berarti bahwa kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus benar-benar menyetujui isi perjanjian tersebut, jadi apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya juga secara bebas atau suka rela. Menurut Pasal 1321 KUHAPerdata kata sepakat tidak sah apabila diperoleh karena paksaan, kekhilafan dan penipuan.⁷

⁵ Salim H.S, 2005, Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.162-163.

⁶ Ruslan Haerani, Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia Dengan Driver Transportasi Berbasis Teknologi Di Pulau Lombok (Study Di Pulau Lombok), Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 1 Nomor 2 Juli 2021 DOI Issue : 10.46306/rj.v1i12, hlm. 166

⁷ Hamzah et al., 2019, Analisis Kontrak CO Branding. Anugrah Utama Raharja (Aura), Bandar Lampung, hlm. 20.

Seperti yang telah dijelaskan tahapan terjadinya layanan *Go-food* diatas, terdapat beberapa bentuk perjanjian hukum yang terjadi, antara lain :

- a. PT. Gojek Indonesia
Perusahaan penyedia jasa transportasi antar makanan yang dijalankan oleh *Driver* /pengemudi ojek online.
- b. *Driver* Gojek
Driver gojek sebagai pihak yang melakukan pembelanjaan makanan pada restoran, dan mengantarkan makanan tersebut kepada konsumen, *Driver* gojek pun berkewajiban untuk menjaga kualitas makanan tersebut. serta berhak mendapatkan pergantian uang dan ongkos kirim sesuai dengan aplikasi.
- c. Konsumen
Konsumen adalah pihak yang memesan makanan kepada restoran melalui aplikasi gojek. Konsumen yang telah menerima makanan berkewajiban untuk membayar sejumlah uang yang tertera di aplikasi gojek berikut ongkos kirim.
- d. Pengusaha makanan/restoran
Pengusaha makanan/restoran adalah pihak penjual makanan yang telah mendaftarkan kepada PT. Go-jek untuk menjalin kerjasama.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui ada beberapa bentuk perjanjian yang timbul dari pihak yang berkaitan dalam layanan *Go-food*, yaitu sebagai berikut :

- a. Perjanjian Jual-beli
Perjanjian hukum berdasarkan perjanjian jual-beli, pihak yang terlibat dalam hal ini adalah konsumen dengan pengusaha makanan/restoran. Perlu diketahui arti jual-beli sendiri menurut pasal 1457 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu Persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 tersebut, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu:
 - 1) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.

2) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual. Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa jual-beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Transaksi ini terjadi pada saat konsumen memilih menu makanan dan menekan pilihan pesan makanan pada aplikasi, tetapi dalam prakteknya pihak konsumen memerintahkan kepada *Driver* untuk melakukan pembelian atas makanan yang telah di pesan melalui aplikasi.

b. Perjanjian Pengangkutan

Bentuk perjanjian ini berkaitan antara konsumen dengan *Driver*, konsumen adalah pihak yang memesan makanan pada restoran melalui aplikasi, dan bersedia membayar ongkos kirim. Sedangkan pihak *Driver* bersedia mengantar barang dengan selamat dan berhak untuk mendapatkan penggantian uang serta ongkos kirim.

Perjanjian pengangkutan ini terjadi ketika *Driver* menekan tombol menerima pesanan dalam aplikasi *Driver*. Setelah menerima pesanan dari konsumen *Driver* langsung menuju ke rumah makan yang telah di pesan oleh konsumen, sebelum makanan di antar kepada konsumen masih banyak *Driver* yang lalai karena tidak mengecek kembali kondisi makanan yang telah di pesan.

Setelah menjelaskan bentuk perjanjian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang pertama yaitu jual beli adalah yang utama. Karena, hal yang pertama dilakukan untuk pemesanan makanan melalui layanan *Go-food* ini adalah konsumen malakukan pemilihan makanan yang tersedia pada aplikasi dimana konsumen hanya diam di tempat untuk memilih makanan yang diinginkan, lalu *Driver* menerima notifikasi pesanan dimana selanjutnya *Driver* melakukan pemesanan pada restoran yang ada pada aplikasi. dan *Driver* pula yang mengantar makanan itu sampai ke tangan konsumen, dengan kata lain dalam praktek layanan *Go-food* ini kalau tidak ada jual beli yang dilakukan antara konsumen melalui *Driver* dengan pengusaha makanan, maka tidak ada pula pengangkutan yang dilakukan oleh *Driver* kepada konsumen.

c. Perjanjian Kemitraan

Selain dari kedua perjanjian tersebut yaitu perjanjian jual-beli dan pengangkutan, terdapat pula perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT. Go-jek Indonesia dengan *Driver*. Hubungan yang timbul dari perjanjian ini membuat PT. Go-jek Indonesia sebagai perusahaan penyedia aplikasi transportasi berfungsi sebagai penghubung. Selain itu pada saat terjadi perjanjian jual beli antara konsumen dan dengan pengusaha makanan, secara tidak langsung PT. Go-jek Indonesia memberikan kuasa terhadap *Driver* untuk melaksanakan perintah konsumen melalui sistem aplikasi.

- 1) LPSDK
- 2) Batasan Dana Kampanye
- 3) LPPDK dan
- 4) Audit Dana Kampanye

2. Hak dan kewajiban para pihak pada layanan pemesanan makanan melalui gojek

Konsumen dan pelaku usaha pada dasarnya adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya. Alasan pengaturan perlindungan konsumen dilatarbelakangi oleh hak-hak konsumen, yakni (1) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum; (2) melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya; (3) meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa; (4) memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan; dan (5) memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.⁸

Adapun hak dan kewajiban yang diatur oleh PT. Go-jek Indonesia dan KUHPerdota dimana di dalam ketentuan tersebut yang diatur antara lain (<https://www.go-jek.com/termsand-condition/> Diakses pada 27 Desember 2020, 15.50 WIB).

⁸ Dhevi Nayasari Sastradinata, Aspek Pertanggungjawaban Pengemudi Ojek Online Dalam Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang Dilihat Dari Hukum Perlindungan Konsumen, Jurnal Independent Fakultas Hukum, hlm. 115-116

a. Hak dan kewajiban PT. Gojek Indonesia

- 1) Hak PT. Go-jek Indonesia:
 - a) Tidak menjamin ketersediaan barang pesanan di toko/restoran dan pengiriman barang-barang yang rapuh/mudah rusak seperti kue dan es krim.
 - b) Tidak bertanggung jawab atas kualitas makanan dan/atau barang yang disediakan oleh restoran-restoran dan/atau toko dalam layanan pengiriman makanan dan pembelian pribadi.
 - c) Berhak untuk melarang konsumen untuk menggunakan aplikasi lebih lanjut jika konsumen menggunakan aplikasi dengan perangkat yang tidak kompatibel/cocok atau tidak sah atau untuk tujuan lain selain dari pada tujuan yang dimaksud untuk penggunaan aplikasi.
 - d) Tidak bertanggungjawab atas segala kerusakan, perubahan bentuk, pembongkolan, kadaluwarsa, pembusukan, bau, tumpahan atau ketidaklengkapan lain dari produk selama pengiriman yang disebabkan oleh kemasan atau pembungkusan yang kurang baik/sesuai.
 - e) Berhak memberikan promosi-promosi yang dapat ditukar untuk manfaat terkait dengan penggunaan aplikasi.
 - f) Tidak bertanggungjawab atas barang yang dibeli oleh *Driver* atas nama konsumen dan diberikan kepada konsumen yang mungkin dapat melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kewajiban PT. Go-jek Indonesia:
 - a) Mengumpulkan dan memproses sistem informasi customer dan mitra.
 - b) Menghubungkan konsumen dengan *Driver* untuk mendapatkan layanan.
 - c) Membantu *Driver* menghitung biaya berdasarkan pesanan konsumen dan memberitahu konsumen tentang biaya atas nama *Driver*.

b. Hak dan kewajiban Driver

- 1) Hak *Driver*:
 - a) *Driver* berhak untuk menerima atau meminta biaya atas pembelian makanan serta biaya pengiriman secara penuh.
 - b) Tidak menjamin ketersediaan barang pesanan di toko/restoran dan pengiriman barang-barang yang rapuh/mudah rusak seperti kue dan es krim.
 - c) Tidak bertanggung jawab atas kualitas makanan dan/atau barang yang disediakan oleh restoran-restoran dan/atau toko dalam layanan pengiriman makanan dan pembelian pribadi.
 - d) Tidak bertanggungjawab atas segala kerusakan, perubahan bentuk, pembongkolan, kadaluwarsa, pembusukan, bau, tumpahan atau ketidaklengkapan lain dari produk selama pengiriman yang disebabkan oleh kemasan atau pembungkusan yang kurang baik.
 - e) Tidak bertanggungjawab atas barang yang dibeli oleh *Driver* atas nama konsumen dan diberikan kepada konsumen yang mungkin dapat melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f) Menerima informasi konsumen dari PT. Go-jek Indonesia.
- 2) Kewajiban *Driver*:
 - a) Melakukan konfirmasi kepada konsumen.
 - b) Memberikan laporan tentang apa yang telah di perbuatnya dan memberikan perhitungan mengenai biaya jika sewaktu-waktu dapat berubah dari yang diperjanjikan sebelumnya kepada konsumen.
 - c) Membelikan makanan yang telah di pesan konsumen ke restoran yang diperjanjikan sebelumnya. Menjaga produk/makanan agar tidak ada yang cacat ketika dalam pengiriman.
 - d) Mengantarkan makanan ke konsumen sesuai dengan alamat yang telah ada di aplikasi Go-jek.
 - e) Menyerahkan makanan yang telah di pesan kepada konsumen seperti yang sudah ditetapkan dalam suatu perjanjian pengangkutan yang bersangkutan.

c. Hak dan Kewajiban Konsumen

- 1) Hak konsumen:
 - a) Konsumen menyatakan dan menjamin bahwa memiliki hak, wewenang, dan kapasitas untuk menggunakan layanan.
 - b) Konsumen hanya dapat melakukan pemesanan atas makanan yang tersedia di menu makanan restoran-restoran yang ada di layanan pengiriman makanan.
 - c) Konsumen berhak menerima laporan dari *Driver* terkait apa yang telah diperbuatnya.
 - d) Menjaga kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan informasi yang konsumen terima dari penggunaan aplikasi tersebut.
- 2) Kewajiban konsumen
 - a) Berwenang untuk mengadakan, dan mengikatkan diri entitas pada ketentuan penggunaan serta mendaftarkan informasi pribadi untuk layanan dan aplikasi.
 - b) Menjaga keamanan dan kerahasiaan kata sandi akun dan setiap identifikasi yang pihak penyedia aplikasi berikan kepada konsumen.
 - c) Berjanji hanya menggunakan aplikasi untuk tujuan yang dimaksud untuk mendapatkan layanan.
 - d) Berjanji bahwa hanya akan menggunakan suatu jalur akses yang diperbolehkan untuk konsumen gunakan.
 - e) Tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan atau menggunakan aplikasi untuk tujuan penipuan atau menyebabkan ketidaknyamanan kepada orang lain atau melakukan pemesanan palsu.
 - f) Memperlakukan *Driver* dengan hormat dan tidak akan terlibat dalam perilaku atau tindakan yang tidak sah, mengancam atau melecehkan ketika menggunakan layanan mereka.
 - g) Tidak diperkenankan untuk membahayakan, mengubah atau memodifikasi aplikasi untuk membahayakan.
 - h) Memberikan informasi pribadi yang lengkap dan akurat.
 - i) Menerima makanan yang telah dipesan.

- j) Membayar biaya pembelian makanan beserta ongkos pengiriman secara penuh.

d. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

- 1) Hak pelaku usaha:
 - a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
 - b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen beritikad tidak baik.
 - c) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
 - d) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Kewajiban pelaku usaha :
 - a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
 - c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
 - f) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. (Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.⁹ Melalui Perjanjian yang dapat dipertanggungjawabkan akan memberikan rasa aman kepada konsumen dan tanggungjawab dari pihak pengemudi transportasi *online*.

3. Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Konsumen

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus atau berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Arti jasa di antaranya adalah memberikan pelayanan yang didasarkan pada prestasi dari penyedia jasa pelayanan yang menjamin mutu pelayanan yang tinggi karena ahli dan bereputasi yang baik, misalnya dokter, akuntan dan advokat.¹⁰

Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen. Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan

⁹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 2003.

¹⁰ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung. hlm. 70

produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu.

Seseorang dapat mengadakan perjalanan untuk kebutuhan pribadi atau untuk keperluan usaha. Transportasi darat di daerah perkotaan memerlukan suatu sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk melayani pemindahan barang-barang dan manusia dalam batas antar wilayah, sehingga berbagai sumberdaya yang ada dapat diperoleh dan 3Lestari Ningrum, *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134. dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh manusia. Terkhusus mengenai pemindahan barang-barang, kualitas jasa transportasi barang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan cara lancer atau cepat, aman, teratur, bertanggung jawab, dan murah.¹¹

Perlindungan konsumen dari kepentingan bahaya-bahaya kesehatan dan kenyamanannya; Promosi dan perlindungan dari kepentingan social ekonomi konsumen; Tersedia informasi yang menandai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pemilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.¹² Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung atau tidak langsung maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.¹³

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen dapat dilakukan dengan penuh rasa optimisme. Selama masih ada konsumen yang dirugikan, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha

¹¹ Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi-Kuangan-Perdagangan*, Inggris-Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

¹² Hamzah Gazali, 2016, *Unes Jurnal Law*, Faculty of Law Ekasakti University, Padang, West Sumatera, Indonesia, *Perlindungan Terhadap Konsumen Perusahaan Listrik Negara (Pln) Dalam Memperoleh Hak Informasi* ISSN P 2527-3493 Online 2527-3507 (105-121), hlm. 112

¹³ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 26

perlu dicermati secara saksama.¹⁴ Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu sikap pelaku usaha yang sering memandang konsumen sebagai pihak yang mudah dieksploitasi dan dipengaruhi untuk mengonsumsi barang/jasa yang ditawarkan.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu hak dari konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap pelaksanaan perjanjian layanan pemesanan makanan melalui ojek *online*. Perlindungan hukum konsumen terhadap pemesanan melalui *Go-food* harus dilakukan agar konsumen tidak dirugikan sehingga hak dari konsumen dapat terpenuhi. Penelitian ini untuk meminimalisir terjadinya kerugian yang dialami oleh konsumen. Sebuah kasus yang ditemukan oleh peneliti yaitu ditemukan kasus yang diungkapkan oleh konsumen, makanan yang diterima dalam keadaan nasi berkeringat dan basah sehingga tidak layak untuk di konsumsi. Keadaan nasi yang basi tersebut tidak bisa untuk diklaim oleh konsumen dikarenakan konsumen telah melakukan pembayaran dan memberikan penilaian pada aplikasi.

Kasus yang dialami konsumen di atas membuktikan bahwa perlu dilakukan upaya bentuk perlindungan konsumen terhadap pelaksanaan perjanjian layanan pemesanan makanan melalui layanan *Go-food* sehingga tidak ada lagi konsumen yang merasa dirugikan dikarenakan makanan yang dipesan. Kasus di atas juga dikhawatirkan bisa saja dialami oleh beberapa konsumen lainnya yang memesan dalam jumlah lebih banyak dan diperuntukkan bagi orang lain yang tidak termasuk si pemesan yang memakannya. Hal tersebut membuat kerugian yang sangat besar dan menimbulkan kerugian dari segi materil maupun imateril

Perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen bertujuan:

¹⁴ Aini Puspita Sari, Hamzah, Dianne Eka Rusmawati, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Penjualan Makanan Menggunakan Campuran Daging Babi, *Pactum Law Journal*, ISSN: 2615-7837, ©2018 Hukum Perdata all right reserve, Vol 1 No. 3 , 2018, hlm. 183.

¹⁵ *Ibid*, 181

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Kualitas produk yang buruk merugikan konsumen dan merusak nama baik produsen, penjual dan importir. Semua perusahaan yang terlibat dalam rantai distribusi secara bersama-sama bertanggung jawab atas kerugian tersebut diderita konsumen. Termasuk bentuk kerugian adalah kerugian yang diderita konsumen karena penggunaan atau penyimpanan barang yang tidak benar.¹⁶

Uraian diatas membuktikan bahwa perlu dilakukan kepastian hukum serta konsumen memiliki kemampuan dan kemandirian agar terhindar dari kerugian. Pasal 3 huruf b dan c juga perlu dilakukan oleh pihak pemberi layanan atau (PT. Gojek) untuk menghindari dari akses negatif pemakaian jasa. Konsumen harus memilih, menentukan hak-haknya sebagai konsumen. Pelaku usaha juga harus membenahi kontrak perjanjian *online* yang memastikan bahwa alur pemesanan sudah memberikan kenyamanan dan tidak menimbulkan kerugian sepihak terutama terhadap konsumen. Pelaku usaha menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum seperti pada Pasal 3 huruf d UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁶ Hamzah, The Importance Of Product Liability Insurance In Indonesia: A Preliminary Analysis, *Journal of Legal, Ethical and REGULATORY Issues*, 1544-0044-23-2-481, Volume 23, Issue 2, 2020, hlm. 3.

Pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menguraikan pada huruf a yaitu ada itikad baik yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya. Informasi yang jelas juga terhadap layanan yang diberikan yaitu pada Pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Kondisi makanan yang diantar oleh Gofood yang layanan pembeliannya diberikan oleh Drivernya maka harus ada keabsahan pada perjanjiannya yaitu memastikan bahwa kondisi makanan yang diantar dalam kondisi baik serta dapat dipertanggung jawabkan. Hal tersebut tertuang pada Pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Konsumen Go-food juga seharusnya diberikan kesempatan untuk memastikan makanan yang dibeli melalui layanan tersebut layak untuk dimakan hal ini diatur pada Pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf e yaitu memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Setelah itu pun harus berani untuk mengantisipasi dengan memberikan kompensasi atau pengembalian jika nantinya makanan yang dipesan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan seperti diuraikan juga pada Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 huruf f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Upaya perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan cara membenahi sistem aplikasi agar menjamin kepastian hukum saat dilakukannya transaksi pada pelaksanaan perjanjian layanan pemesanan makanan melalui ojek *online* oleh Go-food.

C. Penutup

Adapun simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian layanan pemesanan makanan (*Go-food*) yaitu terdiri dari perjanjian jual beli (antara konsumen dan pengusaha makanan), perjanjian pengangkutan (antara konsumen dan driver), dan perjanjian kemitraan (antara PT. Gojek dan Driver).
2. Hak dan kewajiban para pihak pada layanan pemesanan makanan (*Go-food*) tidak semuanya terpenuhi sesuai dari kasus dan uraian diatas bahwa terdapat kerugian yang dialami dari salah satu konsumen *Go-food*, dapat diartikan bahwa perjanjian yang dilakukan masih terdapat hak konsumen yang tidak terpenuhi. Unsur hak yang tidak terpenuhi adalah hak konsumen mendapatkan kondisi makanan yang baik.

Bentuk perlindungan hukum konsumen layanan pemesanan makanan (*Go-food*) yang telah dijelaskan diatas didapatkan bahwa terdapat hak konsumen yang tidak terpenuhi, Unsur hak yang tidak terpenuhi adalah hak konsumen mendapatkan kondisi makanan yang baik. Upaya perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan cara membenahi sistem aplikasi agar menjamin kepastian hukum saat dilakukannya transaksi pada pelaksanaan perjanjian layanan pemesanan makanan melalui ojek *online* oleh *Go-food*.

Daftar Pustaka

- Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi-Keuangan-Perdagangan, Inggris-Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Aini Puspita Sari, Hamzah, Dianne Eka Rusmawati, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Penjualan Makanan Menggunakan Campuran Daging Babi, *Pactum Law Journal*, ISSN: 2615-7837, ©2018 Hukum Perdata all right reserve, Vol 1 No. 3 , 2018.
- Dhevi Nayasari Sastradinata, Aspek Pertanggungjawaban Pengemudi Ojek Online Dalam Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang Dilihat Dari Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*.
- H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, 2003.

- Hamzah et al., Analisis Kontrak CO Branding. Anugrah Utama Raharja (Aura), Bandar Lampung, 2019.
- Hamzah Gazali, 2016, Unes Jurnal Law, Faculty of Law Ekasakti University, Padang, West Sumatera, Indonesia, Perlindungan Terhadap Konsumen Perusahaan Listrik Negara (Pln) Dalam Memperoleh Hak Informasi ISSN P 2527-3493 Online 2527-3507 (105-121).
- Hamzah, The Importance Of Product Liability Insurance In Indonesia: A Preliminary Analysis, Journal of Legal, Ethical and REGULATORY Issues, 1544-0044-23-2-481, Volume 23, Issue 2, 2020.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- Lestari Ningrum, Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Nessa Safira, Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Konsumen Go-Car (Suatu Penelitian Di Wilayah Kota , Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Bidang Keperdataan, Vol. 4(2) Mei 2020 pp. 390-396 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ISSN : 2597-6907, 2020.
- Oka Halilintarsyah, Ojek Online, Pekerja atau Mitra?, Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 02 Tahun 2021.
- Premkumar, G., & Rajan,J., Perilaku Konsumen. Jilid I, Edisi Ke 5. Jakarta Erlangga, 2017.
- Ruslan Haerani, Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia Dengan Driver Transportasi Berbasis Teknologi Di Pulau Lombok (Study Di Pulau Lombok), Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 1 Nomor 2 Juli 2021 DOI Issue : 10.46306/rj.v1i12, 2021.
- Salim H.S, Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung 200.

KETAHANAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM MENGHADAPI EKSPANSI IDEOLOGI TRANSNASIONAL RADIKAL DI ERA GLOBALISASI

Gunsu Nurmansyah

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email: goshoayoma@gmail.com

Abstrak

Revolusi industri 4.0 telah menyediakan berbagai kemudahan dalam berdialog dalam berinteraksi dan berorganisasi dalam skala lintas negara. Hadirnya konektivitas 5G melanda dunia, maka interaksi antar dunia juga akan semakin mudah dan cepat. Kemudahan ini bisa digunakan oleh ideologi-ideologi transnasional radikal untuk merambah keseluruhan kalangan, seluruh usia, keseluruhan pelosok Indonesia, tidak mengenal lokasi dan waktu. Permasalahan dalam artikel ini adalah apa saja indikator pengaruh ketahanan ideologi pancasila dalam menghadapi ekspansi ideologi transnasional radikal di era globalisasi? Bagaimana strategi ketahanan ideologi pancasila dalam menghadapi ekspansi ideologi transnasional radikal di era globalisasi.

Kata Kunci: Ketahanan, Ideologi, Pancasila, Ekspansi, Transnasional, Radikal, Era Globalisasi

A. Pendahuluan

Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara. Jika berhubungan dengan Pasal 1 UUD 1945 Republik Indonesia sebagai negara konstitusional dapat mewujudkan tujuan Republik Indonesia jika dilakukan berdasarkan Pancasila. Globalisasi menyentuh semua bidang kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, sains dan teknologi, dan hukum, oleh karena itu globalisasi akan sangat mempengaruhi kehidupan orang dan administrasi negara-negara di seluruh dunia.

Notonagoro menyatakan bahwa Pancasila adalah cita-cita hukum karena kedudukannya sebagai Prinsip Negara Mendasar (*staatsfundamental norm*) yang memiliki kekuatan sebagai norma dasar. Sebagai cita-cita hukum, Pancasila membimbing semua produk hukum nasional. Semua legal produk ditujukan untuk mencapai gagasan-gagasan yang terkandung dalam Pancasila¹. Sementara Jimly Ashiddiqie berpendapat bahwa Pancasila adalah cita-cita hukum sebagai tolok ukur dalam menafsirkan konstitusi dan sebagai panduan dalam mengelola kehidupan bangsa dan negara². Pancasila sebagai hukum ideal menjadi bingkai untuk sistem hukum dalam Negara Hukum Pancasila, sistem unik dari Indonesia³.

Presiden menyebut ideologi transnasional cenderung semakin meningkat memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat. Pasalnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi lanskap kontestasi ideologi. Revolusi Industri 4.0 dan konektivitas 5G juga menyediakan berbagai kemudahan berinteraksi dan berorganisasi dalam skala besar lintas negara yang bisa dimanfaatkan kelompok transnasional radikal⁴. Dalam amanatnya Presiden RI Joko Widodo mengatakan, peringatan hari lahir Pancasila disetiap tanggal 1 Juni harus benar-benar kita manfaatkan untuk mengokohkan nilai-nilai yang ada didalamnya. Terutama penerapan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, walaupun pancasila telah menyatu dalam kehidupan kita sepanjang Republik Indonesia ini berdiri, namun tantangan yang dihadapi, perkembangan global yang tidak serta merta selalu sama dalam pandangan maupun kebersamaan. Saat ini yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi. Termasuk rivalitas antar pandangan, antar nilai-nilai dan rivalitas antar ideologi. Ideologi transnasional cenderung semakin meningkat memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat dengan berbagai cara dan

¹ Asshiddiqie Jimly, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, in the National Law Magazine, Number 1 of 2012, National Law Development Agency, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta, National Law Magazine, Number 1 of 2012, National Law Development Board, Ministry of Law and Rights Human Rights.

² *Ibid*

³ Moh Mahfud MD, in his keynote address in the National Law State Conference and Dialogue, in the proceedings of the National Law State Conference and Dialogue with the theme: *The State of Indonesian Law Where To Go*, Jakarta, 9-10 October 2012.

⁴ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/408654/jokowi-waspadai-ekspansi-ideologi-transnasional-radikal>

berbagai strategi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi lanskap kontestasi Ideologi. Lebih lanjut Presiden RI mengatakan, Revolusi industri 4.0 telah menyediakan berbagai kemudahan dalam berdialog dalam berinteraksi dan berorganisasi dalam skala lintas negara. Hadirnya konektivitas 5G melanda dunia, maka interaksi antar dunia juga akan semakin mudah dan cepat. Kemudahan ini bisa digunakan oleh ideologi-ideologi transnasional radikal untuk merambah keseluruhan kalangan, seluruh usia, keseluruhan pelosok Indonesia, tidak mengenal lokasi dan waktu. Menurut presiden RI, Kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal bisa melampaui standar normal, ketika memanfaatkan teknologi ini. “Untuk menghadapi persoalan tersebut, perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa. Diperlukan cara-cara baru yang luar biasa, memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama revolusi industri 4.0 dan sekaligus Pancasila harus menjadi pondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan. Kedinaminasan Pancasila menjadikannya sebagai ideologi terbuka yang tidak mungkin mendapat tafsiran sekali jadi untuk selamanya Pancasila tidak perlu merubah/dirubah. nilai dasarnya untuk bisa dikatakan sebagai ideologi yang sesuai dengan perubahan zaman.”⁵

Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi di mana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa. bahwa Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun, di sisi lain diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut, sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri yakni Pancasila malah terlupakan baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.⁶

Tantangan yang dihadapi saat ini. Tantangan pertama adalah

⁵ <https://kutaibaratkab.go.id/2021/06/era-globalisasi-nilai-luhur-pancasila-harus-jadi-filter-terhadap-nilai-nilai-dari-luar/>

⁶ Deputi Bidang Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang Mencari Bentuk Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Era Globalisasi bertempat di Ruang Gatot Kaca, Senin, 9 Maret 2020.

banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Kemudian tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Bonus demografi yang akan segera dinikmati Bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi⁷. Permasalahan dalam artikel ini adalah apa saja indikator pengaruh ketahanan ideologi pancasila dalam menghadapi ekspansi ideologi transnasional radikal di era globalisasi serta bagaimana strategi ketahanan ideologi pancasila dalam menghadapi ekspansi ideologi transnasional radikal di era globalisasi.

B. Pembahasan

1. Indikator Pengaruh Ketahanan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Ekspansi Ideologi Transnasional Radikal Di Era Globalisasi

Revolusi industri 4.0 telah menyediakan berbagai kemudahan dalam berdialog dalam berinteraksi dan berorganisasi dalam skala lintas negara. Hadirnya konektivitas 5G melanda dunia, maka interaksi antar dunia juga akan semakin mudah dan cepat. Kemudahan ini bisa digunakan oleh ideologi-ideologi transnasional radikal untuk merambah keseluruhan kalangan, seluruh usia, keseluruhan pelosok Indonesia, tidak mengenal lokasi dan waktu. Ketika konektivitas 5G melanda dunia, maka interaksi antar dunia juga akan semakin mudah dan cepat. Kemudahan ini bisa digunakan oleh ideologi-ideologi transnasional radikal untuk merambah ke seluruh pelosok Indonesia pada berbagai kalangan dan seluruh usia tanpa mengenal lokasi dan waktu. Kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal bisa melampaui standar normal ketika

⁷ <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/844-pancasila-di-tengah-era-globalisasi>

memanfaatkan disrupti teknologi ini⁸.

Ideologi Transnasional merupakan ideologi yang menyebar yang dianggap warga, di banyak negara akibat perbatasan ekonomi dan sosial antarnegara yang semakin kabur dan semakin berkembang di era digitalisasi.⁹ Internalisasi nilai Pancasila wajib diterapkan untuk menghambat nilai transnasional, di antaranya Pancasila sebagai rujukan utama untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, memerangi radikal yang dapat memecah belah bangsa, memupuk rasa nasionalisme dan mengembangkan kepribadian bangsa dan menolak kebudayaan buruk budaya asing.

Pakar Ideologi Pancasila Prof. Yudi Latif, Ph.D. pada FGD tersebut memaparkan transformasi sosial berbasis pancasila terbagi menjadi tiga ranah, yaitu Ranah Mental-Karakter (Sila pertama, kedua, dan ketiga) yang merupakan masyarakat religius dengan etika-spiritualitas yang berperikemanusiaan, egaliter, mandiri, amanah, serta sanggup menjalis persatuan (gotong royong) dengan semangat pengorbanan. Lalu Ranah Institusional (Sila keempat) merupakan negara hukum dalam sistematis kekeluargaan yang mengintegrasikan kekuatan nasional melalui demokrasi permusyawaratan yang berorientasi persatuan dan keadilan. Terakhir Ranah Material (Sila kelima) merupakan perekonomian merdeka yang berkeadilan, berlandaskan usaha tolong-menolong, disertai penguasaan Negara atas “kekayaan bersama” serta memberi nilai tambah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁰

Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan Pancasila sebagai norma dasar dalam kehidupan dan sebagai bangsa. Bahwa Pancasila adalah Ideologi Bangsa Indonesia, artinya dalam berpikir dan bertindak rakyat Indonesia harus dipengaruhi oleh ideologi Pancasila, atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila harus menjadi *weltanschauung* bagi kehidupan negara, suatu ideologi memiliki karakteristik atau pembeda dengan ideologi lainnya¹¹. Pancasila adalah sumber hukum tertinggi, yang berarti membuat Pancasila sebagai standar dalam menilai hukum di

⁸ <https://ntt.kemendikhum.go.id/berita-kanwil/berita-utama/7014-presiden-jokowi-ingatkan-bahaya-ideologi-transnasional-radikal-saat-peringatan-hari-lahir-pancasila>

⁹ <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1517-direktorat-pengkajian-ideologi-dan-politik-selenggarakan-fgd-menguatnya-ideologi-transnasional>

¹⁰ *Ibid*

¹¹ HBM. Munir, Umi Salamah, and Suratman, 2016, *Pendidikan Pancasila*, 3rd edn, Madina Media, Malang, hlm. 59.

Indonesia. Pancasila sebagai ideologi akan ditransformasikan menjadi sistem hukum, sistem ekonomi dan sistem sosial di Indonesia. Ideologi Pancasila adalah ajaran atau doktrin tentang cita-cita bangsa Indonesia yang diyakini benar oleh rakyat Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila memenuhi syarat untuk disebut ideologi.¹²

Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh isinya atau berat materi yang terdapat dalam Pancasila. Setidaknya ada tiga kualitas materi Pancasila, yaitu: pertama, isi Pancasila adalah Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Kedua, konten isi filosofis bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi tetapi hanya menentukan Prinsip-prinsip dasar untuk pembentukan hukum (meta-juris).¹³

Berkaitan dengan diagnose terhadap ketahanan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan memanfaatkan instrumen Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila (IKIP). Instrumen ini secara khusus didesain untuk mengukur tingkat ketahanan ideologi Pancasila di Indonesia. uga bisa digunakan untuk mendeteksi sedini mungkin berbagai potensi pelemahan ideologi Pancasila di suatu daerah. Ketika potensi melemah dan pelemahan ideologi Pancasila terdeteksi secara dini maka berbagai hal yang mengarah pada kehancuran bangsa dan negara Indonesia bisa segera tertangani dengan baik. Instrumen semacam ini sangat dibutuhkan Indonesia di tengah-tengah berkecamuknya *proxy war* di dunia.¹⁴

Sebagai filter, Pancasila mampu beradaptasi dengan dinamika dunia, dan tak ada satupun nilai yang harus ditanggalkan. Berdampingan dengan ideologi dunia, Pancasila mempunyai nilai universal dan secara khusus konkret mempunyai makna sebagai alat yang disepakati secara politis menjadi dasar negara dan ideologi bangsa. Persoalan yang seringkali muncul terlebih dahulu adalah primordialisme, yang diakibatkan oleh prasangka buruk (negatif) dan stereotip. Ketika prasangka buruk dan stereotip dikedepankan tanpa

¹² Achmad Hariri, *Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State*, Jurnal Hukum Replik, Vol. 7 No. 1, March 2019, page.19-37

¹³ Dani Pinasang, *Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum UNSRAT, Vol. 20, No. 3, April-June, 2012, page. 8

¹⁴ S. D. Maharani, Surono, A. Zubaidi, and H. Sutarmanto, *Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila*, Jurnal Ketahanan Nasional, vol. 25, pp. 277-294, 2019

didasari oleh pengetahuan dan bukti historis yang benar dan memadai, maka tumbuhlah benih-benih konflik antar individu/etnis/sub etnis/agama/ budaya yang bersumber dari pemahaman secara parsial terhadap perilakunya serta simpulan yang tidak adil. Dengan teori personalitas, individu yang melakukan hal tersebut, dalam menilai baik atau buruknya orang lain, mempunyai kecenderungan untuk menggunakan ukuran moralitas berdasarkan dominasi kelompok yang satu atas kelompok yang lain.

Ideologi Pancasila menghadapi gejala sosial dan tantangan sebagai dinamika ideologi pada umumnya. Era modernitas menunjukkan adanya peningkatan kebebasan dan beresiko pada sikap hidup masyarakat bangsa. Ada faktor yang bisa mengancam ketahanan ideologi dan ada faktor yang menjadi kekuatan ketahanan ideologi. Beberapa faktor pelemahan ketahanan ideologi Pancasila berawal dari realitas keberagaman, baik secara kultural, etnis dan sub etnis, bahasa, dan agama/kepercayaan. Muncul sikap-sikap intoleransi, primordialisme, stereotip, egositas dan rapuhnya empati terhadap sesama. Pelemahan ketahanan ideologi juga dipicu oleh media yang kerap melemahkan suatu etnis dan memicu konflik yang akan terjadi akibat dari kelemahan menginterpretasi suatu persoalan.

Faktor kekuatan ketahanan ideologi Pancasila yaitu didasari oleh objektivitas pengalaman Pancasila sesuai dengan kearifan lokal dan tidak mengancam eksistensi masyarakat yang lain. Secara historis masyarakat seharusnya sadar bahwa bangsa Indonesia telah mengalami kehidupan dan perjuangan untuk mencapainya tujuan bersama, dan oleh karena itu harus dipertahankan bersama juga tanpa mengesampingkan yang lain. Pancasila harus terbuka dan aktual, Pancasila menjadi jalan untuk menyelesaikan problematika kehidupan di Indonesia untuk mengatasi problem individualitas-sosialitas, sistem *eklektif inkorporatif* menjadi dasar dan filter terhadap perubahan. Keberagaman harus dihayati sebagai suatu kekayaan yang dijaga dan dihormati, maka semboyan bangsa atas *Bhinneka Tunggal Ika* adalah bentuk keyakinan atas perbedaan tanpa merusak kebersamaan. Pendidikan moralitas sangat penting bagi masyarakat Indonesia, sebab Indonesia dapat disebut sebagai negara plural yang terlengkap di dunia. Di Amerika Serikat dikenal semboyan *et pluribus unum*, yang mirip dengan semboyan Indonesia *Bhinneka Tunggal Ika*, yang berarti beraneka ragam namun

hakikatnya satu. Bentuk sikap pengakuan terhadap ke-*bhinneka*-an dalam ke-*eka*-an tidak serta merta dapat tumbuh pada diri setiap manusia¹⁵.

Indikator pengaruh ketahanan ideologi pancasila dalam menghadapi ekspansi ideologi transnasional radikal di era globalisasi ditentukan dari dua jenis yaitu Pertama, faktor pelemahan ketahanan ideologi Pancasila berawal dari realitas keberagaman, baik secara kultural, etnis dan sub etnis, bahasa, dan agama/kepercayaan. Muncul sikap-sikap intoleransi, primordialisme, stereotip, egositas dan rapuhnya empati terhadap sesama. Kedua, faktor kekuatan ketahanan ideologi Pancasila yaitu didasari oleh objektivitas pengalaman Pancasila sesuai dengan kearifan lokal dan tidak mengancam eksistensi masyarakat yang lain.

2. Strategi Ketahanan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Ekspansi Ideologi transnasional Radikal di Era Globalisasi

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa ketika negara Indonesia didirikan, dan hingga sekarang di era globalisasi, negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi berbagai tantangan global dunia yang terus berkembang¹⁶.

Di era globalisasi ini peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia, karena dengan adanya globalisasi batasan batasan diantara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa indonesia, jika kita dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara di dunia, sedangkan hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan

¹⁵ Op Cit, Hlm 14

¹⁶ Natal Kristiono, *Penguatan Ideologi Pancasila di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang*, Harmony : Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN 2, No. 2 (2017): 193-204.

Indonesia.¹⁷

Ideologi Pancasila pada hakikatnya terbentuk dari pandangan hidup bangsa Indonesia dengan diangkatnya nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai religius yang ada dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk suatu negara, bukan terbentuk dari pemikiran atau perenungan dari seseorang atau suatu kelompok saja. Pancasila merupakan ideologi terbuka, sehingga nilai-nilai fundamentalnya dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi berbagai zaman.¹⁸

Nilai Pancasila secara umum dibagi menjadi dua yaitu nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai dasar itu bersifat abstrak dan normatif dimana isinya belum dapat dioperasionalkan, sehingga untuk dapat bergerak secara operasional dan eksplisit, maka dibutuhkan penjabaran ke dalam nilai instrumental seperti UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain. Dengan bersumber pada lima nilai dasar, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan, maka nilai-nilai instrumental dapat dijabarkan¹⁹.

Pancasila sebagai ideologi terbuka menurut Kaelan (2013) di dalamnya mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Pertama, Nilai dasar yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal tersebut merupakan pedoman fundamental yang bersifat *universal*, mengandung cita-cita negara, dan tujuan yang baik dan benar. Kedua, Nilai instrumental yang mencakup arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya, yang merupakan perkembangan dari nilai dasar. Ketiga, Nilai praksis yang meliputi realisasi dari instrumental yang sifatnya nyata dan dapat digunakan dalam kehidupan bernegara. Dengan nilai praksis Pancasila dapat menyesuaikan dengan pengembangan serta perubahan yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Menurut Fibriati (2019) dalam Pancasila mengandung 5 (lima) asas, sebagai berikut. Pertama, Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tercantum dalam alinea ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara yang

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2020, 'Apa Maksud Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka?' Available at: <<https://bpip.go.id/bpip/berita/1035/488/apa-maksud-dari-pancasila-sebagai-ideologi-terbuka.html>>

¹⁹ Karsayuda, H.R. and Tektona, R.I., 2021., *Ketahanan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Distrupsi Revolusi Industri 4.0.*, Jurnal Ketahanan Nasional, 27(1), pp.112-129.

berketuhanan, sehingga agama dijalankan secara berkeadaban yang hubungan antar umat beragama berjalan dengan baik dalam menjalankan kegiatan beribadahnya dan saling toleransi berdasar pada ketuhanan. Kebebasan beragama harus dilaksanakan berdasarkan pada tiga pilar, yaitu kebebasan (*freedom*), aturan hukum (*rule of law*), dan toleransi (*tolerance*). Asas ini mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan, menolak atau pun bermusuhan dengan agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, Asas Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, dalam asas ini mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya²⁰.

Perwujudan asas ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam kehidupan sehari-hari hal dapat dilihat dengan adanya lembaga-lembaga yang didirikan untuk menampung segala hal yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial. Ketiga, Asas Persatuan Indonesia, menurut asas ini setiap warga negara memiliki kesamaan hak, kewajiban, dan kedudukan. Bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri dan berdaulat tanpa intervensi atau campur tangan dari bangsa lain dalam mengurus urusan dalam negeri. Hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa. Keempat, Asas Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, asas ini dapat dilihat pada kesepakatan rakyat atas pemerintah mengenai presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah tanpa undang-undang yang artinya tanpa persetujuan rakyat presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah. Hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk terhadap hukum bukan sebaliknya. Kelima, Asas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, asas ini diwujudkan dalam pemberian jaminan sosial dan adanya lembaga negara yang bergerak di bidang social untuk

²⁰ Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma.

menyelenggarakan masalah-masalah sosial dalam negara, serta kesamaan hak dan kewajiban warga negara di depan hukum²¹.

Strategi ketahanan ideologi Pancasila dalam menghadapi ekspansi ideologi transnasional radikal di era globalisasi, dilakukan dengan latar belakang beberapa hal. Yaitu meningkatnya rivalitas dan kompetisi. Termasuk rivalitas antar pandangan, antar nilai-nilai dan rivalitas antar ideologi. Ideologi transnasional cenderung semakin meningkat memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat dengan berbagai cara dan berbagai strategi. Kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal bisa melampaui standar normal, ketika memanfaatkan teknologi. dengan demikian sebagai strategi ketahanan ideologi Pancasila harus menjadi pondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan.

C. Penutup

Indikator pengaruh ketahanan ideologi Pancasila dalam menghadapi ekspansi ideologi transnasional radikal di era globalisasi ditentukan dari dua jenis yaitu Pertama, faktor pelemahan ketahanan ideologi Pancasila berawal dari realitas keberagaman, baik secara kultural, etnis dan sub etnis, bahasa, dan agama/kepercayaan. Muncul sikap-sikap *intoleransi*, *primordialisme*, *stereotip*, *egositas* dan rapuhnya empati terhadap sesama. Kedua, faktor kekuatan ketahanan ideologi Pancasila yaitu didasari oleh objektivitas pengalaman Pancasila sesuai dengan kearifan lokal dan tidak mengancam eksistensi masyarakat yang lain.

Strategi ketahanan ideologi Pancasila dalam menghadapi ekspansi ideologi transnasional radikal di era globalisasi, dilakukan dengan latar belakang beberapa hal. Yaitu meningkatnya rivalitas dan kompetisi. Termasuk rivalitas antar pandangan, antar nilai-nilai dan rivalitas antar ideologi. Ideologi transnasional cenderung semakin meningkat memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat dengan berbagai cara dan berbagai strategi. Kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal bisa melampaui standar normal, ketika memanfaatkan teknologi. dengan demikian sebagai strategi ketahanan ideologi Pancasila harus menjadi pondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan.

²¹ *Ibid*

Daftar Pustaka

- Achmad Hariri, 2019, Reonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State, Jurnal Hukum Replik, Vol. 7 No. 1, March 2019.
- Asshiddiqie Jimly, Gagasan Negara Hukum Indonesia, in the National Law Magazine, Number 1 of 2012, National Law Development Agency, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta, National Law Magazine, Number 1 of 2012, National Law Development Board, Ministry of Law and Rights Human Rights.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2020, Apa Maksud Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka? Available at: <<https://bPIP.go.id/bPIP/berita/1035/488/apa-maksud-dari-pancasila-sebagai-ideologi-terbuka.htm>>.
- Dani Pinasang, 2012, Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Jurnal Hukum UNSRAT, Vol. 20, No. 3, April-June, 2012.
- Deputi Bidang Pengkajian Strategik 2020. Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang Mencari Bentuk Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Era Globalisasi bertempat di Ruang Gatot Kaca, Senin, 9 Maret
- HBM. Munir, Umi Salamah, and Suratman, 2016, Pendidikan Pancasila, 3rd edn, Madina Media, Malang.
- <https://kutaibaratkab.go.id/2021/06/era-globalisasi-nilai-luhur-pancasila-harus-jadi-filter-terhadap-nilai-nilai-dari-luar/>
- <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/408654/jokowi-waspadai-ekspansi-ideologi-transnasional-radikal>
- <https://ntt.kemendikbud.go.id/berita-kanwil/berita-utama/7014-presiden-jokowi-ingatkan-bahaya-ideologi-transnasional-radikal-saat-peringatan-hari-lahir-pancasila>
- <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1517-direktorat-pengkajian-ideologi-dan-politik-selenggarakan-fgd-menguatnya-ideologi-transnasional>
- <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/844-pancasila-di-tengah-era-globalisasi>
- Kaelan, 2013, Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya, Yogyakarta: Paradigma.

- Karsayuda, H.R. and Tektona, R.I., 2021. Ketahanan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Distrupsi Revolusi Industri 4.0., *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), pp.112-129.
- Moh Mahfud MD, in his keynote address in the National Law State Conference and Dialogue, in the proceedings of the National Law State Conference and Dialogue with the theme: The State of Indonesian Law Where To Go, Jakarta, 9-10 October 2012.
- Natal Kristiono, 2017, Penguatan Ideologi Pancasila di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang." *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN* 2, No. 2 (2017): 193-204
- S. D. Maharani, Surono, A. Zubaidi, and H. Sutarmanto, 2019, Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila, *Jurnal Ketahanan Nasional*, vol. 25, pp. 277-294, 2019

MEMBANGUN KESADARAN MORAL PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BERKETUHANAN DI INDONESIA

Erlina

Universitas Malahayati, Indonesia

Email: erlina@malahayati.ac.id

Abstrak

Korupsi di Indonesia sudah tergolong dalam extra-ordinary crime atau kejahatan luar biasa, karena tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio-budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Korupsi sangat berdampak buruk pada seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kesejahteraan pada suatu bangsa. Pendidikan anti korupsi secara umum merupakan proses pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, dan proses pembentukan keterampilan dan kecakapan melawan korupsi.. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan masyarakat dan mendorong masyarakat untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris melalui penulisan studi kepustakaan. Pendidikan antikorupsi merupakan upaya pembentukan sikap anti terhadap segala jenis korupsi atau menolak adanya tindakan korupsi, Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif. Pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengetahuan saja, namun juga menekankan pada upaya membangun pembentukan karakter, nilai anti korupsi, dan kesadaran moral dalam melakukan pencegahan dan perlawanan terhadap perilaku korupsi yang berketuhanan.

Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi, Kesadaran Moral, Berketuhanan

A. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang aktif memberantas korupsi di-Dunia khususnya ASEAN, sudah banyak kasus kasus korupsi telah terpecahkan hal ini membuktikan Indonesia mampu menjadi negara yang cukup baik dalam menegakkan hukum untuk korupsi. Hal ini menjadi prestasi bagi Indonesia selama beberapa dekade silam sejak zaman Orde baru sampai sekarang. Korupsi adalah penyakit yang ada pada diri manusia baik disadari maupun tidak disadari yang sifatnya melawan hukum dan perbuatannya adalah seperti perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan baik secara kecil dan besar. Korupsi menurut Dewi (2014) bahwa korupsi adalah: “suatu perbuatan tidak jujur dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain dengan cara menyelewengkan ataupun menggelapkan keuangan negara”.¹

Pendidikan Anti Korupsi secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan masyarakat dan mendorong masyarakat untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Hal ini disadari bahwa memberantas korupsi juga tak lepas dari gerakan preventif, yaitu mencegah timbulnya mental korupsi pada generasi anak bangsa. Mengingat upaya pencegahan tersebut tidak hanya dapat dilakukan pada satu generasi saja, melainkan dua atau tiga generasi selanjutnya.²

Pengertian dari pendidikan anti korupsi adalah proses pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek aspeknya, pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, dan proses pembentukan keterampilan dan kecakapan melawan korupsi. dalam Indawati menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk

¹ Ilham Andika Putra. (2018). *Pola Asuh Otoriter-Demokratis Dalam Menanamkan Pendidikan Anti Korupsi*, SOSIETAS, VOL. 8, NO. 1, 2018. Hlm 485.

² Yusrianto Kadir. (2018) *Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi*, P-ISSN 2614 - 5030 Volume 1, NO 1, 2018. Hlm 25.

mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengetahuan, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter, nilai anti korupsi, dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan terhadap perilaku korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Undang-Undang nya menjelaskan bahwa salah satu kewenangannya adalah tataran upaya penindakan dan pencegahan, disamping kewenangan-kewenangan lain yang menjadi tugas pokoknya. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 30 Juli 2012 telah mengeluarkan surat edaran nomor 1016/E/T/2012 kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis Wilayah I sampai dengan wilayah XII), dengan perihal Surat Edaran Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Adapun dasar dikeluarkannya surat edaran ini merujuk pada Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Korupsi di Indonesia sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa, karena tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio-budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Korupsi sangat berdampak buruk pada seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kesejahteraan pada suatu bangsa. Hal yang tidak kalah penting bahwa korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional.

Korupsi tidak hanya melanda negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Hanya saja, korupsi di negaranegara maju tidak seburuk korupsi di negaranegara berkembang seperti Indonesia. Instrumen dan supremasi hukum pada negara-negara maju dalam memberantas korupsi, betul-betul berjalan sebagai mana mestinya karena adanya keseriusan aparat hukumnya yang didukung oleh kemauan-kemauan politik (*political will*) kepala pemerintahan. Kenyataan sebaliknya di Indonesia, suburnya praktik korupsi terutama saat Orde Baru yang dilanjutkan di Era Reformasi, kurang menyentuh perhatian pemerintah (Eksekutif) dan wakil rakyat yang ada di

parlemen (legislatif).³

Di Indonesia Permasalahan korupsi telah terjadi sejak lama. Praktik-praktik penyalahgunaan wewenang, penyuaipan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi dinegara ini. Ironisnya, sekarang ini banyak korupsi yang terjadi bukan hanya pada kalangan pejabat saja tetapi pada kalangan masyarakat kecil sekalipun.

Indonesia dan korupsi memberi kesan tentang dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Indonesia begitu identik dengan persoalan korupsi dan korupsi juga begitu identik dengan Indonesia. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat kasus korupsi di Indonesia yang begitu banyak dan terkesan patah hilang tumbuh berganti. Hampir setiap saat selalu bermunculan kasus korupsi baru dengan pemain baru ataupun pemain lama sehingga menimbulkan kesan bahwa Indonesia sangat sarat dengan korupsi dan korupsi seperti budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Persoalan korupsi di Indonesia yang tiada henti ini memang sangat memprihatinkan. Korupsi nampak bagaikan penyakit yang menggerogoti mental manusia Indonesia yang sulit untuk diobati. Bahkan jargon-jargon anti korupsi yang seringkali dijumpai dijalanan ataupun dilembaga-lembaga tertentu terkesan hanya bagaikan omong kosong yang tak berfaedah, tanpa makna hanya kata-kata kosong yang membosankan. Kondisi ini tidak jarang diperparah dengan pembiaran-pembiaran yang kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Pembiaran-pembiaran sebagaimana dimaksud adalah serangkaian tindakan yang dianggap biasa dan wajar dilakukan dalam upaya memperoleh keuntungan baik untuk diri pribadi maupun untuk orang lain.⁴

Korupsi sudah sedemikian menggurita dalam kehidupan masyarakat, yang paling dirugikan dalam hal ini adalah rakyat, karena sejumlah besar uang yang dikorupsi hakikatnya adalah uang

³ Asep Syarifuddin Hidayat.(2019) *Pendidikan Kampus Sebagai Media Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa* Vol. 6 No. 1 (2019), Hal 43. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i.

⁴ I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti. (2018). *Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi* ISSN : 2 5 0 2 -8 9 6 0 I e -I SS N : 2502 -7573, Hlm 17.

rakyat. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menyebabkan sebuah negara menjadi bangkrut dengan efek yang luar biasa seperti terhambatnya pembangunan nasional disebabkan oleh hancurnya perekonomian sehingga menyengsarakan masyarakat. Efek konkretnya adalah memperparah kemiskinan, pendidikan, pelayanan kesehatan menjadi mahal, fasilitas umum seperti transportasi menjadi tidak aman serta rusaknya infrastruktur jalan, dan yang paling berbahaya adalah meningkatnya angka pengangguran mengakibatkan angka kriminalitas pun meningkat. Korupsi juga memperburuk citra bangsa Indonesia di mata internasional. Di Indonesia, pengaruh budaya kapitalisme dan hedonisme dari Barat mengakibatkan banyak orang memilih untuk mencari kesenangan yang bersifat materi untuk memuaskan aspek id didalam dirinya. Agar seseorang dapat memperoleh kesenangan tersebut dengan cepat adalah melalui berbagai macam cara. Salah satu cara tersebut dengan cara melakukan korupsi, tanpa dapat dicegah oleh aspek superego (hati nurani) manusia yang tidak berkembang dengan baik.⁵

Pada dasarnya Pendidikan Agama Islam sebagai pendidikan nilai antikorupsi sudah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui".(Q.S:2/188) Namun kurikulum pendidikan Agama nampaknya belum memuat materi-materi yang berkaitan langsung dengan permasalahan korupsi.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yitu bagaimana menyikapi pendidikan anti korupsi di Indonesia serta mengenai seperti apakah konsep hukum membangun kesadaran moral anti korupsi berketuhanan di Indonesia.

⁵ Mustika Mega Wijaya, (2020) *Sosialisasi Penanaman Mindset Pendidikan Anti Korupsi Pada Anak Usia Dini Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor No. 28 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi*. Volume 06, Nomor 02, Juli-Desember 2020. Hlm 126

⁶ Sopian Lubis. (2019). *Tinjauan Normatif Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam Penanaman Nilai-Nilai Anti-Korupsi*. ISSN : 2620-6692 Volume 02 No. 01 Januari-Juni 2019.Hlm. 32

B. Pembahasan

1. Menyikapi Pendidikan Anti Korupsi di Indonesia

Pendidikan anti korupsi dalam Hakim, pengertian dari pendidikan anti korupsi adalah proses pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek aspeknya, perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, dan proses pembentukan keterampilan dan kecakapan melawan korupsi. Selanjutnya dalam Indawati menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengetahuan, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter, nilai anti korupsi, dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan terhadap perilaku korupsi.⁷

Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia haruslah memerangi dari macam macam bentuk kejahatan di Indonesia dengan mengedepankan peraturan pemerintah yang berlandaskan Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai pedoman hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut pakar yang bernama Jack Bologne mengungkapkan bahwa korupsi itu muncul dikarenakan beberapa factor seperti adanya kesempatan (*opportunity*) dan kebutuhan (*need*). Melainkan juga karena setiap memiliki sifat yang serakah (*Greed*). Karena sejatinya setiap individu memiliki sikap serakah yang ini merupakan factor utama dari timbulnya sebuah korupsi.

Pendidikan antikorupsi dilakukan dalam upaya untuk mencegah tindakan antikorupsi yang merajalela. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip antikorupsi yang harus ditegakkan untuk mencegah terjadinya korupsi antara lain:

a. Akuntabilitas

Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar segenap kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna. Agenda yang harus ditempuh dalam akuntabilitas yaitu pertama, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, berkenaan dengan upaya evaluasi, apa dampak dan manfaat bagi masyarakat atau pengguna (*user*). Baik

⁷ Ilham Andika Putra. (2018) *Pola Asuh Otoriter-Demokratis Dalam Menanamkan Pendidikan Anti Korupsi*, SOSIETAS, VOL. 8, NO. 1, 2018. Hal 487

dampak langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah proyek/ kegiatan/ program.

b. Transparansi

Merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi sebuah struktur kelembagaan.

c. Kewajaran Fairness (kewajaran)

Merupakan prinsip antikorupsi yang mengedepankan kepatutan atau kewajaran. Prinsip fairness sesungguhnya lebih ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran dalam sebuah proyek/kegiatan/program. Untuk menghindari pelanggaran terhadap prinsip fairness terutama dalam bidang penganggaran maka diperlukan 5 hal penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif.

Pendidikan antikorupsi merupakan upaya pembentukan sikap anti terhadap segala jenis korupsi atau menolak adanya tindakan korupsi. Dalam pendidikan anti korupsi hal yang sangat mendasar untuk dilakukan adalah menanamkan nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, nasionalisme dan lain sebagainya. Upaya pendidikan karakter sebagai pendidikan antikorupsi merupakan salah satu strategi yang dirasa tepat. Mengingat pendidikan karakter bukanlah pendidikan untuk sekedar pengetahuan semata tetapi lebih pada upaya membangun kesadaran moral. Konsep pendidikan karakter oleh Ki Hadjar Dewantara disebut dengan pendidikan budi pekerti, yaitu usaha memberikan nasehat-nasehat, materi-materi, anjuran-anjuran yang dapat mengarahkan anak pada keinsyafan dan kesadaran akan perbuatan baik yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak, mulai dari masa kecilnya sampai pada masa dewasanya agar terbentuk watak dan kepribadian yang baik untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin.⁸

Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara *preventif*, *detektif*, dan *represif*. Upaya *preventif* adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya *preventif* dapat dilakukan dengan memperkuat peraturan lembaga konstitusi,

⁸ Dwi Wijayanti. (2018) *Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Ajaran Ki Hadjar Dewantara*, Vol. 6 No. 1, 2018). Hal 1252. Jurnal PPKn

membangun kode etik di organisasi profesi, dan meneliti lebih jauh sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Upaya *detektif* adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat. Sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan upaya *represif* dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera.

Strategi Implementasi pendidikan antikorupsi dapat dilakukan menggunakan beberapa strategi atau pendekatan sebagai berikut, antara lain:

- a. lintas kurikulum atau mata pelajaran,
- b. melibatkan sekolah dan pihak lain di luar sekolah secara kolaboratif. Strategi lintas kurikulum atau mata pelajaran relatif sudah jamak dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi di Indonesia, bentuk praktisnya misal: menyisipkan materi antikorupsi di beberapa mata pelajaran.⁹

2. Konsep Hukum Membangun Kesadaran Moral Anti Korupsi Di Indonesia

Korupsi telah menjadi permasalahan yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia. Korupsi telah menjamur ke berbagai aspek bidang kehidupan sehingga menimbulkan banyak kerugian yang sifatnya materiil maupun immateriil. Secara materiil, terjadi kerugian pada keuangan negara sedangkan secara immateriil terjadi kerugian pada moralitas dan mental bangsa Indonesia yang pada akhirnya akan sulit untuk dibenahi

Korupsi pada prinsipnya merupakan perbuatan yang secara umum dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam upaya memperoleh keuntungan inilah cenderung dipergunakan cara-cara yang kurang baik, misalnya dengan melakukan penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan lain sebagainya.

⁹ Edi Subkhan(2021) *Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis*, e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X, 2021. Hal 23. Jurnal Anti Korupsi.

Apabila merujuk pada ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ada beberapa jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi yang dapat dipidana yaitu:

- a. Korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara atau perekonomian negara;
- b. Penyuapan;
- c. Penyalahgunaan jabatan;
- d. Pemerasan;
- e. Kecurangan
- f. Korupsi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa
- g. Gratifikasi
- h. Percobaan, permufakatan jahat dan pembantuan tindak pidana korupsi
- i. dan beberapa jenis perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.¹⁰

Korupsi menurut UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Menurut (Nurdjana, 1990) Pengertian korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*corruptio*”, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum. Menurut (Wijayanti, 2016:1) Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada pejabat publik untuk mendapatkan keuntungan sepihak.¹¹

¹⁰ I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti. (2018). *Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi* ISSN : 2 5 0 2 -8 9 6 0 I e -I S S N : 2502 -7573. Hal 18

¹¹ Angelica Lee. (2022) *Peningkatan Kesadaran Diri Melalui Gerakan Anti Korupsi Dan Integritas Terhadap Generasi Muda*, Volume 4 Nomor 1 Edisi Agustus 2022 E-ISSN: 2714-8599. 2022. Hal 474.

Perbaikan tata kelola pemerintah agar menjadi lebih baik, maka pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi. Usaha reformasi dan birokrasi saat ini telah berusaha untuk memperbaiki ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintah, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Guna mengakomodasi hal tersebut, maka diterbitkan peraturan guna mengakomodasi hal tersebut, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dengan tiga sasaran utama, yakni peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan peningkatan pelayanan publik¹².

3. Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif ajaran Ki Hadjar Dewantara

Sebelum adanya istilah pendidikan antikorupsi, Ki Hadjar Dewantara telah lebih dulu mengajarkan tentang bagaimana bersikap jujur dan sehingga memiliki sikap anti terhadap korupsi, antara lain sebagai berikut:

a. Tri Pantangan:

- 1) Larangan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki Seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang atau mejabat suatu jabatan tertentu, tidak diperkenankan menyalahgunakan jabatannya itu untuk bertindak tidak jujur. Terlebih dalam jabatannya tersebut terdapat kepentingan hajat hidup orang banyak.
- 2) Larangan pelanggaran kesusilaan Seorang yang berbudi pekerti luhur sejogyanya menjunjung tinggi norma-norma hidup termasuk norma kesusilaan. Seseorang bertindak berdasarkan norma tentu tidak akan melakukan tindak kecurangan dalam bentuk apapun terlebih bertindak yang dapat merugikan orang lain.
- 3) Larangan penyelewengan keuangan, termasuk larangan tak tertulis, bahwa ketua perguruan menjabat sebagai ketua bagian perbendaharaan atau istri ketua perguruan menjabat sebagai ketua bagian perbendaharaan. Hal ini berarti

¹² Rinaldy Amrullah. (2022). *Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Bebas Melayani Di Desa Batang Hari Ogan Lampung*. Vol 6 No 1 Maret 2022. Hal 44. (Amrullah, Vol 6 No 1 Maret 2022)

terdapat unsur transparansi, akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengaturan keuangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab diperlukan agar tidak terjadi penyelewengan, sehingga uang dapat digunakan sebagai mana mestinya demi kesejahteraan rakyat.

b. Tri Ngo (Ngerti, Ngroso, lan Nglakoni)

Mengingatkan kita agar terhadap segala ajaran hidup atau cita-cita kita diperlukan pengertian, kesadaran dan kesungguhan dalam pelaksanaannya, tau dan mengerti saja tidak cukup kalau tidak menyadari dan tidak ada artinya kalau tidak dilaksanakan dan memperjuangkannya. Ilmu tanpa amal adalah kosong dan amal tanpa ilmu adalah dusta Dalam ajaran ini Ki Hadjar Dewantara berusaha memberikan pemahaman bahwa penting bagi seseorang untuk mengetahui akan hal baik, merasakan hal baik dan mampu bertindak kebaikan. Jika dikaitkan dengan upaya pendidikan antikorupsi, akan diharapkan setiap siswa memiliki pengetahuan tentang bahaya korupsi, mampu berempati dan bersimpati akan kerugian atau dampak negatif dari tindakan korupsi, sehingga tertanam dalam dirinya sikap anti terhadap korupsi itu sendiri, yang pada akhirnya seseorang tadi akan melakukan kebaikan dan menghindari keburukan.

c. Tri hayu:

- 1) Memayu hayuning saliro (membahagiakan diri sendiri)
- 2) Memayu hayuning bongso (membahagiakan hidup bangsa).
- 3) Memayu hayuning menungso (membahagiakan manusia pada umumnya).

Dalam hidup ini yang dicari adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu tentunya tidaklah tertang diri sendiri tetapi juga kebahagiaan yang menyangkut kehidupan bersama. Konsep bahagia yang pertama adalah kebahagiaan diri sendiri dengan cara mensyukuri setiap nikmat dari Tuhan YME, berjuang dengan cara-cara baik untuk mencapai suatu tujuan sehingga tercapai kebahagiaan. Selanjutnya yaitu membahagiakan bangsa yaitu sesama manusia, dan yang lebih luas lagi membahagiakan manusia pada umumnya dimana pun mereka berada. Kebahagiaan yang hakiki didapat manakalan melakukan kebaikan. Seseorang dengan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki

hendaknya tidak hanya menggunakan itu untuk kebahagiaan dirinya sendiri melainkan dengan kekuasaannya itu ia mampu turut serta mensejahterakan masyarakat pada umumnya. Hal ini mengandung arti bahwa seorang yang memiliki jawaban atau kekuasaan tadi tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat merugikan orang lain.

d. Tri N (niteni, niroke, nambahi)

Mempelajari segala sesuatu bisa ditempuh dengan cara “mengenali dari mengingat” sesuatu yang dipelajari (niteni), menirukan sesuatu yang dipelajari (nirokake), serta mengembangkan sesuatu yang dipelajari (nambahi). Pendidikan antikorupsi selain dampaknya dalam bentuk materi-materi untuk diingat/ dipahami oleh siswa, juga perlu adanya praktek sikap antikorupsi bahkan mampu melatih siswa untuk mengembangkan sikap antikorupsi tersebut secara lebih las lagi dalam kehidupan sehari-hari.

e. Metode Among (among method) dan Trilogi Kepemimpinan

Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, metode yang sesuai dengan pendidikan antikorupsi yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah dan asuh. Metode ini secara teknik pengajaran meliputi kepala, hati dan panca indera (educate the head, the heart, and the hand). Among (mengemong) berarti memberi kebebasan pada siswa, mewajibkan para pamong agar mengikuti dan mementingkan kodrat pribadi siswa dengan tidak melupakan pengaruh-pengaruh yang melingkupinya. Dalam Sistem Among, maka setiap pamong sebagai pemimpin dalam proses pendidikan diwajibkan bersikap: Ing ngarsa sung tuladha, Ing madya mangun karsa, dan Tutwuri handayani.

1) Ing Ngarsa Sung Tuladha mengandung makna, sebagai among atau pendidik adalah orang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman, hendaknya mampu menjadi contoh yang baik atau dapat dijadikan sebagai “central figure” bagi siswa. Dalam upaya menanamkan sikap antikorupsi pada siswa, maka kepala sekolah, guru dan staf- staf sekolah hendaknya memberikan teladan yang baik kepada siswa. Misalnya mencontohkan untuk berkata jujur dan bersikap jujur. Kejujuran sangat penting mengingat sikap jujur merupakan tonggak sikap antikorupsi.

Jika kepala sekolah, guru dan staf- staf terbiasa berperilaku jujur, maka siswa akan otomatis menirukan untuk bersikap jujur pula.

- 2) Ing Madya Mangun Karsa mengandung makna bahwa pamong atau pendidik sebagai pemimpin hendaknya mampu menumbuhkembangkan minat, hasrat dan kemauan siswa untuk dapat kreatif dan berkarya, guna mengabdikan diri kepada cita-cita yang luhur dan ideal. Kepala sekolah, guru dan staf- staf hendaknya mampu menciptakan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pendidikan antikorupsi, misalnya dengan melatih siswa bersikap jujur melalui kantin kejujuran, melatih siswa untuk jujur dalam mengerjakan soal-soal ujian dan lain sebagainya.
- 3) Tutwuri Handayani berarti mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian dan penuh tanggung jawab berdasarkan cinta dan kasih sayang yang bebas dari pamrih dan jauh dari sifat authoritative, possessive, protective dan permissive yang sewenang-wenang. Memberi kebebasan, kesempatan dengan perhatian dan bimbingan yang memungkinkan siswa atas inisiatif sendiri dan pengalaman sendiri, supaya mereka berkembang menurut garis kodrat pribadinya.

f. Tri Pusat Pendidikan

Upaya pendidikan antikorupsi akan berjalan dengan baik jika tidak hanya diterapkan dilingkungan sekolah. Karena tanggung jawab pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat terlebih lagi keluarga.¹³

Berdasarkan perhitungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus-kasus di sektor pengadaan barang dan jasa telah mencapai jumlah kerugian negara hampir 1 Triliun rupiah. Data survey dari Indonesia Procurement Watch (IPW) pun memperlihatkan bahwa sekitar 93% pengusaha melakukan suap/gratifikasi guna memenangkan tender proyek pengadaan barang dan jasa. Nilai proyek sebesar 12,35 Triliun rupiah dari 97 perkara tender yang merupakan gabungan proyek swasta maupun proyek pemerintah seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari jumlah tersebut,

¹³ Dwi Wijayanti. (2018) *Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Ajaran Ki Hadjar Dewantara*, Vol. 6 No. 1, 2018). Hlm 1257. Jurnal PPKn.

setidaknya telah terbukti terjadi persekongkolan sebesar 8,6 Triliun . 7 Persekongkolan tender dan tindak pidana korupsi memang memiliki hubungan erat karena berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah. Pengadaan yang dilakukan pemerintah tentunya sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD atau anggaran negara lainnya. Perbuatan-perbuatan dalam persekongkolan tender juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, terdapat dua lembaga penegak hukum yang berwenang menindak para pelakunya, yakni KPPU dan KPK.¹⁴

Hukum di Indonesia berlandaskan kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa dan pandangan hidup bangsa. Ideologi dan pandangan hidup suatu bangsa merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa tersebut. Bagi bangsa Indonesia kristalisasi nilai-nilai tersebut terdapat pada Pancasila. Dimana sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai inti dan nilai sumber dari nilai-nilai lainnya, masing-masing saling meliputi dan menjiwai, dan akan memberikan landasan

C. Penutup

Pendidikan anti korupsi dalam Hakim pengertian dari pendidikan anti korupsi adalah proses pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek aspeknya, perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, dan proses pembentukan keterampilan dan kecakapan melawan korupsi.

Dalam proses tersebut pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengetahuan, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter, nilai anti korupsi, dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan terhadap perilaku korupsi.

Pendidikan anti korupsi dalam Rusdini adalah sebagai usaha sadar untuk memberikan pemahaman tentang bahaya korupsi dan mencegah terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan selama proses pembelajaran di sekolah.dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi dimaknai dengan upaya secara sadar dan terencana dari segi afektif, kognitif, dan psikomotorik yang digunakan untuk memberantas korupsi melalui pendidikan baik

¹⁴ Adam Khafi Ferdinand (2020). *Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk)*. Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2020. Hlm 97

pendidikan secara formal maupun informal.

Konsep pendidikan karakter oleh Ki Hadjar Dewantara disebut dengan pendidikan budi pekerti, yaitu usaha memberikan nasehat-nasehat, materi-materi, anjuran-anjuran yang dapat mengarahkan anak pada keinsyafan dan kesadaran akan perbuatan baik yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak, mulai dari masa kecilnya sampai pada masa dewasanya agar terbentuk watak dan kepribadian yang baik untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin.

Secara materiil, terjadi kerugian pada keuangan negara sedangkan secara immateriil terjadi kerugian pada moralitas dan mental bangsa Indonesia yang pada akhirnya akan sulit untuk dibenahi Korupsi pada prinsipnya merupakan perbuatan yang secara umum dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ada beberapa jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi yang dapat dipidana yaitu: a. Korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara atau perekonomian negara; b. Penyuapan; c. Penyalahgunaan jabatan; d. Pemerasan; e. Kecurangan f. Korupsi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa g. Gratifikasi h. Percobaan, permufakatan jahat dan pembantuan tindak pidana korupsi I Dan beberapa jenis perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Korupsi menurut UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Daftar Pustaka

- Amrullah, R. (Vol 6 No 1 Maret 2022). Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Bebas Melayani Di Desa Batang Hari Ogan Lampung . Jurnal Pengabdian Masyarakat.
- Ferdinand, A. K. (2020). Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) . Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2020, 95-110.
- Hidayat, A. S. (2019). Pendidikan Kampus Sebagai Media Penanaman nilai-nilai anti korupsi bagi mahasiswa. Vol. 6 No. 1.

- Kadir, Y. (2018). Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi. volume 1 -no 1.
- Lee, A. (2022). Peningkatan Kesadaran Diri Melalui Gerakan Anti Korupsi Dan Integritas Terhadap Generasi Muda. Volume 4 Nomor 1.
- Lubis, S. (2019). Tinjauan Normatif Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam Penanaman Nilai-Nilai Anti-Korupsi. Volume 02 No. 01 Januari-Juni .
- Putra, I. A. (2018). Pola Asuh Otoriter-Demokratis Dalam Menanamkan Pola Asuh Otoriter-Demokratis Dalam Menanamkan . VOL. 8, NO. 1.
- Subkhan, E. (2021). Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis. Volume 6 (1), 15-30.
- Widhiyaastuti, I. G. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. VOL 1 : 17 – 25.
- Wijaya, M. M. (2020). SOSIALISASI PENANAMAN MINDSET PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA ANAK USIA DINI BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR NO. 28 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ANTI BOGOR. Volume 06, Nomor 02, 123 - 146.
- Wijayanti, D. (2018). PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AJARAN KI HAJAR DEWANTARA. Vol. 6 No. 1.

URGENSI PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DI ERA SOCIETY 4.0

Meryon Hariputra
Kejaksaan Negeri Tanggamus
Email: hmerryon@yahoo.com

Abstrak

Perkembangan teknologi sebagai akibat dari globalisasi secara tidak langsung mempengaruhi gaya hidup manusia, salah satunya masyarakat Indonesia. Hal ini membuat mayoritas masyarakat Indonesia menjadi lebih konsumtif dan cenderung berkiblat pada budaya barat. Mereka beranggapan bahwa pada era sekarang ini pemenuhan kebutuhan tersier merupakan hal yang lumrah dimana hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan eksistensi dan kualitas diri dalam kelompok yang mereka ikuti. Tentu saja hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila karena mencerminkan perilaku hedonisme. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai peran Pancasila pada era society 4.0 serta urgensi implementasi nilai-nilai Pancasila pada era society 4.0. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki peran penting sebagai acuan atau pedoman bagi generasi milenial dalam menghadapi globalisasi.

Kata Sandi: Kata Kunci: Nilai, Pancasila, 4.0

A. Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara berperan dalam mengatur perilaku masyarakat Indonesia. Selain menjadi dasar dan pedoman bagi masyarakat Indonesia, Pancasila juga merupakan sistem nilai yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa yang bersumber dari integrasi budaya bangsa Indonesia¹ dan menjadi instrumen utama bangsa karena mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi akibat globalisasi. Di sisi lain, Pancasila merupakan sistem nilai yang antara lain memiliki satu tujuan yang berkaitan satu sama lain

¹ PA, Wicahyanti, Rahim, NA, Glorino, M., & Pandin, R. (2021). "Kesadaran Generasi Milenial di Masa Pandemi Covid-19 Menuju Karakter Bela Negara". Mei, 1-12. <https://doi.org/10.20944/preprints202105.0122.v1>.

dan bersifat objektif, subyektif, dan universal.

Dalam situasi perubahan *society* 4.0, Pancasila berperan sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia agar sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Seperti yang kita ketahui, globalisasi telah menjadi era perubahan dimana segala aspek kehidupan mengalami kemajuan. Sekarang globalisasi sudah mulai mengakar sehingga pengaruhnya tidak bisa dihilangkan begitu saja.² Pengaruh tersebut bisa menjadi masalah jika tidak dengan kepribadian dan nilai-nilai luhur bangsa, terutama menyangkut gaya hidup. Di sinilah Pancasila berperan sebagai filter untuk membentengi diri dari pengaruh negatif globalisasi.

Perkembangan teknologi sebagai akibat dari globalisasi secara tidak langsung mempengaruhi gaya hidup manusia, salah satunya masyarakat Indonesia. Hal ini membuat mayoritas masyarakat Indonesia menjadi lebih konsumtif dan cenderung berkiblat pada budaya barat. Mereka beranggapan bahwa pada era sekarang ini pemenuhan kebutuhan tersier merupakan hal yang lumrah dimana hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan eksistensi dan kualitas diri dalam kelompok yang mereka ikuti. Tentu saja hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila karena mencerminkan perilaku hedonisme.

Dengan situasi yang berorientasi pada perubahan di era *society* 4.0, tatanan sosial membutuhkan Pancasila sebagai pedoman hidup. Di tengah pengaruh negatif globalisasi, satu-satunya pedoman yang dapat diandalkan adalah Pancasila karena Pancasila dapat disesuaikan dengan situasi baru sebagai akibat dari globalisasi. Dari pembahasan tersebut akan dibahas mengenai peran Pancasila pada era *society* 4.0 serta urgensi implementasi nilai-nilai Pancasila pada era *society* 4.0.

B. Pembahasan

1. Peran Pancasila pada Era Society 4.0

Nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan dari karakter luhur bangsa yang telah diwariskan.³ Kelima sila yang terkandung dalam

² D. Sallamah & Dewi, DA. "Peran dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Berkehidupan di Era Globalisasi". *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*. 2021, Agustus; 1(8): 1-6.

³ Hani Risdiyanty & Dewi, DA. "Penguatan Karakter Bangsa sebagai

Pancasila harus disadari oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi milenial. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila mengandung prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang memuat dasar bagi warga negara untuk berperilaku berbangsa dan bernegara.

Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman dalam mengatur segala pola tingkah laku dan gaya hidup masyarakat, khususnya bagi generasi milenial. Penerapan Pancasila dimaksudkan agar nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tidak tergerus oleh pengaruh globalisasi. Hal ini menjadi penanda atau ciri yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme pada generasi milenial.

Penerapan nilai-nilai Pancasila juga bertujuan agar Pancasila tetap eksis di tengah era globalisasi. Pancasila berperan dalam menjaga karakter dan nilai-nilai luhur bangsa, terutama menjadi gaya hidup generasi milenial. Harapannya dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, gaya hidup masyarakat khususnya generasi milenial tidak bertentangan dengan Pancasila.

Generasi milenial memiliki peran dalam menjaga eksistensi nilai-nilai Pancasila karena berperan sebagai generasi penerus bangsa.⁴ Penerapan Pancasila di era globalisasi penting karena dapat mempertahankan eksistensi Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila berperan dalam membentuk jati diri sehingga dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat. Pancasila merupakan dasar dan landasan agar manusia berpegang teguh pada nilai-nilai luhur sehingga karakter yang dimiliki masyarakat sesuai dengan Pancasila.⁵

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Azna (2021) yang menyatakan bahwa “pembumian” atau pengenalan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial akan membentuk karakter bangsa masa depan yang akan terus terpatri di hati mereka.⁶ Dengan penguatan nilai-nilai Pancasila diharapkan

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila”. *Jurnal Pendidikan Indonesia*. 2021, 4 April; 2(4): 696-711.

⁴ EY Lestari, dkk. “Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme Generasi Muda di era Globalisasi Melalui Penerapan Nilai-Nilai Pancasila”. *Adil Indonesia Jurnal*. 2019, Januari; 1(1): 20-27.

⁵ D. Sallamah & Dewi, DA., *Op.Cit.*

⁶ AD. Wulandari & Dewi, DA. “Urgensi Membumikan Pancasila Bagi Karakter

generasi milenial menjadi pilar penerus bangsa sehingga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tetap dapat dipertahankan.

Senada dengan pernyataan Azna (2021) dan Risdiani, dkk. (2021) menyatakan bahwa penguatan Pancasila dapat dimulai dari lingkup yang kecil seperti keluarga dan sekolah. Hal ini dapat menjadi solusi untuk menjawab tuntutan peningkatan karakter generasi milenial yang berlandaskan Pancasila. Tentu hal ini menjadi tugas generasi milenial untuk melestarikan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Cara yang dapat diterapkan untuk menerapkan pola hidup pancasila dimulai dari pemahaman terhadap nilai-nilai pancasila itu sendiri. Selain itu, langkah lain yang dapat diterapkan adalah penguatan dengan meningkatkan dan membangun akhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial.⁷ Cara lain yang dapat ditempuh untuk menerapkan pola hidup Pancasila adalah dengan melaksanakan program Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Urgensi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila pada Era Society 4.0

Di era globalisasi saat ini sangat penting mengadopsi gaya hidup Pancasila terutama di kalangan generasi milenial. Bukan tanpa alasan, justru semakin lama karakter yang dimiliki generasi milenial saat ini cenderung bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.⁸ Hal ini tentu saja dapat menyebabkan degradasi moral dan menghilangkan jati diri bangsa.

Posisi Pancasila penting untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhurnya di kalangan generasi milenial. Selain sebagai dasar negara, pancasila juga berperan sebagai negara jati diri dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam bertingkah laku dan bertutur kata. Namun, situasi sebenarnya tidak demikian. Generasi milenial saat ini cenderung lebih tertarik dengan budaya barat dan budaya anarkis. Hal ini tidak mencerminkan implementasi nilai-nilai pancasila. Jika ini terus berlanjut, Indonesia akan kehilangan

Penerus Bangsa di Era Globalisasi". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 2021; 5(1): 926-930.

⁷ Nurul Fadilah, "Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0". *Journal of Digital Education, Communication, and Arts*. 2019, 30 September; 2(2): 66-78.

⁸ AD. Wulandari & Dewi, DA., *Op.Cit.*

jati dirinya. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pola hidup dengan Pancasila sedini mungkin agar semua gerakan kita mencerminkan penerapan Pancasila secara nyata.⁹

Cara yang dapat diterapkan untuk menerapkan pola hidup pancasila dimulai dari pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dengan memaknai hakikat Pancasila, secara tidak langsung karakter kita akan berpedoman pada Pancasila yang sarat dengan nilai-nilai luhur.¹⁰ Dari sini, otomatis semua tindakan kita akan mengikuti apa yang ditanamkan dalam Pancasila.

Selain itu, langkah lain yang dapat diterapkan adalah penguatan dengan meningkatkan dan membangun akhlak mulia yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial.¹¹ Setelah mulai memahami apa esensi dari nilai-nilai pancasila dalam gaya hidup mereka, maka karakter yang ada pada generasi milenial perlu dibentuk atau ditingkatkan lagi dengan menerapkan aspek kewargaan dan Pancasila dengan harapan jiwa nasionalisme mereka terbentuk terlebih dahulu. Berbekal karakter tersebut, perilaku gaya hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tidak akan diterapkan oleh generasi milenial karena mereka telah memiliki pola pikir bahwa satu-satunya pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam menghadapi dampak globalisasi adalah Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara telah berperan membentuk landasan yang kuat dimana perpotongan di dalamnya saling melengkapi dan saling terkait. Hal ini tentunya diperlukan untuk meminimalisir dampak negatif globalisasi, terutama dalam penerapannya di kalangan generasi milenial, mengingat mereka adalah generasi emas di garda depan kemandirian bangsa. Pancasila dapat berperan sebagai filter agar generasi milenial tidak terjerumus ke dalam dampak negatif globalisasi. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, akan terbentuk jiwa nasionalisme untuk menghadapi pengaruh besar globalisasi. Sebagian besar etika

⁹ LPS. Antari & Liska, LD. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penguatan Karakter Bangsa". *Widyadari: Jurnal Pendidikan*. 2020, Oktober; 21(2): 676-687.

¹⁰ Tarmujianto. "Implementasi Pancasila di Kalangan PNS Generasi Milenial dalam Menghadapi Pandemi Covid-19". *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. 2021 Januari; 66 (1): 25-34.

¹¹ Nurul Fadilah, "Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0", *Op.Cit.*

dan karakter generasi milenial sudah mulai menurun.¹² Hal ini ditandai dengan beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia, misalnya adanya tawuran, maraknya budaya korupsi di sekolah, rasisme dengan kelompok lain, dan juga perilaku ujaran kebencian di media sosial. Hal kecil seperti ini jika dibiarkan terus menerus akan menjadi bencana yang berdampak luas.

Cara lain yang dapat ditempuh untuk mengimplementasikan pola hidup Pancasila adalah dengan melaksanakan program Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa yang dicanangkan oleh Kemendikbud pada Tahun 2010. Namun perlu dilakukan reformasi agar program yang dicanangkan relevan dengan situasi saat ini. globalisasi. Program ini dinilai berdampak besar untuk “memperbaiki” etika dan karakter generasi milenial agar kedepannya dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan negara.¹³

Saat ini, penting untuk mengadopsi gaya hidup Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, kita juga dituntut untuk menjadi teladan bagi orang lain untuk mengadopsi gaya hidup pancasila. Urgensi penerapan pola hidup pancasila menjadi sangat penting karena situasi di Indonesia dari segi karakter dan gaya hidup mulai bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Pancasila merupakan indikator utama untuk membangun dan meningkatkan karakter generasi milenial mengingat sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang mencerminkan karakter dan jati diri bangsa.¹⁴

Menilik situasi globalisasi saat ini, urgensi penerapan pola hidup Pancasila dapat dipahami sebagai sesuatu yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan perilaku oleh nilai-nilai Pancasila nantinya akan menjadi kebiasaan untuk menciptakan pola berulang yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal atau bahkan faktor eksternal.¹⁵ Dari pola pengulangan tersebut akan tercipta struktur perilaku yang tetap sesuai dengan

¹² AD. Septianingrum, Dewi DA. “Implementasi Nilai Pancasila Pada Generasi Milenial Di Era Serba Modern”. *Jurnal Evaluasi dan Pembelajaran*. *Jurnal Evaluasi dan Pembelajaran*. 2021;3(1):28-35.

¹³ Hani Risdianty, & Dewi, DA. “Penguatan Karakter Bangsa sebagai Implementasi Nilai-Nilai Pancasila”. *Jurnal Pendidikan Indonesia*. 2021, 4 April; 2(4): 696-711.

¹⁴ D. Sallamah, & Dewi, DA., *Op.Cit*.

¹⁵ F. Borgias, Stephanus Djunatan, Andreas Doweng Bolo, dkk. “Pancasila dalam Pendidikan Humaniora: Interkulturalisme dan Globalisasi”. 1st ed. Malang: Intelengensi Media; 2020.

nilai-nilai Pancasila sehingga eksistensi Pancasila di tengah globalisasi tetap bersinar karena peran generasi milenial.

C. Penutup

Dari pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki peran penting sebagai acuan atau pedoman bagi generasi milenial dalam menghadapi globalisasi. Meskipun Pancasila telah dirumuskan sejak Indonesia belum mencapai kemerdekaannya, namun nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu,

Pancasila masih relevan diterapkan dalam gaya hidup generasi milenial. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki peran penting sebagai pedoman bagi generasi milenial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat diwujudkan dalam gaya hidup mereka.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memulai menerapkan pola hidup Pancasila adalah dengan memahami hakikat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pola hidup generasi milenial. Selain itu, penguatan dengan meningkatkan dan membangun akhlak mulia dengan nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial juga penting untuk diterapkan. Selain melakukan langkah-langkah tersebut, kaum milenial harus memahami urgensi penerapan Pancasila dalam gaya hidup. Hal ini karena nilai-nilai Pancasila bersifat unik dan otentik sehingga dapat menjadi ciri khas bangsa. Jika generasi milenial tetap menjaga nilai-nilai tersebut, maka eksistensi Pancasila di tengah arus globalisasi tidak akan padam. Pancasila layak diterapkan karena mengatur segala tingkah laku tutur, pikir, tingkah laku, perbuatan, dan budi pekerti yang baik sehingga harus diekspresikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehidupan kita sehari-hari.

Daftar Pustaka

Afrianto, Adrian P. "Eksplorasi Kondisi Masyarakat dalam Memilih Belanja Online melalui Shopee Selama masa Pandemi Covid-19 di Indonesia". *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis*. 2021, 31 Januari; 3(1): 10-29.

- Antari, LPS. & Liska, LD. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penguatan Karakter Bangsa". *Widyadari: Jurnal Pendidikan*. 2020, Oktober; 21(2): 676-687.
- Borgias, F., Stephanus Djunatan, Andreas Doweng Bolo, dkk. "Pancasila dalam Pendidikan Humaniora: Interkulturalisme dan Globalisasi". 1st ed. Malang: Intelegensi Media; 2020.
- Fadilah, Nurul, "Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0". *Journal of Digital Education, Communication, and Arts*. 2019, 30 September; 2(2): 66-78.
- Lestari, EY, dkk. "Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme Generasi Muda di era Globalisasi Melalui Penerapan Nilai-Nilai Pancasila". *Adil Indonesia Jurnal*. 2019, Januari; 1(1): 20-27.
- Risdianty, Hani & Dewi, DA. "Penguatan Karakter Bangsa sebagai Implementasi Nilai-Nilai Pancasila". *Jurnal Pendidikan Indonesia*. 2021, 4 April; 2(4): 696-711.
- Risdianty, Hani & Dewi, DA. "Penguatan Karakter Bangsa sebagai Implementasi Nilai-Nilai Pancasila". *Jurnal Pendidikan Indonesia*. 2021, 4 April; 2(4): 696-711.
- Sallamah, D & Dewi, DA. "Peran dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Berkehidupan di Era Globalisasi". *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*. 2021, Agustus; 1(8): 1-6.
- Septianingrum, AD., Dewi DA. "Implementasi Nilai Pancasila Pada Generasi Milenial Di Era Serba Modern". *Jurnal Evaluasi dan Pembelajaran. Jurnal Evaluasi dan Pembelajaran*. 2021;3(1):28-35.
- Tarmujianto. "Implementasi Pancasila di Kalangan PNS Generasi Milenial dalam Menghadapi Pandemi Covid-19". *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. 2021 Januari; 66 (1): 25-34.
- Wicahyanti, PA, Rahim, NA, Glorino, M., & Pandin, R. (2021). "Kesadaran Generasi Milenial di Masa Pandemi Covid-19 Menuju Karakter Bela Negara". Mei, 1-12. <https://doi.org/10.20944/preprints202105.0122.v1>.
- Wulandari, AD. & Dewi, DA. "Urgensi Membumikan Pancasila Bagi Karakter Penerus Bangsa di Era Globalisasi". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 2021; 5(1): 926-930.

RELEVANSI NILAI PANCASILA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI ERA GLOBALISASI

Emilia Susanti

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email: emilia.susanti@fh.unila.ac.id

Abstrak

Dewasa ini dalam pusaran globalisasi, industri 5.0 merupakan sebuah peluang dan sekaligus ancaman dalam pembangunan suatu bangsa terutama dalam hal penegakan hukum yang sesuai dengan norma yang ada. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bertolak belakang dengan norma dan watak asli (basic character) dari bangsa Indonesia. Sifat dari korupsi akan membentuk moral yang cenderung bersifat kapitalis dan individualis serta tidak memikirkan lingkungan sekitar. Dalam laju arus globalisasi saat ini korupsi telah menjadi kejahatan internasional terlebih menyangkut pada hubungan politik internasional dan sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dengan modus operandi yang menyebabkan kejahatan yang lebih kompleks lagi dengan adanya kekuatan politik yang dimiliki. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, kajian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara nilai-nilai Pancasila dalam upaya preventif tindak pidana korupsi di tengah arus globalisasi yang sangat cepat dan berpotensi disalahgunakan dalam tindak pidana korupsi. Lebih daripada itu Pancasila yang mengandung nilai-nilai etis berkaitan erat dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan berpengaruh terhadap moral bangsa, moral penyelenggaraan negara, moral berpolitik, moral birokrasi, moral hukum dan moral membuat peraturan perundang-undangan negara dengan memperhatikan kebebasan dan hak asasi manusia yang dijiwai nilai-nilai Ketuhanan.

Kata Kunci: Pancasila, Korupsi, Globalisasi

A. Pendahuluan

Negara sebagai institusi kerakyatan yang mumpuni melindungi dan sekaligus berkewajiban menegakkan keadilan yang mencakup pemberantasan segala bentuk korupsi. Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi negara yang mengikat seluruh bangsa yang majemuk. Pancasila mempunyai posisi yang strategis dan fundamental yaitu sebagai jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.¹⁶

Pada umumnya tindak pidana korupsi sering disebut kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sebab tindak pidana korupsi lebih cenderung dilakukan oleh beberapa orang dengan sistematis dan terencana.¹⁷ Dalam Kriminologi, korupsi sering disebut dengan kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh orang-orang yang diperspektifkan memiliki jabatan dan cukup berpengaruh dalam masyarakat namun merekalah yang justru melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat atas jabatan mereka.¹⁸ Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang melawan hukum yang bertolak belakang dengan watak asli (*basic character*) dari bangsa Indonesia yang telah berakar dan melekat dalam setiap insan dan kebudayaan yang melekat didalamnya. Sementara sifat dari korupsi akan membentuk moral yang cenderung bersifat kapitalis dan individualis serta tidak memikirkan lingkungan sekitar. Sifat inilah yang tidak mencerminkan kepribadian dan karakter bangsa.

Dalam merespon fenomena sosial yang perkembangan masyarakat pada era globalisasi saat ini, termasuk berbagai corak eksekusi pembangunan dan perilaku asosial dan korupsi, hukum Indonesia (dapat) menunjukkan keberadaan dan wataknya sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas interaksi nasional maupun internasional. Hukum yang berakar filsafat utilitarian banyak mewarnai hukum suatu negara dan norma internasional. Hukum yang beraliran utilitarianisme mengagungkan kebebasan maksimal bagi setiap individu sebagaimana yang digagas oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Seperti dikemukakan Satjipto Rahardjo, pemidanaan, menurut Bentham harus bersifat spesifik untuk setiap kejahatan dan

¹⁶ MPR RI, Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2015).Hlm. 1

¹⁷ Teguh Sulista and Aria Zurnetti, (2011) *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 63

¹⁸ Firman Firdausi and Asih Widi Lestari, (2016) "Eksistensi 'White Collar Crime' Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif," *Reformasi*,6, No. 1. Hlm. 87

seberapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pidana hanya dapat diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar. Tujuan akhir dari perundang-undangan adalah untuk melayani kebahagiaan yang paling besar dari sejumlah terbesar rakyat.¹⁹

Bahwa dalam laju arus globalisasi saat ini korupsi bukan lagi tentang kejahatan regional tapi menjadi kejahatan internasional terlebih menyangkut pada hubungan politik internasional. Kemudian korupsi lebih dapat sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dengan modus operandi menyebabkan kejahatan yang lebih kompleks lah dengan adanya kekuatan politik yang dimiliki melebihi orang biasa.

Kajian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisa dan mengkaji bahan-bahan hukum serta isu-isu hukum yang berkaitan dengan relevansi nilai dalam menghadapi ancaman tindak pidana korupsi di era globalisasi. Penelitian ini ditujukan dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian atas masalah-masalah (isu hukum) yang telah dirumuskan secara terperinci. Pendekatan *statute approach* yaitu mengkaji hal-hal yang menyangkut asas-asas hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, dan peraturan perundang undangan terkait korupsi, dan data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.²⁰ Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²¹

B. Pembahasan

1. Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di era Globalisasi

Penyebab terjadinya korupsi bila disederhanakan terdapat dua garis besar meliputi dua faktor yaitu internal (pengaruh dari dalam) dan eksternal (pengaruh dari luar). Faktor internal terdiri dari aspek

¹⁹ Satjipto Rahardjo, (1991), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 289.

²⁰ Fajar, M., & Achmad, Y. (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, hlm. 34

²¹ Muhammad, A. K. (2004), *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 32

moralitas, misalnya lemahnya kejujuran dalam kepribadian masyarakat, tidak memiliki rasa malu, sikap yang tidak terpuji atau perilaku yang tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat serta pengaruh dari lingkungan sosial yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Kemudian untuk faktor eksternal seperti pendapatan yang tidak mencukupi, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, serta kurangnya peran aktif masyarakat dalam mendukung anti korupsi.²²

Secara umum penegakan hukum pidana difokuskan pada pelaksanaan hukum pidana (penal) dan pencegahan kejahatan (*prevention of crime*). Penegakan hukum pidana akan difokuskan pada pencegahan tindak pidana sebagai sarana untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana. Pencegahan tindak pidana harus dilakukan dengan perencanaan secara rasional, mengandung nilai-nilai kultural dan moral bangsa, serta memiliki strategi perlindungan masyarakat secara integral atau menyeluruh.²³

Dalam Konteks hukum pidana, upaya pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan dengan upaya preventif yang menitikberatkan terhadap usaha untuk mengatasi, mencegah dan meminimalisir penyebab serta peluang terjadinya korupsi.²⁴ Apabila dilihat dari *politic criminal secara* makro, maka upaya-upaya pencegahan menduduki posisi yang strategis dalam memberantas sebab dan kondisi yang menimbulkan tindak pidana korupsi.²⁵

Secara garis besar, strategi yang komprehensif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi meliputi berbagai aspek-aspek diantaranya:

- a. Perubahan mental dan moral aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara diharapkan mampu mendorong pejabat publik untuk bekerja dengan positif dan kondusif dalam menciptakan birokrasi yang transparan, bersih, efektif,

²² Siholan Pasaribu, Iman Jauhari, and Elvi Zahara Lubis, "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)," *Mercatoria*, no. 2 (2008). Hlm. 13

²³ Barda Nawawi Arief, (2014), *Bunga Rampa Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang: Kencana, Hlm. 50

²⁴ Herman, (2018). "Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, (Non Penal Efforts in Tackling of Corruption)," *Halu Oleo Law Review*, 2, no. 1 Hlm. 311

²⁵ Arief, *Bunga Rampa Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Hlm 46

akuntabel, dan efisien. Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh lemahnya integritas dan etika aparatur pengelola dan penyelenggara keuangan negara. Dipengaruhi juga oleh setiap instansi pemerintah membentuk sumber daya manusia aparatur pengelola dan penyelenggara keuangan negara melalui penerapan sistem manajemen yang rasional.²⁶

Perubahan mental dan moral aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara dibuktikan dengan perilaku konkrit dari setiap aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara, seperti menciptakan birokrasi yang transparan, bersih, efektif, akuntabel dan efisiensi serta mengutamakan pelayanan publik. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari orang atau badan hukum yang berkepentingan.²⁷

- b. Peningkatan dan Penyempurnaan reformasi birokrasi nasional dari pusat sampai ke daerah, reformasi birokrasi dan penyempurnaan birokrasi merupakan suatu kebijakan yang berperan aktif dalam meningkatkan pemerataan sosial dan mampu mengelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara yang lebih berhasil dan berguna dalam mengemban tugas untuk pembangunan nasional. Sasaran reformasi birokrasi menciptakan birokrasi transparan, akuntabel, bersih dan memiliki pelayanan yang berkualitas. Pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilihat dari tiga aspek-aspek pokok: kelembagaan (*organisasi*); ketatalaksanaan (*business process*); dan sumber daya manusia (*aparatur*).²⁸
- c. Budaya Anti Korupsi Masyarakat, Peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme:
 - 1) hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;

²⁶ Bambang Waluyo, (2017) "Upaya Taktis Dan Strategis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," Jurnal Lex Publica IV, no. 1. Hlm. 625

²⁷ Nur Agus Susanto, (2011). "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dan Efektivitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap," Jurnal Yudisial 4, no. 1 Hlm. 36

²⁸ Waluyo, "Upaya Taktis Dan Strategis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." Hlm. 625

- 2) hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara;
 - 3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara;
- d. dalam melaksanakan haknya masyarakat harus bersedia apabila diminta hadir dalam proses Penyelidikan, penyidikan, dan persidangan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli. Masyarakat dapat memanfaatkan teknologi baik berupa media cetak maupun media online untuk mengontrol dan mengawasi perkembangan pengelolaan keuangan negara apabila diduga terjadi korupsi kepada pihak yang berwajib.

Peran serta masyarakat akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki budaya anti korupsi. Adapun budaya anti korupsi yang dimaksud ditunjukkan dengan adanya perilaku jujur dalam kehidupan bermasyarakat. Penanaman perilaku yang mengutamakan kejujuran dan kepatuhan terhadap nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat, harus dilakukan sejak dini. Artinya tempat yang paling tepat untuk menanamkan hal tersebut adalah keluarga.²⁹

2. Relevansi Nilai Pancasila dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pusaran Globalisasi

Pancasila sebagai norma dasar bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai filosofi sendiri bagi bangsa dan kaidah-kaidah yang sesuai dengan kultur nusantara. Pancasila bersifat adaptif dan tidak akan lekang digerus oleh zaman. Dalam laju perkembangan arus globalisasi Pancasila merupakan rambu-rambu dalam menentukan sikap dan tindakan dalam berbangsa dan bernegara.

Pada dasarnya Pancasila merupakan nilai-nilai yang diangkat dari adat istiadat, kebudayaan serta nilai religius yang dijadikan sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. selain itu nilai yang terkandung dalam Pancasila diangkat dari nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, oleh karenanya bangsa ini berpegang teguh dan bertindak sesuai dengan Pancasila.³⁰ Pancasila

²⁹ Indang Sulastri, (2012). "Perlunya Menanamkan Budaya Anti Korupsi Dalam Diri Anak Sejak Dini," Jurnal Mimbar Hukum, 24, no. 1 Hlm. 107

³⁰ Kaelan and Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan (Yogyakarta:

juga sebagai pedoman tingkah laku atau pedoman hidup yang berakar dari karya, rasa, gagasan, cipta dan pemikiran masyarakat Indonesia. Pancasila akan nyata keberadaannya bila dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.³¹

Manusia yang memiliki jiwa Pancasilais tentunya menentang dan menolak keras perilaku korupsi. Sebab dalam dirinya terdapat kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan melanggar hak orang lain. Pancasila sebagai cita-cita luhur yang agung. Untuk itu segala penyimpangan dalam masyarakat Indonesia selayaknya dapat dikembalikan kepada lemahnya pemahaman dan pengalaman masyarakat atas Pancasila.³²

Pancasila setidaknya mengandung tiga makna yakni: Pancasila sebagai filosofis bangsa Indonesia, Pancasila sebagai identitas hukum nasional, Pancasila menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum nasional.³³ Selain itu dasar pemikiran ini Pancasila bukan hanya sebagai norma dasar pembentukan hukum namun juga sebagai norma kesusilaan dan norma moral. Sebagai sumber dari segala sumber hukum maka Pancasila harus dijadikan sebagai landasan atau fundamental dari aktivitas masyarakat sebagaimana dalam Pancasila terkandung norma-norma moral, kesusilaan, kesopanan, etika, dan norma lainnya.³⁴

Pencegahan tindak pidana korupsi tentunya harus menghapuskan sebab atau akar terjadinya korupsi. Pencegahan tindak pidana korupsi dapat ditempuh dengan menggali nilai-nilai yang ada dalam Pancasila khususnya nilai Ketuhanan dan nilai Kemanusiaan sebagai suatu kesatuan yang saling berdampingan dan saling melengkapi. Pada dasarnya jika setiap orang benar-benar memahami dan merenungkan makna yang terkandung dalam nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan maka sangat sanggup untuk menyadarkan masyarakat bahwa korupsi tidak layak untuk dilakukan. Manusia yang memiliki jiwa Pancasilais tentunya

Paradigma, 2012).Hlm. 32

³¹ Kornelius Benuf, (2018). "Politik Hukum Legislator Dan Ideologi Pancasila," Gema Keadilan5, no. 1 Hlm. 90

³² Inggar Saputra, (2017) "Impelementasi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi Di Indonesia," JPkn2, no. 1.Hlm. 13

³³ FaisYonans Bo'a, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional (Pancasila as the Source of Law in the National Legal System)," Jurnal Konstitusi15, no. 1 (2018).Hlm.32

³⁴ Barda Nawawi Arief, Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif Dalam Hukum Pidana) (Semarang: Pustaka Magister, 2015).Hlm. 27

menentang dan menolak keras perilaku korupsi. Sebab dalam dirinya terdapat kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan melanggar hak orang lain. Pancasila sebagai cita-cita luhur yang agung. Untuk itu segala penyimpangan dalam masyarakat Indonesia selayaknya dapat dikembalikan kepada lemahnya pemahaman dan pengalaman masyarakat atas Pancasila.³⁵

C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian terkait relevansi nilai-nilai pancasila dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di era globalisasi maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat anatara nilai-nilai pancasila dalam upaya preventif tindak pidana korupsi di tengah arus globalisasi yang sangat cepat dan berpotensi disalahgunakan dalam tindak pidana korupsi. Lebih daripada itu pancasila yang mengandung nilai-nilai etis berkaitan erat dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan berpengaruh terhadap moral bangsa, moral penyelenggaraan negara, moral berpolitik, moral birokrasi, moral hukum dan moral membuat peraturan perundang-undangan negara dengan memperhatikan kebebasan dan hak asasi manusia yang dijiwai nilai-nilai Ketuhanan.

Daftar Pustaka

- Arief, Bunga Rampa Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.
- Bambang Waluyo, (2017) "Upaya Taktis Dan Strategis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," Jurnal Lex Publica IV, No. 1.
- Barda Nawawi Arief, (2014) Bunga Rampa Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Semarang: Kencana.
- Barda Nawawi Arief, (2015), Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif Dalam Hukum Pidana), Semarang: Pustaka Magister.
- FaisYonans Bo'a, (2018) "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional (Pancasila as the Source of Law in the National Legal System)," Jurnal Konstitusi, No. 1

³⁵ nggar Saputra, "Impelementasi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi Di Indonesia," JPkn2, no. 1 (2017).Hlm. 13

- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firman Firdausi and Asih Widi Lestari, (2016) "Eksistensi 'White Collar Crime' Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif," *Reformasi*, No. 1
- Firman Firdausi and Asih Widi Lestari, (2016) "Eksistensi 'White Collar Crime' Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif" *Reformasi*, 6, No. 1.
- Herman, (2018). "Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, (Non Penal Efforts in Tackling of Corruption)," *Halu Oleo Law Review*, 2, No. 1.
- Indang Sulastri, (2012). "Perlunya Menanamkan Budaya Anti Korupsi Dalam Diri Anak Sejak Dini," *Jurnal Mimbar Hukum*, 24, No. 1.
- Inggar Saputra, (2017) "Impelementasi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi Di Indonesia," *JPkn*, No. 1
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, (2012), *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Paradigma.
- Kornelius Benuf, (2018). "Politik Hukum Legislator Dan Ideologi Pancasila," *Gema Keadilan*, No. 1
- Nur Agus Susanto, (2011). "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dan Efektivitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap," *Jurnal Yudisial*, No. 1.
- MPR RI, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2015).
- Muhammad, A. K. (2004), *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto, (1991), *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Siholan Pasaribu, Iman Jauhari, and Elvi Zahara Lubis, (2008). "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)," *Mercatoria*, 1, No. 2.
- Teguh Sulista and Aria Zurnetti, (2011) *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, "Upaya Taktis Dan Strategis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia."

GLOBALISASI HUKUM PERTANAHAN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA YANG BERDASARKAN PANCASILA

Andi Metrawijaya

Kejaksaan Negeri Solok

Email: metrawijaya.andi@gmail.com

Abstrak

Kasus-kasus sengketa tanah menjelaskan bahwa peraturan tanah di Indonesia dalam rangka menyongsong globalisasi belumlah mampu menyejahterakan masyarakat. Alih-alih menegakkan amanat UUPA bahwa negara berwenang memfasilitasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang agraria, aturan hukum tanah Indonesia saat ini malah lebih mengorbankan kepentingan rakyat dan merugikan rakyat, apalagi ketika terjadi konflik atau sengketa tanah. Berangkat dari hal tersebut, tulisan ini berupaya melihat lebih jauh persoalan hukum tanah di era globalisasi. Sengketa pertanahan yang ada di Indonesia diselesaikan dengan cara biasa melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan hasil yang tidak tuntas dan tidak optimal. Hal ini disebabkan oleh saling tumpang tindihnya keputusan yang telah ditetapkan oleh masing-masing badan peradilan, sulitnya dilakukan eksekusi atas keputusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak adanya ketegasan tentang peraturan perundang-undangan mana yang berkopeten untuk menyelesaikan kasus pertanahan di Indonesia. Akibatnya, timbullah ketidakadilan, ketidakpastian hukum, penyerobotan tanah, gangguan terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan akibat investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia, hingga timbulnya konflik sosial dan politik.

Kata Sandi: Globalisasi, Tanah, Pancasila

A. Pendahuluan

Globalisasi adalah era dimana tiap orang memiliki kebebasan dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Kebebasan tersebut sering disalah artikan oleh sebagian orang. Tiap kali kebebasan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang sering menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia untuk kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Nilai-nilai dalam Pancasila seiring waktu ditinggalkan dan dilupakan dan malah diganti oleh paham-paham barat seperti paham Liberal, Komunis maupun Sosialis yang sangat berbeda bagi bangsa.

Paham-paham tersebut tidaklah sama dengan tujuan bangsa Indonesia yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di era globalisasi ini peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia, karena dengan adanya globalisasi batasan batasan diantara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Dalam era Globalisasi, budaya Barat dapat masuk dengan mudah tanpa adanya batas dan pemisah antara budaya Barat yang positif maupun negatif. Karena tak adanya pemisah, bangsa Indonesia harus dapat dengan cermat memilih dan melilah budaya-budaya baru yang masuk agar tidak terbawa arus globalisasi.

Salah satu kebutuhan manusia yang sangat mendasar adalah tanah. Semua kegiatan dan aktivitas manusia dilakukan di atas tanah, sehingga manusia selalu berhubungan dengan tanah. Oleh karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, manusia selalu memerlukan tanah. Arti penting tanah bagi manusia adalah sebagai sumber penghidupan, bahkan sebagai penentu tinggi rendahnya status sosial dalam masyarakat. Tanah juga mencerminkan bentuk dasar kemakmuran sebagai sumber kekuasaan ekonomi dan politik, serta mencerminkan hubungan dan klasifikasi sosial.

Seiring dengan era baru hubungan antar negara dan masyarakat internasional atau yang lebih dikenal dengan era globalisasi, implementasi amanat UUPA pada negara semakin jauh dari seharusnya. Undang-undang tersebut diiringi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran semua tanah yang ada. Dengan demikian, seluruh tanah yang ada di negara Indonesia harus didaftarkan dan diberi sertifikat tanah.

Pada dasarnya, globalisasi hukum diakibatkan dari globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi menimbulkan implikasi yang luas pada bidang hukum. Dalam kaitan ini globalisasi hukum tidak hanya didasarkan pada kesepakatan antar bangsa tetapi juga pada pemahaman mengenai tradisi hukum dan kebudayaan antara Barat dengan Timur. Globalisasi hukum terjadi melalui upaya-upaya standarisasi hukum di antaranya melalui perjanjian-perjanjian internasional. Globalisasi hukum sebagaimana dimaksud pada tataran selanjutnya akan mengakibatkan peraturan-peraturan yang berlaku di negara berkembang mendekati atau berkiblat pada negara negara maju (*convergence*). Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa peraturan-peraturan tersebut akan memberikan hasil yang sama di setiap negara.

Globalisasi hukum ini dapat dilihat dari berkembangnya kepemilikan individual yang ditandai dengan penerapan sertifikasi tanah. Hal ini membuktikan bahwa ketentuan hukum tanah (agraria) Indonesia sedang berupaya menyongsong era globalisasi.¹ Meski demikian, kebijakan negara tentang tanah tersebut memiliki kontribusi besar dalam menimbulkan konflik.

Sebagai salah satu contoh kasus pertanahan yang terjadi dan meresahkan masyarakat ialah kasus pidana pemalsuan surat tanah yang terjadi di Bandar Lampung berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/2441/X/2021/SPKT/Polresta Bandar Lampung tanggal 31 Oktober 2021, dalam deskripsinya bahwa tersangka dengan inisial JD diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dan atau memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik, tersangka yang dalam pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Bandar Lampung telah memalsukan Sertifikat atau dengan memanipulasi data isian dari Sertifikat hak atas tanah tersebut demi kepentingan pemohonnya atau tersangka lainnya terhadap kepemilikan hak atas tanah, yang faktualnya hak atas tanah tersebut telah dimiliki atau dikuasi oleh orang lain dengan alat bukti hak yang sama yaitu sertifikat hak milik. Contoh kasus tersebut tentunya sangat meresahkan bagi masyarakat secara umum, besar harapan masyarakat kejadian pemalsuan surat-surat tanah tersebut tidak dapat terjadi lagi untuk dikemudian hari.

Kasus-kasus sengketa tanah tersebut juga menjelaskan bahwa

¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindra Persada, Jakarta, 1997, hlm.116.

peraturan tanah di Indonesia dalam rangka menyongsong globalisasi tersebut belumlah mampu menyejahterakan masyarakat. Alih-alih menegakkan amanat UUPA bahwa negara berwenang memfasilitasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang agraria, aturan hukum tanah Indonesia saat ini malah lebih mengorbankan kepentingan rakyat dan merugikan rakyat, apalagi ketika terjadi konflik atau sengketa tanah. Berangkat dari hal tersebut, tulisan ini berupaya melihat lebih jauh persoalan hukum tanah di era globalisasi.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Tanah di Indonesia

Munculnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan bentuk komitmen dan gagasan negara Indonesia untuk menyejahterakan rakyat dengan menempatkan agraria sebagai asset dan tidak sebagai komoditas perdagangan.² Meski telah berusia enam puluh dua tahun, ternyata implementasi amanat UUPA pada negara semakin jauh dari seharusnya. Amanat UUPA yang seharusnya memfasilitasi rakyat agar mampu memenuhi kebutuhan dalam soal agraria sesuai dengan perkembangan zaman, cenderung diabaikan.³

Integrasi perekonomian dunia akan diikuti oleh harmonisasi hukum. Terbentuknya *World Trade Organization* (WTO) didahului oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti Masyarakat Ekonomi Eropa, NAFTA, AFTA serta APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dengan globalisasi perdagangan. Sebaliknya, integrasi ekonomi global mengharuskan terciptanya blok-blok perdagangan baru. Globalisasi ekonomi menimbulkan implikasi yang luas pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi turut menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Dalam kaitan ini, globalisasi hukum tidak hanya didasarkan pada kesepakatan antar bangsa tetapi juga pada pemahaman mengenai tradisi hukum dan kebudayaan antara Barat dengan Timur. Globalisasi hukum terjadi melalui upaya-upaya

² Masuknya tanah sebagai komoditas perdagangan tidak lepas dari terjadinya pasar bebas. lihat Winardi, *Kapitalisme versus Sosialisme: Suatu Analisis Ekonomi Teoretis*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 36.

³ Firman Muntaqo, *Menyikapi Era Globalisasi di Bidang Agraria*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 40, No. 4, Oktober 2011, hlm. 461.

standarisasi hukum di antaranya melalui perjanjian-perjanjian internasional. Sementara itu, globalisasi di bidang kontrak-kontrak bisnis sejatinya telah lama terjadi. Hal ini disebabkan karena negara-negara maju banyak membawa bentuk-bentuk kontrak bisnis yang baru kedalam negara berkembang seperti perjanjian *joint venture*, perjanjian lisensi serta perjanjian keagenan. Tidak mengherankan apabila bentuk-bentuk kontrak bisnis tersebut hampir sama di setiap negara.⁴

Globalisasi hukum pada tataran berikutnya akan mengakibatkan peraturan-peraturan yang berlaku di negara berkembang mendekati atau berkiblat pada negara-negara maju (*convergence*). Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa peraturan-peraturan tersebut akan memberikan hasil yang sama di setiap negara. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sistem politik, ekonomi dan kebudayaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Friedman bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum bergantung pada budaya hukum masyarakatnya.⁵ Sementara budaya hukum masyarakat bergantung pada budaya hukum para anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan bahkan oleh berbagai kepentingan. Dalam rangka menghadapi kondisi yang demikian, diperlukan *check and balances* di dalam bernegara. *Check and balance* dalam bernegara hanya dapat diwujudkan melalui keberadaan perlemen yang kuat, pengadilan yang mandiri serta partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Globalisasi merupakan isu penting dalam bidang hukum, ekonomi, politik dan kebijakan publik.⁶ Pentingnya isu globalisasi karena globalisasi telah merombak tatanan hukum, ekonomi, politik dan kebijakan publik suatu negara tak terkecuali Indonesia. Masuknya Indonesia dalam proses globalisasi pada saat ini ditandai oleh serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk membuka ekonomi domestik dalam rangka memperluas serta memperdalam

⁴ Bary Hufbauer, *International Trade Organization and Economies in Transition: A Glimpse of The Twenty-First Century*, Law and Policy in International Business, Vol.29, 1995, hlm.108.

⁵ Lawrence M.Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.

⁶ Larry Cata Backer, *Harmonizing Law In An Era Of Globalization, Convergence, Divergence, And Resistance*, California Academic Press, Durham, North Carolina, 2007, hlm. XIII.

integrasi dengan pasar internasional.⁷ Globalisasi adalah mainstream yang mau tidak mau harus diterima sebagai suatu kenyataan yang harus dihadapi dan disiasati agar mampu berperan mendorong pembangunan yang menyejahterakan rakyat.

Keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah dalam membiayai pembangunan mengakibatkan pemerintah tergantung pada investasi, maupun pinjaman dari berbagai lembaga keuangan dan pembangunan internasional, maupun pemodal raksasa internasional yang mengajukan persyaratan tertentu dalam pemberian bantuan, maupun investasi.⁸

Paham kapitalisme yang mendasari globalisasi perdagangan dunia yang mendesak agar negara-negara berkembang membuka pangsa pasar bagi perdagangan dan investasi yang mendesakkan keinginannya agar agraria termasuk tanah didudukkan semata-mata sebagai komoditas perdagangan yang mekanisme pemilikan dan penguasaannya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas⁹, yang sangat diametral dengan konsep hukum agraria Indonesia yang menempatkan agraria termasuk tanah sebagai asset dan faktor produksi penguasaan dan pemilikannya didasarkan pada asas pemerataan melalui program *Landrefrom* maupun *Land Distribution Programme*.¹⁰

Hal ini akan membuka peluang investasi bagi negara asing. Menurut Redjeki Hartono, jika masalah investasi asing tidak diatur secara seksama dan komprehensif akan menimbulkan dampak negatif, seperti eksploitasi sumber daya secara besar dan melampaui batas kemampuan, kurang memanfaatkan kekuatan lokal sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi, dan penyelundupan hukum untuk berbagai kepentingan.¹¹

Negara Indonesia yang pada awalnya menerapkan Politik agraria populis kemudian diganti dengan politik agraria kapitalis.¹² Politik

⁷ Zul Fadli, *Problematika Globalisasi Hukum di Indonesia: Dari Perjanjian Internasional Menjadi Hukum Nasional*, Supremasi Hukum, Vol. 2, No. 1, Juni 2013, hlm. 28.

⁸ *Ibid*

⁹ Penjelasan terkait kapitalisme lihat misalnya Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Dhurkhiem, Weber* (Jakarta: UI-Pers, 1986). Lihat juga Winardi, *Kapitalisme versus Sosialisme: Suatu Analisis Ekonomi Teoretis*, hlm. 33-34.

¹⁰ Firman Muntaqo, *Menyikapi Era Globalisasi di Bidang Agraria*, hlm. 467.

¹¹ Sri Redjeki Hartono, *Pentingnya Pengaturan yang Baik di Bidang Hukum Bisnis Khusus Investasi*, Jurnal Hukum Spektrum, April 2005, hlm. 8.

¹² Perkembangan politik hukum agraria di Indonesia lihat Heru Kuswanto, *Perkembangan Hukum dan Politik Agraria di Indonesia*, Modul Hukum Politik Agraria,

agraria kapitalis yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akumulasi modal dan investasi oleh individu, badan hukum publik, maupun privat atas dasar teori ekonomi “Trickle Down Effect”, ternyata telah mengakibatkan ternegasinya akses rakyat terhadap tanah, rendahnya pendapatan petani, karena umumnya termarjinal menjadi buruh tani yang tidak bertanah, munculnya petani berdasi yang pada akhirnya menjadi pemicu sengketa dan konflik berkepanjangan di seluruh wilayah tanah air.¹³

Meskipun pada awalnya pelaksanaan politik agraria kapitalis mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun ternyata akibat yang diharapkan yaitu menetesnya hasil pembangunan ekonomi kepada rakyat tidak terjadi, bahkan menimbulkan berbagai keadaan yang justru menyengsarakan rakyat¹⁴, yaitu:

- a. terjadinya perampasan tanah-tanah rakyat, baik tanah individual maupun tanah komunal.
- b. termarjinalkannya rakyat dari petani pemilik tanah menjadi buruh tani tak bertanah.
- c. terciptanya penguasaan tanah yang luas oleh berbagai perusahaan perkebunan baik negara maupun swasta.
- d. terciptanya kalangan petani berdasi.
- e. timbulnya berbagai sengketa dan konflik pertanahan hampir di seluruh wilayah Indonesia.¹⁵

Melihat kenyataan ini, perlu kiranya untuk mereformasi ketentuan hukum tanah Indonesia agar dapat memfasilitasi rakyat dalam memenuhi kebutuhannya di bidang agraria. Selain itu, perlu sikap yang tegas dalam menghadapi tantangan globalisasi tersebut.

2. Penegakan Hukum Pertanahan Yang Berdasarkan Pancasila

Secara umum, sengketa tanah timbul akibat adanya beberapa faktor, antara lain: a) Peraturan yang belum lengkap; b) Ketidaksesuaian peraturan; c) Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia; d) Data yang kurang akurat dan kurang lengkap; e) Data tanah yang

Fakultas Hukum Universitas Naotama Surabaya, 2009.

¹³ Firman Muntaqo, *Menyikapi Era Globalisasi di Bidang Agraria*, hlm. 466.

¹⁴ Tentang perubahan ekonomi rakyat lihat misalnya Clifford Geertz, *Penjaja dan Raja: Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1989.

¹⁵ Firman Muntaqo, *Menyikapi Era Globalisasi di Bidang Agraria*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 40, No. 4, Oktober 2011, hlm. 466.

keliru; f) Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah; g) Transaksi tanah yang keliru; h) Ulah pemohon hak atau h) Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.

Di daerah-daerah yang belum berkembang, penyelesaian sengketa tanah umumnya dilakukan oleh tokoh-tokoh komunitas yang disegani warga setempat yaitu kepala adat, kepala suku, kepala kampung atau kepala marga. Selain itu, peran tokoh komunitas juga membantu untuk menentukan peruntukan serta pengawasan terhadap penggunaan tanah oleh warga setempat. Ini disebabkan karena kepala/ketua adat setempat umumnya memiliki data tanah yang ada di wilayahnya masing-masing, baik yang menyangkut jumlah, batas maupun penggunaan tanah oleh warga setempat. Walaupun data tanah tersebut jarang yang tertulis, namun kepala/ketua adat yang bersangkutan mengetahui riwayat kepemilikan tanah yang ada di wilayahnya. Pengetahuan tokoh komunitas tentang sejarah penguasaan tanah yang didukung oleh kepercayaan dan solidaritas yang tinggi dari para warganya inilah yang membuat keputusan kepala/ketua adat dalam menyelesaikan sengketa tanah dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa.

Berkurang atau bahkan hilangnya keberadaan kepala/ketua adat membuat banyak sengketa tanah yang tidak terselesaikan. Karena tanah erat kaitannya dengan pembangunan yang merupakan salah satu faktor penunjang perekonomian di Indonesia, maka sengketa-sengketa tanah yang timbul harus dicarikan solusinya sehingga sengketa tersebut tidak mengganggu laju pertumbuhan perekonomian yang sedang atau akan dilaksanakan. Keterbatasan perangkat adat yang dapat menyelesaikan sengketa tanah mau tidak mau harus ditutupi dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, yang daya lakunya dapat bersifat regional maupun nasional.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tanah digolongkan dalam hukum privat. Namun pada kenyataannya, pengaturan tanah sarat dengan campur tangan Pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada perundang-undangan pokok yang menjadi landasan pengaturan hukum tanah di Indonesia, antara lain Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, TAP MPR RI No. IV Tahun 1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara atau yang biasa disingkat GBHN, Pasal 2 Ayat (1) UUPA beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya.

Dalam praktik, penyelesaian sengketa tanah tidak hanya dilakukan melalui Pengadilan Negeri (PN), namun juga melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bahkan tidak jarang penyelesaian sengketa tanah merambah ke wilayah hukum pidana karena dalam sengketa tersebut terkandung unsur-unsur pidana. Meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah membawa dampak meningkatnya jumlah sengketa tanah yang terjadi di Indonesia. Dalam tahun 2018 hingga 2021, jumlah sengketa tanah meningkat 17% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana sekitar 40% diantaranya diajukan ke PN, 20% diajukan ke PTUN, sedangkan sisanya diselesaikan secara musyawarah, mediasi atau bahkan tidak diselesaikan sama sekali. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa keberadaan, peruntukan serta penyelesaian sengketa tanah tidak murni merupakan hukum privat, namun juga termasuk dalam wilayah hukum publik, hanya saja perlu ditelaah berapa persen muatan materi pengaturan tanah di dalam kedua stelsel hukum tersebut.

Secara umum, sengketa pertanahan yang timbul di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 4 klasifikasi permasalahan, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan:

- a. Pengakuan kepemilikan atas tanah;
- b. Peralihan hak atas tanah;
- c. Pembebanan hak dan
- d. Pendudukan eks tanah partikelir.

Ditinjau dari subyek yang bersengketa, sengketa pertanahan dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam yaitu :

- a. Sengketa tanah antar warga;
- b. Sengketa tanah antara Pemerintah Daerah dengan warga setempat dan
- c. Sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.¹⁶

Jumlah sengketa tanah yang berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara umumnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah sengketa yang diajukan ke masing-masing pengadilan. Bahkan dari jumlah keputusan yang

¹⁶ Universitas Gadjah Mada, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Suatu Ringkasan Eksekutif*, Yogyakarta, 2002.

ditetapkan pengadilan, hanya sedikit yang dapat dieksekusi. Akibatnya, banyak tanah menjadi terlantar dan status penguasaannya pun menjadi terkatung-katung.

Berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pertanahan di lembaga peradilan, Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Mahkamah Agung RI mengatur supaya peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Hal ini dimaksud agar pihak yang bersengketa maupun warga masyarakat yang terlibat dalam sengketa tanah tidak dirugikan serta tidak dibebani dengan biaya yang mahal demi mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang disengketakan. Waktu penyelesaian yang panjang dan bahkan disertai dengan segala macam prosedur administrasi yang berbelit-belit justru akan meningkatkan jumlah sengketa tanah.

Konsep, asas serta lembaga-lembaga hukum adat yang menjadi sumber utama pembentukan hukum agraria nasional harus dipandang sebagai sumber pelengkap, terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan konkrit dibidang pertanahan yang ada di lembaga peradilan. Berfungsinya perangkat hukum adat inilah yang nantinya akan mewujudkan konsep hukum pembangunan yang meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian nasional. Pemikiran ini didasarkan pada kenyataan bahwa tanah merupakan syarat utama bagi kelangsungan pembangunan. Tanpa ketersediaan tanah yang memadai, proses pembangunan akan terhambat.

Konsep hukum pembangunan yang melandasi pengembangan hukum tanah nasional sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, yaitu bahwa hukum tidak cukup berperan sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, tetapi dapat berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan perubahan-perubahan dibidang sosial.¹⁷ Pendapat Mochtar tersebut dilandasi oleh pokok-pokok pikiran bahwa:

- a. Keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan suatu yang diinginkan, bahkan dipandang (mutlak) perlu;
- b. Hukum dalam arti kaedah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH-UNPAD, Bandung, 1970, hlm. 11.

dalam arti dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan.¹⁸

Menurut Mochtar, sebelum hukum nasional dikembangkan hendaklah dilakukan penelitian guna mengetahui bidang-bidang hukum yang harus diperbaharui dan bidang-bidang hukum yang perlu dibiarkan supaya berkembang dengan sendirinya.¹⁹ Bidang-bidang hukum yang semestinya dibiarkan berkembang dengan sendirinya pada umumnya adalah bidang-bidang hukum yang berkaitan erat dengan kelangsungan hidup budaya dan spiritual masyarakat. Kalaupun bidang-bidang hukum ini dikembangkan, pengembangannya dilakukan setelah seluruh aspek perubahan dan akibat yang ditimbulkan perubahan tersebut diperhitungkan secara matang. Bidang-bidang hukum yang termasuk dalam kelompok ini antara lain hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, hukum perceraian dan pewarisan. Sebaliknya, bidang-bidang hukum lain seperti hukum perjanjian, perseroan dan perniagaan pada umumnya merupakan bidang-bidang hukum yang lebih menjadi incaran pembaharuan.

Dalam rangka pembaharuan hukum, ada sejumlah tahapan yang perlu dijalankan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi persoalan yang dihadapi, termasuk didalamnya mengenali secara lebih seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran penggarapan tersebut;
- b. Memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pemahaman terhadap living law ini menjadi tahapan utama yang harus dilakukan jika social engineering tersebut hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk seperti tradisional dan modern. Pada tahap inilah dilakukan penentuan terhadap sektor-sektor mana yang dipilih;
- c. Membuat hipotesis dan memilih mana yang paling layak untuk dapat dilaksanakan;
- d. Mengikuti jalan penerapan hukum dan mengatur efek-efeknya.²⁰

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH-UNPAD, Bandung, 1976, hlm. 13.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH-UNPAD, Bandung, 1975, hlm. 6.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 170-171.

Mengingat Hukum Tanah merupakan hukum yang tidak netral, diperlukan kehati-hatian dalam menyusun ketentuan baru yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan.²¹ Setidaknya, ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, yaitu:

- a. Harus disadari bahwa bagaimanapun hukum merupakan suatu sistem, yang keseluruhannya tidak lepas dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. Penetapan tujuan hukum yang terlalu jauh dari kenyataan sosial seringkali menyebabkan dampak negatif yang perlu diperhitungkan;
- c. Konsep social engineering tidak boleh berhenti pada penciptaan pengaturan hukum tertulis, karena hukum tertulis seperti itu selalu mengalami keterbatasan.

Konsep ini memerlukan peranan aparat penegak hukum yang profesional guna memberi jiwa pada kalimat-kalimat yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan tersebut.²² Berkaitan dengan pembaharuan hukum pertanahan, rencana pembaharuan hukum tanah pada pelaksanaannya mengalami hambatan, bahkan sering menjadi hukum yang tidur (*sleeping law*) serta tidak mendukung ke arah pencapaian kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Kondisi ini disebabkan oleh banyaknya ketentuan perundang-undangan yang dibuat Pemerintah di masa lampau, dimana ketentuan tersebut tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang bersendikan hukum agama dan hukum adat.

Kurang berperannya program legislasi nasional (prolegnas) serta adanya keterlibatan kekuasaan rakyat oleh Pemerintah juga berperan sebagai faktor-faktor penyebab banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan menjadi tumpang tindih dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Untuk itulah, maka GBHN 1999 - 2004 menetapkan arah kebijakan pembangunan hukum dalam GBHN 1999 - 2004, antara lain dengan menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta membaharui

²¹ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah Dalam konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Suatu Konsep Dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 45.

²² Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *op.cit*, hlm. 203-204.

perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

C. Penutup

Globalisasi ekonomi turut mempengaruhi globalisasi hukum. Globalisasi hukum tak lebih sebagai intervensi hukum dari negara maju terhadap negara berkembang agar menyesuaikan hukumnya secara global. Globalisasi hukum ini juga terjadi di bidang hukum tanah (agraria). Ketentuan-ketentuan hukum tanah di era globalisasi ini lebih mementingkan golongan-golongan tertentu, seperti pengusaha, sedangkan rakyat menjadi korban yang dirugikan. Kenyataan ini perlu ditanggapi serius oleh pemerintah agar rakyat tidak lagi dirugikan dalam persoalan tanah.

Sengketa pertanahan yang ada di Indonesia diselesaikan dengan cara biasa melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan hasil yang tidak tuntas dan tidak optimal. Hal ini disebabkan oleh saling tumpang tindihnya keputusan yang telah ditetapkan oleh masing-masing badan peradilan, sulitnya dilakukan eksekusi atas keputusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak adanya ketegasan tentang peraturan perundang-undangan mana yang berkompeten untuk menyelesaikan kasus pertanahan di Indonesia. Akibatnya, timbullah ketidakadilan, ketidakpastian hukum, penyerobotan tanah, gangguan terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan akibat investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia, hingga timbulnya konflik sosial dan politik.

Untuk mengatasi kelemahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan tersebut di atas, perlu adanya revitalisasi fungsi peradilan. Revitalisasi itu sendiri lebih ditujukan kepada badan peradilan karena istilah “peradilan” merujuk pada prosedur atau cara serta proses mengadili dari suatu perkara. Pengertian revitalisasi itu sendiri mencakup: 1) Perubahan gradual pada fungsi badan peradilan seperti pembenahan tertentu pada fungsi peradilan tertentu dengan tetap mengacu pada fungsi yang sudah ada, atau 2) Perubahan radikal terhadap fungsi peradilan yang telah ada/berjalan. Ini berarti ada fungsi baru yang diciptakan.

Daftar Pustaka

- Backer Larry Cata, *Harmonizing Law In An Era Of Globalization, Convergence, Divergence, And Resistance*, California Academic Press, Durham, North Carolina, 2007
- Bary Hufbauer, *International Trade Organization and Economies in Transition: A Glimpse of The Twenty-First Century*, Law and Policy in International Business, Vol.29, 1995.
- Firman Muntaqo, *Menyikapi Era Globalisasi di Bidang Agraria*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 40, No. 4, Oktober 2011
- Firman Muntaqo, *Menyikapi Era Globalisasi di Bidang Agraria*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 40, No. 4, Oktober 2011.
- Friedman Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Geertz Clifford, *Penjaja dan Raja: Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1989.
- Hasan Djuhaendah, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah Dalam konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Suatu Konsep Dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kusumaatmadja Mochtar, 1970, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH-UNPAD, Bandung.
- Kusumaatmadja Mochtar, 1975, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH-UNPAD, Bandung.
- Kusumaatmadja Mochtar, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH-UNPAD, Bandung.
- Kuswanto Heru, *Perkembangan Hukum dan Politik Agraria di Indonesia*, *Modul Hukum Politik Agraria*, Fakultas Hukum Universitas Naotama Surabaya, 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Rahardjo Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

- Sri Redjeki Hartono, *Pentingnya Pengaturan yang Baik di Bidang Hukum Bisnis Khusus Investasi*, Jurnal Hukum Spektrum, April 2005.
- Sunggono Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindra Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Universitas Gadjah Mada, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Suatu Ringkasan Eksekutif*, Yogyakarta, 2002.
- Winardi, 1986, *Kapitalisme versus Sosialisme: Suatu Analisis Ekonomi Teoretis*, Remadja Karya, Bandung.
- Zul Fadli, *Problematika Globalisasi Hukum di Indonesia: Dari Perjanjian Internasional Menjadi Hukum Nasional*, *Supremasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2013

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: STUDI ADAT LAMPUNG

Andriyan Saputra

Kejaksaan Negeri Metro

Email: andriyan.saputra@kejaksaan.go.id

Abstrak

Permasalahan pada kasus KDRT selalu menjadikan proses litigasi pada ranah pidana selalu menjadi yang paling utama. Padahal, apabila kita melihat secara historis hubungan pada kasus KDRT awalnya baik. Hal ini dapat kita lihat dari segi individu yang menjalin hubungan dan dari segi keluarga. Untuk itu, penelitian ini akan meneliti lebih lanjut penerapan *restorative justice* pada kasus KDRT yang mengedepankan proses mediasi antara kedua belah pihak berdasarkan adat Lampung, sistem Rembug Pekon yang mengedepankan cara mediasi atau perdamaian. Dengan pendekatan *restorative justice*, penyelesaian perkara diserahkan kepada korban dan pelaku untuk berperan secara aktif, bagi para pihak terkait baik itu penyidik maupun penyidik harus dapat menghargai nilai-nilai atau norma yang tumbuh di masyarakat guna menghindari penyimpangan ketika proses pengambilan keputusan dalam menggunakan *restorative justice*. Meskipun pada praktiknya, pendekatan ini secara teori masih menjadi perdebatan, namun hal ini dapat memberikan dampak terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia serta menjadi alternatif baru bagi para pihak yang tidak puas akan sistem kerja peradilan pidana saat ini. Hal ini juga menjadi langkah pembaharuan hukum pidana di Indonesia sebagai bentuk reformasi hukum yang bukan hanya sebatas melakukan pembaharuan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hukum pidana yang lebih baik.

Kata Sandi: KDRT, Lampung, Restorative Justice

A. Pendahuluan

Secara filosofis, pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan tidak mempedulikan hukuman apa yang harus diberikan untuk setiap kejahatan, melainkan mengacu pada hal mendasar mengenai benar dan salahnya hukuman itu sendiri.¹ Hal ini memang sangat sesuai dengan esensi hukum pidana sebagai bentuk nestapa atau hukuman. Namun hal tersebut tidak mensyaratkan bahwa semua konflik harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Jalur pengadilan dianggap sebagai jalur penyelesaian sengketa yang secara konseptual maupun teoritis dapat menciptakan keadilan. Namun, nyatanya keadilan tersebut tidak mudah untuk diwujudkan melalui jalur pengadilan karena sifatnya *win lose solution* yang akhirnya akan mendatangkan perasaan kecewa, dendam, tidak puas, serta tidak adil bagi pihak yang kalah.²

Rasa ketidakpuasan tersebut akan membuat pihak yang dikalahkan mencari keadilan pada tingkat peradilan yang lebih tinggi. Hal itu akan menyebabkan terjadinya penumpukan perkara yang akan menghambat sistem kerja peradilan. Ditambah pendekatan peradilan saat ini dapat dikatakan cacat atau tidak dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang dinyatakan sendiri. Maka dari itu, diperlukan alternatif lain tanpa harus beracara di peradilan pidana, dengan catatan tetap mengakomodir hak-hak korban selaku pihak yang dirugikan dan sebagai cara agar pelaku memberikan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Atas dasar itulah muncul suatu mekanisme penyelesaian tindak pidana yang disebut dengan *restorative justice* yaitu penyelesaian tindak pidana yang mengedepankan proses dialog dan mediasi guna mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara pidana secara lebih adil bagi pihak korban dan pihak pelaku. Karena nyatanya selama ini pada sistem peradilan di Indonesia sifat keadilan yang diperlihatkan adalah keadilan retributif. Padahal yang dicita-citakan adalah terwujudnya keadilan restoratif. Pada hakikatnya, *restorative justice* bersumber dari nilai-nilai kehidupan masyarakat yang disatukan menjadi sebuah hukum adat. Masyarakat hukum adat

¹ Ahmad Irzal Fardiansyah, "WHY INDONESIA MAINTAIN CAPITAL PUNISHMENT?", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2021): 26, doi: 10/25041/fiatjusticia.v15no1.1904.

² Ahmad Faizal Azhar, "PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 135.

sendiri lebih mengedepankan jalur perdamaian dalam menyelesaikan suatu perkara pidana yang diselesaikan melalui sebuah wadah peradilan adat, hal itulah yang menjadi dasar dari *restorative justice*.

Keberadaan hukum adat di Indonesia telah mendapatkan pengakuan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya negara sepanjang masih hidup dan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini menandakan bahwa dalam segala bentuk penerapan sanksi baik itu sanksi pidana adat ataupun perdata adat telah mendapatkan kepastian hukum. Dapat dilihat bahwa *restorative justice* telah digunakan di seluruh wilayah Indonesia guna menyelesaikan delik adat atau tindak pidana ringan.

Salah satu dari banyak masyarakat adat di Indonesia adalah masyarakat adat Lampung. Pada sebuah kuliah umum Program Studi Magister Ilmu Hukum pada tanggal 20 Agustus 2022 yang bertempat di Fakultas Hukum Universitas Lampung, mengangkat tema “Penegakan Hukum Pidana Restorative Justice dan Budaya Adat Lampung”. Dalam kuliah umum tersebut, Bapak Irjen Pol Dr. H. Ike Edwin, S.I.K., S.H., M.H., M.M. menjelaskan bahwa keseluruhan peraturan dan sanksi mengenai hukum adat Lampung telah tercantum dalam Kitab Kuntara Raja Niti yang telah ada jauh sebelum hadirnya KUHP Belanda yang diterapkan di Indonesia.

Salah satu kasus yang sering terjadi di provinsi Lampung adalah kasus KDRT. Melansir dari situs RMOL Lampung, Dinas PPPA mencatat bahwa sepanjang tahun 2021 telah tercatat 645 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Lampung. Korban paling banyak adalah anak perempuan sebanyak 440 kasus dan perempuan dewasa sebanyak 182 kasus. Sedangkan, anak laki-laki ada 78 kasus dan laki-laki dewasa ada 14 kasus.³ Kasus KDRT tersebut erat kaitannya dengan ranah hukum pidana karena berkaitan juga dengan tindak pidana penganiayaan yang tertera dalam KUHP, tetapi berkaitan juga dengan hukum perdata terutama

³Vera Afrianti, “645 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terjadi di Lampung.”<https://www.rmollampung.id/645-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-terjadi-di-lampung>, diakses pada 21 Agustus 2022.

dengan undang-undang perkawinan.⁴ Kasus KDRT merupakan delik aduan, sehingga dalam penyelesaiannya dapat menggunakan pendekatan *restorative justice* agar dapat tercipta perdamaian antara para pihak dibandingkan harus melalui jalur pengadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma, kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, doktrin hukum, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengacu pada konsep-konsep hukum atau nilai-nilai yang melatarbelakangi permasalahan tersebut. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yang bersifat pemaparan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵ Data yang digunakan adalah data sekunder berupa studi pustaka dan studi dokumen berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel, serta peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan penafsiran terhadap data berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka.⁶

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas yang menjadi permasalahan pada kasus KDRT selalu menjadikan proses litigasi pada ranah pidana selalu menjadi yang paling utama. Padahal, apabila kita melihat secara historis hubungan pada kasus KDRT awalnya baik. Hal ini dapat kita lihat dari segi individu yang menjalin hubungan dan dari segi keluarga. Untuk itu, penelitian ini akan meneliti lebih lanjut penerapan *restorative justice* pada kasus KDRT yang mengedepankan proses mediasi antara kedua belah pihak berdasarkan adat Lampung.

⁴ Ilman Hasjim, "Mengenal Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." <https://pa-kolaka.go.id/berita-seputar-pengadilan/377-mengenai-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga>, diakses pada 20 Agustus 2022.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 50.

⁶ *Ibid*, hlm. 91.

B. Pembahasan

1. Konsep *Restorative Justice*

Wesley Cragg mengaitkan kemunculan *restorative justice* dengan teori retributif atau pembalasan dalam hukum pidana. Menurut Cragg teori pembalasan pada dasarnya kurang begitu berhasil dalam menekan terjadinya kejahatan. Lebih parahnya lagi tidak mampu memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban. Karena itu ada sebuah upaya untuk mengubah paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju restoratif atau pemulihan. Dalam perkembangannya konsep *restorative justice* tersebut terus berevolusi dengan berbagai istilah dan menjadi model yang dominan dalam peradilan pidana pada sebagian besar sejarah umat manusia dari segala bangsa. Demikian pula John Braithwaite menyebut bahwa *restorative justice* pada awalnya dianggap sebagai model alternatif yang ditujukan untuk peradilan anak. Dikatakan demikian karena model ini menitikberatkan pada keadilan dan kesejahteraan atau antara antara rehabilitasi dan retribusi. Kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu, konsep *restorative justice* telah lahir sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya pidana anak. Pada beberapa negara, misalnya Amerika Utara, Austria dan beberapa negara bagian Eropa lainnya, *restorative justice* telah diterapkan pada proses peradilan pidana konvensional, mulai dari tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap adjudikasi, serta tahap eksekusi pemenjaraan. Kemudian, *restorative justice* semakin berkembang dan mendapatkan dukungan dari PBB. Hal itu dibuktikan pada Kongres Lima Tahun ke-5 tahun 1975 di Jenewa, PBB memberikan dukungan terhadap ganti kerugian bagi korban kejahatan sebagai bentuk alternatif bagi penyelesaian perkara melalui peradilan pidana yang bersifat retributif. Konsep asli dari *restorative justice* merupakan praktik peradilan yang telah digunakan oleh suku bangsa Maori yaitu penduduk asli Selandia Baru. Apabila terjadi konflik, maka akan diselesaikan dengan pendekatan restoratif antara pelaku, korban, serta *stakeholders*.⁷

Menurut Eva Achjani Zulfa, bahwa *restorative justice* adalah sebuah upaya penyelesaian perkara pidana yang telah muncul sejak

⁷Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (Jakarta: Gramedia, 2010), 196.

tahun 1960-an yang menitikberatkan pada keikutsertaan pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Hal ini yang menjadi pembeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang secara teoritis masih menjadi perdebatan. Akan tetapi, nyatanya pendekatan ini tumbuh dan berkembang di berbagai negara dan berpengaruh dalam membuat kebijakan hukum.

Selanjutnya, menurut Tony Marshall, yang mengatakan bahwa "*Restorative justice is a process where by all the parties with a stake in particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future*"⁸ (Keadilan restoratif merupakan sebuah bentuk penyelesaian permasalahan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan datang bersama-sama guna menyelesaikan permasalahan secara kolektif dan bersama-sama untuk dapat menyelesaikan akibat dari permasalahan dan implikasinya untuk masa yang akan datang).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa *restorative justice* merupakan bentuk alternatif penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan kesepakatan (mediasi) antara pelaku, korban serta masyarakat untuk turut serta dalam proses penyelesaian perkara, sehingga dapat tercipta keadilan yang bersifat pemulihan bukan keadilan yang bersifat penghukuman (pembalasan). Penerapan pendekatan ini tergantung sistem hukum suatu negara. Apabila sistem hukum suatu negara tidak menghendaki pendekatan ini, maka penerapan *restorative justice* tidak dapat dipaksakan. Hal ini menandakan bahwa penerapan *restorative justice* merupakan suatu upaya untuk mereformasi sistem hukum suatu negara. Meskipun negara tersebut tidak menganutnya, tetapi *restorative justice* ini dapat diterapkan untuk mewujudkan keadilan serta kemanfaatan hukum bersama.

Restorative justice disebut juga dengan *Just Peace Ethics* karena bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku, korban, dan masyarakat akan dipertemukan. Mekanisme *restorative justice* lebih mengutamakan cara perdamaian, sehingga penyelesaiannya bersifat fleksibel dan lebih mementingkan terciptanya kemanfaatan hukum dibandingkan

⁸Tony Marshall, *Keadilan Restoratif: Tinjauan di London, Home Office Research Development and Statistics Directorate* (Jakarta: Office Home Penelitian Pengembangan dan Statistik Direktorat, 1999), 5.

dengan kepastian hukum. Permasalahan keadilan memang menjadi problematika yang rumit karena pandangan atau takaran keadilan itu sendiri berbeda-beda. Dalam sistem peradilan pidana, takaran keadilan itu apabila dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa telah terbukti dan penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa. Hal tersebut sangat memperlihatkan esensi hukum pidana itu sendiri yaitu menekankan keadilan dengan cara pembalasan.

Seorang penjahat ketika diberikan hukuman penjara, maka ia akan merasa terasingkan dari orang lain, bahkan ketika dibebaskan untuk menjalani hidup di jalan yang benar ia akan merasa tidak siap.⁹ Namun, faktanya dalam lembaga peradilan pidana saat ini hukuman penjara seolah-olah menjadi hukuman utama dalam setiap kejahatan yang dilakukan. Padahal belum tentu penjara menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan karena hal tersebut tidak membuat banyak narapidana merasakan jera, namun justru banyak yang mengulangi kejahatannya (*residivis*).

Berkaitan dengan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* adalah tindak pidana ringan, seperti tindak pidana terhadap harta benda baik itu pencurian, penipuan, perusakan barang, dan pemalsuan surat. Kemudian, tindak pidana terhadap badan seperti penganiayaan, kesusilaan (perzinaan), KDRT, konflik sosial, atau tindak pidana yang bersentuhan dengan hukum adat. Sedangkan, terhadap pembatasan *restorative justice* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari tingkat kesalahan dan tindak pidananya. Berdasarkan tingkat kesalahan, terhadap tingkat kesalahan pelaku yang relatif berat (kesengajaan) maka tidak dapat diterapkan *restorative justice*. Sedangkan, dari sisi tindak pidana maka penerapan *restorative justice* tidak dapat diterapkan pada tindak pidana berat, seperti pembunuhan, kekerasan seksual terhadap anak, narkoba, penistaan agama, tindak pidana terhadap negara yaitu korupsi dan terorisme, dan/atau tindak pidana pengulangan (*residivis*).¹⁰

⁹ Kuat Puji Prayitno, "RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PERADILAN DI INDONESIA (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*)", *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 408.

¹⁰ Edi Setio Budi Santoso dan Agus Surono, "PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN MASALAH TINDAK PIDANA OLEH BHABINKAMTIBNAS POLRI DI PROVINSI LAMPUNG)", *Proceeding: Call for Paper National Conference for Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society* (2021): 864.

Konsep *restorative justice* ini sudah sejak lama digunakan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia, salah satunya masyarakat adat Lampung. Seluruh peraturan adat istiadat masyarakat Lampung terdapat dalam Kitab Kuntara Raja Niti yang merupakan kitab adat, baik itu Lampung Pepadun ataupun Lampung Saibatin (Pesisir) keduanya memiliki kitab tersebut.¹¹ Kitab tersebut terdiri dari 248 pasal yang salah satunya mengatur mengenai pidana adat. Terhadap kasus pidana yang terjadi di provinsi Lampung, *restorative justice* sudah banyak diterapkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat atau disebut dengan Rembug Pekon, khususnya terhadap kasus KDRT di provinsi Lampung.

2. Penyelesaian Kasus KDRT Melalui Restorative Justice pada Masyarakat Adat Lampung

Penyelesaian kasus pidana melalui *restorative justice* bertujuan untuk mencari *win-win solution* yang dikehendaki oleh semua pihak yaitu korban, pelaku serta masyarakat. Kasus KDRT di provinsi Lampung banyak didominasi oleh kaum perempuan anak-anak dan perempuan dewasa karena memang kaum perempuan merupakan subjek utama dalam kasus kekerasan. Tercatat pada tahun 2021, terdapat 645 kasus kekerasan pada perempuan, diantaranya kasus KDRT sebanyak 427 kasus dengan 450 korban, kasus di tempat kerja sebanyak 9 kasus dengan 9 korban, dan kasus di sekolah sebanyak 39 kasus dengan 56 korban.¹² Banyak faktor yang melatarbelakangi kasus KDRT, namun yang paling dominan adalah faktor sosial budaya masyarakat Lampung yaitu budaya patriarki yang mana laki-laki dianggap lebih dominan atau berkuasa dalam rumah tangga. Selain faktor tersebut, faktor lainnya dapat berupa faktor ekonomi, kecemburuan, dan akibat minuman keras.

Kasus KDRT merupakan delik aduan, sehingga harus adanya aduan dari korban untuk dapat dilakukan penuntutan terhadap pelaku. Bentuk-bentuk KDRT yang berupa tindak pidana aduan sebagaimana ketentuan Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

¹¹Citra Ayyuhda dan Karsiwan, "NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KITAB KUNTARA RAJA NITI SEBAGAI PEDOMAN LAKU MASYARAKAT LAMPUNG", *Social Peadgogy: Journal of Social Science Education* 1, no. 1 (2020): 16.

¹²Kantor Berita RMOL Lampung, "645 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terjadi di Lampung." <https://www.rmollampung.id/645-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-terjadi-di-lampung>, diakses pada 21 Agustus 2022.

antara lain:

- a. Kekerasan fisik oleh suami kepada istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari;
- b. Kekerasan psikis oleh suami kepada istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari;
- c. Kekerasan seksual oleh suami kepada istri atau sebaliknya.

Terhadap bentuk-bentuk KDRT di atas, maka dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Melalui jalur perdamaian yang melibatkan pelaku, korban, serta masyarakat mencerminkan eksistensi hukum adat yang masih hidup di Indonesia, sehingga diutamakan dalam hal tindak pidana aduan tersebut untuk diselesaikan melalui *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* pada kasus KDRT dalam hal ini berdasarkan pada budaya adat Lampung. Dalam menyelesaikan perkara pidana di wilayah Lampung, maka Pemda Lampung telah membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat. Dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa fungsi lembaga adat tersebut menjadi wadah bagi masyarakat Lampung dalam menyelesaikan perkara pidana. Lembaga adat tersebut berperan sebagai mediator yang memiliki peran untuk menjejewantahkan dan memberikan pemahaman mengenai hukum adat yang berlaku, khususnya hukum pidana adat Lampung.

Masyarakat adat Lampung memiliki kitab adat yang disebut Kitab Kuntara Raja Niti, yang mana di dalamnya tidak hanya mengatur mengenai pidana adat, tetapi juga diatur mengenai penyelesaian perkara pidana adat. Masyarakat adat Lampung memiliki lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Dalam masyarakat Lampung, pidana adat disebut juga dengan istilah *Salah*. Kedudukan hukum pidana adat sendiri telah mendapatkan pengakuan selama sanksi adat yang diberikan terhadap pelaku tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma negara.

Penyelesaian kasus KDRT berdasarkan adat Lampung disesuaikan dengan adat masing-masing pihak, namun lebih mengistimewakan adat dari pihak korban. Masyarakat provinsi Lampung sendiri sangat heterogen yang sebagiannya adalah suku-

suku lain di Indonesia, sehingga tidak secara khusus terhadap penyelesaian kasus tersebut menerapkan sistem penyelesaian KDRT menggunakan adat daerah lain. Salah satu bentuk penyelesaian pidana adat pada masyarakat Lampung yaitu pada masyarakat Lampung Saibatin Marga Punduh. Biasanya tahapan penyelesaian masalah terutama pada kasus keluarga dalam hal ini KDRT, harus ada pengaduan terlebih dahulu dari korban baru kemudian para tokoh adat akan berkumpul di lamban balak (rumah tempat Pangikhan). Pelapor atau korban tidak akan dipungut biaya dalam proses pelaporan hingga persidangan. Kemudian, Pangikhan atau orang yang diberikan kuasa oleh Pangikhan akan melakukan sidang adat. Terhadap keputusan yang sudah disepakati, maka masyarakat harus mematuhi keputusan sidang adat tersebut.¹³

Berbeda dengan adat masyarakat Lampung Megow Pak Tulang Bawang yang mana penyelesaian perkara pidana menggunakan dasar peniadaan pidana yaitu pemaaf. Hal ini dikarenakan masyarakat Lampung Megow Pak Tulang Bawang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan serta adat istiadat yang masih hidup dalam masyarakat sampai saat ini. Tahapan proses penyelesaian kasus KDRT dalam bentuk *restorative justice* berdasarkan masyarakat adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang, sebagai berikut:

- a. Proses penenangan setelah terjadinya tindak pidana terhadap korban;
- b. Perwakilan dari pihak pelaku dan pihak korban hadir dalam proses penyelesaian perkara;
- c. Menentukan waktu dan tempat untuk pertemuan pihak pelaku dan korban;
- d. Membuat perjanjian perdamaian secara tertulis serta memberikan ganti kerugian materil dan mewari dari pihak pelaku terhadap pihak korban; dan
- e. Pengumuman ke masyarakat luas mengenai angkatan saudara dan juga melibatkan penyimbang dari kedua belah pihak.

¹³Idham, "EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT SUKU LAMPUNG SAI BATIN MARGA PUNDUH DI TENGAH MODERNISASI", *Prosiding Semnas IIB Darmajaya Lembaga Penelitian, Pengembangan Pembelajaran & Pengabdian Kepada Masyarakat* (2017): 381-382.

Terkait biaya yang dikeluarkan dalam proses penyelesaian kasus KDRT menjadi tanggung jawab pelaku. Penerapan *restorative justice* memiliki tujuan untuk memberikan ganti kerugian yang dialami oleh korban dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan adat istiadat di masyarakat tersebut. Proses perdamaian tersebut dapat melibatkan pihak kepolisian yang berperan sebagai mediator serta sebagai saksi perdamaian karena surat perjanjian perdamaian kedua belah pihak akan dipegang juga oleh pihak kepolisian. Kepala kampung juga dapat menjadi saksi perdamaian antara kedua belah pihak karena keikutsertaannya dapat membantu memberikan nasihat-nasihat kepada pelaku.

Bentuk penyelesaian pidana adat di provinsi Lampung kebanyakan berupa pemberian sanksi kepada pelaku melalui pengakuan salah, pemaafan atau mewari (angkat saudara/sesumpah), serta dapat berupa pemberian sanksi denda atau pengasingan. Secara umum, tahapan proses penyelesaian tindak pidana berdasarkan adat Lampung melalui peradilan adat, sebagai berikut:¹⁴

- a. Penyimbang tuha dan penyimbang suku dari pihak pelaku ataupun korban memberikan penjelasan kepada penyimbang marga;
- b. Pelaku dan korban memberikan penjelasan kepada penyimbang marga sebagai bentuk klarifikasi atas keterangan dari masing-masing penyimbang tuha dan penyimbang suku;
- c. Apabila pelaku dan korban sepakat untuk menyelesaikan masalah mereka secara hukum adat, maka penyimbang marga akan melanjutkan ke proses peradilan adat; dan
- d. Penyimbang marga akan melakukan proses peradilan adat dan menanyakan permasalahan yang sebenarnya kepada para pihak (pelaku dan korban).

Implementasi *restorative justice* juga telah diterapkan dalam lingkungan kejaksaan, yang mana kejaksaan telah berhasil menyelesaikan 1454 kasus dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Kejaksaan Tinggi Lampung telah menerapkan *restorative justice* sebanyak 24 kasus, tepatnya pada bulan Juni lalu, terdapat 3 kasus yang telah diselesaikan melalui *restorative justice*.

¹⁴Erna Dewi, *Sistem Pidanaaan Indonesia yang Berkearifan Lokal* (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), 84-85.

Kasus tersebut berupa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Dandi Maulana dari Kejaksaan Negeri Lampung Barat. Selain itu, terdapat kasus tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Abdul Somat dari Kejaksaan Negeri Lampung Barat. Terakhir, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Lucky Chandra dari Kejaksaan Negeri Metro.¹⁵

Kemudian pada wilayah kepolisian, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana terdapat 2 (dua) macam, yaitu:¹⁶

- a. Sebelum Laporan Polisi, dimana penerapan *restorative justice* dilaksanakan oleh Bhabinkamtibnas melalui proses Rembug Pekon dan melalui proses bantuan hukum dari polisi atau penyidik. Bantuan hukum tersebut untuk memperjelas tindak pidana yang dilakukan serta memulihkan hubungan korban dengan pelaku dan korban berhak menerima ganti kerugian dari pelaku.
- b. Setelah Laporan Polisi, dimana penerapan *restorative justice* dilaksanakan baik sebelum atau setelah dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirim ke Kejaksaan. Proses perdamaian dilakukan antara pelapor (korban) dan terlapor (pelaku) baik tanpa keluarga ataupun dengan keluarga masing-masing serta dapat mengikutsertakan orang lain di luar pihak maupun tidak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa mekanisme penyelesaian kasus KDRT di masyarakat adat Lampung dapat dilakukan melalui lembaga adat atau peradilan adat. Melalui proses perdamaian, maka antara pelaku, korban serta masyarakat dapat menentukan sendiri keputusan terbaik bagi mereka agar di kemudian hari tidak terjadi lagi permasalahan tersebut. Dapat dilihat juga bahwa aparat penegak hukum di Provinsi Lampung baik itu aparat kepolisian ataupun kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana khususnya kasus KDRT, telah menerapkan pendekatan *restorative justice* dengan cara Rembug Pekon. Penerapan tersebut diusahakan sebaik-baiknya agar dapat sesuai dengan adat budaya Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi hukum adat Lampung masih hidup di masyarakat dan masih sesuai dengan

¹⁵Asri Agung Putra. (2022), *Keadilan Restorative Oleh Kejaksaan Dalam Bingkai Kearifan Lokal* [Presentasi Power Point], 19.

¹⁶Edi Setio Budi Santoso dan Agus Surono, *Op.Cit*, 865.

norma-norma yang ada. Karena pada hakikatnya, konsep *restorative justice* sendiri berakar dari ketentuan hukum adat agar setiap permasalahan diusahakan untuk diselesaikan melalui proses mediasi atau perdamaian.

Pendekatan *restorative justice* ini memang sempat menghilang karena saat ini proses penyelesaian perkara pidana banyak diselesaikan melalui jalur litigasi. Namun, akhir-akhir ini konsep *restorative justice* kembali muncul karena proses penyelesaian perkara melalui pengadilan kurang memberikan keadilan bagi korban serta masyarakat luas. Pidana penjara seolah-olah menjadi hukuman utama bagi para pelaku kejahatan dan dapat memberikan kepuasan atau keadilan bagi korban yang dirugikan. Padahal hal tersebut belum dapat mengakomodir kepentingan korban, tetapi hanya sebatas melaksanakan ketentuan undang-undang dengan cara memberikan hukuman berdasarkan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam tulisan ini. Pertama, ada pergeseran paradigma pemidanaan dari hukum pidana klasik ke hukum pidana modern. Proses penyelesaian kasus KDRT pada masyarakat adat Lampung sejatinya merupakan cerminan dari konsep *restorative justice*. Pada dasarnya, tahapan proses penyelesaian tindak pidana KDRT pada masyarakat adat Lampung adalah sama, yang mana pada intinya akan diselesaikan melalui lembaga adat atau peradilan adat dengan cara kekeluargaan dan memperhatikan kerugian yang dialami oleh korban, bukan hanya mengikutsertakan pihak korban dan pelaku, tetapi juga dapat mengikutsertakan pihak terkait seperti aparat kepolisian, kepala kampung serta masyarakat. Pihak kejaksaan dan kepolisian juga telah menerapkan *restorative justice* melalui sistem Rembug Pekon yang mengedepankan cara mediasi atau perdamaian. Dengan pendekatan *restorative justice*, penyelesaian perkara diserahkan kepada korban dan pelaku untuk berperan secara aktif, bagi para pihak terkait baik itu penyelidik maupun penyidik harus dapat menghargai nilai-nilai atau norma yang tumbuh di masyarakat guna menghindari penyimpangan ketika proses pengambilan keputusan dalam menggunakan *restorative justice*. Meskipun pada praktiknya, pendekatan ini secara teori masih

menjadi perdebatan, namun hal ini dapat memberikan dampak terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia serta menjadi alternatif baru bagi para pihak yang tidak puas akan sistem kerja peradilan pidana saat ini. Hal ini juga menjadi langkah pembaharuan hukum pidana di Indonesia sebagai bentuk reformasi hukum yang bukan hanya sebatas melakukan pembaharuan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hukum pidana yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Afrianti, Vera. "645 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terjadi di Lampung." <https://www.rmollampung.id/645-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-terjadi-di-lampung>, diakses pada 21 Agustus 2022.
- Ayyuhda, Citra, dan Karsiwan. "NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KITAB KUNTARA RAJA NITI SEBAGAI PEDOMAN LAKU MASYARAKAT LAMPUNG," *Social Pedagogy: Journal of Social Science Education* 1, no. 1 (2020): 16.
- Azhar, Ahmad Faizal. "PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 135.
- Dewi, Erna. *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.
- Fardiansyah, Ahmad Irzal. "WHY INDONESIA MAINTAIN CAPITAL PUNISHMENT?," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2021): 26, doi: 10/25041/fiatjusticia.v15no1.1904.
- Hasjim, Ilman. "Mengenal Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." <https://pa-kolaka.go.id/berita-seputar-pengadilan/377-mengenai-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga>, diakses pada 20 Agustus 2022.
- Idham. Eksistensi Masyarakat Adat Suku Lampung Sai Batin Marga Punduh di Tengah Modernisasi. *Prosiding Semnas IIB Darmajaya Lembaga Penelitian, Pengembangan Pembelajaran & Pengabdian Kepada Masyarakat*. Bandar Lampung: 25 Oktober 2017. 372-391.
- Marshall, Tony. *Keadilan Restorative: Tinjauan di London*, Home Office Research Development and Statistics Directorate. Jakarta: Office Home Penelitian Pengembangan dan Statistik Direktorat, 1999.

- Maulana, Irvan, dan Marlo Agusta. "KONSEP DAN IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA," *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 54.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat.
- Prayitno, Kuart Puji. "RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PERADILAN DI INDONESIA (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 408.
- Santoso, Edi Setio Budi, dan Agus Surono. Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Oleh Bhabinkamtibnas Polri di Provinsi Lampung. *Proceeding: Call for Paper National Conference for Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*. Jakarta Selatan: 2021. 859-879.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009.

NILAI DAN PRAKTEK IDEOLOGI PANCASILA DALAM MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI

Tia Novalianti

Kejaksaan Negeri Lampung Timur

E-mail: novaliantitia@gmail.com

Abstrak

Di era globalisasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan membimbing bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak lagi setenar dulu. Penguasa dan masyarakat saat ini seolah tidak peduli dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana nilai dan praktik pancasila di beberapa daerah di Indonesia dan relasi antara Pancasila dan globalisasi. Pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila juga sejalan dengan berkembangnya pengaruh negatif globalisasi dan juga menguatnya nilai-nilai yang datang dari luar, yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan sikap dan perilaku masyarakat yang berlebihan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: Globalisasi, Masyarakat, Pancasila

A. Pendahuluan

Globalisasi dapat dikatakan sebagai penyempitan dan percepatan interkoneksi di seluruh dunia; batas-batas teritorial dan budaya antar bangsa seakan menghilang. Beberapa berpendapat bahwa globalisasi telah menyebabkan kematian negara-bangsa yang berdaulat, sebagai kekuatan global yang melemahkan kemampuan pemerintah untuk mengendalikan ekonomi dan komunitas mereka.

Ohmae menulis bahwa globalisasi telah menghancurkan budaya lokal, merobek pasar di belahan dunia mana pun, dan meruntuhkan sekat antar negara. Orang lain yang mendukung gagasan globalisasi berpendapat bahwa negara tetap menjadi elemen utama pembentuk

tatanan dunia.¹ Bagi mereka, globalisasi adalah kemajuan, Negara harus menerimanya jika ingin membangun dan memerangi kemiskinan secara efektif.²

Pada tataran konsep, politik global harus merumuskan tatanan dunia, memusatkan perhatian pada struktur global dan proses pembuatan hukum, pemecahan masalah, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam sistem dunia.³ Ini membutuhkan pemahaman bersama tentang pentingnya negara dan geopolitik. Namun, pada kenyataannya, politik itu sendiri telah mengglobal, dan bentuknya hanya terlihat dalam bentuk konflik antar negara.⁴

Globalisasi telah membawa nilai-nilai baru di masyarakat dan hukum merupakan salah satu bidang yang tidak terlepas dari dampak globalisasi.⁵ Dilihat dari prosesnya, globalisasi merupakan hal yang wajar dalam kehidupan yang tumbuh dan berkembang. Jika suatu bangsa tidak mampu mengikuti arus politik sendiri telah mengglobal, dan wujudnya terlihat hanya berupa konflik antar negara.⁶ Dilihat dari prosesnya, globalisasi merupakan hal yang wajar dalam kehidupan yang tumbuh dan berkembang. Jika suatu bangsa tidak mampu mengikuti arus politik sendiri telah mengglobal, dan wujudnya terlihat hanya berupa konflik antar negara.⁷ Dilihat dari prosesnya, globalisasi merupakan hal yang wajar dalam kehidupan yang tumbuh dan berkembang.

Jika suatu bangsa tidak mampu mengikuti arus globalisasi, khususnya negara yang taraf hidup dan pembangunannya masih tradisional, akan menimbulkan kekhawatiran hubungan internasional dan mempengaruhi kondisi dalam negeri. Globalisasi telah menciptakan beberapa peluang yang dapat menguntungkan kehidupan manusia, antara lain suasana kehidupan yang lebih mudah, nyaman, praktis, berkualitas dan bekerja lebih cepat dan efisien. Di sisi lain, globalisasi dapat menimbulkan tantangan bagi

¹ K. Ohmae, (1989). "The global logic of strategic alliances". *Harvard Business Review*, 67(2), 143-154.

² J. E. Stiglitz, (2002). "Globalization and its Discontents". (Vol. 500). New York Norton.

³ C. C., Rodee, Anderson, T. J., Christol, C. Q., & Greene, T. H. (1957). *Introduction to political science*. McGraw-Hill.

⁴ M. Ougaard. (2004). *Political Globalization*. Hampshire Und New York: Palgrave Macmillan.

⁵ Sunarvo. "Globalisasi dan Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Pancasila", *Masalah-Masalah Hukum*, 42 (4), 2013, hlm. 535.

⁶ M. Ougaard., *Ibid*.

⁷ *Ibid*.

suatu negara, khususnya masyarakat.

Ideologi negara adalah kesepakatan warga negara (mayoritas) tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin diwujudkan melalui kehidupan bernegara. Ideologi diterjemahkan sebagai sistem pedoman hidup yang menjadi cita-cita yang ingin dicapai oleh sebagian besar individu dalam masyarakat tertentu, yang secara sadar disusun oleh para pemikir negara dan kemudian disebarkan secara resmi sebagai dasar negara. Secara umum, pengertian ideologi adalah kumpulan gagasan, gagasan yang mendasari, keyakinan, dan keyakinan yang sistematis dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan politik suatu bangsa dan negara.⁸

Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang luas sebagai cara memandang sesuatu. Ideologi dapat membangkitkan kesadaran akan kemandirian Indonesia sebagai negara yang memiliki dasar negara yaitu Pancasila yang memiliki arti yang berharga, memiliki ideologi. Setiap bangsa dan negara ingin berdiri teguh, tidak mudah terombang ambing oleh kerasnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia tidak terkecuali. Suatu negara yang ingin berdiri kokoh dan kokoh perlu memiliki ideologi negara yang awet dan kokoh. Tanpa itu, bangsa dan negara akan rapuh. Di era modern ini, makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia sedikit dilupakan oleh sebagian masyarakat Indonesia dan tergantikan oleh perkembangan teknologi yang sangat canggih.

Sejarah perumusan Pancasila melalui proses yang sangat panjang dan rumit. Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena setiap sila tidak dapat ditukar atau dipindahkan. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah pandangan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia.⁹ Mempelajari Pancasila lebih dalam menyadarkan kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-hari untuk menunjukkan jati diri bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya. Untuk itu diharapkan mampu menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara, mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan ciri-ciri Pancasila

⁸ M. Morfit. (1981). *Pancasila: The Indonesian state ideology according to the new order government*. *Asian Survey*, 21(8), 838-851.

⁹ K. A. Steenbrink. (1999). *The Pancasila ideology and an Indonesian Muslim theology of religions*. *Muslim Perceptions of Other Religions*, 280.

sebagai ideologi negara.¹⁰

Pancasila sebagai nilai-nilai universal yang bersifat abstraksi tinggi perlu dikonkretkan agar dapat hidup dan menjadi dasar perilaku masyarakat Indonesia.¹¹ Selama ini, pengajaran dan penanaman nilai-nilai Pancasila dilakukan melalui aspek struktural dan kultural. Pada tataran struktural negara belum memiliki instrumen yang memadai untuk memperkenalkan Pancasila pada tataran implementasi sejak dini. Pancasila dirancang sebagai kurikulum yang diajarkan di sekolah tetapi tidak memiliki kekuatan implementasi. Oleh karena itu, kurikulum Pancasila hendaknya tidak dirancang dengan pertemuan tatap muka di dalam kelas, dengan sedikit dialog, tetapi harus lebih diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penanaman nilai-nilai Pancasila lebih efektif dan tepat sasaran. secara praktis dan memberi contoh untuk menghargai perbedaan, toleransi, tidak korup, tidak hanya pemahaman verbal.¹²

Pada tingkat budaya, strategi kebudayaan Indonesia harus mengarahkan Pancasila sebagai budaya atau tradisi Indonesia, sehingga orang secara sadar atau tidak sadar akan secara luas menjalankan nilai-nilai Pancasila, tanpa harus menghafal poin per item. Tanpa harus meninggalkan tradisi lokal yang sudah diakomodir nilai melalui Pancasila. Pelembagaan Pancasila sebagai budaya, sekaligus untuk mengikis warisan tradisi lokal yang memberikan akses kurang baik bagi pembangunan Indonesia sekarang.

Jika pendekatan yang digunakan untuk menggali dan menginstal ulang penanaman nilai-nilai Pancasila, dengan tidak mengulangi kesalahan rezim yang lalu, maka Pancasila di masa depan pasti akan menjadi ideologi besar yang nilai-nilainya tertanam kuat dalam jiwa seluruh rakyat Indonesia, sehingga masyarakat secara sadar atau tidak sadar akan melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara luas, tanpa harus menghafal poin per butir. Tanpa harus meninggalkan tradisi lokal yang sudah diakomodir nilai melalui Pancasila.¹³

¹⁰ E. Darmaputera. (1988). *Pancasila and the search for identity and modernity in Indonesian society: A cultural and ethical analysis*. Brill.

¹¹ Ade Arif Firmansyah. "Factual Reflection Of Pancasila As The Basis Of The State: Unifier And Defense Of The Indonesian Nation", *Progressive Law Review*, 4 (02), 2022, hlm. 79.

¹² S. Nishimura. (1995). "The development of Pancasila moral education in Indonesia". *Japanese Journal of Southeast Asian Studies*, 33(3), 303-316.

¹³ R. M. Fitch, & Webb, S. A. (1989). "Cultural Immersion in Indonesia through Pancasila: State Ideology". *The Journal of Educational Thought (JET)/Revue de La Pensée*

Pelembagaan Pancasila sebagai budaya, sekaligus untuk mengikis warisan tradisi lokal yang memberikan akses kurang baik bagi pembangunan Indonesia sekarang. Oleh karena itu, makalah penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model/pola/pendekatan kebaruan yang efektif dalam rangka penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai identitas bangsa.

Di era globalisasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan membimbing bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak lagi setenar dulu. Penguasa dan masyarakat saat ini seolah tidak peduli dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun di sini, Pancasila harus tetap sebagai ideologi kebangsaan. Pancasila harus tetap menjadi dasar dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Dalam kondisi demikian, sekali lagi peran Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara memegang peranan penting.

Pancasila akan menilai nilai-nilai mana yang dapat diserap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dengan begitu, nilai-nilai baru yang berkembang nantinya tetap berada di atas kepribadian bangsa Indonesia.¹⁴ Karena setiap bangsa di dunia membutuhkan pandangan hidup untuk dapat berdiri teguh dan mengetahui arah dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa memiliki pedoman dalam memandang setiap permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana nilai dan praktik Pancasila di beberapa daerah di Indonesia, dan bagaimana relasi antara Pancasila dan globalisasi.

B. Pembahasan

1. Nilai dan Praktik Pancasila di Beberapa Daerah di Indonesia

Nilai-nilai Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai yang mengikuti nurani bangsa Indonesia karena berlandaskan pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan yang diperlukan, sekaligus sebagai pendorong segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-

Educative, 44-51.

¹⁴ D. E. Weatherbee. (1985). *Indonesia: the Pancasila state*. Southeast Asian Affairs, 133-151.

hari dan bernegara. Dalam kehidupan bernegara, perwujudan nilai menjadi pedoman seluruh masyarakat.

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memungkinkan untuk mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kemasyarakatan, dan Keadilan. Sila pertama Pancasila juga menegaskan pengakuan nilai Ketuhanan yang mendasari sila lainnya.¹⁵ Nilai-nilai tersebut merupakan sesuatu yang di pakai dalam masyarakat Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, nilai-nilai tersebut mendapat perhatian khusus. Menurut saya, ini bukan suatu kebetulan, melainkan bahwa Pancasila sebagai nasionalisme harus memuat segala sesuatu yang menjadi keunikan masyarakat. Pancasila tidak mengimpor nilai-nilai dari luar untuk tertanam dalam masyarakat Indonesia, tetapi mengangkat nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat dan menjadikannya sesuatu yang unik bagi Indonesia. Oleh karena itu, keindonesiaan kita juga sangat kental karena nilai-nilai tersebut.

Penanaman dan penguatan kesadaran nasional tentang ideologi dan nilai-nilai Pancasila sangat penting karena kesadaran tersebut akan membentuk karakter dan memperkuat jati diri bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Meskipun dalam tataran implementasi, sosialisasi nilai-nilai Pancasila mengalami pasang surut, namun sosialisasi Pancasila harus terus dilakukan untuk membentengi moralitas bangsa Indonesia. Dengan demikian, tanggung jawab terletak pada elemen bangsa untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai amanat pembukaan UUD 1945 yang menekankan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kecerdasan tidak hanya meliputi kecerdasan intelektual, tetapi juga mencakup kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang menjadi dasar pengembangan kecerdasan nasional berupa kecerdasan ideologis. Masyarakat Kota Samarinda menilai sosialisasi nilai-nilai Pancasila selama ini berjalan baik. namun perlu ditingkatkan dengan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi dan tatap muka dengan masyarakat di tingkat yang lebih rendah. MPR RI dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus melibatkan warga di tingkat desa di Kota Samarinda. Kegiatan pemasyarakatan yang

¹⁵ Fathoni. "Melawan Mitos Paradigma Pembangunan Berkelanjutan Dengan Pendekatan Linguistik Profetik Fathoni Universitas Lampung", *Nizham Journal of Islamic Studies*, 5 (2), hlm. 202.

dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Samarinda yang telah dilakukan selama ini perlu mendapatkan perbaikan terutama dalam hal sasaran pemasyarakatan dan metode yang digunakan serta lembaga yang melaksanakannya.

Setiap warga negara dengan kemampuan dan tingkat pendidikannya harus memiliki pengetahuan, pemahaman, penghayatan, penghayatan, komitmen, dan pengamalan Pancasila. Urgensi pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat ini berlaku bagi semua orang karena nasib bangsa tidak hanya ditentukan oleh segelintir profesi yang dihasilkan oleh sekelompok orang tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajaran bahwa Pancasila pun harus disosialisasikan secara masif, begitu juga di setiap level lembaga negara, lembaga negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga bisnis, baik di tingkat pusat hingga daerah.

Sosialisasi hanya mampu menyentuh kalangan partai dan birokrat, belum sampai ke lapisan masyarakat di pelosok padahal sasaran utama sosialisasi nilai-nilai Pancasila adalah mereka yang berada di lapisan bawah di pedesaan, yang memiliki keterbatasan akses informasi, komunikasi, dan pendidikan. Melihat kondisi tersebut, masyarakat menilai program sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang selama ini berjalan belum tepat sasaran dan belum terjangkau. Masyarakat Sulut menilai perlunya inovasi kegiatan sosialisasi agar warga bisa antusias mengikuti kegiatan tersebut. Salah satu program sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang ditawarkan oleh masyarakat Sulawesi Utara adalah dengan melaksanakan kegiatan pendidikan kewarganegaraan yang diadakan di tingkat desa secara berkesinambungan. Program-program tersebut dinilai paling efektif dibandingkan kegiatan seminar atau FGD yang diadakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan yang diselenggarakan di tingkat desa setidaknya dapat menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara yang otentik tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Hakikat nilai-nilai Pancasila adalah Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kemasyarakatan, dan Keadilan Sosial. Seharusnya bangsa Indonesia mampu mewujudkan keadilan

sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang dicita-citakan, namun tidak sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia, untuk berpartisipasi, berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, agar partisipasi masyarakat ke depan dapat lebih aktif, diperlukan perluasan dan pendalaman dasar negara dan nilai-nilai Pancasila.

Masyarakat di Kota Banda Aceh menganggap hukuman yang dilakukan oleh MPR belum berjalan dengan baik dan bermanfaat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kota Banda Aceh. Namun, Masyarakat Banda Aceh menilai kritik terhadap pelaksanaan tindakan pemasyarakatan ditanggapi dengan bijak namun harus tetap dijalankan karena semua masyarakat perlu mengoreksi nilai-nilai Pancasila. Jika usaha belum aktif juga harus dilanjutkan karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

Bagi masyarakat Kota Denpasar, pendidikan Pancasila merupakan upaya membentuk manusia yang bermoral dan beragama. Hal ini mengingat ancaman dan tantangan infiltrasi budaya asing yang muncul di masyarakat tidak hanya di bidang iptek tetapi juga berbagai aliran (*mainstream*) dan ideologi asing yang mulai membaaur dengan berbagai budaya dan cara pandang masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Juga, dekadensi moral yang terus melanda bangsa Indonesia yang ditandai dengan mulai mengendurnya ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial yang hidup di masyarakat menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai ideologis melalui pendidikan Pancasila.

Dalam kehidupan politik, elit politik (eksekutif dan legislatif) mulai meninggalkan dan mengabaikan budaya politik yang santun, kurang menghargai politik dan keringnya jiwa diplomasi. Banyak politisi terjerat masalah korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Selain itu, penyalahgunaan narkoba yang melibatkan generasi dari berbagai lapisan mengikis nilai moral anak bangsa. Kurangnya rasa hormat terhadap politik dan kekeringan jiwa diplomasi. Banyak politisi terjerat masalah korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Selain itu, penyalahgunaan narkoba yang melibatkan generasi dari berbagai lapisan mengikis nilai moral anak bangsa. kurangnya rasa hormat terhadap politik dan

kekeringan jiwa diplomasi. Banyak politisi terjerat masalah korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Selain itu, penyalahgunaan narkoba yang melibatkan generasi dari berbagai lapisan mengikis nilai moral anak bangsa.

2. Pancasila dan Globalisasi

Dalam konteks globalisasi dewasa ini yang bercirikan multikultural, maka keterbukaan ideologi Pancasila juga mencakup keterbukaan dalam menerima unsur-unsur budaya asing, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental Pancasila.¹⁶ Masuknya budaya dan nilai-nilai asing akan membuat Pancasila semakin teruji. Hal ini dimungkinkan dengan melihat fakta bahwa budaya atau nilai akan teruji validitasnya jika resisten terhadap nilai-nilai lain. Nilai-nilai yang akan bertahan dalam ujian pasti akan bertahan dan bertahan. Dalam konteks ini, Pancasila akan menunjukkan jati dirinya. Posisi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia di era globalisasi sangat rentan terhadap pengaruh dari luar yang tidak mengikuti kearifan lokal. Implikasi tersebut antara lain; secara formal, Pancasila masih diakui oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai ideologi. Namun pada tataran aplikatif, banyak perilaku masyarakat yang mengalami pergeseran nilai.

Secara tidak langsung, pergeseran nilai membuat masyarakat perlahan melupakan Pancasila. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila di era reformasi dan Keterbukaan di Indonesia saat ini adalah gesekan antar sesama warga yang dilatarbelakangi oleh isu suku, agama, ras, dan antar golongan.¹⁷ Berkembangnya ideologi/cita-cita radikal yang mencoba menodai nilai-nilai heterogenitas dan pluralisme yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi Indonesia memiliki ajaran yang memang mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi lain. Ajaran yang terkandung dalam Pancasila bahkan dipuji oleh seorang filsuf Inggris, Bertrand Russell, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sintesis kreatif antara Deklarasi Kemerdekaan Amerika (yang menampilkan ideologi demokrasi kapitalis) dan

¹⁶ F. Fakhil. (2015). "Reading Ideology in Indonesia Today. Bijdragen Tot de Taal, Land-En Volkenkunde". *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 171(2-3), 347-363.

¹⁷ H. Muhaimin & Fil, S. (2013). "Indonesia now. Between Pancasila and crisis of democracy in Indonesia". *International Journal for Public Management Ands Politic Development*.

Manifesto Komunis (yang memperkenalkan ideologi komunis).¹⁸ Lebih dari itu, seorang sejarawan, Sadler & Archer, mengatakan, “Dari semua negara Asia Tenggara, Indonesia adalah satu-satunya dalam Konstitusi, yang pertama dan terutama melakukan latar belakang psikologis yang nyata daripada revolusi melawan penjajah”.¹⁹ Implikasinya, fungsi ideologi negara bagi bangsa Indonesia sangat signifikan dibandingkan dengan pentingnya ideologi bagi negara lain, terutama mereka yang masyarakatnya homogen.²⁰

Bagi bangsa Indonesia, ideologi sebagai identitas bangsa merupakan prasyarat stabilitas negara, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbeda. Hadirnya ideologi Pancasila setidaknya dapat menggambarkan cita-cita bangsa, ke arah mana bangsa ini akan bergerak; mewujudkan rasa kebersamaan dalam keluarga besar bangsa Indonesia sesuai Bhinneka Tunggal Ika; dan menggairahkan seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Republik Indonesia.²¹

Hadirnya ideologi Pancasila setidaknya dapat menggambarkan cita-cita bangsa, ke arah mana bangsa ini akan bergerak, mewujudkan rasa kebersamaan dalam keluarga besar bangsa Indonesia sesuai Bhinneka Tunggal Ika, dan menggairahkan seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Republik Indonesia.²² Hadirnya ideologi Pancasila setidaknya dapat menggambarkan cita-cita bangsa, ke arah mana bangsa ini akan bergerak, mewujudkan rasa kebersamaan dalam keluarga besar bangsa Indonesia sesuai Bhinneka Tunggal Ika, dan menggairahkan seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Republik Indonesia.²³

Yang terpenting adalah bagaimana bangsa dan rakyat Indonesia dapat menyaring agar hanya nilai-nilai etika, budaya yang sesuai dengan kepribadian bangsa yang terserap. Sebaliknya, nilai-nilai budaya yang tidak sesuai, apalagi merusak nilai-nilai budaya bangsa

¹⁸ B. Russell. (2004). *Power: A new social analysis*. Routledge.

¹⁹ P. G. Sadler & Archer, B. H. (1975). “The economic impact of tourism in developing countries”. *Annals of Tourism Research*, 3(1), 15-32.

²⁰ M. Densmoor. (2013). *The Control and Management of Religion in PostIndependence, Pancasila Indonesia*. Georgetown University.

²¹ C. C. Rodee, Anderson, T. J., Christol, C. Q., & Greene, T. H. (1957). *Introduction to political science*. McGraw-Hill.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

harus tegas ditolak. Jawaban mendasar atas persoalan tersebut terletak pada Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Jika rakyat dan rakyat Indonesia konsisten menjaga nilai-nilai luhur bangsa, maka nilai atau budaya dari luar yang tidak baik akan tertolak dengan sendirinya.

C. Penutup

Pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila juga sejalan dengan berkembangnya pengaruh negatif globalisasi dan juga menguatnya nilai-nilai yang datang dari luar, yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan sikap dan perilaku masyarakat yang berlebihan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, apabila tidak segera dibenahi berpotensi dapat menggerus kesadaran bela negara rakyat dan menggerogoti bangunan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga berpotensi hancurnya Negara Kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia akan sangat besar di tengah ketatnya persaingan-persaingan berbangsa dan bernegara di dunia dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila melalui proses sosialisasi yang efektif dan berkesinambungan. Sebagai yang beradab, Indonesia tidak dapat melepaskan maupun menutup diri dari pengaruh globalisasi. Akan tetapi keikutsertaan Indonesia dalam arus globalisasi harus dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila.

Daftar Pustaka

- Darmaputera, E. (1988). *Pancasila and the search for identity and modernity in Indonesian society: A cultural and ethical analysis*. Brill.
- Densmoor, M. (2013). *The Control and Management of Religion in PostIndependence, Pancasila Indonesia*. Georgetown University.
- Fakih, F. (2015). "Reading Ideology in Indonesia Today. Bijdragen Tot de Taal, Land-En Volkenkunde". *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 171(2-3), 347-363.
- Fathoni, "Melawan Mitos Paradigma Pembangunan Berkelanjutan Dengan Pendekatan Lingkungan Profetik Fathoni Universitas Lampung", *Nizham Journal of Islamic Studies*, 5 (2).
- Firmansyah, Ade Arif, "Factual Reflection Of Pancasila As The Basis Of The State: Unifier And Defense Of The Indonesian

- Nation”, *Progressive Law Review*, 4 (02), 2022.
- Fitch, R. M & Webb, S. A. (1989). “Cultural Immersion in Indonesia through Pancasila: State Ideology”. *The Journal of Educational Thought (JET)/Revue de La Pensée Educative*, 44–51.
- Morfit, M. (1981). *Pancasila: The Indonesian state ideology according to the new order government*. *Asian Survey*, 21(8), 838–851.
- Muhaimin, H & Fil, S. (2013). “Indonesia now. Between Pancasila and crisis of democracy in Indonesia”. *International Journal for Public Management Ands Politic Development*.
- Nishimura, S. (1995). “The development of Pancasila moral education in Indonesia”. *Japanese Journal of Southeast Asian Studies*, 33(3), 303–316.
- Ohmae, K. (1989). “The global logic of strategic alliances”. *Harvard Business Review*, 67(2), 143–154.
- Ougaard. M. (2004). *Political Globalization*. Hampshire Und New York: Palgrave Macmillan.
- Rodee, C. C. Anderson, T. J., Christol, C. Q., & Greene, T. H. (1957). *Introduction to political science*. McGraw-Hill.
- Rodee, C. C., Anderson, T. J., Christol, C. Q., & Greene, T. H. (1957). *Introduction to political science*. McGraw-Hill.
- Russell, B. (2004). *Power: A new social analysis*. Routledge.
- Sadler, P. G & Archer, B. H. (1975). “The economic impact of tourism in developing countries”. *Annals of Tourism Research*, 3(1), 15–32.
- Steenbrink, K. A. (1999). *The Pancasila ideology and an Indonesian Muslim theology of religions*. *Muslim Perceptions of Other Religions*, 280.
- Stiglitz, J. E. (2002). “Globalization and its Discontents”. (Vol. 500). New York Norton.
- Sunaryo, “Globalisasi dan Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Pancasila”, *Masalah-Masalah Hukum*, 42 (4), 2013.
- Weatherbee, D. E. (1985). *Indonesia: the Pancasila state*. *Southeast Asian Affairs*, 133–151.

REAKTUALISASI CITA HUKUM PANCASILA DALAM ARUS GLOBALISASI

Median Suwardi

Kejaksaan Negeri Pringsewu

Email: *median.suwardi@gmail.com*

Abstrak

Cita hukum Pancasila dalam pembangunan hukum di Indonesia menjadi penting, terutama dalam mengaktualisasikannya di tengah dinamika hukum. Pancasila sebagai dasar negara di satu sisi, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara Indonesia di sisi lain, harus selalu digali agar mampu menjawab tuntutan zaman. Artikel ini mengkaji posisi Pancasila dalam pembangunan hukum di Indonesia dan reaktualisasi cita-cita hukum Pancasila dalam arus globalisasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis. Berdasarkan pembahasan, disimpulkan bahwa Pancasila dalam tatanan hukum Indonesia ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila pada hakekatnya merupakan cita hukum sebagai perwujudan cita-cita negara Indonesia yang akan menjadi bintang penuntun dalam pembangunan hukum Nasional. Cita-cita hukum Pancasila adalah cita- cita sistem hukum yang berakar pada budaya bangsa yang khas yang mengandung konsep prismatik, yang mengandung unsur-unsur yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai khas budaya Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, Globalisasi, Reaktualisasi

A. Pendahuluan

Kedaulatan adalah syarat mutlak untuk bisa membangun karakter hukum pengayoman, ideologi yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945.¹ Pancasila tidak hanya sebatas hitam di

¹ HS, Tisnanta, Reinaldo Rumpia James, dan Fathoni , "The Dilemma of Indonesia Welfare State Challenge of Realizing Social Welfare in The Global Era", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol. 11 No. 3, 2017, hlm. 232.

atas putih semata, namun harus dimaknai sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.² Pancasila merupakan landasan hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia. Bangsa Indonesia sampai saat ini masih terus mengembangkan sistem hukum Nasional. Sistem hukum Nasional yang diharapkan ke depan adalah sistem hukum yang disarikan dari pandangan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila. Setiap asas mengandung nilai-nilai fundamental dan menjadi lima asas operasional dalam perkembangan hukum praktis. Kesatuan kelima sila tersebut mewujudkan sistem nilai yang dapat dijabarkan ke dalam sistem hukum Nasional.

Cita-cita hukum bangsa Indonesia adalah cita hukum Pancasila. Secara mikro, cita-cita hukum pancasila adalah undang-undang yang merangkum semua nilai, konsep, kepentingan dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur terbaik dari kesadaran hukum Indonesia. Secara makro, cita-cita hukum Pancasila juga harus memperhatikan dinamika hukum secara global, khususnya konvensi internasional dengan tetap memfilternya terlebih dahulu.

Profil sistem hukum Nasional ke depan diharapkan dapat menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Suatu sistem hukum yang berorientasi pada moral religius, humanistik, nasionalistik, demokratis, dan berkeadilan sosial. Sistem hukum Nasional akan menjadi acuan dan dasar motivasi penguasa negara untuk menjalankan konstitusi Indonesia merdeka untuk mencapai kebaikan yang setinggi-tingginya (*summum bonum*) dalam suatu negara dan bangsa.³

Cita-cita hukum Pancasila adalah sistem hukum yang berakar pada budaya bangsa yang khas yang telah ada sejak lama dan dipraktikkan dalam tata nilai dan tatanan budaya.⁴ Sistem hukum harus sesuai dengan kekhasan akar budaya masing-masing bangsa. Karena hukum memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat,

² Mashuril Anwar, Maya Shafira, dan Sunarto, "Harmonisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Era Otonomi Daerah Berbasis Pancasila", *PANCASILA AND LAW REVIEW*, Vol. 1 No. 1, 2020: 59-71, hlm. 61.

³ RS Manurung, "Nilai Hukum Indonesia Pembukaan Uud 1945: Analisis Nilai-Nilai Politik Dan Nilai-Nilai Hukum Indonesia," *J.IUS*, Vol. VI No. 1, 2018, pp. 74-89.

⁴ DA Hartanto, "Implementasi Nilai Filosofis Pancasila dan Agama Islam dalam Menangkal Paham Radikalisme di Indonesia," *Fikri*, Vol. 2 No. 2, 2017, PP. 307-344.

maka sistem hukum juga harus seunik akar budaya masyarakat yang dilayaninya. Sistem hukum pancasila merupakan sistem hukum yang khas bagi masyarakat Indonesia.

Negara yang ideal tidak hanya mengimpor sistem hukumnya. Jika sistem hukum yang berlaku tidak berakar pada budayanya, maka hukum menjadi asing dalam penerimaan dan pelaksanaannya. Saat ini sistem hukum yang berlaku di Indonesia masih mewarisi sistem hukum kolonial Belanda yang jelas memiliki akar budaya yang berbeda. Bahkan dalam beberapa hal justru bertolak belakang. Secara historis Belanda menegakkan hukum perdata yang mereka bawa untuk membangun ideologi hukum negara di tengah berbagai nilai hukum yang sebelumnya berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang tentunya sangat berbeda.⁵ Misalnya gaya hidup, masyarakat Indonesia selalu mengutamakan gotong royong, kebersamaan, dan mengutamakan keluarga. Orang Belanda, sebaliknya, memiliki gaya hidup individualistis, cenderung menyelesaikan semua masalah secara formal.

Indonesia adalah negara hukum yang sistem penyelenggaraan negaranya didasarkan oleh suatu aturan hukum. Hukum merupakan suatu aturan bagi masyarakat yang didalamnya terdapat aturaaturan yang biasanya berbentuk perundangan-undangan, di setiap negara memiliki hierarkinya masing-masing.⁶ Hukum dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh perkembangan jiwa bangsa (*volkgeist*). Bahkan dalam diskursus perkembangan teori hukum, terdapat salah satu mazhab.

Hukum yang mengakui betapa pentingnya legitimasi hukum yang hidup sebagaimana dikemukakan oleh Carl Von Savigny, "hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh bersama masyarakat". Roscoe Pound (1870-1964) juga melegitimasi interdependensi hukum terhadap unsur-unsur non- hukum. Menurutnya, kepentingan negara, kepentingan sosial, dan kepentingan pribadi dapat menyebabkan hukum tidak selalu bersifat dogmatis.

⁵ A. Halim, "Teori-teori Hukum Aliran Positivismes dan Perkembangan Kritik-kritiknya," *J. Asy Syir'ah*, Vol. 42, No. 2, 2008, pp. 387-408.

⁶ Vita Hestiningrum, Erna Dewi, dan Irzal Fardiansyah Ahmad. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan Legal Considerations of Judges in Imposing Coaching Sanctions Against Children." *PANCASILA AND LAW REVIEW*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 40.

Berangkat dari hal tersebut, konsep cita hukum Pancasila dalam pembangunan hukum di Indonesia menjadi penting, terutama dalam mengaktualisasikannya di tengah dinamika hukum. Pancasila sebagai dasar negara di satu sisi, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara Indonesia di sisi lain, harus selalu digali agar mampu menjawab tuntutan zaman.

Berangkat dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan dalam Artikel ini meliputi:

1. Bagaimanakah posisi Pancasila dalam pembangunan hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah reaktualisasi cita-cita hukum Pancasila dalam arus globalisasi?

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kedudukan Pancasila dalam pembangunan hukum nasional, mendeskripsikan profil cita hukum Pancasila, dan reaktualisasi cita hukum Pancasila dalam arus globalisasi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoretis. Disebut penelitian hukum normatif karena karena yang diteliti adalah hukum dari aspek teoritis atau normatif, bukan untuk meninjau aspek terapan atau implementasinya. Pendekatan yang digunakan adalah filosofis.

Pendekatan filosofis adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai seperangkat nilai yang ideal, yang harus menjadi acuan dalam pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan hukum. Pendekatan filosofis digunakan karena kajian ini ideal dengan menggunakan perspektif filsafat hukum yang memandang hukum sebagai hukum dalam ide ide. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh peneliti secara langsung atau berasal dari pihak lain berupa dokumen tertulis. Peneliti memperoleh data melalui pencarian bahan pustaka secara online. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu bentuk analisis dengan cara menginterpretasikan dan mendeskripsikan data melalui kata-kata secara naratif dengan logika ilmiah.

B. Pembahasan

1. Posisi Pancasila dalam Pembangunan Hukum di Indonesia

Pancasila dalam tatanan hukum Indonesia ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara. Disebutkan pula dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum”. Menurut ketentuan ini, Pancasila ditempatkan sebagai norma atau kaidah dasar (*Grundnorm, Basic Norm*).⁷

Pancasila dengan sendirinya merupakan sumber hukum materiil dari hukum tertulis, yang antara lain berupa peraturan perundang undangan dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Penempatan Pancasila sebagai pembukaan dalam UUD 1945 merupakan landasan filosofi yang melandasi dan menjiwai penyusunan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konstitusi. Pancasila mendasari dan mengawasi kehidupan bernegara di Indonesia, termasuk pengelolaan dan pelaksanaan politik hukumnya. Penyusunan dan penerapan hukum acara di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila. Tidak boleh di negara Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila, praktik penyelenggaraan negaranya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.⁸

Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam lima sila. Setiap asas mengandung nilai-nilai fundamental dan menjadi lima asas operasional dalam perkembangan hukum praktis. Kesatuan kelima sila mewujudkan sistem nilai yang dapat dijabarkan ke dalam sistem hukum. Lima sila yang menjadi sendi utama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai yang ada di Indonesia seperti

⁷ FS Pahlevi, “Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia,” *J. Justisia Islam*, Vol. 13 No. 2, 2016.

⁸ Tongat, “Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dan Makna Filosofisnya A Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” *MMH*, Vol. 41 No. 3, 2012, pp. 399-406.

nasionalisme, sosialisme dan Islam mengisi Pancasila.

Negara Indonesia sedang membangun menuju negara modern. Fungsi hukum dalam masyarakat modern adalah sebagai sarana pengintegrasian mekanisme kepentingan, baik kepentingan budaya, ekonomi, politik, individu, sosial maupun negara. Hukum harus tampil ke depan dalam memberikan arah pembaharuan. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam usaha pembaharuan merupakan suatu keniscayaan yang mutlak. Segala pemikiran tentang hukum harus dikaitkan dengan kerangka dasar pembangunan Nasional.

Peran hukum menjadi semakin penting dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan. Fungsi hukum dalam pembangunan bukan hanya sebagai alat kontrol sosial. Hukum dapat menggerakkan masyarakat untuk bertingkah laku menurut cara-cara baru guna mencapai keadaan masyarakat yang diinginkan. Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah hukum digunakan untuk mengarahkan masyarakat kepada pola-pola tertentu yang dikehendaki dengan cara menciptakan pola-pola baru. Ada hal-hal yang harus dipelihara dan dilindungi, dan di sisi lain hukum diperlukan untuk menciptakan pola-pola yang sesuai dengan perkembangan dan agar perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh pembangunan berjalan dengan tertib dan teratur.

Nilai-nilai yang dijadikan pedoman bersama dalam segala aspek kehidupan berbangsa dirumuskan dalam suatu wadah atau lembaga yang disebut hukum Nasional. Keberadaan peraturan perundang-undangan atau hukum mempunyai misi yang sama yaitu mengatur tata kehidupan umat manusia demi terwujudnya kemaslahatan hidup dan kebahagiaan batin. Perwujudan Pancasila di bidang hukum harus menghasilkan ketentuan-ketentuan hukum yang dijiwai atau diwarnai oleh Pancasila. Keseluruhan sistem hukum sebagai sistem kaidah hukum positif yang merupakan penjabaran atau penerapan Pancasila di bidang hukum, dapat disebut Hukum Pancasila.

Secara utuh, Pancasila harus dilihat sebagai pedoman Nasional, sebagai standar, norma dan prinsip Nasional, yang juga memuat hak asasi manusia dan tanggungjawab manusia. Pancasila juga harus dilihat sebagai margin apresiasi (*boundary* atau garis

apresiasi) terhadap pluralistik *living law* dalam masyarakat (*the living law*). Tolak ukurnya mengacu pada kandungan nilai-nilai Pancasila.

Pelaksanaan pembangunan hukum harus dapat menggunakan Pancasila sebagai paradigma. Penekanan pembangunan harus bertumpu pada etika universal yang terkandung dalam ajarannya, yaitu:

- a. Tidak boleh bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjunjung tinggi tata tertib kehidupan beragama, rasa beragama dan agama sebagai kepentingan besar.
- b. Menghormati nilai-nilai hak asasi manusia baik politik, politik, ekonomi, dan sosial budaya dan dalam kerangka hubungan antar bangsa yang harus menghormati hak atas pembangunan.
- c. Mendasarkan persatuan bangsa pada penghayatan konsep “*civic nationalism*” yang menghargai pluralisme.
- d. Hormati indeks atau “nilai inti demokrasi” sebagai alat “audit demokrasi”.
- e. Menempatkan “keadilan hukum” dalam kerangka “keadilan sosial” dan dalam hubungan antar bangsa dalam bentuk prinsip “keadilan global”.

Hukum sebagai pengaturan perbuatan manusia yang dibuat oleh kekuasaan bukan hanya keputusan. Pelaksanaan hukum harus sesuai dengan ideologi bangsa yang bersangkutan sebagai pengayom. Martabat manusia harus diambil sebagai pribadi dengan kemungkinan mengembangkan dirinya.⁹ Indonesia telah memilih negara kesejahteraan sebagai bentuk negara. Setiap tindakan dan akibat harus didasarkan dan diselesaikan menurut hukum. Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa: “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan segala tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.¹⁰

Satu hal yang juga harus ditekankan dalam pembangunan hukum Nasional adalah terciptanya supremasi hukum dan

⁹ P. Burlian, “Hakikat Pembangunan Hukum Dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Payung Pancasila Perspektif Islam,” *Jurnal Miqot*, Vol. 38 No. 1, 2014, pp. 143-165.

¹⁰ O. Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan,” *J. Sospol*, Vol. 2 No. 1, 2016, pp. 103-122.

penegakan hak asasi manusia, serta terwujudnya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspirasi. Dengan kata lain, terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat dan kedudukan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan terhadap hak asasi manusia.

2. Reaktualisasi Cita-Cita Hukum Pancasila Dalam Arus Globalisasi

Cita-cita hukum Pancasila harus diaktualisasikan agar tidak kehilangan arah dan larut dalam pusaran arus globalisasi. Tatahan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan perwujudan dari cita-cita hukum yang dianut dalam masyarakat ke dalam berbagai perangkat aturan dan penegakannya. Hukum adalah suatu gagasan, karsa, cipta dan pemikiran tentang hukum atau persepsi tentang makna hukum yang berintikan pada tiga unsur; keadilan, kegunaan, dan kepastian. Hukum akan berfungsi sebagai prinsip umum yang akan digunakan sebagai pedoman, aturan evaluasi, dan faktor pendorong dalam penyelenggaraan hukum. Adanya cita-cita hukum akan memudahkan penerjemahan ke dalam berbagai perangkat aturan dan memudahkan terpeliharanya konsistensi dalam penegakan hukum.

Pancasila sebagai cita hukum berarti berkedudukan sebagai norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*) dalam negara Indonesia yang memiliki fungsi konstitutif dan regulatif. Sebagai fungsi konstitutif, Pancasila menentukan dasar suatu tatanan hukum. Sedangkan sebagai fungsi regulatif, menentukan hukum positif itu adil atau tidak. Sebagai *staatsfundamentalnorm*, Pancasila merupakan ukuran derivasi (sumber terjemahan) tatanan hukum di Indonesia dan sumber dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia¹¹ Pancasila bagi bangsa Indonesia sendiri merupakan pandangan hidup yang menggambarkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan

¹¹ Sudjana, "Hakikat Adil Dan Makmur Sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila," *J.KETAHANAN Nas.*, Vol. 24, No. 2, 2018, pp. 135-151.

alam semesta, yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia sebagai individu dalam masyarakat dan alam semesta.

Cita-cita hukum Pancasila yang berakar pada pandangan hidup Pancasila dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan negara dan nilai-nilai dasar yang tercantum dalam Pembukaan, Batang dan Penjelasan UUD 1945. Pandangan hidup Pancasila dirumuskan dalam lima sila yang menjadi prinsip operasional dalam pembangunan hukum. Kesatuan kelima nilai dasar itu bersama-sama dengan berbagai nilai yang digariskan, mewujudkan suatu sistem nilai, dan dijabarkan ke dalam berbagai asas hukum dan norma hukum yang kesemuanya mewujudkan suatu sistem hukum. Setiap aturan hukum mencerminkan atau dijiwai dengan nilai, dan sistem hukum mencerminkan atau mengandung sistem nilai.

Sistem dapat dibagi menjadi nilai-nilai dasar dan nilai tujuan. Nilai dasar sebagai landasan dan acuan untuk mencapai atau memperjuangkan sesuatu. Nilai tujuan merupakan sesuatu yang harus dan harus diperjuangkan atau diwujudkan. Pancasila merupakan “nilai dasar” dan sekaligus merupakan “nilai”. Keseluruhan nilai dalam sistem nilai Pancasila dipersatukan oleh prinsip “Bhinneka Tunggal Ika” dan “Perbedaan Kesatuan” yang menjawai struktur dasar keberadaan manusia dalam kebersamaan, dimana segala tingkah laku bermasyarakat dan bernegara harus mengacu pada Pancasila.¹²

Prinsip pemersatu dalam lambang negara Republik Indonesia dirumuskan dalam ungkapan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang mengungkapkan cara pandang bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke tentang kedudukan manusia individu dalam masyarakat dan alam semesta. Ungkapan tersebut mengandung pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat individu manusia, kekhasan suku bangsa daerah yang ada dan keyakinan agama dalam kesatuan bangsa dan negara.

Menurut perspektif pemahaman negara hukum dan falsafah hidup bangsa Indonesia, kepentingan perseorangan dan kepentingan rakyat adalah ditempatkan pada posisi yang seimbang. Patokan ini digunakan mengingat kehidupan di dalam Pancasila sarat dengan kehidupan berdasarkan adanya dialog, musyawarah

¹² A. Ibrahim, “Perspektif Futuristik Pancasila Sebagai Asas / Ideologi Dalam UUKeormasan,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. III No. 2, 2010, pp. 129-148.

dan mufakat. Bangsa Indonesia tidak apriori menolak atau apriori menerima budaya asing yang masuk ke Indonesia. Kebudayaan-kebudayaan tersebut diterima sepanjang tidak bertentangan dengan kebudayaan nasional Indonesia, dan sebaliknya akan memperkaya dan memperkuat atau memperkokoh kebudayaan yang ada. Tentu untuk bisa diterima harus melalui proses penilaian dan penyaringan dengan ukuran kebudayaan nasional Indonesia sendiri yaitu Pancasila.

Struktur masyarakat dapat menjadi kendala dalam hal memfasilitasi sarana pranata sosial yang memungkinkan terbentuknya hukum. Hukum dipandang sebagai lembaga yang otonom. Seperti yang pernah dikatakan oleh Eugen Ehrlich bahwa "...baik sekarang maupun kapanpun, pusat kegiatan dan perkembangan hukum bukanlah pada perundangundangan, bukan pada undang-undang, maupun pada putusan-putusan pengadilan, melainkan pada masyarakat itu sendiri". Masyarakat sebagai pusat perkembangan hukum merupakan cikal bakal lahirnya suatu hukum.

Segala perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan instrumen yang dapat mempengaruhi pusat kegiatan dan perkembangan hukum. Hukum terus berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan munculnya permasalahan di masyarakat. Konsep negara hukum yang saat ini mendominasi juga tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses sejarah. Hukum erat kaitannya dengan perubahan sosial, bahkan sebagai cerminan pemenuhan kebutuhan sosial.

Ada pepatah tentang "*societas ibi ius* yang artinya ada masyarakat, ada hukum, sehingga mencerminkan hubungan perubahan sosial dan perubahan hukum". Masyarakat ada dan menciptakan hukum, masyarakat berubah, hukum berubah. Perubahan hukum melalui dua bentuk, masyarakat berubah terlebih dahulu, barulah datang hukum untuk meratifikasi perubahan itu (*passive change*), atau hukum sebagai alat untuk mengubah ke arah yang lebih baik (*law as a tool of social engineering*). Setiap bangsa dan peradaban juga memiliki karakter uniknya masing-masing. Karakter ini terbentuk berdasarkan sejarah dan perkembangan budaya masyarakat. Setiap bangsa memiliki karakter dan kualitasnya masing-masing yang pada hakekatnya bukan superior dan imperialis. Hal yang sama juga terjadi pada pembentukan hukum

yang erat kaitannya dengan budaya masyarakat.

Produk dari pembangunan hukum nasional idealnya melahirkan hukum yang mencerminkan karakter bangsa. Karakter bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, norma kesusilaan, kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, toleransi dan sebagainya. Proses pembuatan produk hukum, partisipasi penuh dari kelompok sosial atau individu dalam masyarakat juga memberikan peran yang besar. Hal ini sebagai konsekuensi Indonesia menggunakan mekanisme demokrasi sebagai sistem politik sehingga membuka peluang partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan. Produk hukum harus bersifat responsif, bukan produk hukum yang mencerminkan keinginan pemerintah.¹³

Sebagai negara hukum, Indonesia harus secara dinamis mengatur kebutuhan manusia agar kerukunan selalu terjaga, setidaknya ada mekanisme penyelesaian konflik. Hukum yang dihasilkan juga harus jelas, tegas dan mengatur kepentingan masyarakat. Materi hukum harus mengandung nilai-nilai keadilan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Perkembangan sistem hukum nasional tentunya tidak lepas dari perubahan tatanan kehidupan masyarakat baik secara nasional maupun global. Produk hukum yang dihasilkan juga harus mencerminkan kehidupan masyarakat itu sendiri, juga adaptif terhadap perubahan hukum secara global, sehingga produk hukum yang dihasilkan menggambarkan fenomena sosial.¹⁵

Indonesia menggunakan sistem hukum modern, namun sistem hukum yang digunakan bukan dari bangsa Indonesia sendiri, melainkan transplantasi dari luar (penjajah Belanda). Struktur pranata hukum seperti nilai, keadilan, peran dan organisasi, juga bukan dari dalam sebagai local genius. Hukum modern yang diterapkan di Indonesia dengan unsur-unsurnya adalah hukum pembangunan yang tumbuh dan berkembang di Eropa. Padahal hukum di Eropa telah berkembang puluhan tahun sebagai proses sosial sejalan dengan perkembangan masyarakatnya.

Pembangunan hukum Nasional akan bersinggungan dengan

¹³ PJ Setyowati, "Fungsi filsafat, agama, ideologi dan hukum dalam perkembangan di Indonesia," *Yuridika*, Vol. 31 No. 1, 2016, pp. 82-107.

¹⁴ Y. Suhardin, "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *J.Huk.Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3, 2007, pp. 270-282.

¹⁵ IY Isdiyanto, "Menakar 'gen' hukum indonesia sebagai dasar pembangunan hukumnasional," *J.Huk. Pembang*, Vol. 48 No. 3, 2018, pp. 589-611.

perkembangan global. Tantangan globalisasi dapat mengancam eksistensi kepribadian bangsa. Bangsa Indonesia tidak boleh kehilangan jati diri dalam corak hukumnya. Dengan tetap diwujudkannya cita-cita hukum Pancasila, maka produk hukum yang dihasilkan tetap mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia namun juga adaptif terhadap perkembangan hukum dalam konteks global.

Pengalaman pahit penjajahan tentu tidak bisa terulang kembali. Namun perlu diingat bahwa saat ini wajah kolonialisme dan imperialisme tidak lagi dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk lain seperti penguasaan politik, budaya, ekonomi maupun hukum. Dominasi arus utama politik, budaya, ekonomi dan hukum dari pihak asing akan berdampak sama seperti kolonialisme di masa lalu, bahkan lebih berdampak pada kehidupan bangsa, termasuk dalam perkembangan hukumnya.

Bangsa Indonesia tentunya tidak perlu menutup diri dari dunia luar karena bisa tertinggal oleh kemajuan zaman dan kemajuan bangsa lain. Karena negara-negara terkenal menutup diri dengan dunia luar seperti negara komunis sosialis Rusia dan China tidak bisa bertahan dan membuka diri. Pembangunan hukum harus membuat bangsa dan rakyat Indonesia juga harus terbuka.

Dengan terus melakukan reaktualisasi cita hukum pancasila akan mampu menyaring sehingga hanya nilai-nilai budaya dan sesuai dengan jati diri bangsa yang terserap. Sebaliknya, nilai-nilai budaya yang tidak sesuai apalagi merusak nilai-nilai budaya bangsa harus ditolak, dengan konsep prismatic Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara serta cita-cita hukum Pancasila.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila dalam tatanan hukum Indonesia ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum. Pancasila sebagai landasan falsafah yang melandasi dan menjiwai penyusunan ketentuan- ketentuan yang tertuang dalam konstitusi, dan menjadi sumber hukum materiil bagi perundang-undangan dari tingkat yang paling tinggi sampai yang

paling rendah. Pancasila pada hakekatnya merupakan cita hukum sebagai perwujudan cita-cita negara Indonesia yang akan menjadi bintang penuntun dalam pembangunan hukum Nasional. Cita-cita hukum Pancasila akan melahirkan sistem hukum Pancasila, yaitu sistem hukum yang memberi tanda dan melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam politik hukum Nasional. Jiwa Pancasila sebagai pedoman untuk menjiwai batang tubuh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Cita-cita hukum Pancasila adalah cita-cita sistem hukum yang berakar pada budaya bangsa yang khas yang mengandung konsep prismatic, yang mengandung unsur-unsur yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai khas budaya Indonesia. Hukum adat dan hukum agama yang tumbuh dari dan di dalam lingkungan Indonesia serta merupakan bagian dari sistem hukum Nasional. Cita-cita hukum Pancasila harus diaktualisasikan agar tidak kehilangan arah dan larut dalam pusaran arus globalisasi. Pembangunan hukum Nasional akan bersinggungan dengan perkembangan global.

Tantangan globalisasi dapat mengancam eksistensi kepribadian bangsa. Bangsa Indonesia tidak boleh kehilangan jati diri dalam corak hukumnya. Dengan tetap dilaksanakannya hukum Pancasila Idealnya, produk hukum yang dihasilkan tetap mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia namun juga adaptif terhadap perkembangan hukum dalam konteks global.

Daftar Pustaka

- Anwar, Mashuril, Maya Shafira, dan Sunarto , “Harmonisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Era Otonomi Daerah Berbasis Pancasila”, *PANCASILA AND LAW REVIEW*, Vol. 1 No. 1, 2020: 59-71.
- Burlian, P, “Hakikat Pembangunan Hukum Dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Payung Pancasila Perspektif Islam,” *Jurnal Miqot*, Vol. 38 No. 1, 2014, pp. 143-165.
- Halim, A, “Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya,” *J. Asy Syir'ah*, Vol. 42, No. 2, 2008, pp. 387-408.
- Hartanto, DA, “Implementasi Nilai Filosofis Pancasila dan Agama Islam dalam Menangkal Paham Radikalisme di Indonesia,” *Fikri*, Vol. 2 No. 2, 2017, PP. 307-344.

- Hestiningrum, Vita, Erna Dewi, dan Irzal Fardiansyah Ahmad. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan Legal Considerations of Judges in Imposing Coaching Sanctions Against Children." *PANCASILA AND LAW REVIEW*, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Ibrahim, A, "Perspektif Futuristik Pancasila Sebagai Asas / Ideologi Dalam UU Keormasan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. III No. 2, 2010, pp. 129-148.
- Isdiyanto, IY, "Menakar 'gen' hukum indonesia sebagai dasar pembangunan hukum nasional," *J.Huk. Pembang*, Vol. 48 No. 3, 2018, pp. 589-611.
- Manurung, RS, "Nilai Hukum Indonesia Pembukaan Uud 1945: Analisis Nilai-Nilai Politik Dan Nilai-Nilai Hukum Indonesia," *J.IUS*, Vol. VI No. 1, 2018, pp. 74-89.
- Pahlevi, FS, "Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia," *J. Justisia Islam*, Vol. 13 No. 2, 2016.
- Setyowati, PJ, "Fungsi filsafat, agama, ideologi dan hukum dalam perkembangan di Indonesia," *Yuridika*, Vol. 31 No. 1, 2016, pp. 82-107.
- Sudjana, "Hakikat Adil Dan Makmur Sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila," *J.KETAHANAN Nas.*, Vol. 24, No. 2, 2018, pp. 135-151.
- Suhardin, Y, "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *J.Huk. Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3, 2007, pp. 270-282.
- Sukmana, O, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan," *J. Sospol*, Vol. 2 No. 1, 2016, pp. 103-122.
- Tisnanta, HS, Reinaldo Rumpia James, dan Fathoni , "The Dilemma of Indonesia Welfare State Challenge of Realizing Social Welfare in The Global Era", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol. 11 No. 3, 2017.
- Tongat, "Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dan Makna Filosofisny A Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *MMH*, Vol. 41 No. 3, 2012, pp. 399-406.

GLOBALISASI PANCASILA

Era Handayani

Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Indonesia

Email: erahandayani2399@gmail.com

Abstrak

Permasalahan Hukum di Indonesia akibat globalisasi semakin pelik. Meski telah dibuat peraturan perundang-undangan, namun akibat globalisasi atyran yang tekah ada tidak sesuai dengan nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Berbagai upaya dilakukan untuk menciptakan rasa keadilan yang berbasis nilai Pancasila namun, alhasil belum maksimal didalam pelaksanaannya. Sehingga diperlukan adanya penelitian yang membahas terkait “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pencegahan Dampak negatif Globalisasi di Indonesia”¹. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana upaya penanggulangan Dampak Negatif Globalisasi di Indonesia? Dan bagaimana internalisasi nilai-nilai pancasila sebagai upaya pencegahan globalisasi di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu diperlukan adanya berbagai upaya dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia. Adapun terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk memghindari Dampak Negatif Globalisasi diantaranya yaitu melalui strategi preventif, deduktif dan represif. Kejahatan yang terjadi di Indonesia memberikan dampak kepada berbagai aspek dan dapat menghambat pembangunan, ekonomi, dan semakin lemahnya karakterbangsa Indonesia. Maka dari itu untuk menghadapi permasalahan Dampak Negatif Globalisasi di Indonesia maka masyarakat Indonesia harus semakin memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kepribadian dan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pencegahan Dampak Negatif Globalisasi dalam bentuk norma moral dan hukum.

Kata Kunci: Pancasila, Globalisasi, Nilai

A. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade belakangan, globalisasi pada saat ini sudah melanda dunia, termasuk Indonesia dan globalisasi telah menjadi isu-isu menarik diluar isu-isu lain seperti isu-isu tentang kemanan dan lingkungan global/ sebagai isu yang sering dibahas, globalisasi menjadi sebuah fenomena (multifaset (banyak wajah) yang menimbulkan beraneka ragam pandangan dan interpretasi terutama jika dikaitkan dengan kesejahteraan umat manusia di dunia. Ada orang-orang yang melihat globalisasi sebagai keniscayaan sejarah yang akan membawa kemakmuran, perdamaian, dan demokrasi ke seluruh umat manusia. Sebaliknya ada orang-orang yang melihat bahwa globalisasi telah menciptakan ketimpangan yang semakin meluas. Kedua pandangan inilah yang menarik perhatian, bagi masyarakat di negara-negara sedang berkembang (NSB) atau negara-negara Dunia Ketiga.

Bersamaan dengan itu, era globalisasi juga mengakibatkan terjadinya interaksi dan mobilitas antar penduduk dari berbagai wilayah dan negara. Interaksi ini mengakibatkan pertukaran budaya, pengalaman, pengetahuan dan wawasan masyarakat. Juga diperkuat dengan adanya interaksi informasi dan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) yang secara langsung atau tidak langsung memberikan pandangan alternatif dan visi baru masyarakat. Dari Segi budaya, Globalisasi mengakibatkan interaksi budaya yang luas, dan hal ini dapat membuat pergeseran yang sangat penting bagi budaya setempat. Dalam perspektif ini, budaya diartikan sebagai tingkah laku, kebiasaan, selera, sikap, pola pikir, cara bekerja dan lain-lain yang berkenaan dengan penghidupan suatu masyarakat. Tidak kalah penting lagi adalah pergeseran budaya berakibat negatif bila diukur dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat sehari-hari. Namun berarti positif juga bila pergeseran budaya tersebut dapat membawa perubahan dalam perbaikan profesioanlisme kerja, disiplin umum, dan memunculkan kretivitas untuk tumbuh dan berkembangnya Masyarakat Indonesia. Pergeseran Nilai budaya masyarakat perkotaan mempunyai pengaruh diluar kehidupan masyarakat perkotaan semisala dalam gaya hidup, cara berpakaian masyarakat perkotaan dan cara bicara yang lugas dan langsung sehingga menimbulkan problem tersendiri.

Dengan kata lain, era globalisasi memberikan nuansa baru dalam berasyarakat dan berpemerintahan, Nuansa baru ini terefleksikan

dengan munculnya pandangan kritis masyarakat dan munculnya tuntutan baru dalam masyarakat agar berbuat lebih baik dan banyak bagi upaya memberikan fasilitas/ pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya Tuntutan ini sangat terasa dan cepat terjadi didalam masyarakat kota. Hal ini berarti pemerintahan kota harus lebih sensitif dan tanggap terhadap tuntutan tersebut.

Di kalangan Ilmuwan, tidak ada kata sepakat mengenai makna dan pengertian globalisasi. Masing-masing kelompok mempunyai definisi yang disesuaikan dengan lingkup ideologi dan prespektif yang mereka gunakan. Terlebih, Ketika dibahas ruang lingkup, besaran, dan keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan dari munculnya globalisasi. Kaum Skeptis misalnya memandang bahwa globalisasi hanyalah mitos (Hirts & Thompson,1996) karena sebenarnya bukan globalisasi, melainkan bentuk-bentuk regionalism. Oleh karenanya pada tataran tertentu mereka menolak terminology-terminology semacam global, tetapi mereka lebih suka menggunkana konsep globalisasi yang lebih mempunyai makna “menuju pada”, dibandingkan dengan sesuatu yang sudah jadi.

Disisi lain, tantangan ke arah globalisasi juga didasarkan pada kenyataan bahwa dalam rentang dua dekade sejak tahun 1980-an, dimana globalisasi neoliberal semakin intensif menerpa dunia, tingkat kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan juga semakin meluas. Di negara-negara dunia Ketiga, kemiskinan tersebut semakin parah terutama di negara-negara Afrika Sub-Sahara. Sementara itu, ketimpangan menjadi semakin melebar ke semua tempat, baik antara negara ataupun di dalam negara. Negara-negara dunia ketiga yang Sebagian besar hidup di wilayah selatan, semakin tertinggal tingkat kemakmurannya dibandingkan negara-negara yang sudah maju; sedangkan di negara-negara maju tersebut tingkat ketimpangan semakin besar antara masyarakat yang kaya dengan kelompok masyarakat yang miskin.

Bagaimanapun, faktanya adalah terjadi kecendrungan global dimana banyaknya ketimpangan-ketimpangan akibat globalisasi yang semakin meluas. Kecendrungan ini muncul sebagai dampak diberlakukannya globalisasi yang memunculkan kekuasaan politik yang bermuara pada dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain. Oleh karena yang terpenting bagaimana mengelola globalisasi agar bermanfaat bagi keseluruhan umat manusia.

Pembelaan atas kritik-kritik globalisasi, yang berasal dari kaum non-liberal dan hiperglobalis, mengemukakan bahwa kemunduran yang terjadi di negara-negara Dunia Ketiga disebabkan oleh kurangnya mereka membuka pasar-pasar nasional terhadap pasar-pasar global. Dengan kata-kata lain mereka miskin dan terbelang karena mereka tidak tersentuh globalisasi; bukan sebaliknya, yaitu bahwa globalisasi membuat mereka miskin dan mundur.

Salah satu ciri penting globalisasi, sebagaimana sering disuarakan oleh kaum globalis, bahwa dunia kini terintegrasi dan terkoneksi satu sama lain dalam lingkungan global tanpa batas. Akibatnya apabila ada permasalahan di suatu negara akan berpengaruh pada negara-negara lain sehingga globalisasi mempunyai banyak wajah dan tidak dapat dilihat secara sepotong-sepotong sebagai sebuah fenomena sosial, ekonomi, dan politik dewasa ini, globalisasi membawa hal-hal positif tetapi juga negatif dengan perkataan lain globalisasi adalah peluang sekaligus ancaman.

Globalisasi telah mengakibatkan munculnya perkembangan baru dalam persaingan perebutan internasional. Dampak perkembangan globalisasi sudah dirasakan oleh negara-negara masyarakat dunia. Dampak tersebut telah menciptakan sebuah perubahan tatanan dunia, serta memaksa negara, pemerintah di setiap negara untuk melakukan perubahan strategis sesuai dengan tuntutan globalisasi sehingga globalisasi akan menjadi sebuah peluang yang menjanjikan kemakmuran, demokrasi dan keadilan, jika dapat dikelola dengan baik dan menolak pendapat globalisasi adalah fakta sejarah yang tidak dapat dikelola oleh karena itu perlu dicari suatu formulasi hubungan yang seimbang antara negara pada satu sisi dan globalisasi pada sisi lain sehingga muncul persoalan antara globalisasi dan kaitannya dengan Pancasila. Asumsinya globalisasi akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, jika para penyelenggara negara mampu mengelola globalisasi dengan baik, sekaligus menangani masalah tersebut dengan serius. Dengan logika sederhana, dapat dikatakan bahwa tantangan yang muncul dalam globalisasi sekarang tidak dapat diselesaikan tanpa reformasi birokrasi publik terlebih dalam birokrasi patrimonial seperti Indonesia.

Semua tantangan akibat globalisasi harus diperhatikan dan diimplementasikan dan dampak positif globalisasi dengan kemunculan teknologi dan terciptanya mekanisme kerja, Daya Saing SDM,

sehingga tercipta SDM yang mempunyai semangat juang (*fighting spirit*) dan daya saing (*competitive strength*) tinggi akan tetapi mencegah dampak negatif globalisasi dengan menggunakan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut dikarenakan nilai-nilai Pancasila dapat menengahi permasalahan di Indonesia. Nilai Pancasila merupakan nilai mutlak yang sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia, dengan mengamalkan nilai yang ada pada Pancasila akan memberikan dampak yang sangat baik untuk negara Indonesia.¹

Sehingga diperlukan adanya penelitian yang membahas terkait “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pencegahan Dampak negatif Globalisasi di Indonesia”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana upaya penanggulangan Globalisasi yang selama ini telah diterapkan di Indonesia? Dan bagaimana internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai upaya pencegahan dampak negative globalisasi di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*.

B. Pembahasan

1. Globalisasi

Kata Globalisasi berasal dari kata “global” (*globe*) telah didengar dan dipakai secara luas di seluruh dunia, dengan makna yang berbeda-beda. Makna awal dari kata globalisasi dimaksudkan untuk menggambarkan dimensi dan ruang lingkup yang sangat luas tentang suatu hal yang sedang dibicarakan dalam perspektif dunia internasional, yaitu dalam skala yang mendunia. Di kalangan ilmuwan, tidak ada kata sepakat mengenai makna dan pengertian globalisasi. Masing-masing kelompok mempunyai definisi yang disesuaikan dengan lingkup ideologi dan perspektif yang mereka gunakan. Terlebih, Ketika dibahas ruang lingkup, besaran, dan keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan dari munculnya globalisasi. Kaum Skeptis misalnya memandang bahwa globalisasi hanyalah mitos (Hirts & Thompson,1996) karena sebenarnya bukan globalisasi, melainkan bentuk-bentuk regionalism. Oleh karenanya

¹ Mei Nur Rusmiati, Dinie Anggraeni Dewi, “URGENSI NILAI PANCASILA PADA GENERASI MILLENNIAL”, *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 2 No. 1,2021: 188-197, 190 .

pada tataran tertentu mereka menolak terminology-terminology semacam global, tetapi mereka lebih suka menggunakan konsep globalisasi yang lebih mempunyai makna “menuju pada”, dibandingkan dengan sesuatu yang sudah jadi.

John Baylis dan Steve Smith didalam Bukunya “*The Globalization of World Politics* (2006) dan *Jan Aart Scholte* mendefinisikan Globalisasi adalah globalisasi pada pokoknya berarti proses interkoneksi yang terus meningkat di antara berbagai masyarakat sehingga kejadian-kejadian yang berlangsung di sebuah negara mempengaruhi negara dan masyarakat lainnya. Dunia yang terglobalisasi adalah dunia dimana peristiwa-peristiwa politik, ekonomi, budaya dan sosial semakin terjalin erat dan merupakan dunia dimana kejadian-kejadian tersebut berdampak semakin besar. Dengan kata lain, kebanyakan masyarakat dipengaruhi secara ekstensif dan lebih intensif oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat lain. Peristiwa itu pada dasarnya berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi dan politik”

Definisi Lain dari Globalisasi ada;ah:

- a. Globalisasi sebagai internasionalisasi, yakni dilihat sebagai kegiatan antar negara yang melampaui batas wilayah masing-masing sehingga terjadi saling tukar dan saling ketergantungan internasional, terutama yang menyangkut modal dan perdagangan.
- b. Globalisasi sebagai liberalisasi, yakni merujuk pada proses pemusnahan berbagai restriksi politik sehingga ekonomi dunia menjadi lebih terbuka dan tanpa batas.
- c. Globalisasi sebagai universalisasi informasi, komunikasi dan transparansi dan berbagai kegiatan masyarakat dunia lainnya.
- d. Globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi yakni merebaknya ke seluruh dunia struktur modernitas barat yang menyangkut kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, birokratisme dan lain-lain yang cenderung merusak budaya local yang sudah ada lebih dulu.
- e. Globalisasi sebagai deterritorialisasi dimana terjadi rekonfigurasi geografi, sehingga ruang sosial tidak lagi dipetakan berdasarkan peta territorial, jarak dan batas territorial.

Definisi Globalisasi itu sendiri sebagai penyebaran kebiasaan-kebiasaan yang mendunia, ekspansi hubungan yang melintasi batas negara/benua, organisasi dari kehidupan sosial pada skala global, dan pertumbuhan dari se-buah kesadaran global bersama.²

Dari Hasil definisi diatas, setidaknya-tidaknya ada 3 hal penting sebagai berikut :

- a. Globalisasi merupakan suatu usaha yang sistematis untuk menciptakan ketergantungan (*dependensi*) satu pihak kepada pihak lain, yaitu ketergantungan ekonomi yang lemah terhadap ekonomi yang kuat.
- b. Globalisasi sebagai usaha untuk mempengaruhi pihak lain agar menerima tatanan yang diberikan kepada pihak yang kuat,
- c. Globalisasi sebagai usaha untuk membuka ketertutupan pihak lain dan membuka “pintu” atau “diri” agar menerima (setuju atau tidak) kedatangan pihak lain.

Banyak ahli dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, para komentator, para pengamat serta para pakar local, nasional dan internasional, yang membicarakan mengenai isu-isu globalisasi. Isu utama yang mengawali maksud dari lahirnya awal globalisasi adalah suatu hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Hal ini data dipaahaki karena salah satu penggerak awal dari munculnya pemikiran globalisasi yakni globalisasi ekonomi adalah bersamaan dengan munculnya APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) diawal tahun 1980-1n yang diprakarasi beberapa negara maju, seperi Ausatralia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Jepang, dan lain-lain.

Prof Dr Amien rais MA didalam bukunya “AGENDA MENDESAK BANGSA SELAMATKAN INDONESIA” mengkaji secara kritis konsepsi glonalisasi dan implikasinya bagi bangsa, pemerintah dan rakyat Indonesia, beliau menyatakan bahwa Globalisasi dengan segala implikasi politik, ekologi dan sosiaologi direkayasa oleh kekuatan-kekuatan kapitalisme baraya yang menjadikan IMF, *World Bank*, dan WTO sebagai penggerak utama. Berbagai mantra globalisasi seperti perdagangan bebas, deregulasi pasar, privitisasi badan udaha milik negara (BUMN). Leberalisasi pasar modal, nilai tukar mengambang dan lain sebagainya tidak dapat menyembunyikan sebuah tujuan pokok”.

² Frank Lechner dalam George Ritzer, 2006, *The Globalization of Nothing*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 96.

2. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pencegahan Dampak Negatif Globalisasi di Indonesia

Globalisasi menciptakan ketergantungan (dependensi) satu pihak kepada pihak lain, yang mempengaruhi pihak lain agar menerima tatanan yang diberikan kepada pihak yang kuat sehingga membuka membuka “pintu” atau “diri” agar menerima kedatangan pihak lain dan hal tersebut membawa dampak positif (peluang) maupun dampak negative (ancaman). Apabila karakterbangsa Indonesia lemah maka dari itu untuk menghadapi dampak negatif globalisasi, masyarakat Indonesia harus semakin memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kepribadian dan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nilai-nilai dalam Pancasila yaitu:³

- a. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama semua masyarakat Indonesia mengenal sila “Ketuhanan yang Maha Esa.” Sila ini merupakan sila yang memiliki berbagai nilai yang dapat berkaitan dengan Sila tersebut memiliki nilai ketuhanan. Di dalam sila pertama ini terdapat kandungan berbagai nilai yaitu tentang, kebebasan setiap manusia untuk memilih agama dan kepercayaan apa yang akan ia anut. Dan ada sebagai wadah untuk meningkatkan toleransi dengan masyarakat yang memiliki agama yang berbeda. Ini juga dapat menjadikan sebuah bentuk kepercayaan seorang terhadap kekuasaan Tuhannya.
- b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pada sila kedua ini, terdapat karakter peduli akan sesama manusia. Dalam sila ini pulakita dapat mengetahui mengenai bentuk kecintaan pada sesama manusia, tidak membedakan antar manusia yang lain dengan yang lainnya, dan bersikap adil terhadap manusia.
- c. Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini, terdapat karakter nasionalisme dan bersatunya setiap warga masyarakat Indonesia. Terdapat pula nilai kebersamaan dan persatuan pada seluruh rakyat Indonesia yang memiliki banyak suku, ras, agama, dll. Lebih mencintai bangsa dantanah air, dan ada wujud dari Bhineka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satujua.
- d. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Pada sila yang ke empat ini, di dalamnya sudah terdapat nilai yang memiliki kaitannya dengan kebijaksanaan, kepemimpinan, musyawarah atau

³ Delia Maharani, Dinie Anggraeni Dewi, “Implementasi Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5 No. 1, 2021, 922.

permusyawaratan, dan perwakilan. Secara umum, dari apa yang telah dijelaskan didapat beberapa nilai inti yang terkandung dari sila ke-4 ini seperti ada demokrasi, mufakat, dan musyawarah.

- e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pada sila ke lima ini, lebih menekankan kepada nilai keadilan bagi rakyat Indonesia. Namun terdapat nilai-nilai lain seperti gotong royong dan kekeluargaan, kesejahteraan lahir batin rakyat.

Apabila kita menerima mentah-mentah globalisasi akan berakibat moral bangsa Indonesia merosot sehingga harus diimbangi dengan Nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar untuk mencegah dampak negative globalisasi kepada masyarakat Indonesia. Nilai-nilai pancasila perlu diinternalisasikan kepada setiap siswa di Indonesia melalui pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan kepribadian. Nilai-nilai pancasila perlu didesiminasi bahkan diinternalisasikan oleh masyarakat Indonesia spesifik untuk generasi muda. Nilai-nilai tersebut terdiri dari kejujuran, disiplin dan tanggung jawab, keadilan, keberanian dan pertimbangan, serta etika kerja yang meliputi ketekunan, kesederhanaan, dan kemandirian. Proses pembiasaan nilai-nilai antikorupsi merupakan upaya kehati-hatian dalam memberantas kejahatan.⁴

Globalisasi sudah merupakan keniscayaan sebagai konsekuensi majunya teknologi. Dengan globalisasi terjadi peningkatan makna dan peristiwa yang terjadi di seluruh dunia yang menyebar dengan cepat untuk membentuk suatu dunia yang tunggal, terintegrasi secara ekonomi, sosial, budaya, teknologi, bisnis dan pengaruh lainnya yang menembus batas dan sekat tradisional seperti bangsabangsa, kebudayaan nasional, ruang, waktu.⁵

Penting untuk mengaktifkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila melalui esensi sistem nilai. Sistem nilai muncul melalui penerjemahan norma, seperti norma hukum, norma moral, dan norma negara lainnya. Nilai-nilai Pancasila yang perlu dimutakhirkan, disempurnakan dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Pembaharuan dan implementasi nilai-nilai

⁴ Franciscus Xaverius Wartoyo, Yuni Priskila Ginting, "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Perspektif Nilai Pancasila", *Jurnal Belo*, Vol. 7 No. 1, 2021, hlm. 61, <https://doi.org/10.30598/belovol7issue1page55-67>.

⁵ Barbara Parker dalam Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 15.

tersebut berpedoman pada norma moral dan hukum dimana norma moral adalah perbuatan baik dan jahat, martabat atau kekasaran, dan perilakumanusia yang dapat diukur dengan harkat dan martabatnya. Norma hukum, di sisi lain, dalam pengertian ini adalah sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tempat dan waktu tertentu, yaitu ketentuan hukum. Untuk mewujudkan nilai Pancasila dalam bentuk norma moral dan hukum, tentunya diperlukan pembinaan hukum, fungsi pembinaan hukum sebagai penjaga ketertiban dan keamanan, diperlukan badan-badan pembangunan, penegak hukum dan pendidikan masyarakat.⁶

Hukum adalah aturan yang harus ditegakkan yang mengatur hubungan sosial namun diatur pula oleh sistem politik, mungkin terlihat jelas bahwa hukum terkait dengan ideologi demikian juga dengan sistem hukum dan ideologi yang berbasis pada liberal, komunis, fasis dan lain-lain dan sepertinya orang banyak berasumsi jika hukum adalah ekspresi hukum dari ideologi politik. Kaitan hukum dengan ideologi mungkin tampak sebagai sosiologis yang lazim, hubungan antara hukum dan ideologi lebih sering dibuat dengan semangat kritis untuk menghalangi hukum sehingga hukum sebagai ideologi mengarahkan subyeknya dengan cara yang tidak transparan kepada subyek itu sendiri, hukum dalam pandangan ini menyelubungi kekuatan sebaliknya cita-cita hukum melibatkan serangkaian institusi yang mengatur atau menahan kekuasaan dengan mengacu pada norma-norma keadilan dengan demikian kehadiran ideologis dalam hukum harus dalam beberapa hal membahayakan integritas hukum.

Di Indonesia khususnya bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan *core philosophy*, sehingga merupakan suatu *local genius* dan *local wisdom* bangsa Indonesia.⁷ Bagi bangsa Indonesia, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai *Grundnorm* atau *basic norm* didalam teorinya menurut Hans Kelsen "*basic norm's as the*

⁶ *Ibid.*

⁷ Kaelan, 2006, Pancasila Sebagai Dasar Orientasi Pengembangan Ilmu Hukum, Jakarta, hlm. 6. Bandingkan persoalan kearifan lokal ini atau *local genius* ini dengan tulisannya FX. Adji Samekto, "Kajian Studi Hukum Kritis: Implikasi Yuridis "Ketidak-Ilmiah" Pengetahuan Tradisional dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati", Jurnal Hukum Pro Justitia Tahun XIII No. 1 Januari 2005 FH Unpar Bandung, hlm. 1-7. Lihat dan bandingkan pula dengan tulisan Imam Koeswahyono, "Mempertemukan dan Membumikan Pandangan Teoritik dan Praktik: Suatu Upaya Pembaruan Hukum, Jurnal Hukum Jentera Edisi 10 Tahun III Oktober 2005, hlm. 114-116.

source of validity and as the source of unity of legal systems".⁸ Oleh karena itu Pancasila merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum. Dengan demikian Pancasila juga merupakan cita hukum (*rechts idee*) yang dipahami sebagai konstruksi pikir yang mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan.⁹

Sehingga Pancasila merupakan sumber nilai bagi sistem hukum atau merupakan cita hukum (*rechts idee*). Bandingkan persoalan kearifan lokal ini atau *local genius* ini dengan tulisannya FX. Adji Samekto, "Kajian Studi Hukum Kritis: Implikasi Yuridis "Ketidak-Ilmiah" Pengetahuan Tradisional dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati", *Jurnal Hukum Pro Justitia* Tahun XIII No. 1 Januari 2005 FH Unpar Bandung, hlm. 1-7. Lihat dan bandingkan pula dengan tulisan Imam Koeswahyono, "Mempertemukan dan Membumikan Pandangan Teoritik dan Praktik: Suatu Upaya Pembaruan Hukum, *Jurnal Hukum Jentera* Edisi 10 Tahun III Oktober 2005, hlm. 114-116. 6.7 Permasalahan yang hendak dibahas dalam artikel ini adalah mengenai posisi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (*way of life*) atau (*Weltanschauung*), dan sebagai dasar negara (*Staatsfundamentalnoorm*) dalam pembangunan hukum di tengah arus Globalisasi yang multidimensional. Pembahasan Pengaruh Globalisasi Dunia.

Pada prinsipnya hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada manusia namun apakah hukum yang berlaku di Indonesia dengan adanya globalisasi hukum tersebut dapat memberikan perlindungan kepada kepentingan manusia dimana aturan tersebut berbetuk kaedah atau norma. Hukum berupa kaedah dan sanksi yang bersifat memaksa dan juga bukan sekedar sebagai pedoman baku saja namun yang paling penting harus ditaati atau harus dipatuhi dan yang paling sangat penting hukum harus dilaksanakan.

Oleh karena itu permasalahan pokok dampak negatif globalisasi di Indonesia dengan menggunakan politik pembangunan hukum nasional antara lain sebagai berikut. Pertama, mengganti atau membuat baru peraturan hukum dari masa kolonial yang masih berlaku; dan kedua, menciptakan hukum baru yang secara utuh

⁸ Kaelan, *op.cit.* Lihat juga pemikiran Hans Kelsen ini dalam Suadamara Ananda, "Tentang Kaidah", *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol 26 No. 1 Januari 2008 FH Unpar Bandung, hlm. 68-78.

⁹ Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 23

bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional dalam era globalisasi.¹⁰ Proses dekolonisasi hukum merubaha paradigma hukum di Indonesia dan tidak serta merta hanya mengganti perundang-undangan warisan colonial. *Civil Law* dari Eropa Kontinental hanya cenderung mengajarkan positivisme hukum yang memberlakukan hukum sebagai kaidah-kaidah positif, bersifat yuridis normatif disertai penalaran formal deduktif yang hanya menciptakan membenaran (*justification*) atau legitimasi, bukan kebenaran (*truth*) yang bersifat empiris.¹¹ Dengan sistem pendidikan hukum semacam ini hukum cenderung sebagai alat kekuasaan semata-mata (*Law as the command of the sovereign*). Oleh karena itu, kita harus membahas tentang Pancasila? Hal ini merupakan fundamental dalam menjawab pertanyaan dan jawabannya harus kita selesaikan bersama. Di tengah-tengah Globalisasi mengucapkan kata-kata semacam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, *Bhinneka Tunggal Ika*, dan lain-lain dianggap tidak sejalan dengan gerak reformasi dan demokratisasi. Selanjutnya Kita berharap Pancasila bisa menjadi sebagai rujukan, sumber inspirasi dan jendela solusi untuk menjawab tantangan Globalisasi di Indonesia menuju Indonesia yang kita cita-citakan Bersama dan telah meletakkan dan menggunakan Pancasila dengan benar. Sebab Pancasila adalah falsafah, dasar negara dan ideologi terbuka. *Open ideology, living ideology* dan bukan dogma yang statis dan menakutkan. Pancasila menjadi sumber pencerahan, sumber inspirasi, dan sumber solusi atas masalah-masalah yang hendak kita pecahkan. Kita ingin menata kembali kerangka kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila.¹² Terkait dengan transformasi global, kita bukan untuk sekedar mengikuti arus globalisasi secara otomatis, akan tetapi justru untuk

¹⁰ Satya Arinanto, "Politik Pembangunan Hukum Nasional Dalam Era Pasca Reformasi", Jurnal Konstitusi, Volume 3 Nomor 3, 2006, hlm. 92.

¹¹ persoalan hukum yang normatif ini pada FX. Adji Samekto, "Kajian Hukum: Antara Studi Normatif dan Keilmuan", Jurnal Hukum Progresif Vol 2 No. 2 Oktober 2005 PDIH Undip Semarang, hlm. 55-68; Paulus Hadisuprpto, "Ilmu Hukum dan Pendekatannya", Jurnal Hukum Progresif Vol 2 No. 2 Oktober 2005 PDIH Undip Semarang, hlm. 35-54. Lihat juga Muchyar Yara, "Teori Hukum (Suatu Tinjauan Singkat tentang Posisi, Sejarah Perkembangan dan Ruang Lingkupnya", Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 1-3 Tahun XXVIII Januari-Juni 1998 FH UI Jakarta, hlm. 1-20.

¹² Puji Prayitno, Kuat Jurnal PANCASILA SEBAGAI "SCREENING BOARD" DALAM MEMBANGUN HUKUM DI TENGAH ARUS GLOBALISASI DUNIA YANG MULTIDIMENSIONAL.

dapat memilih secara sadar kaedah-kaedah asing, internasional, atau transnasional yang mana, yang baik atau boleh kita terima dan yang mana seyogyanya tidak kita terima ke dalam sistem hukum nasional kita, atau bahkan harus kita tolak demi pelestarian jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia.¹³

C. Penutup

Globalisasi menciptakan ketergantungan dan mempengaruhi satu pihak kepada pihak lain yang hal tersebut memberikan dampak positif dan dampak negatif berupa ancaman dan peraturan hukum dari masa kolonial yang masih berlaku dan efek dari globalisasi bagi masyarakat Indonesia membuat hukum yang ada tidak sesuai dengan harapan masyarakat sehingga perlu menciptakan hukum baru yang secara utuh bersumber pada Pancasila sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat dalam era globalisasi. Maka dari itu untuk menghadapi era globalisasi ini, masyarakat Indonesia harus semakin memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kepribadian dan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pencegahan dampak negatif globalisasi di Indonesia dalam bentuk norma moral dan hukum.

Daftar Pustaka

- Adji Samekto, FX “Kajian Studi Hukum Kritis: Implikasi Yuridis “Ketidak-Ilmiah” Pengetahuan Tradisional dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati”, Jurnal Hukum Pro Justitia Tahun XIII No. 1 Januari 2005 FH Unpar Bandung.
- Adji Samekto, FX “Kajian Hukum: Antara Studi Normatif dan Keilmuan”, Jurnal Hukum Progresif Vol 2 No. 2 Oktober 2005 PDIH Undip Semarang.
- Ananda Suadamara Ananda, “Tentang Kaidah”, Jurnal Hukum Pro Justitia Vol 26 No. 1 Januari 2008 FH Unpar Bandung.
- Arinanto, Satya “Politik Pembangunan Hukum Nasional Dalam Era Pasca Reformasi”, Jurnal Konstitusi, Volume 3 Nomor 3, 2006.
- Hadisuprpto, Paulus “Ilmu Hukum dan Pendekatannya”, Jurnal Hukum Progresif Vol 2 No. 2 Oktober 2005 PDIH Undip Semarang.

¹³ Sunaryati Hartono, 1991, Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNPAD, Bandung

- Hartono, Sunaryati 1991, Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNPAD, Bandung
- Kaelan, 2006, Pancasila Sebagai Dasar Orientasi Pengembangan Ilmu Hukum, Jakarta
- Koeswahyono, Iman “Mempertemukan dan Membumikan Pandangan Teoritik dan Praktik: Suatu Upaya Pembaruan Hukum, Jurnal Hukum Jentera Edisi 10 Tahun III Oktober 2005,
- Lechner Frank dalam George Ritzer, 2006, The Globalization of Nothing, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 96.
- Maharani, Delia, Dinie Anggraeni Dewi, “Implementasi Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 5 No. 1, 2021, 922.
- Nur Rusmiati, Mei Dinie Anggraeni Dewi, “URGENSI NILAI PANCASILA PADA GENERASI MILLENNIAL”, Jurnal Edukasi Nonformal, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Parker, Barbara Parker dalam Ade Maman Suherman, 2005, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia.
- Puji Prayitno, Kuat Jurnal PANCASILA SEBAGAI “SCREENING BOARD” DALAM MEMBANGUN HUKUM DI TENGAH ARUS GLOBALISASI DUNIA YANG MULTIDIMENSIONAL.
- Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Xaverius Wartoyo, Franciscus , Yuni Priskila Ginting, “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Perspektif Nilai Pancasila”, Jurnal Belo, Vol. 7 No. 1, 2021, hlm. 61, <https://doi.org/10.30598/belovol7issue1>.
- Yara, Muchyar “Teori Hukum (Suatu Tinjauan Singkat tentang Posisi, Sejarah Perkembangan dan Ruang Lingkupnya”, Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 1-3 Tahun XXVIII Januari-Juni 1998 FH UI Jakarta

URGENSI NILAI PANCASILA TERHADAP PEMBERIAN RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI ERA GLOBALISASI

Dinda Gloria

Kejaksanaan Tinggi Lampung
Email: *gloriousdinda@gmail.com*

Abstrak

Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan pedoman hidup bagi setiap warga Negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila memiliki makna tersendiri yang harus di terapkan baik dalam kehidupan sosial, politik, hukum dan ekonomi. Hukum memiliki arti bahwa setiap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan harus diberikan sanksi pidana pokok maupun pidana tambahan, yang secara keseluruhan tidak terlepas dari penerapan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu kasus tindak pidana yang terjadi adalah kekerasan seksual, akan tetapi terhadap pemberian sanksi masih terokus terhadap pelaku tanpa memikirkan nasib korban. Oleh karena itu fokus kajian ini akan diarahkan pada restitusi sebagai bentuk pemulihan korban terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Metode yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan perlindungan dan pemulihan hak perempuan korban kekerasan seksual saat ini belumlah berkeadilan, hal ini diakibatkan paradigma hukum pidana masih terfokus pada perbuatan dan pelaku sementara prinsip individualisasi pidana serta kedudukan korban belum diperhatikan. Perkembangannya pemberlakuan restitusi menjadi suatu alternatif dalam upaya melindungi dan memulihkan hak-hak korban yang tercederai akibat adanya tindak pidana kekerasan seksual. Namun dalam kenyataannya hak dan kondisi korban tidak pernah diperhatikan dengan baik, paradigma hukum pidana selama ini hanya tertuju pada pembalasan terhadap pelaku, artinya bahwa hukum pidana dianggap telah efektif mengatasi persoalan yang ada di masyarakat hanya dengan menghukum pelaku seberat-beratnya,

sementara perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual khususnya selalu terkesampingkan haknya selama ini.

Kata Kunci: Pancasila, Restitusi, Tindak pidana Kekerasan Seksual, Globalisasi

A. Pendahuluan

Pancasila merupakan identitas nasional dan falsafah bangsa Indonesia karena nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia, yakni berteologi, santun saling menghargai, menjunjung tinggi hak asasi, bergotong royong, patriotisme dan nasionalisme, serta berkeadilan di semua bidang kehidupan, kesemua nilai-nilai luhur tersebut terakumulasi kedalam falsafah Pancasila. Oleh karena itu, sudah seharusnya untuk menempatkan Pancasila sebagai norma tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹ Pancasila sebagai dasar Negara memiliki akar sejarah yang panjang dalam sejarah Indonesia, nilai-nilai yang melekat di dalamnya melampaui sekat-sekat subyektifitas dari sebuah peradaban dan waktu, oleh karena itu kelahiran pancasila pada tanggal 1 juni 1945 bukan sebatas konsep idiologis akan tetapi juga ia sebagai konsep etis karena sesungguhnya tidak ada bangsa yang besar yang tidak bertumpu pada idiologi yang mengakar pada nurani rakyatnya, karena idiologi adalah penuntun arah sebuah bangsa dalam meraih kebesarannya.² Idiologilah yang menjadi motif sekaligus harapan bagi rakyatnya, karena sebagai idiologi pancasila merupakan seperangkat nilai yang tidak hanya beranyamkan idealisasi gambaran masa depan masyarakat Indonesia tetapi juga di dalamnya terdapat perangkat nilai yang berakar secara empirik.

Penegakan hukum dijalankan secara adil dan kebijakan politik dijalankan secara proporsional berdasarkan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat (*living politic and law*), maka dipastikan kesejahteraan dan keadaban publik dapat terwujud. Sebaliknya jika penegakan hukum dijalankan hanya untuk mewujudkan kepentingan elit dan berjumawa meninggalkan rasa keadilan tak berpihak pada

¹ Lihat Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013), hlm. 70.

² Megawati Sukarno putrid, *Pidato kebangsaan memperingati hari lahir pancasila 1 juni 2012 dalam buku Historisitas dan spiritualitas pancasila*, pen.PDIP-MPR-RI, Garmedia, 2012 hal 57.

yang lemah, maka hukum tak lagi berdaulat dan menjauh dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila.³Pancasila merupakan ideologi bangsa, dan juga merupakan paradigma atau kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi arah bagi penegakan hukum dan kebijakan politik. Itulah sebabnya menjadi keniscayaan untuk menjalankan hukum dan politik berasaskan nilai-nilai Pancasila, yaitu Berketuhan, Berperikemanusiaan, Berpersatuan, Berkerakyatan dan Berkeadilan. Di dalam nilai-nilai ini sesungguhnya terkandung makna progresif, yakni (1) ke arah kemajuan; dan (2) berhaluan ke arah perbaikan keadaan. Ini sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, yakni mengarahkan hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumberdaya aparat penegak hukum sebagai respon atas paradigma positivistik.⁴

Ketika terjadi tindak pidana atau kekacauan dalam masyarakat yang dilakukan oleh seseorang, akan mengakibatkan hilangnya keseimbangan dalam masyarakat yang bersangkutan, serta menimbulkan penderitaan pada korbannya. Sebagai pelaku kejahatan sudah semestinya mendapatkan sanksi sesuai dengan keadilan masyarakat, serta tidak mengenyampingkan keberadaan Pancasila. Sama halnya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh individu atau kelompok, yang harus didasarkan pada pembedaan yang sebanding dengan sanksi yang diberikan. Immanuel Kant berpendapat bahwa dasar penjatuhan hukuman haruslah dicari pada kejahatan itu sendiri, sebab kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada orang lain sementara hukuman tersebut merupakan tuntutan yang mutlak dari hukum kesusilaan.⁵ Teori ini lebih terkenal dengan teori absolut dalam pembedaan, sedangkan menurut teori relatif menganggap bahwa orang yang melakukan kejahatan merupakan orang yang tersesat dalam pergaulan masyarakat, sehingga mereka perlu dibimbing yang pada akhirnya apabila telah kembali pada masyarakat mereka menjadi

³ Maman Budiman, "Kejahatan Korporasi Di Indonesia," *Setara Press* 29, no. 2 (2020): 12.

⁴ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hal.ix-x.

⁵ Satochit Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah Bagian I)*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun, hal. 57

orang yang berguna dan teori gabungan merupakan teori yang dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku pidana menggabungkan teori absolut dan teori relatif.⁶

Nilai Pancasila tentu akan berkaitan erat dengan kekerasan yang seksual yang terjadi saat ini, bahkan di era globalisasi kekerasan seksual semakin parah khususnya terjadi pada perempuan dan anak sebagai korban. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara: verbal, nonfisik, fisik, dan daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa kekerasan seksual tidak hanya dengan kontak fisik saja, melainkan melalui dunia maya pun tindak pidana tersebut akan terjadi.

Kasus kekerasan seksual bisa dilakukan oleh siapa saja kapan saja, tanpa mengenal waktu dan tempat. Banyak sekali kasus kekerasan seksual di sekitar kita, seperti incest (sedarah), pemerkosaan dalam pendidikan dan di tempat kerja. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak sepenuhnya melindungi korban kekerasan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya berfokus pada penghukuman pelaku dan tidak mempertimbangkan praktik hukum terbaik bagi korban kekerasan seksual dan tidak mencakup bentuk-bentuk kekerasan seksual yang berkembang saat ini. Kedudukan korban dalam KUHP tampak belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Kedudukan korban sebagai subjek hukum mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dengan memahami konsep *aquality before the law*, bearti tidak dapat dilepaskan juga hak setiap korban yang harus mendapatkan perlindungan baik secara lahir maupun secara batin. Hal tersebut dikarenakan dalam konsep kesamaan dihadapan hukum bearti juga setiap manusia yang dijadikan sebagai korban harus lebih

⁶ Kirdi Dipoyudo, Keadilan Sosial. Seri Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 1-2

diperhatikan.

Kasus yang terjadi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi saat ini sekitar 23.870 Kasus di seluruh Indonesia, pembagain kasus tersebut terdiri dari 3.924 terhadap kekerasan dengan korban laki-laki dan 21.709 terhadap kekerasan dengan korban perempuan.⁷ Dengan demikian bahwa terhadap kasus kekerasan seksual banyak terjadi pada perempuan walaupun tidak dapat dipungkiri juga bahwa laki-laki pun menjadi korban terhadap kejahatan tersebut. Hal demikian terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual perlu mendapatkan perhatian khusus terutama dalam bidang penanganannya baik ditingkat penyidikan maupun dalam tingkat penuntutan. Hal ini dikarenakan akan terkait juga dengan pengenaan sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku serta korban sebagai orang yang teraniaya juga harus lebih di perhatikan. Dengan demikian konsep yang dibangun dalam pemikiran ini adalah tindak pidana kekerasan seksual secara sederhana tidak merugikan pelaku karena kejahatan yang dilakukan pelaku tidak kelihatan, akan tetapi merugikan secara kejiwaan terhadap korban.

Berdasarkan hal tersebut tentu dalam penerapan sanksi yang diberikan terhadap pelaku untuk mengembalikan kerugian kejiwaan yang dirasakan oleh korban, tentu sanksi yang diberikan tidak mungkin penjara atau hukum yang sifatnya hanya menghukum pelaku tanpa memikirkan psikis korban. Maka dalam hal ini sanksi yang akan diuraikan adalah penerapan sanksi restitusi yang memiliki arti pemulihan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menentukan bahwa pengaturan mengenai restitusi dalam UU TPKS tetap mengedepankan tanggung jawab pelaku, mulai dari menuntut pembayaran oleh pelaku, pembebanan pihak ketiga, sita harta kekayaan pelaku, hingga hukuman tambahan jika pelaku tidak mampu membayar atau tidak adanya pihak ketiga.

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mencerminkan bahwa setiap korban berhak atas memperoleh restitusi yang dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan penghasilan atau kekayaan; atas dampak/

⁷ Lihat alaamt we <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>, menjelaskan bahwa kasus terhadap kekerasan seksual setiap tahunnya selalu meningkat dan harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan penegak hukum lainnya. Diakses pada tgl 10 Desember 2022, Pukul 00.04 WIB.

penderitaan yang timbul dari suatu tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis fisik, psikis dan lain-lain. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah bentuk berdasarkan UU perlindungan saksi korban dengan tujuan untuk memberi perlindungan bagi hak saksi dan korban yang terlibat dalam kejahatan yang telah terjadi. Pada saat yang sama bertanggungjawab atas pengarahannya mengenai hak-haknya yang termasuk restitusi.

Restitusi atau ganti rugi merupakan salah satu hak yang didapatkan korban kekerasan seksual. Uang restitusi didapat oleh korban dari pelaku atas keputusan pengadilan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 30 UU TPKS. "Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Restitusi tersebut berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan korban; pengganti biaya perawatan medis korban; dan ganti kerugian lain yang diderita korban kekerasan seksual. Kemudian, Pasal 31 mengatur, restitusi bisa diambil dari harta kekayaan pelaku yang disita oleh penyidik atas izin pengadilan negeri setempat "Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik," demikian bunyi Pasal 31 ayat (4).

UU TPKS mengatur restitusi harus diberikan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak putusan pengadilan. Sementara, jika harga kekayaan pelaku tidak mencukupi untuk membayar restitusi, terpidana atau pelaku dikenai pidana pengganti tak lebih dari pidana pokok. Negara juga berhak memberikan kompensasi kepada korban dalam kondisi tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini akan mengkaji tentang makna nilai Pancasila dalam mengatasi permasalahan tindak pidana kekerasan seksual yang diletakkan dalam kerangka pemberian sanksi restitusi terhadap korban kejahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data buku, UU, Jurnal dan dokumen terkait dengan permasalahan.

B. Pembahasan

Secara yuridis Pancasila disahkan dan dite tapkan sebagai dasar dan falsafah negara melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Falsafah negara (*philosophi sche grondslag*) dalam istilah

Soekarno, sebenarnya secara sosiologis sudah ada semenjak Indonesia belum merdeka, yang telah mengakar pada nilai-nilai budaya masyarakat dan bangsa Indonesia yang digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia.⁸ Negara mengenal dua tipe ideologi yaitu; a) Tipe tertutup, yaitu ideologi tidak lahir dari kehendak masyarakat tertentu, tapi dari kelompok tertentu yang bertujuan memperbaharui dan mengubah masyarakat tersebut sehingga kebenaran nilai-nilai sudah pasti dan harus diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dalam negara karena isinya dogmatis dan apriori. b) Tipe terbuka, yaitu ideologi lahir dan digali dari nilai-nilai yang lahir dari masyarakat itu sendiri yang bukan dipaksakan dari luar dan juga bukan dari kehendak kelompok tertentu.

Dari kriteria dua tipe di atas Pancasila merupakan ideologi terbuka. Hal ini dikarenakan Pancasila sebagai ideologi digali dan ditemukan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri yang memiliki sifat tanggap terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat bertolak belakang dengan ideologi sosialisme-komunisme maupun dengan ideologi kapitalisme-liberalisme. Ideologi Pancasila mengakui dan melindungi hak individu maupun hak masyarakat baik dibidang ekonomi maupun politik.⁹ Ideologi terbuka Pancasila mengharuskan untuk setiap orang atau badan hukum berlaku adil terhadap sesama, mulai dari penegakan sampai pemberian sanksi terhadap pemberlakuan hukum yang berlaku. Penjatuhan sanksi terhadap para pelaku kejahatan juga harus memperhatikan nilai Pancasila yang ada, dengan cara merelevansi terhadap nilai-nilai tersebut. Revitalisasi Pancasila akan menjadikan upaya penggalan kembali terhadap norma-norma falsafah Pancasila untuk menjadi spirit dan landasan bagi terbentuknya bimbingan moral dan menjadi landasan bagi norma hukum di Indonesia. Dengan demikian ada kaitan erat antara proses pembinaan moral bangsa dan dukungan produk hukum yang dihasilkan sehingga moralitas Pancasila akan berarti bila didukung oleh ketentuan hukum yang berlandaskan nilai-nilai filosofi Pancasila.¹⁰

⁸ Agus Riwanto, "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila," *Al-Ahkam* 2, no. 2 (2017): 138-51.

⁹ Natal Kristiono, "Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang," *Harmony* 2, no. 2 (2017): 193-204, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article/view/20171/9563>.

¹⁰ Arfan Faiz Muhlizi, "Revolusi Mental Untuk Membentuk Budaya Hukum Anti

Terhadap kasus kekerasan seksual dalam prakteknya banyak dilakukan oleh perempuan dan anak-anak. Hal ini secara sederhana dapat di artikan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi baik secara fisik maupun batin tentu akan erat kaitannya dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila yang ada. Kenyataan saat ini terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Berikut data terhadap rasio kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai berikut:

Tabel 1. Korban Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia per-Provinsi

No	Provinsi	Jumlah Korban	
		Perempuan	Anak-Anak
1	Aceh	677 Korban	475 Korban
2	Bali	299 Korban	185 Korban
3	Bangka Belitung	181 Korban	125 Korban
4	Banten	941 Korban	623 Korban
5	Bengkulu	195 Korban	142 Korban
6	Daerah Istimewa Yogyakarta	1.115 Korban	549 Korban
7	DKI Jakarta	1.198 Korban	702 Korban
8	Gorontalo	202 Korban	142 Korban
9	Jambi	302 Korban	236 Korban
10	Jawa Barat	1.626 Korban	1.048 Korban
11	Jawa Tengah	1.567 Korban	1.032 Korban
12	Jawa Timur	1.830 Korban	1.306 Korban
13	Kalimantan Barat	468 Korban	342 Korban
14	Kalimantan Selatan	458 Korban	381 Korban
15	Kalimantan Tengah	244 Korban	214 Korban
16	Kalimantan Timur	743 Korban	423 Korban
17	Kalimantan Utara	211 Korban	165 Korban
18	Kepulauan Riau	390 Korban	302 Korban
19	Lampung	485 Korban	424 Korban
20	Maluku	314 Korban	230 Korban
21	Maluku Utara	360 Korban	241 Korban
22	Nusa Tenggara Barat	775 Korban	567 Korban
23	Nusa Tenggara Timur	974 Korban	506 Korban

Korupsi,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (2014): 453, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.36>.

24	Papua	335 Korban	139 Korban
25	Papua Barat	243 Korban	123 Korban
26	Riau	730 Korban	648 Korban
27	Sulawesi Barat	114 Korban	91 Korban
28	Sulawesi Selatan	1.006 Korban	707 Korban
29	Sulawesi Tengah	527 Korban	333 Korban
30	Sulawesi Tenggara	333 Korban	251 Korban
31	Sulawesi Utara	741 Korban	634 Korban
32	Sumatera Barat	547 Korban	510 Korban
33	Sumatera Selatan	342 Korban	289 Korban
34	Sumatera Utara	1.236 Korban	1.037 Korban

Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Keadaan yang sedemikian dilematik ini semakin diperparah dengan adanya paradigma sistem peradilan pidana yang hanya bertitik tolak pada balas dendam terhadap pelaku melalui ketentuan sanksi pidana yang ada, sementara perihal pemulihan hak dan kondisi perempuan sebagai korban kekerasan seksual tidak pernah diperhatikan dengan baik. Pada perkembangannya pemberlakuan restitusi menjadi suatu alternatif dalam upaya melindungi dan memulihkan hak-hak korban yang tercederai akibat adanya tindak pidana kekerasan seksual. Namun dalam kenyataannya hak dan kondisi korban tidak pernah diperhatikan dengan baik, paradigma hukum pidana selama ini hanya tertuju pada pembalasan terhadap pelaku, artinya bahwa hukum pidana dianggap telah efektif mengatasi persoalan yang ada di masyarakat hanya dengan menghukum pelaku seberat-beratnya, sementara perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual khususnya selalu terkesampingkan haknya selama ini. Hal ini ditunjukkan dengan tidak diaturnya perihal teknis pelaksanaan restitusi secara jelas dalam berbagai undang-undang terkait perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Selain terhambatnya nilai keadilan dalam pemenuhan hak untuk pulih dari segala macam perbuatan kekerasan seksual, Kondisi demikian jelas telah bertolak belakang dengan Sila Pertama, Sila Kedua, dan Sila Kelima Pancasila, Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai tujuan bernegara.

Pada perkembangannya perihal perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan seksual diatur secara tersirat di dalam Sila Pertama, Kedua, dan Kelima Pancasila serta Alinea Keempat

Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat dari staatsfundamentalnorm dan staatsverfassung sebagaimana telah dijelaskan di atas kemudian teruraikan dalam berbagai undang-undang terkait perlindungan perempuan dan Hak Asasi Manusia Perempuan di negara ini. Pada era 1984 lahirlah Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1984 Tentang Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dalam undang-undang tersebut perihal perlindungan dan pemulihan perempuan korban kekerasan seksual belum secara tegas dan jelas diatur, hal ini dibuktikan dengan belum adanya ketentuan terkait restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi untuk perempuan korban kekerasan seksual.

Kemudian Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia lahir pada 23 September 1999. Walaupun menjadi alternatif baru dalam perlindungan hak perempuan korban kekerasan seksual, namun dalam kenyataannya di dalam undang-undang ini juga belum diatur secara jelas teknik pelaksanaan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Selanjutnya persoalan serupa juga dapat terlihat di dalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga, di dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa pengatran terkait teknis restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi belum diatur secara tegas juga. Begitu pun dalam Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, pada Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 tersebut restitusi memanglah diatur dalam Pasal 1 ayat 13, Pasal 48, Pasal 49, serta di dalam lampiran. Namun demikian perihal besaran restitusi yang diserahkan tidak jelas dan juga pihak yang berwenang mengelola dan menyerahkan anggaran restitusi kepada perempuan korban kekerasan seksual juga tidak jelas.

Pengaturan restitusi dalam perturan hukum nasional diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014. Tepatnya pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 dan Pasal 7A angka 1 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi

Korban Tindak Pidana. Pada perkembangannya pelaksanaan restitusi terhadap pemulihan anak korban kekerasan seksual termasuk anak perempuan belumlah efektif. Hal tersebut dikarenakan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 masih memuat syarat administrasi yang masih menyulitkan korban, sehingga seharusnya pihak berwajib dapat memfasilitasi dalam pemenuhan syarat administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017. Selain itu para pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkan restitusi dengan alasan ketidakmampuan ekonomi, hal tersebut menjadi semakin tidak adil karena ketidaksanggupan pelaku untuk membayar restitusi hanya digantikan dengan pidana subsider berupa penjara selama 2 hingga 3 bulan.

Pada penjelasan yang ada terlihat jelas bahwa payung hukum terkait pemulihan hak dan kondisi perempuan sebagai korban kekerasan seksual belum ada, adapun perihal pemulihan kondisi dan hak korban kekerasan seksual baru secara khusus diatur untuk korban anak sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban tindak pidana kekerasan seksual termasuk didalamnya anak perempuan. Keadaan ini semakin bertambah parah dengan tidak adanya formulasi Daerah terkait pemulihan hak dan kondisi korban baik secara materil maupun inmateril, hal tersebut juga terjadi di Kota Semarang, banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tidak membuat pemerintah daerah Kota Semarang mengeluarkan suatu kebijakan publik mengenai perlindungan dan pemulihan kondisi serta hak perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Selain berbagai persoalan yang telah dijelaskan, persoalan lain hadir yaitu berupa tidak diaturnya teknis pelaksanaan restitusi terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, pada dasarnya menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas. Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik

hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa: “Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan Negara pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu”.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa, termasuk didalamnya politik hukum perlindungan hak perempuan korban kekerasan seksual.¹¹ Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara nondiskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing.

Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana

¹¹ Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

kekusaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.


Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) Memajukan Kesejahteraan umum; 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pandangan reorientasi politik hukum perlindungan perempuan korban kekerasan seksual yang berlandas pada Pancasila, Barda Nawawi menyatakan bahwa:¹² Bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. perlu adanya rekonstruksi ketentuan dalam perundang-undangan yang secara tegas dan jelas mengatur perihal 1) besaran anggaran restitusi terhadap perempuan korban kekerasan seksual; 2) kewenangan pengelolaan dan pengawasan anggaran restitusi secara jelas sehingga menghindari adanya pertentangan kewenangan antar lembaga terkait; dan 3) menghapus pidana pengganti pidana restitusi berupa kurungan badan selama tiga bulan, sehingga sanksi diubah menjadi sanksi penjara sampai pelaku mampu membayarkannya. Sehingga untuk mewujudkan hal sebagaimana telah dijelaskan di atas maka perlu adanya pembuatan kebijakan hukum terkait pelaksanaan restitusi pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang

¹² Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 41.

berpijak pada nilai-nilai dan juga kultur hukum masyarakat.¹³

Perkembangannya dalam proses mengidentifikasi dan merumuskan problem kebijaksanaan sangat berhubungan erat bahkan ditentukan juga oleh para pelaku yang terlibat, baik secara individu maupun kelompok di dalam masyarakat, dalam persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan para pihak terkait ialah penegak hukum, korban, dan pembuat peraturan. Selain para pihak terkait, faktor lain yang ikut mempengaruhi pembentukan kebijakan publik ialah lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, geografi, dan sebagainya. Hal ini dapat terlihat dalam proses perubahan input menjadi output pada pemikiran black box David Easton. Melihat pemikiran Easton tersebut terkait kebijakan pelaksanaan restitusi dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan selama ini belum secara efektif melibatkan cara pandang korban, hal tersebut jelas akan mendegradasi keadilan hukum bagi korban baik dalam segi ekonomi, keadilan sosial, keadilan pemulihan hak dan kondisi guna memiliki masa depan yang lebih baik. Sehingga dalam ranah input sudah seharusnya kedudukan dan hak korban kekerasan seksual juga dipertimbangkan bahkan diutamakan. Secara sederhana terhadap pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Pelaksanaan pemulihan harus menganut prinsip pemulihan terpadu, upaya dapat dilakukan untuk memulihkan korban sebelum korban dianggap tidak mungkin. Kembali ke situasi sebelum

¹³ Nur Islami, Budaya Hukum Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia, Wawancara pribadi dengan Dosen serta Pakar Hukum Dan Hak Asasi Manusia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dilakukan pada 22 November 2019.

kejahatan itu diderita adalah kerugian yang akan dideritanya. Asas ini juga mengatur bahwa ganti rugi kepada korban harus diganti dalam lingkup ganti rugi dan mencakup berbagai aspek kejahatan. Para korban diminta untuk melepaskan dan memulihkan kebebasan, hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan hak milik dengan mengajukan permintaan ekstradisi.

C. Penutup

Pelaksanaan perlindungan dan pemulihan hak perempuan korban kekerasan seksual saat ini belumlah berkeadilan, hal ini diakibatkan paradigma hukum pidana masih terfokus pada perbuatan dan pelaku sementara prinsip individualisasi pidana serta kedudukan korban belum diperhatikan. Perkembangannya pemberlakuan restitusi menjadi suatu alternatif dalam upaya melindungi dan memulihkan hak-hak korban yang tercederai akibat adanya tindak pidana kekerasan seksual. Namun dalam kenyataannya hak dan kondisi korban tidak pernah diperhatikan dengan baik, paradigma hukum pidana selama ini hanya tertuju pada pembalasan terhadap pelaku, artinya bahwa hukum pidana dianggap telah efektif mengatasi persoalan yang ada di masyarakat hanya dengan menghukum pelaku seberat-beratnya, sementara perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual khususnya selalu terkesampingkan haknya selama ini. Hal ini ditunjukkan dengan tidak diaturnya perihal teknis pelaksanaan restitusi secara jelas dalam berbagai undang-undang terkait perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

- Agus Riwanto, "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila," *Al-Ahkam* 2, no. 2 (2017): 138–51.
- Arfan Faiz Muhlizi, "Revolusi Mental Untuk Membentuk Budaya Hukum Anti Korupsi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (2014): 453, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.36>.
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 41.

- <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, menjelaskan bahwa kasus terhadap kekerasan seksual setiap tahunnya selalu meningkat dan harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan penegak hukum lainnya. Diakses pada tgl 10 Desember 2022, Pukul 00.04 WIB.
- Kirdi Dipoyudo, Keadilan Sosial. Seri Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 1-2
- Maman Budiman, "Kejahatan Korporasi Di Indonesia," Setara Press 29, no. 2 (2020): 12.
- Megawati Sukarno putrid, Pidato kebangsaan memperingati hari lahir pancasila 1 juni 2012 dalam buku Historisitas dan spiritualitas pancasila, pen.PDIP-MPR-RI, Garmedia, 2012 hal 57.
- Moh. Mahfud M. D., Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.
- Natal Kristiono, "Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang," Harmony 2, no. 2 (2017): 193-204, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article/view/20171/9563>.
- Nur Islami, Budaya Hukum Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia, Wawancara pribadi dengan Dosen serta Pakar Hukum Dan Hak Asasi Manusia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dilakukan pada 22 November 2019.
- Satjipto Rahardjo, 2008, Membedah Hukum Progresif, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hal.ix-x.
- Satochit Kartanegara, Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah Bagian I), Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, hal. 57
- Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013), hlm. 70.

PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN LAMPUNG BERDASARKAN PANCASILA DAN GLOBALISASI

Erman Syarif

Biro Hukum Setda Provinsi Lampung

Email: ermansyarif2014@gmail.com

Abstrak

Bahwa kebudayaan Lampung yang unik dan mempunyai nilai luhur warisan leluhur dan dilaksanakan oleh setiap generasi masyarakat Lampung secara turun temurun, sebagai wujud pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga perlu penguatan dan pemajuan dalam kebudayaan Lampung berdasarkan Pancasila dan Globalisasi. Adapun tujuan dari artikel ini adalah (1) untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan kebudayaan Lampung belum sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila dan Globalisasi (2) untuk menganalisis dan mendeskripsikan penyesuaian Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan kebudayaan Lampung terhadap Nilai-Nilai Pancasila dan Globalisasi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif, dengan sumber yang berasal dari buku-buku, artikel terkait, internet website, dan juga peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini yaitu (1) Dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan kebudayaan Lampung yang belum sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila dan Globalisasi, Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung memberikan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai fasilitator untuk penguatan dan pemajuan kebudayaan Lampung. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan

kebudayaan. (2) Dalam Pemajuan Kebudayaan Lampung perlu melibatkan generasi muda sebagai penerus bangsa sehingga arah pemajuan Kebudayaan semakin berkesinambungan di masa mendatang. Membangun pola koordinasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, perangkat daerah penyelenggara dengan perangkat daerah dan instansi terkait, demi terbentuknya Pemajuan Kebudayaan Daerah yang berdasarkan Pancasila dan Globalisasi sehingga terwujudnya arah pemajuan kebudayaan yang semakin berkesinambungan di masa mendatang

Kata Kunci: Penguatan, Pemajuan Kebudayaan, Daerah dan Provinsi Lampung

A. Pendahuluan

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017). Hukum berkaitan dengan kebudayaan dan hukum itu sendiri adalah merupakan produk dari kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan merupakan suatu karya intelektual, sebagai suatu karya intelektual perlu ditata, dipelihara dan diselamatkan atau dengan perkataan lain perlu mendapatkan perlindungan.¹

Beberapa tahun terakhir banyak objek pemajuan kebudayaan bangsa Indonesia yang diklaim oleh bangsa lain. Dan sebaliknya kebudayaan asing terkadang lebih digemari jika dibanding dengan kebudayaan sendiri, oleh karenanya perlu disadari betapa pentingnya melestarikan budaya bangsa.²

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah perbedaan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Atas dasar amanat ini, Negara wajib berperan aktif dalam menjalankan agenda pemajuan kebudayaan nasional. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagai langkah strategis pemberdayaan kebudayaan

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

² Zulkifli AR & Azhari AR. Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. *Doktrina: Journal of Law*, 1 (1) April 2018: 56-58

dan kearifan lokal dalam membangun masa depan dan peradaban bangsa. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia perlu di hayati oleh seluruh warga negara sebab kebudayaan Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa yang harus dilestarikan guna mengukuhkan jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa.

Kebudayaan suatu bangsa merupakan indikator dan mencirikan tinggi atau rendahnya martabat dan peradaban suatu bangsa. Kebudayaan tersebut dibangun oleh berbagai unsur, seperti bahasa, sastra dan aksara, kesenian dan berbagai sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa.³

Nilai Persatuan Indonesia memuat arti menumbuh rasa setiap orang memiliki dan mencintai Tanah Air dan bersedia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana termuat dalam butir ketiga Pancasila yaitu Perstuan Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelarasan, Pengkajian, Analisis dan Rekomendasi Peraturan Perundang-undangan dikedeputian Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi.

Nilai-nilai dan ciri budaya kepribadian bangsa merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Kebudayaan Lampung yang merupakan bagian dari budaya nasional dan sekaligus sebagai asset nasional memiliki sejumlah nilai dan norma sosial budaya yang melandasi pemikiran dan prilaku warganya. Berbagai ungkapan tradisional yang merupakan falsafah hidup yaitu Pii Pesenggiri, Sakai Sambayan, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur dan Bejuluk Beadok merupakan contoh gambaran pandangan hidup masyarakat yang memiliki nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang luhur dan sangat penting untuk dipelihara, dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus,

³ Deden Sumpena. Islam dan Budaya Lokal: Kajian terhadap Interelasi Islam dan Budaya Sunda. Ilmu Dakwah: *Academic Journal for Homiletic Studies* Vol. 6 No. 1 Juni 2012 101-120

⁴ Syaiful Anwar. 2016. Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Bangsa. Al-Tadzkiyyah: *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 7, November 2016:157-169

dan hams dipertahankan keberadaannya walaupun terjadi perubahan global.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat kebudayaan Lampung termasuk didalamnya adat istiadat, falsafah hidup, sejarah, peristiwa sejarah, sejarah lokal dan sejarah daerah serta benda-benda yang bernilai budaya merupakan kebanggaan daerah yang mencerminkan jati diri masyarakat, perlu dilakukan serangkaian upaya-upaya dalam rangka memelihara, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Lampung yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan peranan nilai-nilai budaya tersebut dan lembaga adat di daerah dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional, sekaligus menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kebudayaan daerah yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Globalisasi.

Upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan serta langkah-langkah strategis pemajuan kebudayaan semakin konkret.⁵ Dalam Pemajuan Kebudayaan Nasional tersebut perlu melibatkan generasi muda sebagai penerus bangsa sehingga arah pemajuan Kebudayaan semakin berkesinambungan di masa mendatang.

Kualitas strategi kebudayaan Indonesia akan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pemajuan kebudayaan Indonesia ke depannya. Strategi kebudayaan merupakan dokumen yang berisi arah pemajuan kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi dan kondisi kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.⁶ Untuk itu harus terlebih dahulu disusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dilakukan oleh tiap-tiap daerah. Pokok Pemikiran Kebudayaan Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut: Identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan di daerah; Identifikasi sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan di daerah; Identifikasi saran dan prasarana kebudayaan di daerah;

⁵ Zulkifli AR & Azhari AR. Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017. *Doktrina: Journal of Law*, 1 (1): : 56-58.

⁶ Ledy Dianaa , Adi Tiara Putri. 2021. Perlindungan Warisan Budaya di Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Riau Law Journal*: Vol. 5, No. 1, Mei (2021), 92-113

Identifikasi potensi masalah pemajuan kebudayaan; dan Analisis dan rekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan di daerah.

Provinsi Lampung, meliputi daerah seperti Tulang Bawang, Abung, Sungkai, Way Kanan dan Pubian. Sedangkan golongan masyarakat kedua mendiami daerah pesisir pantai seperti, Labuhan Maringgai, Pesisir Krui, Pesisir Semangka (Wonosobo dan Kota Agung), Belalau, dan Pesisir Rajabasa. Sejak era pemerintahan Hindia Belanda pada Tahun 1905 selain penduduk asli Suku Lampung provinsi ini didiami oleh beberapa suku yang terdiri dari Suku Banten, Suku Bugis, Suku Jawa dan Suku Bali.

Pada umumnya, masyarakat Lampung mendiami kampung yang disebut tiyuh, anek atau pekon. Beberapa kampung tergabung dalam satu marga sedangkan kampung itu sendiri terdiri atas beberapa buway, disetiap buway atau gabungan buway terdapat rumah besar yang disebut *Nuwou Balak*. *Nuwou Balak* merupakan rumah kepala kerabat yang merupakan pemimpin klan dari kebuayan tersebut, yang disebut juga dengan penyimbang bumi.

Dari sisi kebudayaan Provinsi Lampung mempunyai kebudayaan yang majemuk, karena memiliki masyarakat yang heterogen mulai dari etnis, bahasa, kesenian, maupun agama. Suku pendatang yang menetap di Lampung sekitar 84%. Kelompok etnis yang terbesar adalah Jawa sebesar 30%, Banten/Sunda sebesar 20%, Minangkabau sebesar 10% dan Sumendo 12%. Kelompok etnis lainnya yang cukup banyak jumlahnya adalah Bali, Batak, Bengkulu, Bugis, China, Ambon, dan Riau. Agama yang dianut oleh penduduk Lampung yaitu Islam (92%), Kristen Protestan (1,8%), Kristen Katolik (1,8%), Budha (1,7%), dan lain-lain (2,7%) (Firman, 2012:21-23). Diantara banyaknya kebudayaan yang berkembang di Propinsi Lampung khususnya kesenian tradisional maupun modern, tidak menyurutkan atas eksistensi kesenian Gamolan itu sendiri.⁷

Provinsi Lampung juga memiliki 438 benda cagar budaya yang dimiliki warga masyarakat dan 93 lokasi kompleks situs kepurbakalaan yang tersebar di berbagai daerah. Situs kepurbakalaan zaman prasejarah antara lain Taman Purbakala Pugung Raharjo di Lampung Timur, situs Batu Bedil di Tanggamus, dan situs Kebon Tebu di Lampung Barat yang berupa *menhir* dan

⁷ ANTON TRIHASNANTO. Eksistensi gamolan di masyarakat kota Bandar Lampung melalui internalisasi dan sosialisasi Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Volume 3 Nomor 2 Desember 2016

dolmen. Serta ada juga situs purbakala zaman Islam berupa kuburan kuno di Bantengsari, Lampung Timur. Dan makam Islam di Wonosobo, Tanggamus. Situs kesejarahan antara lain Makam Pahlawan Nasional Raden Intan II di Lampung Selatan. Di Museum Negeri Ruwa Jurai Lampung.

Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Provinsi Lampung berdasarkan Pancasila dan Globalisasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerliharaan Kebudayaan Lampung yang sudah dilakukan sampai saat ini tampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan terkhususnya berkaitan dengan upaya pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagai langkah strategis pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal dalam membangun masa depan dan peradaban bangsa. Hal ini diperberat dengan kecenderungan rendahnya kepedulian masyarakat dengan munculnya penguatan orientasi primodial yang berpotensi pada penurunan Kebudayaan di Provinsi Lampung. Disamping itu, belum ada turunan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dalam bentuk peraturan pelaksanaan yang mengatur secara khusus bagaimana mekanisme perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan serta langkah-langkah strategis pemajuan kebudayaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa pengaturan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan kebudayaan Lampung belum sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila dan Globalisasi?
2. Bagaimana penyesuaian Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan kebudayaan Lampung terhadap Nilai-Nilai Pancasila dan Globalisasi?

B. Pembahasan

1. Pengaturan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan kebudayaan Lampung belum sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila dan Globalisasi

Dengan banyaknya pulau yang ada di Indonesia, membuat negara Indonesia menjadi salah satu negara dengan keragaman suku dan adat. Hal ini tentu membuat banyaknya bahasa dan budaya. Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung mengacu pada inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung yang berada di Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Lampung. Permasalahan tersebut diperoleh dari hasil penelitian lapangan serta diskusi oleh para narasumber maupun stakeholders yang terkait dengan masalah Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Lampung.

Berdasarkan artikel *Piil Pesenggiri* Dalam Masyarakat Lampung Balitbangda Provinsi Lampung, bahwa Masyarakat Lampung sendiri sebagai entitas yang berbudaya mempunyai kearifan local bernama *Piil Pesenggiri* yang secara harafiah memiliki makna nilai harga diri merupakan falsafah hidup ulun Lampung yang menjadi landasan norma dan nilai dalam bermasyarakat Hadikusuma (1990:199). *Piil Pesenggiri* mempunyai empat prinsip pokok, yaitu *bejuluk beadok, nemui nyimah, nengah nyiapur dan sakai sambayan*.

Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebudayaan itu sendiri dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pelestarian kebudayaan bangsa ditujukan ke arah pemenuhan hak-hak asasi manusia, pemajuan peradaban, persatuan dan kesatuan, serta kesejahteraan bangsa Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung disebutkan sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan kebudayaan Lampung menjadi tugas Pemerintah Daerah yang seenni operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan aspek-aspek kebudayaan Lampung.
- b. Pelaksanaan pemeliharaan kebudayaan Lampung dilakukan melalui cara-cara atau kegiatan yaitu:
 - 1) Pengaturan penggunaan seluruh aspek kebudayaan Lampung sesuai fungsinya;
 - 2) Penetapan berbagai kebijakan atau langkah-langkah yang berdayaguna dan berhasil guna dalam upaya memelihara, membina dan mengembangkan kebudayaan Lampung;
 - 3) Pengembangan seluruh aspek kebudayaan Lampung dan membina masyarakat agar mampu dan mau memahami serta mengapresiasinya dengan baik;
 - 4) Pemeliharaan seluruh aspek kebudayaan Lampung dalam upaya melestarikan kebudayaan Lampung sebagai kekayaan budaya nasional dan sumber pengembangan kebudayaan Indonesia;
 - 5) Peningkatan pendidikan seluruh aspek kebudayaan Lampung dalam upaya meningkatkan kebanggaan daerah serta memperkokoh jati diri masyarakat Lampung.
- c. Dalam melaksanakan tugas, Pemerintah Daerah melibatkan potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan lembaga adat.

Selanjutnya di dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerliharaan Kebudayaan Lampung, belum diatur secara komperhensif materi muatan penguatan dan pemajuan Kebudayaan Lampung, dan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerliharaan Kebudayaan Lampung perlu direvisi dan disesuaikan kembali dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *Junto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, disebutkan dalam Bab III UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undang-undang dinyatakan tentang Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana disebutkan diatas adalah mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁸

Ada beberapa teori norma hukum dalam negara yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang berkaitan dengan teori hierarki perundang-undangan yaitu: Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul "*General Theory of Law and State*" mengemukakan teori mengenai Jenjang Norma Hukum (*Stufentheorie*). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar

⁸ *Ibid.* Pasal 8 ayat (1) dan (2)

(*Grundnorm*).⁹ Hans Kelsen menegaskan pada asas-asas teori tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
- c. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila tingkatannya bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti, atau dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
- d. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah, tetapi hal yang sebaliknya dapat diatur.¹⁰

Berdasarkan Materi Pokok Sub Bidang Studi Pancasila Tahun 2020 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia disebutkan bahwa Pancasila sebagai Ideologi Terbuka di Era Global mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. Kemajuan Ilmu pengetahuan, kecanggihan teknologi, dengan pesatnya perkembangan sarana komunikasi membuat dunia makin kecil dan interdependensi dikalangan bangsa-bangsa di dunia menguat. Globalisasi ekonomi jelas memberikan dampak yang cukup jauh, baik dalam bentuk ancaman ketergantungan yang mempersulit usaha bangsa menuju kemandirian maupun dalam bentuk bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan dimasa yang akan datang. Untuk menjawab tantangan tersebut, jelaslah Pancasila perlu tampil sebagai ideologi

⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto.2018.*Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, Materi Muatan* buku pertama, cetakan keenambelas (Jakarta : Kanisius), hlm.41.

¹⁰ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah.2017.*Ilmu Perundang-undangan*, cetakan kedua, (Bandung : CV Pustaka Setia), hlm.103.

terbuka karena ketertutupan hanya akan membawa kemerdekaan. Keterbukaan tidak berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila. Dalam idiologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang bersifat mendasar dan tidak langsung bersifat operasional sehingga setiap kali harus dieksplisitkan.

Dalam menjabarkan nilai-nilai dasar Pancasila agar menjadi operasional sehingga makin menunjukkan fungsinya bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan dewasa ini, perlu diperhatikan berapa dimensi yang menunjukkan ciri khas dalam orientasi Pancasila. Adapun tiga dimensi tersebut adalah dimensi teologis, dimensi etis dan dimensi intergratif.

Dari sudut pandang sosiologi, kebudayaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu kebudayaan materi dan nonmateri. Kebudayaan materi, terdiri dari benda-benda hasil pabrik, misalnya alat-alat, mebel, mobil, bangunan, irigasi, parit, lading yang diolah, jalan, jembatan, dan segala benda fisik yang telah diubah dan dipakai orang. Sedangkan kebudayaan nonmateri, terdiri dari kata-kata yang dipergunakan orang, hasil pemikiran, adat istiadat.

Berdasarkan analisa penulis terhadap pengaturan penguatan dan pemajuan Kebudayaan Lampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan kebudayaan Lampung belum sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila dan Globalisasi adalah:

- a. Dalam usaha memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia diperlukan landasan hukum sebagai pedoman dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung secara menyeluruh dan terpadu berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Globalisasi.
- b. Terwujudnya tujuan Negara dalam Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia, khususnya kebudayaan di Provinsi Lampung yaitu untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Globalisasi.
- c. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung perlu dilakukan

revisi atau disusun kembali materi muatan Peraturan Daerah dengan mempedomani hirakri peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Pelaksana dari turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017.

2. Bagaimana Penyesuaian Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan kebudayaan Lampung terhadap Nilai-Nilai Pancasila dan Globalisasi

Manusia merupakan makhluk hidup yang berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya, karena memiliki akal untuk berfikir dan bahasa. Kedua instrumen tersebut merupakan sarana bagi manusia untuk mengungkapkan dan mengekspresikan karsa, cipta dan karyanya dalam suatu perilaku yang nyata sekaligus meneruskan kepada generasi dengan mengajarkannya. Karya dari hasil karsa dan cipta berupa batu jadi kampak, pisau, dan kayu jadi tombak atau bahan rumah dan sebagainya, dikebangkan dalam bentuk yang mytahir dan lebih memudahkan. Karya-karya itu mulanya bersifat individual, lalu berlaku massal. Demikian, peradabanitu bersifat fisik. Selain itu, sebagai makhluk sosial, manusia hidup berkelompok.

Hukum adalah sarana untuk menciptakan ketertiban maka segala bentuk perbuatan dan kebutuhan di atur oleh hukum. Dalam rangka ketertiban dalam berkebudayaan diperlukan pengaturan terhadap peristiwa, keadaan dan tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan manusia. Terkait dengan kebudayaan dalam bentuk norma hukum yang termuat dalam perundang-undangan negara baik pusat maupun daerah dengan tidak mengabaikan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dalam kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia. Disamping itu, perundang-undangan telah menjadi ilmu hukum yang berdiri sendiri. Pengertian ilmu perundang-undangan sebagai ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum negara. Dengan interdisipliner tersebut berarti menyatukan berbagai segi pengetahuan yang ada dan menggunakannya bagi suatu jangkauan objeknya yang khusus.

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan,

memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹¹

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.¹²

Lebih lanjut kemudian F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan sebagai berikut : “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.¹³

Paradigma kemajuan masyarakat modern, secara faktual dan esensial sangat erat kaitannya dengan sistem kebudayaan, atau jelasnya seperti apa kemajuan suatu masyarakat dapat dilihat dari tampilan kebudayaannya. Menurut Mudji Sutrisno, bila proyeksi atau rancangan budaya manusia ditopangkan pada primat yang

¹¹ Kamal Hidjaz.2010.*Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. hlm 35.

¹² Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta., hlm 99.

¹³ *Ibid*, hlm.74.

rohani, yang suci, yang luhur pada dirinya sendiri atau nilai (bukan materi) dari manusia, kemungkinan realisasi jejak-jejak perjalanan manusia juga kearah yang rohani, yang kekal dan tidak cuma berhenti berpaku pada yang permukaan belaka.

Kebudayaan Nasional secara tegas dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pengertian Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-Kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia.

Langkah strategis berupa Upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya. Kebudayaan nasional tidak boleh anti kemanusiaan universal atau kemanusiaan secara utuh. Artinya kebudayaan yang tidak terlepas dari keber-Tuhanan dan kebermartabatan manusia. Dengan demikian di dalam dan juga pada fokus kebudayaan nasional seharusnya tidak ada tempat bagi paham sekuler, materialis, apalagi atheis dan dehumanisasi. Oleh karena itu secara fungsional kebudayaan nasional merupakan pedoman dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa atau untuk memperkuat jati diri sebagai bangsa Indonesia. Selain itu kebudayaan nasional juga sebagai pedoman dalam perubahan dan pembangunan dalam segala bidang kehidupan dan juga untuk memperkuat solidaritas sesama manusia Fungsi kebudayaan nasional seperti ini semakin memperkuat bahwa Pancasila sebagai kristalisasi dari nilai-nilai kebudayaan seluruh anak bangsa harus menjadi sumber inspirasi dalam seluruh gerak langkah pembangunan manusia Indonesia dalam segala bidang kehidupan.

Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif,

manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas penulis mencermati penguatan dan pemajuan Kebudayaan Lampung penyesuaian Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan kebudayaan Lampung terhadap Nilai-Nilai Pancasila dan Globalisasi, meliputi:

- a. menerapkan langkah strategis berupa upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Kebudayaan Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan pancasila
- b. memberikan pembinaan kepada generasi muda sebagai penerus bangsa untuk tetap melestarikan serta mengembangkan objek Kebudayaan daerah sehingga terwujudnya arah pemajuan kebudayaan yang semakin berkesinambungan di masa mendatang berdasarkan nilai-nilai Pancasila;
- c. mewujudkan nilai-nilai luhur Kebudayaan Daerah melalui partisipasi dari masyarakat yang berdasarkan Pancasila butir ketiga Persatuan Indonesia dan mengerjakan upaya sosialisasi dengan Digitalisasi di era Globalisasi masa yang akan datang;
- d. membangun pola koordinasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, perangkat daerah penyelenggara dengan perangkat daerah dan instansi terkait, demi terbentuknya Pemajuan Kebudayaan Daerah yang aktual dan akurat; dan
- e. memberikan pedoman dalam rencana perumusan kebijakan dan pembangunan Daerah untuk menyesuaikan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Daerah.

C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan kebudayaan Lampung belum sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila dan Globalisasi, adalah:
 - a. Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia diperlukan landasan hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung secara menyeluruh dan terpadu berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Globalisasi;
 - b. Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Globalisasi;
 - c. melakukan revisi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung.
2. Penyesuaian penguatan dan pemajuan Kebudayaan Lampung terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan kebudayaan Lampung terhadap Nilai-Nilai Pancasila dan Globalisasi, meliputi:
 - a. menerapkan langkah strategis berupa upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Kebudayaan Daerah yang dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Pancasila dan globalisasi
 - b. memberikan pembinaan kepada generasi muda sebagai penerus bangsa untuk tetap melestarikan serta mengembangkan objek Kebudayaan daerah sehingga terwujudnya arah pemajuan kebudayaan yang semakin berkesinambungan di masa mendatang;
 - c. mewujudkan nilai-nilai luhur Kebudayaan Daerah melalui partisipasi dari masyarakat yang berdasarkan Pancasila

- butir ketiga Persatuan Indonesia, dan mengerakan upaya sosialisasi dengan Digitalisasi di era Globalisasi masa yang akan datang;
- d. membangun pola koordinasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, perangkat daerah penyelenggara dengan perangkat daerah dan instansi terkait, demi terbentuknya Pemajuan Kebudayaan Daerah yang aktual dan akurat; dan
 - e. memberikan pedoman dalam rencana perumusan kebijakan dan pembangunan Daerah untuk menyesuaikan regulasi diatur dalam Peraturan Daerah.

Daftar Pustaka

- Deden Sumpena. Islam dan Budaya Lokal: Kajian terhadap Interelasi Islam dan Budaya Sunda. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* Vol. 6 No. 1 Juni 2012 101-120
- Gubernur Lemhanas Republik Indonesia 2020. Materi Pokok Sub Bidang Studi Pancasila, Lemhanas Republik Indonesia, Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan Lamhanas Republik Indonesia.
- Jurnal Kelitbangan , Inovasi Kelitbangan Volume 07 Nomor 02, Agustus 2019 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
- Kamal Hidjaz.2010.*Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. hlm 35.
- Keputusan Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelarasan, Pengkajian, Analisis dan Rekomendasi Peraturan Perundang-undangan di kedeputian Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
- Ledy Dianaa , Adi Tiara Putri. 2021. Perlindungan Warisan Budaya di Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Riau Law Journal*: Vol. 5, No. 1, Mei (2021), 92-113
- Maria Farida Indrati Soeprapto.2018.*Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, Materi Muatan* buku pertama, cetakan keenambelas (Jakarta : Kanisius), hlm.41
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang

- Pemeliharaan Kebudayaan Lampung.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2017. *Ilmu Perundang-undangan*, cetakan kedua, (Bandung : CV Pustaka Setia), hlm.103.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta,. hlm 99.
- Syaiful Anwar. 2016. Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Bangsa. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 7, November 2016:157- 169*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Lampung

KONSTRUKSI HUKUM TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MASYARAKAT SIBER DI ERA DIGITAL

Aditia Arief Firmanto

Universitas Malahayati, Indonesia

Email: aditia.malahayati@gmail.com

Abstrak

Kemerdekaan dalam berbicara, berekspresi dan kemerdekaan pers adalah Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia sebagai negara demokrasi dimana setiap hak asasi manusia dijamin keberadaanya dan dilindungi. Ketetapan hak asasi ini berdasarkan TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang selanjutnya dikukuhkan oleh Konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berbicara, berpendapat, berekspresi dan kemerdekaan pers yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencemaran nama baik di era digital dari perspektif teori dan filsafat, serta mengapa diperlukan konstruksi hukum dan etika masyarakat siber terhadap pencemaran nama baik di era digital dari perspektif teori dan filsafat. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa dalam perspektif teori, konstruksi hukum Transformasi Digital Telemedik pada penyelesaian perkara pencemaran nama baik, meliputi konstruksi analogi, konstruksi penghalusan hukum (*rechtsverfijning*), dan konstruksi *argumentum a contrario*. Konstruksi ini dibutuhkan untuk menemukan suatu formulasi hukum penyelesaian perkara pencemaran nama baik yang tepat baik secara substansi, struktur dan kultur, sehingga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat tercapai. Dalam perspektif filsafat, pencemaran nama baik di era digital terdiri dari aspek ontologi, aspek epistemologi dan aspek aksiologi. Konstruksi hukum terhadap pencemaran nama baik pada masyarakat siber di era digital memerlukan konstruksi hukum yang

baru yaitu dari perspektif substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Kata Kunci: Konstruksi Hukum, Pencemaran Nama Baik, Era Digital

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komputer telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama setelah masyarakat mengenal teknologi yang menghubungkan antar komputer dan internet. Penggunaan teknologi informasi dan komputer mendorong berubahnya sistem manual ke sistem elektronik dengan memanfaatkan internet. Meningkatnya pengguna teknologi di dunia direspon oleh banyak kalangan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dalam kegiatan sehari-hari .

Seiring dengan berjalanya waktu pengguna internet di Indonesia dari hari ke hari semakin bertambah. Berdasarkan data statistik per januari tahun 2022 jumlah pengguna internet di Indonesia kini sudah mencapai 204,7 juta. Angka ini naik tipis 1,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 202,6 juta. Tren jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, saat ini jumlah pengguna internet nasional sudah melonjak sebesar 54,25% .

Kemajuan teknologi ternyata diikuti pula dengan perkembangan sisi lain dari teknologi yang mengarah pada penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan berbagai modus kejahatan. Istilah ini kemudian dikenal dengan Cybercrime. Permasalahan yang diakibatkan oleh penggunaan komputer untuk kepentingan diatas telah menimbulkan berbagai dampak negatif. Baik secara mikro yang berdampak pada personal/perseorangan, maupun secara makro yang berdampak pada wilayah komunal, publik dan efek yang luas .

Cybercrime merupakan kejahatan yang meliputi beberapa jenis tindak kejahatan. Dalam Webster New World Hacker Distionary dijelaskan cybercrime melibatkan kejahatan seperti kejahatan pencurian, pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual, Pembajakan, Pencemaran Nama Baik secara online, judi online, Pornografi dan lain-lain .

Seseorang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi ataupun berekspresi namun diperlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan norma-norma dimasyarakat untuk menyerang kehormatan orang lain dan berdampak pada pencemaran nama baik .

Kemerdekaan dalam berbicara, berekspresi dan kemerdekaan pers adalah Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia sebagai negara demokrasi dimana setiap hak asasi manusia dijamin keberadaannya dan dilindungi. Ketetapan hak asasi ini berdasarkan TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang selanjutnya dikukuhkan oleh Konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berbicara, berpendapat, berekspresi dan kemerdekaan pers yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya .

Uraian keadaan diatas, berimplikasi pada persoalan hukum, yaitu (1) Bagaimana Pencemaran nama baik di era digital dari perspektif teori dan filsafat, (2) Mengapa diperlukan konstruksi hukum dan etika masyarakat siber terhadap pencemaran nama baik di era digital dari perspektif teori dan filsafat.

B. Pembahasan

1. Pencemaran Nama Baik Di Era Digital Dari Perspektif Teori Dan Filsafat

Gagasan dasar tulisan ini beranjak dari hakikat sebuah asas ketidakjelasan rumusan yang dicerminkan dalam pembuatan suatu perundang-undangan dapat dicerminkan dari pasal multitafsir dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pasal multitafsir tersebut dapat digunakan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang melakukan perbuatan yang dianggap melanggar UU ITE¹.

¹ Penjelasan Pasal 5 huruf f atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Permasalahan yang sering ditemukan dalam UU ITE ini merupakan “pasal karet” atau pasal multitafsir yaitu Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, merupakan klausula yang tidak jelas, sulit untuk dipahami dan tidak dapat dilaksanakan secara adil. Pasal 27 ayat (3) merupakan salah satu pasal dari UU ITE yang tidak mengindahkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik².

Sebelum mengalami revisi UU ITE tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pasal tersebut merupakan delik aduan, namun dengan direvisinya UU ITE ini maka sudah terdapat ketentuan khusus yang mengatur bahwa UU ITE ini merupakan delik aduan. Hal ini berarti yang dapat melakukan pengaduan atas tindakan tersebut hanyalah korban dan tidak diwakilkan oleh orang lain kecuali diperbolehkan oleh hukum³.

Revisi tersebut menyebabkan banyaknya pandangan yang menilai pasal tersebut merupakan pasal yang tidak jelas sehingga menyebabkan banyak penafsiran dari berbagai pihak. UU ITE tidak memberi arti tentang unsur pertama dan unsur ketiga yaitu sengaja dan tanpa hak, dan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik), yang ada hanya pengertian informasi/dokumen elektronik dalam pasal 1 ke (1) dan ke (4). Unsur terakhir no.3 didalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE penghinaan dan/atau pencemaran nama baik mengacu pada KUHP, padahal tidak ada penjelasan dan tidak disebut dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE adanya unsur sebagaimana diatur dalam KUHP. Didalam KUHP tidak ada perumusan delik penghinaan, penghinaan hanya nama judul BAB XVI buku II KUHP⁴.

Ketidakjelasan rumusan dalam memberikan batasan-batasan pencemaran nama baik menyebabkan perlunya untuk merujuk pada ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP. Larangan penyebarluasan informasi yang bersifat penghinaan dan/atau pencemaran nama

² Mahrus Ali, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 6, Desember 2010

³ Iman Amanda Permatasari, et al, “Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial”, *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* Vol. 23 No.1, Juni, 2019

⁴ Marwandianto, et.al, “Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP”, *Jurnal HAM* Vol.11 No.1, April 2020

baik pada dasarnya berguna untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun kelompok harus berdasarkan persetujuan pihak yang bersangkutan. Bila seseorang melakukan penyebaran informasi yang bersangkutan dengan pihak lain tanpa seizinya dan memberikan dampak buruk maka dapat dijerat pasal 26 UU ITE. Namun dalam penerapannya informasi-informasi yang disebar oleh pemakai sosial media yang berisi tentang keluhan, kritikan dan lain-lain dapat terkena dampak dari pasal ini⁵.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 memberikan penjelasan bahwa pencemaran nama baik yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan merupakan norma baru, sehingga harus merujuk pada Pasal 310 dan 311 KUHP. Syarat pada pasal 310 dan pasal 311 KUHP dalam perbuatan penghinaan adalah pencemaran nama baik dimana perbuatan tersebut harus dilakukan didepan umum dan publik harus mengetahui perbuatan itu. Menurut Mudzakir, perbuatan tersebut dilakukan dalam konteks media sosial maka dapat dianggap bahwa publik sudah mengetahuinya. Selain itu ahli hukum Made Darma Weda memberikan pendapat bahwa penghinaan dalam bentuk tuduhan harus dicari tahu kebenarannya sedangkan dalam pencemaran merupakan hal yang relatif⁶.

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief apa yang merupakan sifat menghina tergantung pada norma-norma dalam masyarakat. Suatu rangkaian kata-kata bersifat menghina atau tidak adalah kesimpulan yuridis dan yang menentukan apakah sipelaku telah bertindak untuk kepentingan umum ataupun untuk membela diri karena terpaksa, terletak pada pertimbangan hakim dan tidak pada penglihatan subyektif dari pelaku. Ada kesulitan untuk menentukan dapat dipidananya penghinaan, terutama penistaan atau penistaan tertulis, karena terkait dengan (1) subyektifitas, (2) adanya konflik nilai (antara kebebasan menyatakan pendapat dan penghormatan HAM atas kehormatan dan asas kesamaan, (3) perubahan kriteria nilai penghinaan atau menyinggung kehormatan dalam masyarakat⁷.

⁵ Fajar Yunus, et.al, "Pesan-Pesan Twitter Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 di Kota Makassar", Jurnal Komunikasi KAREBA, Vol. 3 No. 2, Juni 2014

⁶ Amrunsyah, "Impian Yang Terabaikan" Implementasi dari Tujuan Hukum dan Hukum Pidana di Indonesia", Legalite Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 4 No.02, Januari-Juli 2019

⁷ Yosua Julio Lalujun, et al, "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Terkait dengan menuduh suatu hal atau menuduh perbuatan tertentu artinya tuduhan itu harus berdaya mengurangi kehormatan atau nama baik korban, misalnya perbuatan yang merupakan delik atau perbuatan tidak patut, kurang baik atau bertentangan dengan moral menurut pandangan atau penilaian umum. Perbuatan tertentu yang dituduhkan harus jelas-jelas merupakan tingkah laku yang nyata⁸.

Dalam perspektif teori, konstruksi hukum menurut Logemann, meliputi :

- a. Konstruksi Analogi, yaitu proses konstruksi yang dilakukan dengan cara mencari rasio ledis (genus) dari suatu undang-undang dan kemudian menerapkannya kepada hal-hal lain yang sebenarnya tidak diatur oleh undang-undang itu.
- b. Konstruksi Penghalusan Hukum (*rechtsverfijning*), yaitu bahwa apabila peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat digunakan dan atau mencederai nilai keadilan maka ketentuan hukum tertulis itu sebaiknya tidak diterapkan atau dipersempit lingkup berlakunya suatu peraturan perundang-undangan (bersifat restriktif).
- c. Konstruksi *Argumentum a Contrario*, yaitu penerapan peraturan dengan menafsirkan atau menginterpretasikan sebaliknya tentang menjunjung nilai keadilan.

Konstruksi ini dibutuhkan untuk menemukan suatu formulasi hukum telematik yang tepat baik secara substansi, struktur dan kultur, sehingga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat tercapai.

Dalam perspektif filsafat, pencemaran nama baik di era digital terdiri dari aspek ontologi, aspek epistemologi dan aspek aksiologi. Dari aspek ontologi yaitu hakikat konstruksi hukum pada masyarakat siber terhadap pencemaran nama baik di era digital hendaknya memperhatikan nilai itikad baik sehingga terhadap perkara pencemaran nama baik dapat diselesaikan dengan *restorative justice* secara kearifan lokal masing-masing agar semua

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia”, *Lex Et Societatis*, Vol.8 No. 4, Desember 2020

⁸ Handryadi Sinaga, et al, "Analisis Yuridis Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan No. 45/Pid.B/2012/PN.MSH dan No. 187/PID.SUS/2017/PN.GTO)", *Jurnal Mahupiki*, Vol. 1 No. 7, 2019

pihak dapat menyelesaikannya melalui non litigasi tanpa harus ke pengadilan. Kemudian dari aspek epistemologi metode dalam mewujudkan konstruksi hukum pada masyarakat siber terhadap pencemaran nama baik di era digital adalah dalam perspektif substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sehingga tercipta keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Terakhir dari aspek aksiologi yaitu terwujudnya penyelesaian perkara pencemaran nama baik dalam UU ITE dengan memperhatikan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, sehingga hak dan kewajiban para pihak yang berperkara dapat diselesaikan secara proporsional dan dapat terakomodir oleh peraturan perundang-undangan.

2. Konstruksi Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Pada Masyarakat Siber Di Era Digital

Secara umum konstruksi hukum pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut menunjukkan bahwa selama ini kerap disebut sebagai “pasal karet” karena dengan mudah kritik hingga penghinaan dijerat atas nama pencemaran nama baik dalam pasal tersebut. Asas ketidakjelasan rumusan yang dicerminkan dalam pembuatan suatu perundang-undangan dapat dicerminkan dari pasal multitafsir dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu kerancuan bunyi pasal akan mengaburkan kepastian hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 memberikan penjelasan bahwa pencemaran nama baik yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan merupakan norma baru, sehingga harus merujuk pada Pasal 310 dan 311 KUHP. Menurut Penulis Putusan Mahkamah Konstitusi diatas dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa unsur dimuka umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga harus memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya. Selain itu dalam pertimbangan hukumnya MK juga menyatakan bahwa Pasal-Pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktifitas didunia maya. Pernyataan MK bahwa Pasal 310 ayat (2) tidak dapat diterapkan dalam ranah dunia maya, dalam pandangan penulis tidak dapat dilakukan oleh MK, karena penafsiran terhadap hukum yang

berlaku atau penerapan norma adalah masuk kedalam kewenangan MA.

Selain itu penulis menemukan fakta yang menarik bagaimana MK memberikan definisi tentang “dengan sengaja” “tanpa hak” pada putusan No.50/PUU-VI/2008 yang menyatakan “bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum”. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakanya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik” dan/atau “dokumen elektronik” adalah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Menurut penulis jadi perbuatan terlarangnya bukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tetapi penyiaran/penyebaran mirip dengan Pasal 321 (1) KUHP “barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dimuka umum tulisan atau gambar yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, namun apakah dalam hal ini apakah definisi dari MK pasal 27 ayat (3) yang unsurnya memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut merupakan cyber defamation/insult, UU ITE tidak memberi batas luas ataupun sempit dan tidak ada kualifikasi delik, contoh juga misalnya Pasal 27 ayat (3) ketentuan pidana dan dendanya ada didalam Pasal 45 ayat (1) yaitu maksimal 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah, bagi penulis pidana penjara dan denda terlalu tinggi. Sedangkan jika melihat Pasal 27 ayat (3) UU ITE unsur kedua dan ketiga, UU ITE tidak memberikan pengertian tentang unsur tersebut, yang ada hanya pengertian “informasi /dokumen elektronik dalam Pasal 1 ke-1 dan ke-4, sehingga apakah penghinaan dan/atau pencemaran nama baik mengacu ke KUHP padahal tidak disebut dalam Pasal 27

UU ITE adanya unsur sebagaimana didalam KUHP, kemudian didalam KUHP juga tidak ada perumusan delik penghinaan, penghinaan hanya nama judul BAB (kelompok delik) dalam BAB XVI buku II KUHP.

Perkembangan terbaru di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 4 Juli 2022, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa RKUHP menghapus sejumlah pasal pada undang-undang ITE agar tidak menyebabkan gap dan disparitas. Pasal UU ITE yang dihapus RKUHP adalah pasal pencemaran nama baik dan penghinaan yaitu Pasal 27 dan Pasal 28. Diketahui Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE selama ini kerap disebut sebagai “pasal karet” karena dengan mudah kritik hingga penghinaan dijerat atas nama pencemaran nama baik dalam pasal tersebut. Masyarakat kerap mengkritik tindakan aparat penegak hukum yang melakukan penangkapan atau penahanan menggunakan UU ITE.

Konstruksi hukum terhadap pencemaran nama baik pada masyarakat siber di era digital memerlukan konstruksi hukum yang baru. Jika core hukum digambarkan sebagai satu kesatuan pandangan dari perspektif substansi, struktur dan budaya, maka hukum harus bisa dihasilkan dengan memadukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perspektif substansi, RKUHP baru layaknya setara dengan Undang-Undang (Lex Specialis). Isinya khusus mengatur tentang pelanggaran etika/moral terhadap perkara pencemaran nama baik, yang secara substansial di dalam pasal-pasal diatur tentang yaitu kompetensi kepolisian dan kejaksaan terhadap perkara-perkara yang diselesaikan dengan *restorative justice* menggunakan pendekatan hukum adat daerah masing-masing. Para pihak yang berperkara, menyatakan bahwa korban pencemaran nama baik tidak dapat menuntut kembali pelaku apabila telah terjadi kesepakatan damai, dengan syarat :
 - 1) Kompetensi yang terukur dan adanya standar layanan *restorative justice* disatu pihak sebagai standar kewenangan kepolisian dan kejaksaan yang juga secara proporsional melindungi hak pelaku dan hak korban untuk tidak berperkara dua kali dengan kasus yang sama (*nebis in idem*);

- 2) Wilayah merupakan analogi bahwa penyelesaian perkara dengan *restorative justice* dilaksanakan menunjuk locus yang jelas, begitu juga di dunia mayantara;
 - 3) Kewajiban pelaku untuk beritikad baik melakukan permohonan maaf kepada korban dan korban juga terdapat itikad baik memaafkan pelaku dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik;
 - 4) Berita Acara *Restorative Justice* secara tertulis yang menyatakan bahwa korban tidak dapat menuntut apabila telah terjadi kesepakatan damai dengan pelaku;
- b. Perspektif struktur hukum, pencemaran nama baik dapat dilakukan oleh pihak pelaku dan korban dengan di fasilitasi oleh pihak kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan *restorative justice*. Kepastian hukum memiliki arti bahwa perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara⁹.

Perspektif budaya, pencemaran nama baik di dunia maya sebaiknya masyarakat membutuhkan edukasi, sosialisasi, dan advokasi, sehingga semakin berkualitas dan mendapatkan jaminan terpenuhinya hak dan kewajiban konstitusionalnya secara proporsional baik pelaku maupun korban

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Dalam perspektif teori, konstruksi hukum Transformasi Digital Telemedik pada penyelesaian perkara pencemaran nama baik, meliputi konstruksi analogi, konstruksi penghalusan hukum (*rechtsverfijning*), dan konstruksi *argumentum a contrario*, Konstruksi ini dibutuhkan untuk menemukan suati formulasi hukum penyelesaian perkara pencemaran nama baik yang tepat baik secara substansi, struktur dan kultur, sehingga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat tercapai.
2. Dalam perspektif filsafat, pencemaran nama baik di era digital terdiri dari aspek ontologi, aspek epistemologi dan aspek aksiologi.

⁹ Fernando M. Manulang, 2007, "Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Jakarta, Nusantara, hlm.92

3. Konstruksi hukum terhadap pencemaran nama baik pada masyarakat siber di era digital memerlukan konstruksi hukum yang baru yaitu dari perspektif substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Daftar Pustaka

- Amrunsyah, "Impian Yang Terabaikan" Implementasi dari Tujuan Hukum dan Hukum Pidana di Indonesia", *Legalite Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 4 No.02, Januari-Juli 2019
- Ardy Wicaksono, "Konstruksi Hukum Dalam Penanganan Cybercrime (Kejahatan IT dan Pelaku Kejahatan Cybercrime)", *Jurnal Magister Teknik Informatika Fakultas Industri, Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2018
- D. Mustari, "Cyber Crime: Penggunaan Skimmer Terhadap Pembobolan Atm," *Fakt. Exacta*, Vol.8, No.3, 2015
- Dhina Megayati, "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *Unizar Law Review*, Vol.5 Issue 1, Juni 2022
- Fajar Yunus, et.al, "Pesan-Pesan Twitter Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 di Kota Makassar", *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol. 3 No. 2, Juni 2014
- Fernando M. Manulang, 2007, "Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Jakarta, Nusantara, hlm.92
- Handryadi Sinaga, et al, "Analisis Yuridis Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan No. 45/Pid.B/2012/PN.MSH dan No. 187/PID.SUS/2017/PN.GTO)", *Jurnal Mahupiki*, Vol. 1 No. 7, 2019
- Iman Amanda Permatasari, et al, "Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial", *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* Vol. 23 No.1, Juni, 2019
- Jimly Asshidiqie, 2010, "Konstitusi dan Konstitusionalisme, Sinar Grafika Jakarta, hlm.2
- K. Anam, 2010, "Hacking vs Hukum Positif & Hukum Islam, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Mahrus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)" Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 6, Desember 2010

Marwandianto, et.al, "Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP, Jurnal HAM Vol.11 No.1, April 2020

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tanggal 4 Juli 2022 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Yosua Julio Lalujun, et al, "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia", Lex Et Societatis, Vol.8 No. 4, Desember 2020

PENERAPAN PREVENSI KHUSUS BAGI NARAPIDANA LANJUT USIA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PROVINSI LAMPUNG

Sumarsih

RHS & Law Partners Law Firm

Email: marsih1774@gmail.com

Abstrak

Prevensi khusus merupakan tujuan dari pidana dalam teori relative (tujuan) dimana pembedaan dianggap bukan hanya untuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan namun ada hal yang ingin dicapai terkait dijatuhinya hukuman pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Prevensi khusus dimaksudkan agar orang yang melakukan kejahatan dapat memperbaiki pola prilakunya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak melakukan kembali perbuatan tindak pidananya. Untuk mencapai tujuan itu maka dibuatlah program-program bagi narapidana agar narapidana memiliki kemampuan untuk berwirausaha dan mendapatkan penghasilan dari hasil pembinaan dan pelatihan. Tetapi banyak faktor yang mempengaruhi tujuan tersebut dapat tercapai, bukan hanya dari aspek narapidananya saja namun juga dari sistem, kultur ataupun sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Prevensi, Narkotika, Lampung

A. Pendahuluan

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara,¹ telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Latar belakang lahirnya undang-undang narkotika dalam pembangunan kesehatan diarahkan guna

¹ Muamar, *Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika (Sebuah Studi di Kabupaten Aceh Timur)*, *Jurnal Al-Ijimaiyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2019, hlmn. 35-58 (ISSN 26545217 (p); 2461 0755 (e)).

tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Salah satu bentuk pidana yang diterapkan oleh pengadilan adalah pidana penjara². Pidana penjara dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang berusia muda tua, dan juga lanjut usia. Terpidana di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat. Pelaku tindak pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya narapidana yang berusia muda/ remaja tetapi juga ada yang lanjut usia.

Dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat, negara telah melakukan berbagai upaya, antara lain dengan membentuk aparat penegak hukum yang berfungsi mengayomi masyarakat dari perbuatan pidana. Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai pembinaan dan keterampilan.³ Dalam perkembangan hukum yang ada di Indonesia pelaku tindak pidana tidak mengenal usia begitupula mengenai pertanggungjawaban pidana semua orang (anak, orang dewasa, dan lansia) yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan tindak pidananya sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan hukuman pidana (penjara) bagi korban pengguna narkoba di Indonesia terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna, bahkan setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Lanjut Usia merupakan golongan masyarakat yang lemah.⁴ Sebagai salah satu warga binaan pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan lanjut usia harus diberikan perhatian dan pembinaan secara khusus dibandingkan dengan narapidana lain karena kondisi fisik narapidana lanjut usia yang telah mengalami kemunduran mental dan fisik berbeda dengan narapidana muda/remaja. Di samping itu, pemberian fasilitas sehari-hari yang memadai dan kedudukan yang istimewa dalam tiap peran sosialnya

² Mardina, *Penagruh Media Sosial terhadap Tingkat Pidana Narkotika di Sulawesi Tenggara*, *Communicatus: Jurnal ilmu Komunikasi*, Volume 2, Nomor 2, tahun 2017, hlm. 109-122 (ISSN 2549-8452, DOI: 10.15575/ cjik v2i2.3659).

³ C.Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Jakarta, 2000, hlm.227

⁴ H.M. Chairul Indrah, *Pembinaan terhadap Terpidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi*, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 13, Nomor 4, Tahun 2013, hlm. 31-35.

merupakan salah satu pilar terpenting dalam rangka melakukan pembinaan dan perawatan yang efektif bagi narapidana lanjut usia.

Prinsip keadilan dalam hukum seringkali menjadi celah bagi masyarakat untuk meminta perlakuan yang adil kepada negara sebagai penegak hukum dan pelaksana pemerintah.⁵ Keadilan seringkali ditransformasikan dalam bingkai yang keliru dalam penafsirannya, sehingga menimbulkan efek negatif dengan pembelajaran yang kurang baik terhadap masyarakat lainnya. Menteri Hukum Dan HAM menerbitkan aturan penanganan narapidana lansia tepatnya diundangkan pada tanggal 10 November 2018 di Jakarta. Aturan tersebut adalah Permenkumham nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia. Permenkumham tersebut diundangkan karena diperlukan sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia, serta peraturan tersebut diharapkan bisa dijadikan sebagai landasan terhadap narapidana dan tahanan lain yang jauh dari sorotan publik guna pencapaian keadilan tanpa keberpihakan. Ada tiga hal dampak positif dari Permenkumham no 32 tahun 2018 tersebut yaitu mengurangi beban dan kepadatan di lembaga pemasyarakatan, pemidanaan bergerak kearah rehabilitasi dan bukan retribusi serta sebagai bentuk tertib administrasi keadilan.

Penerbitan Permenkumham no 32 tahun 2018 tersebut sebagai upaya penegakan hukum dan memberikan kejelasan terhadap status tahanan dan narapidana lanjut usia. Disatu sisi terkait dengan peraturan tersebut juga menimbulkan kegelisahan, apakah dengan diterbitkannya permenkumham tersebut benar-benar sudah sesuai dengan hakikat keadilan hukum. Mengingat jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia yang begitu tinggi, memberikan suatu kenyataan bahwa seseorang yang sudah lanjut usia masih sangat rentan melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum. Permenkumham ini perlu untuk dikaji, apakah dengan diundangkannya yang berpegang teguh kepada keadilan bisa menurunkan jumlah tahanan dan narapidana ataukah semakin menambah jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia. Apalagi kementerian hukum dan HAM juga berupaya untuk mendirikan RUTAN dan LAPAS khusus untuk Lanjut Usia. hal ini apakah sudah

⁵ Cindi Kleri Romania Sausele, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia (LanSia) di Lembaga Permasyarakatan (Studi di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Mataram)*, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, Volume 2, Nomor, 2, 2018, hlm. i-xii.

sesuai dengan hakikat keadilan hukum yang sebenarnya ataukah bisa menimbulkan celah peningkatan jumlah tahanan dan narapidana khususnya di Lampung.

Prevensi khusus merupakan tujuan dari pidana dalam teori *relative* (tujuan) dimana pemidanaan dianggap bukan hanya untuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan namun ada hal yang ingin dicapai terkait dijatuhinya hukuman pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Prevensi khusus dimaksudkan agar orang yang melakukan kejahatan dapat memperbaiki pola prilakunya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak melakukan kembali perbuatan tindak pidananya. Untuk mencapai tujuan itu maka dibuatlah program-program bagi narapidana agar narapidana memiliki kemampuan untuk berwirausaha dan mendapatkan penghasilan dari hasil pembinaan dan pelatihan. Tetapi banyak faktor yang mempengaruhi tujuan tersebut dapat tercapai, bukan hanya dari aspek narapidananya saja namun juga dari sistem, kultur ataupun sarana dan prasarana.

B. Pembahasan

1. Pengertian Prevensi Khusus dan Lembaga Permasyarakatan

Tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan dapat dibedakan antara prevensi Khusus ("*special deterrence*") dan prevensi Umum ("*general deterrence*").⁶ Prevensi spesial berarti pidana dimaksudkan untuk mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.⁷ Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat sehingga disebut juga *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*.⁸

Prevensi Khusus, yaitu pencegahan ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan supaya tidak lagi melakukan kejahatan. Termasuk disini adalah teori-teori yang bertujuan untuk

⁶ Supriadi Widodo Edyyono, dkk, *Meninjau Penggunaan Narkotika dalam Praktik Peradilan: Implementasi SEMA dan SEJA terkait Penggunaan Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016, hlm.15.

⁷ Zainudin Hasan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung", *Jurnal Pranata Hukum*, vol. 18 No. 2 (Juli 2018) hlm.127.

⁸ *Ibid.*, hlm.248

memperbaiki orang yang melakukan kejahatan.⁹ Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang.¹⁰

Terdapat beberapa teori pemidanaan atau dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana, sebagai berikut:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/vergeldings Theorieen*) Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).¹¹ Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/doeltheorieen*) Teori tujuan atau *doel theorieen* atau teori *related (relatieve theorieen)* atau teori kegunaan (*utilitarian theory*) atau menurut Nigel Walker, *reductivist theory* atau *consequentialist theory*. Teori tujuan ini mencul sebagai reaksi terhadap teori absolut. Apabila dalam teori absolut penekanannya pada tindak pidana yang dilakukan seseorang, dalam teori tujuan ini penekanannya adalah memperbaiki atau membina si pelaku tindak pidana tersebut dan mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.
- c. Teori Gabungan Pellegrino Rossi menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh, Pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan termasuk didalamnya mengenai pembalasan, prevensi general serta perbaikan.¹²

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi

⁹ Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali, hlm.233

¹⁰ Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, SinarGrafika, Jakarta, hlm. 190

¹¹ Mustafa, Muhammad. 2007. *Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, Jakarta, hlm.17.

¹² Djisman Samosir. 2012. *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.202.

para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan.¹³ Selanjutnya sistem pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana dan sebagai sistem menghendaki adanya out-put dari akibat ditetapkannya sistem pemasyarakatan tersebut bersifat mengayomi narapidana sendiri.¹⁴

Pemasyarakatan berarti kebijakan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang tersesat jalan serta memberi bekal hidup narapidana agar kembali kedalam masyarakat secara baik dan produktif. Pemasyarakatan tersebut merupakan suatu proses pembinaan terpidana di lembaga pemasyarakatan.¹⁵

Mekanisme pelaksanaan putusan hakimpun masih perlu petunjuk lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, khususnya terhadap korban penyalahgunaan yang menjalani proses Terapi Rehabilitasi. Untuk sementara diperlukan adanya regulasi terpadu antara para pemangku kepentingan untuk penanganan masalah pelaksanaan penempatan korban penyalahguna di tempat Rehabilitasi. Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat mendukung penerapan sanksi rehabilitasi terhadap pecandu narkoba hal itu akan mengurangi tingkat kepadatan penghuni lapas yang sudah di luar batas kewajaran. Sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap pecandu narkoba ini lebih tepat dan efektif dibanding dengan sanksi pidana penjara. Hal ini juga dapat di buktikan dengan adanya fakta bahwa kasus penyalahgunaan sampai saat ini cenderung meningkat.

Dipidana penjaranya para pecandu narkoba, tidak membuat mereka lantas meninggalkan penyalahgunaan narkoba tersebut. Sebab pada umumnya sistem pembinaan terhadap pecandu narkoba yang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan tidak ada bedanya dengan sistem pembinaan yang dilakukan terhadap para narapidana kasus lainnya.¹⁶ Padahal mereka

¹³ Ibrahim Naigolan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Menjalankan Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika*, Jurnal EduTech, Volume. 5, Nomor. 2, September 2019, hlm. 136-149.

¹⁴ Widiada Gunakaya. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Arineca, Bandung, hlm.19

¹⁵ Farida Sekti Pahlevi, *Keadilan Hukum dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia*, Jurnal IAIN Ponorogo, Volume, 2, Nomor, 2, Januari, hlm. 30-45.

¹⁶ Deny Latumaerissa, *Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus pada Tindakan*

sangat membutuhkan suatu pengobatan dan/atau perawatan khusus untuk memulihkan kondisi kesehatan mereka yang telah rusak akibat penggunaan narkotika dan kelak tidak lagi menggunakannya¹⁷. Memasukkan pecandu narkotika ke dalam penjara bukanlah keputusan yang tepat, sebab hal ini berarti tujuan pemidanaan yang diterapkan adalah tujuan pembalasan. Sedangkan bagi pecandu narkotika, tujuan pemidanaan yang harus diwujudkan adalah "treatment" mengingat kondisinya yang memerlukan pengobatan dan/atau perawatan.

2. Pelaksanaan prevensi khusus terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Bandar Lampung.

Menurut Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (BINADIK) Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung Bapak Amaminur, S.H., M.H. Pelaksanaan prevensi khusus terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia yaitu dengan cara memperbaiki dan mengubah pola perilaku narapidana agar menyadari kesalahan dan tidak mengulang kembali tindakan yang sama oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Bandar Lampung dilaksanakan berdasarkan konsep pemasyarakatan, di dalam teori pencegahan khusus diterapkan konsep pemasyarakatan,¹⁸ pencegahan agar orang yang telah berniat buruk untuk tidakmewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata.

Adapun program yang dilakukan dalam pelaksanaan prevensi khusus terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Bandar Lampung yaitu Pembinaan kepribadian dan kemandirian baik dalam pembinaan kerohanian dan jasmani semua ada, dan kami laksanakan. Dalam pembinaan kerohanian yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki

Pidana Narkotika, Jurnal Belo, Volume V, Nomor. 1, Edisi-Agustus-Januari 2019, hlm. 67-85.

¹⁷ Parasian Simanungkalit, *Model Pemidanaan yang Ideal bagi KOrban Pengguna Narkoba di Indonesia*, Yustisia, Volume. 1, Nomor. 3, September-Desember 2012, hlm. 80-93.

¹⁸ Yunita Ramadhani, *Pertimbangan Hukum Rehabilitas Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, REchtIdee, Volume. 14, Nomor. 1, Edisi-Juni 2019, hlm. 37-60.

kompetensi dan kapasitas di bidang keagamaan.

Dalam pelaksanaan program pembinaan kerohanian, kita bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung. Kemajuan teknologi dan informasi jika seseorang tidak dibekali dengan iman dan takwa berbahaya, jadi harus seimbang. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu Kultum Keagamaan, Ceramah Agama, Membaca hujaiyyah/ Al-Quran. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu mengubah pola pikir, pandangan, dan persepsi tahanan dan narapidana agar lebih memahami dan lebih sadar khususnya mengenai perbuatan yang baik, perbuatan yang dilarang oleh agama dan perbuatan yang melanggar hukum.

Adapula pembinaan di bidang jasmani yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran narapidana, serta wadah dalam mengembangkan minat serta bakat narapidana dalam bidang olahraga. Selain itu ada pula pembinaan kerja di bidang kemandirian yaitu dalam bidang perbengkelan dan mebel namun kegiatan ini tidak diwajibkan bagi narapidana lanjut usia mengingat kemampuan fisiknya sudah tidak maksimal.

Perubahan yang terjadi sesudah keluar dari tahanan merupakan tanggungjawab dari masing-masing narapidana. Selama disini kita bina mereka ke jalan yang lebih baik, agar kedepannya bisa lebih maju lagi, baik pengetahuan dan keterampilan, serta membuat narapidana semakin religius, sehingga ketika mereka keluar mereka menjadi manusia yang lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Payu Setiawan Bin Slamet (Alm) salah satu narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasarakatan Khusus Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung pelaksana menyatakan bahwa “Banyak sekali yang saya dapatkan disini, yang pertama adalah kedisiplinan, yang kedua adalah beribadah, tata karma, semua disini kami laksanakan maksimal, banyak sekali hikmah yang bisa saya petik disini “.

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisa bahwa dengan adanya pelaksanaan prevensi khusus dibidang kerohanian tersebut tujuan yang hendak dicapai seperti meningkatkan pengetahuan agama dan membangun rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang maha esa, sehingga dikemudian hari mereka yang telah menjalani pembinaan keagamaan akan enggan dan tidak ingin lagi berbuat

kejahatan dapat direalisasikan, hal ini dikarenakan pembinaan kerohanian tersebut diberikan langsung oleh orang-orang atau Pembina-pembina yang memiliki kapasitas dalam melakukan pembinaan kerohanian sehingga untuk hasil dari pembinaan tersebut diharapkan bisa lebih maksimal.

3. Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Masyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Bandar Lampung berdasarkan perspektif Tujuan Pemidaan dan Penegakan Hukum

Pemulihkan dan menyadarkan pelaku tindak pidana agar kembali menjadi manusia yang bertanggungjawab, sadar hukum dan bermartabat merupakan hal yang menjadi tujuan utama dalam pemidanaan¹⁹. Pemikiran baru tersebut telah mendorong terjadinya perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap pembinaan narapidana dari Sistem Kepenjaraan yang dijiwai oleh aliran retributif dimana penjatuhan pidana dianggap sebagai pengenaan penderitaan, penjeraan dan balas dendam terhadap pelaku kejahatan menuju sebuah sistem baru bernama Sistem Masyarakatan yang bersumber dari aliran integratif yang memandang pengenaan pidana tidak sekedar upaya penjeraan tetapi lebih sebagai upaya penyadaran dan pemulihan pelaku tindak pidana agar menjadi insan yang patuh pada hukum.²⁰

Prinsipnya pembinaan terhadap semua narapidana baik anak didik masyarakatan, narapidana dewasa maupun narapidana lansia adalah sama, karena mengacu pada program pembinaan yang diatur di dalam Undang-Undang Masyarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan. Artinya, semua narapidana harus mengikuti program pembinaan kepribadian seperti program kerohanian Islam berupa shalat wajib berjamaah, pelatihan baca tulis al Quran, pesantren kilat, ceramah dan konsultasi agama. Namun demikian,

¹⁹ Anda Herman, *Perlindungan Hukum terhadap anak Pengguna Narkotika di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Universitas Galuh, Volume. 4, Nomor. 2, September 2016, hlm. 154-169.

²⁰ Y.A. Triana Ohoiwutun dan Samsudi, *Penerapan Prinsip "Kepentingan Terbaik bagi Anak" dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Yudisial, Volume. 10, Nomor. 1, Edisi April 2017, hlm. 39-57.

tentu saja dalam pelaksanaannya, program pembinaan tersebut harus disesuaikan dengan usia, kemampuan dan keadaan dari narapidana bersangkutan.

Ditinjau dari tujuan penegakan hukum dimana sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa tujuan ditegakkannya hukum adalah tercapainya asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.²¹ Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah pemidanaan berupa penjatuhan pidana penjara bagi terpidana lanjut usia tersebut mampu memenuhi tujuan hukum yakni terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari penjatuhan pidana dimaksud, baik bagi korban, masyarakat, maupun bagi terpidana lansia itu sendiri. Sehingga apabila kita ingin melakukan pengkajian mengenai efektivitas penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia dari sudut kepastian hukum, maka pengkajian harus dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia.

Ditinjau dari sudut kemanfaatan hukum terutama dari tercapainya tujuan pemidanaan, maka pemidanaan terhadap lansia berupa pidana penjara, hanya mampu mencapai tujuan retributif dari pemidanaan yakni tujuan pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang lansia. Sementara itu, karena tidak dapat dilaksanakannya pembinaan terhadap narapidana lansia maka tujuan preventif atau pencegahan sehingga terpidana lansia tersebut dan orang lain jera melakukan tindakan yang sama dan tujuan rehabilitatif atau pemulihan terhadap terpidana lansia agar ia menyadari kesalahannya dan dibina sedemikian rupa sehingga pada waktunya, ia dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai warga negara yang taat pada hukum, tidak dapat dicapai.

Dalam hal ini, penulis lebih cenderung berpendapat bahwa dengan adanya kriminalisasi pada pengguna narkoba dan mandat undang-undang yang mewajibkan 'diberikannya rehabilitasi bagi pecandu narkoba' maka lapas khusus narkotika akan lebih tepat jika difungsikan sebagai tempat bagi 'membina' penyalahguna narkoba dengan kategori pemakai atau pecandu. Kejelasan kebijakan

²¹ Yuliana Primawardani dan Arief Rianto K, *Pendekatan Humanis dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume. 17, Nomor. 4, Edisi-Desember 2017, (ISSN 1410-5632) hlm. 411-427.

peruntukan tersebut dengan sendirinya akan memberi pula kejelasan tujuan dan strategi pembinaannya. Tujuan pembinaan tersebut huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat yang menyatakan bahwa, sistem masyarakat merupakan rangkaian hukum yang bertujuan agar warga binaan masyarakat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab²².

4. Peraturan Perlakuan Khusus Bagi Tahanan Dan Narapidana Lansia: PERMENUMHAM NO 32 TAHUN 2018.

Tahun 2019 ini diterbitkan Permenkumham No 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dana Narapidana Lansia sebagai tindak lanjut upaya penegakan hukum yang berkeadilan dengan menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Ada beberapa hal yang terdapat dalam permenkumham tersebut, yaitu pemberian bantuan keadilan, pemulihan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, serta perlindungan keamanan dan keselamatan.²³ Di Indonesia baru mempunyai 1 lapas khusus lansia di Serang juga menjadi perhatian kementerian Hukum dan HAM. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila senantiasa harus berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan, termasuk peraturan perundang-undangan.

Pembahasan tahanan dan narapidana lanjut usia sudah menjadi perhatian dari dulu sampai dengan sekarang berkaitan dengan perlakuan khusus.²⁴ Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 permenkumham nomor 32 tahun 2018 : “(1) Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan Tahanan atau Narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial. (2)

²² I Made Sepud, *Alternatif Pnyelesaian Tindak Pidana Narkotika Anak Melalui Diversi*, Jurnal Hukum PRIORIS, Volume. 5, Nomor. 3, Tahun 2016, hlm. 276-300.

²³ Bambang Purnomo, dkk, *Penegakan HUKUM Tindak Pidana Anak sebagai Pelaku dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Kasus di POlres Tegal)*, Jurnal HUKUM Khaيرا, Volume. 13, Nomor. 1, Maret 2018, hlm. 45-52.

²⁴ Rido Triawan, dkk, *Membongkar Kebijakan Narkotika, Catatan Kritis terhadap beberapa Ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Beserta Tinjauan KONSitusionalitasnya*, Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM serta Kemitraan Australia-Indonesia, Tahun 2010, hlm. 6.

Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan program kepribadian dan kemandirian. (3) Program kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia yang Tidak Berdaya diberikan Perlakuan Khusus. (5) Penetapan Tahanan dan Narapidana yang Tidak Berdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan berdasarkan Asesmen Asesor. (6) Pelaksanaan Asesmen oleh Asesor dilaksanakan terhadap Tahanan dan Narapidana: a. sejak penerimaan; atau b. setelah menjalani masa pidana, termasuk dalam kelompok Lanjut Usia.”

Kemudian yang dimaksud perlakuan khusus dalam pasal 2 menurut Pasal 3 adalah: “Perlakuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dalam bentuk: a. pemberian bantuan akses keadilan; b. pemulihan dan pengembangan fungsi sosial; c. pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan d. perlindungan keamanan dan keselamatan. “ Pemberian bantuan kepada tahanan dan narapidana lanjut usia sebagaimana dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa: “ (1) Pemberian bantuan dalam mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan dalam bentuk: a. fasilitasi dan pendampingan untuk mendapatkan penasihat hukum; b. pendampingan komunikasi dengan penasihat hukum; c. fasilitasi dan pendampingan untuk terhubung dengan organisasi bantuan hukum; d. pendampingan komunikasi dengan organisasi bantuan hukum; dan e. mencarikan penjamin dan/atau pendamping; (2) Penjamin dan/atau pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dalam rangka upaya penanggulangan penahanan. “

Pasal 5 menjelaskan terkait dengan pemulihan dan pengembangan fungsi sosial tahanan dan narapidana Lanjut Usia : “(1) Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan dalam bentuk: a. optimalisasi program mental dan spiritual; b. pelaksanaan program rekreasi; dan c. pemberian dukungan melalui program pra bebas. (2) Optimalisasi program mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk meningkatkan keimanan para Narapidana Lanjut Usia. (3) Pelaksanaan program rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam rangka

mengurangi depresi yang dialami oleh Narapidana Lanjut Usia akibat harus menjalani masa pidana di dalam Lapas. (4) Pemberian dukungan melalui program pra bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memberikan asistensi mempersiapkan kondisi setelah bebas agar dapat kembali dalam masyarakat. (5) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan pendampingan komunikasi dengan keluarga atau instansi terkait. “

Pasal 7: “(1) Pelindungan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diberikan dalam bentuk: a. pemisahan dalam kamar hunian khusus; dan b. penggunaan sarana standar keamanan yang minimal. (2) Sarana standar keamanan yang minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal.”

Pasal 8: “(1) Untuk mendukung perlakuan khusus bagi tahanan atau Narapidana Lanjut Usia tidak berdaya dilakukan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana khusus di dalam Rutan atau Lapas. (2) Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. kursi roda; b. jalan ramp; c. toilet duduk; d. akses ke, dari, dan di dalam bangunan; e. pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi; dan f. tanda peringatan darurat atau sinyal. (3) Pemenuhan sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.”

Pasal 9: “Dalam hal tidak terpenuhinya sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dapat diberikan pemenuhan melalui hibah barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 10: “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia“

Uraian beberapa pasal demi pasal dalam permenkumham nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia memberitahukan kepada kita terhadap perhatian pemerintah kepada warga negara yang sedang bermasalah. Indonesia adalah negara hukum yang selalu mengedepankan persamaan didalam hukum tanpa ada keberpihakan. Kemudian untuk melihat dan mengetahui apakah permenkumham tersebut sudah sesuai dengan

tujuan hukum yaitu terpenuhinya keadilan hukum maka perlu dilakukan analisis secara sistematis berdasarkan nilai-nilai keadilan yang ada.

C. Penutup

Program yang dilakukan dalam pelaksanaan prevensi khusus terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung sudah dilaksanakan secara maksimal yaitu dibidang kerohanian dengan tujuan yang hendak dicapai seperti meningkatkan pengetahuan agama dan membangun rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga dikemudian hari mereka yang telah menjalani pembinaan keagamaan akan enggan dan tidak ingin lagi berbuat kejahatan dapat direalisasikan. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Narapidana Lansia sebagai tindak lanjut upaya penegakan hukum yang berkeadilan dengan menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Ada beberapa hal yang terdapat dalam permenkumham tersebut, yaitu pemberian bantuan keadilan, pemulihan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, serta perlindungan keamanan dan keselamatan.

Daftar Pustaka

- Anda Herman, Perlindungan Hukum terhadap anak Pengguna Narkotika di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jurnal Universitas Galuh, Volume. 4, Nomor. 2, September 2016, hlm. 154-169.
- Ari Astuti. 2009. Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, Cendekia, Yogyakarta.

- Bambang Purnomo, dkk, Penegakan HUKUM Tindak Pidana Anak sebagai Pelaku dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Kasus di Polres Tegal), JURNAL Hukum Khaira, Volume. 13, Nomor. 1, Maret 2018, hlm. 45-52.
- Cindi Kleri Romania Sausele, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia (LanSia) di Lembaga Perasyarakatan (Studi di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Mataram), Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, Volume 2, Nomor, 2, 2018, hlm. i-xii.
- Deny Latumaerissa, Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus pada Tindakan Pidana Narkotika, Jurnal Belo, Volume V, NОmor. 1, Edisi-Agustus-Januari 2019, hlm. 67-85.
- Djisman C. Samosir. 2000. Penologi Dan Pemasarakatan, Jakarta.
- Djisman Samosir. C. 2012. Penologi Dan Pemasarakatan, Nuansa Aulia, Bandung.
- Farida Sekti Pahlevi, Keadilan Hukum dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, JURNAL IAIN Ponorogo, Volume, 2, Nomor, 2, Januari, hlm. 30-45.
- Frans Maramis. 2013. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Rajawali.
- H.M. Chairul Indrah, Pembinaan terhadap Terpidana Lanjut Usia di Lembaga Perasyarakatan Klas II A Jambi, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Volume 13, Nomor 4, Tahun 2013, hlm. 31-35.
- I Made Sepud, Alternatif Pyelesaian Tindak Pidana Narkotika Anak Melalui Diversi, Jurnal Hukum PRIORIS, Volume. 5, Nomor. 3, Tahun 2016, hlm. 276-300.
- Ibrahim Naigolan, Lembaga Perasyarakatan dalam Menjalankan Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika, Jurnal EduTech, Volume. 5, Nomor. 2, September 2019, hlm. 136-149.
- JURNAL ILMIAH:
- Mahrus Ali. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana, SinarGrafika, Jakarta, hlm. 190
- Mardina, Penagruh Media Sosial terhadap Tingkat Pidana Narkotika di Sulawesi Tenggara, Communicatus: Jurnal ilmu Komunikasi, Volume 2, Nomor 2, tahun 2017, hlm. 109-122 (ISSN 2549-8452, DOI: 10.15575/ cjik v2i2.3659).

- Muamar, Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika (Sebuah Studi di Kabupaten Aceh Timur), *Jurnal Al-Ijimaiyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2019, hlmn. 35-58 (ISSN 26545217 (p); 2461 0755 (e).
- Mustafa, Muhammad. 2007. Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum, FISIP UI Press, Jakarta.
- Parasian Simanungkalit, Model Pemidanaan yang Ideal bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia, *Yustisia*, Volume. 1, Nomor. 3, September-Desember 2012, hlm. 80-93.
- Rido Triawan, dkk, Membongkar Kebijakan Narkotika, Catatan Kritis terhadap beberapa Ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Beserta Tinjauan Konsitusionalitasnya, Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM serta Kemitraan Australia-Indonesia, Tahun 2010, hlm. 6.
- Widiada Gunakaya. 1988. Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan, Arineca, Bandung, hlm. 19
- Widodo Edyono. Supriadi. Dkk. 2016. Meninjau Penggunaan Narkotika dalam Praktik Peradilan: Implementasi SEMA dan SEJA terkait Penggunaan Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform,
- Y.A. Triana Ohoiwutun dan Samsudi, Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik bagi Anak” dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Yudisial*, Volume. 10, Nomor. 1, Edisi April 2017, hlm. 39-57.
- Yuliana Primawardani dan Arief Rianto K, Pendekatan Humanis dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume. 17, Nomor. 4, Edisi-Desember 2017, (ISSN 1410-5632) hlm. 411-427.
- Yunita Ramadhani, Pertimbangan Hukum Rehabilitas Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *REchtIdee*, Volume. 14, Nomor. 1, Edisi-Juni 2019, hlm. 37-60.
- Zainudin Hasan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Way Huwi Provinsi Lampung”, *Jurnal Pranata Hukum*, vol. 18 No. 2 (Juli 2018) hlm.127.

PERSPEKTIF PENGAWASAN INTERNAL UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DALAM ERA GLOBALISASI

Nopirina

Kantor Inspektorat Kota Bandar Lampung

Email: nopirina7272@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui mengenai budaya organisasi, independensi, gaya kepemimpinan serta pengaruh langsung pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja auditor jika auditor tersebut mempunyai komitmen terhadap organisasinya. Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa komitmen organisasi berfungsi sebagai *variable intervening* dalam hubungan antara budaya organisasi terhadap kinerja auditor. auditor yang komitmen terhadap organisasinya ya tidak mempengaruhi kinerjanya. Hal ini terbukti bahwa komitmen organisasi tidak berfungsi sebagai variabel *intervening* dalam hubungan antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor. Meskipun auditor mempunyai komitmen yang tinggi terhadap organisasinya, tetapi jika pimpinan dalam organisasi tidak mempunyai pengaruh dominan maka tidak akan mempengaruhi kinerja auditor. Pemahaman *good governance* dapat meningkatkan kinerja auditor jika auditor tersebut selama dalam pelaksanaan pemeriksaan selalu menegakkan independensi auditor. Hal ini terbukti bahwa independensi auditor berfungsi sebagai *variable intervening* dalam hubungan antara pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor

Kata Kunci: Pengawasan, *Good Governance*, Globalisasi

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi, pesatnya pembangunan di segala bidang dengan pembiayaan dana pembangunan yang semakin meningkat,

tentunya membawa dampak yang semakin kompleks dan rumitnya pengawasan terhadap keuangan Negara dari berbagai penyimpangan serta penyalahgunaan anggaran.¹ Di Indonesia sendiri, saat ini sedang krisis berbagai masalah penyimpangan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang serta permasalahan hukum sebagai akibat dari adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk terus memperbaiki sistem dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Tindakan preventif merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mencapai suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta partisipatif yaitu dengan adanya pengawasan internal.² Pengawasan intern pemerintah provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan oleh Inspektorat masing-masing daerah guna membantu pimpinan daerah, seperti Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap masing-masing kinerja unit organisasi yang di pimpinnya. Peran APIP dapat terwujud jika didukung dengan standar mutu yang sesuai dengan mandat penugasan, sehingga siapapun auditor yang bertugas dapat menghasilkan mutu hasil audit yang sama

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan(audit), pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Di lingkungan pemerintahan, auditor internal pemerintah menjadi profesi yang diharapkan banyak orang untuk meletakkan kepercayaan pada pemeriksaan dan pengawasan internal yang di berikan.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, auditor

¹ Herry Goenawan Soedarsa. Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Lampung (Study Kasus pada Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Lampung). JURNAL Akuntansi & Keuangan Vol. 3, No. 2, September 2012 Halaman 169 - 184

² Meity Katili, Grace Nangoi, Hendrik Gamaliel. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Auditor Pada Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten Kota Gorontalo. Jurnal Emba Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 572 - 582

internal pemerintah memiliki peran tersendiri dalam tata kelola tersebut, meskipun tidak sebesar peran BPK sebagai auditor eksternal pemerintah (Bagus dan Rasuli, 2015). Kinerja auditor ditentukan dari sikap-sikap yang ada dalam diri auditor itu sendiri, salah satunya adalah profesionalisme. Apabila auditor melakukan tugasnya secara profesionalisme seperti harapan masyarakat terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas, maka kepercayaan masyarakat terhadap auditor akan meningkat.³

Selain itu, faktor lain yaitu independensi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja auditor. Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang menyatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.⁴

Budaya organisasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja auditor. Budaya organisasi merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku tiap anggota organisasi.⁵ Budaya organisasi meliputi sistem kepercayaan umum yang sesuai dengan perilaku atau pemikiran dan pengetahuan teknis yang diharapkan, serta menentukan cara melakukan sesuatu. Setiap anggota organisasi akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima di lingkungan tersebut.

Budaya organisasi akan menggerakkan tiap anggota organisasi untuk menentukan perilaku mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Trisnarningsih (2007) menyatakan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hasil ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Lawalata dkk. (2008) yang menunjukkan bahwa budaya organisasi yang kuat dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Seorang karyawan yang bekerja pada kantor Inspektorat, khususnya auditor pemerintah dalam menjalankan tugasnya juga

³ Sandy Alfianto, Dhini Suryandari. Pengaruh Professionalisme, Komitmen Organisasi Dan Struktur Audit Terhadap Kinerja Auditor. *Accounting Analysis Journal* 4 (1) (2015)

⁴ Lauw Tjun Tjun, Elyzabet Indrawati Marpaung, Santy Setiawan. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi* Vol.4 No.1 Mei 2012: 33-56

⁵ Siswanto Wijaya Putra. Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan Dan Lingkungan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Industri Kecil. *Modernisasi*, Volume 11, Nomor 1, Februari 2015

harus memiliki motivasi dalam diri masing-masing individu agar dalam mencapai tujuan dapat memperoleh hasil yang maksimal. Motivasi dalam diri sangat penting perannya dalam mendorong seseorang untuk selalu meningkat kan kinerjanya. Motivasi yang dimiliki auditor mendorong personal auditor tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yaitu hasil audit yang baik. Motivasi dapat pula dikatakan sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri

Peran auditor dalam sikap independensi dan tanggung jawab sangat diperhatikan oleh masyarakat, dalam tugasnya memeriksa laporan keuangan perusahaan, auditor dituntut untuk bersikap profesional yang akan memberikan pendapatnya sesuai dengan kenyataan yang ditemuinya selama audit berlangsung. Kejujuran, handal, mempertahankan etika, komitmen adalah beberapa ciri dari seorang professional Akuntan dan Auditor. Auditor merupakan profesi yang bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat yaitu dengan melaksanakan audit atas laporan keuangan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Independen auditor berhubungan dengan obyektifitas, guna menaikkan tingkat kehandalan laporan keuangan perusahaan dan untuk mengetahui kewajaran informasi yang di dalam laporan keuangan, perlu adanya suatu pemeriksaan yang independen.

Independensi merupakan sikap seseorang untuk bertindak jujur, tidak memihak dan melaporkan temuan-temuan hanya berdasarkan bukti yang ada, auditor di asumsikan memiliki independensi, baik secara mental maupun fisik untuk melaksanakan tugas audit agar dapat memberikan pendapat (opini) audit secara objektif. Hal ini dimaksudkan agar hasil pemeriksaan tersebut independen dan tidak memihak.⁶

Gaya kepemimpinan (*leadership styles*) seorang pimpinan untuk mempengaruhi orang lain atau bawahannya dilakukan sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan kehendak pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi meskipun secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap kinerja bawahannya,

⁶ Maria Ludya Jesika Ramot P. Simanjuntak Salmon Sihombing. Independensi Dan Tanggung Jawab Auditor Dan Pengaruhnya Terhadap Opini Auditor (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Selatan). Jurnal Ilmiah Buletin Ekonomi ISSN: 1410-3842 Volume 19 No.3 Agustus 2015

disamping itu untuk mendapatkan kinerja yang baik diperlukan juga adanya pemberian pembelajaran terhadap bawahannya.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah budaya organisasi, independensi, gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor?
2. Bagaimanakah Pengaruh Langsung Pemahaman *Good Governance* Terhadap Kinerja Auditor?

B. Pembahasan

1. Pengaruh budaya organisasi, independensi, gaya kepemimpinan, terhadap kinerja auditor

Terminologi mengenai budaya organisasi tampaknya tidak dapat didefinisikan secara singkat. Ada beberapa pengertian yang menjelaskan tentang hal ini. Pengertian budaya organisasi yang diturunkan dari pengertian "*corporate culture*" merupakan nilai-nilai dominan atau kebiasaan dalam suatu organisasi perusahaan yang disebarluaskan dan diacu sebagai filosofi kerja karyawan.

Budaya organisasi mengacu ke suatu sistem makna bersama yang dianut anggota-anggota yang membedakan perusahaan itu terhadap perusahaan lain. Disisi lain, budaya organisasi juga sering diartikan sebagai filosofi dasar yang memberikan arahan bagi karyawan dan konsumen. Berdasarkan berbagai asumsi tersebut, hal penting yang perlu ada dalam definisi budaya organisasi adalah suatu sistem nilai yang dirasakan maknanya oleh seluruh orang dalam perusahaan.⁷ Selain dipahami, seluruh jajaran menyakini sistem nilai tersebut sebagai landasan gerak perusahaan.

Budaya organisasi sebagai suatu system nilai-nilai, keyakinan dan norma-norma yang unik, dimiliki secara bersama oleh anggota suatu organisasi. Budaya organisasi dapat menjadi kekuatan positif dan negative dalam mencapai prestasi organisasi yang efektif. Budaya dalam organisasi merupakan nilai yang dianut bersama oleh anggota organisasi, cenderung membentuk perilaku kelompok. Nilai-nilai sebagai budaya organisasi cenderung tidak terlihat maka sulit berubah.

⁷ Dewi Sandy Trang, 2013. Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Perwakilan Bpkp Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Emba* Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 208-216

Norma perilaku kelompok yang dapat dilihat, tergambar pada pola tingkah laku dan gaya anggota organisasi relative dapat berubah. Budaya organisasi sebagai gabungan atau integrasi dari falsafah, ideologi, nilai-nilai, kepercayaan, asumsi, harapan-harapan, sikap dan norma.⁸ Budaya organisasi merupakan pola pemikiran, perasaan dan tindakan dari suatu kelompok sosial, yang membedakan dengan kelompok sosial yang lain.

Siagian (2002:200) menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan salah satu variabel penting bagi seorang pemimpin, karena budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai dan menjadi pedoman bagi anggota organisasi. budaya organisasi sebagai perekat perusahaan melalui nilai-nilai yang ditaati, peralatan simbolik dan cita-cita sosial yang ingin dicapai. Setiap perusahaan pasti memiliki makna sendiri terhadap kata budaya itu sendiri, yang meliputi : identitas, ideologi, etos, budaya, pola perilaku, eksistensi, aturan, filosofi, tujuan. spirit, sumber informasi, gaya dan visi perusahaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi (*corporate culture*) adalah sebagai aturan main yang ada dalam perusahaan yang menjadi pegangan bagi sumberdaya manusia perusahaan dalam menjalankan kewajiban dan nilai-nilai untuk berperilaku dalam perusahaan. Flamholtz dan Narasimhan (2005) meneliti tentang pengaruh perbedaan elemen-elemen budaya terhadap kinerja keuangan, dengan menggunakan 702 responden pada perusahaan industri di US.

Budaya organisasi adalah komponen yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja karyawan, namun demikian agar kinerja karyawan meningkat maka harus ditingkatkan pula motivasi kerjanya. Budaya organisasi pada sisi internal karyawan akan memberikan sugesti kepada semua perilaku yang diusulkan oleh organisasi agar dapat dikerjakan, penyelesaian yang sukses, dan akibatnya akan memberikan keuntungan pada karyawan itu sendiri.

Akibatnya karyawan akan memiliki kepercayaan pada diri sendiri, kemandirian dan mengagumi dirinya sendiri. Sifat-sifat ini akan dapat meningkatkan harapan karyawan agar kinerjanya semakin meningkat. Budaya organisasi merupakan salah satu

⁸ Mudassir. 2017. Budaya Organisasi Memoderasi Pengaruh Komitmen Profesional Dalam Pengambilan Keputusan Etis (Studi Pada Auditor Apip Sulawesi Utara). Al-Mashrafiyah, Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah Volume 1, Nomor 1 Oktober 2017: 32-43

variabel penting bagi seorang pemimpin, karena budaya organisasi mencerminkan nilai- nilai yang diakui dan menjadi pedoman bagi pelaku sebagai anggota organisasi.

Pemimpin menanamkan komitmen untuk melakukan perubahan tiga aktivitas yang saling terkait yaitu mengklarifikasi maksud dari strategi, membangun organisasi dan membentuk budaya perusahaan.⁹ Pendapat tersebut didukung oleh Senge (1990) bahwa pemimpin merupakan desainer organisasi dengan ikut dalam mendesain berbagai tujuan, visi, dan nilai inti dalam organisasi. Komitmen organisasi adalah karakteristik pekerja yang diharapkan dalam organisasi, yang secara umum didefinisikan sebagai keterkaitan antara individu-individu dan organisasi yang dicirikan oleh keterlibatan para pekerja, upaya dan loyalitas organisasi.

Loyalitas individu terhadap organisasi mendorong percepatan pencapaian sasaran organisasi. Komitmen organisasi merupakan keterkaitan individu dengan organisasi, sehingga individu tersebut "merasa memiliki" organisasinya. Bentuk komitmen organisasi yang diduga memiliki hubungan yang kuat dengan kinerja adalah komitmen affective. Komitmen affective disifati oleh:

- a. kepercayaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai organisasi,
- b. keinginan untuk melakukan tugas dengan baik dan bekerja untuk kepentingan organisasi.

Pengaruh budaya organisasional dan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasional pada para manajer Australia dan Hongkong. Secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua sampel untuk mengukur dukungan dan perkembangan budaya organisasional, kepuasan kerja, dan komitmen organisasional, dengan sampel Australia mempunyai nilai rata-rata lebih tinggi pada semua variabel.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh positif pada kepuasan kerja dan komitmen untuk sampel kombinasi. Gaya kepemimpinan berpengaruh lebih kuat pada komitmen pada sampel Australia. Gaya kepemimpinan berpengaruh negatif pada kepuasan kerja dan berpengaruh positif pada komitmen pada manajer Hongkong. Budaya organisasi sebagai hasil kesepakatan bersama akan

⁹ Dwi Handayani. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Auditor Dengan Independensi Auditor Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening. Widya Warta No. 02 Tahun Xli/ Juli 2017

menjadikan anggota organisasi tersebut mempunyai rasa tanggungjawab dalam mengimplementasikan aspek-aspek penting budaya organisasi tersebut. Hal ini akan mendorong timbulnya itikad baik atau komitmen anggota terhadap organisasi yang menaunginya.

Independensi akuntan publik merupakan salah satu karakter sangat penting untuk profesi akuntan publik di dalam melaksanakan pemeriksaan akuntansi (auditing) terhadap kliennya. Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan, memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Klien dapat mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan mungkin bertentangan dengan kepentingan para pemakai laporan keuangan.

Kepentingan pemakai laporan keuangan yang satu mungkin berbeda dengan pemakai lainnya. Oleh karena itu dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, akuntan publik harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat dua menyatakan bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas, obyektivitas dan independensi dalam melaksanakan tugasnya.

Seorang auditor yang mempertahankan integritas, akan bertindak jujur dan tegas dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi. Auditor yang mempertahankan obyektivitas, akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan dan permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. Auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan.

Di samping itu dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya. Suatu perusahaan dengan pimpinan yang independen tidak selalu berarti kinerja perusahaan menjadi lebih baik daripada perusahaan yang lain.

Sementara itu banyak komentator dan investor yang percaya sepenuhnya bahwa "monitoring pimpinan", direktur yang independen adalah sangat penting untuk *good corporate governance*. Independensi merupakan aspek penting bagi profesionalisme akuntan khususnya dalam membentuk integritas pribadi yang tinggi. Hal ini disebabkan karena pelayanan jasa akuntan sangat dipengaruhi oleh kepercayaan klien maupun publik secara luas dengan berbagai macam kepentingan yang berbeda. Seorang auditor yang memiliki independensi tinggi maka kinerjanya akan menjadi lebih baik.

Gaya kepemimpinan berkenaan dengan cara-cara yang digunakan oleh manajer untuk mempengaruhi bawahannya. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seorang manajer pada saat ia mempengaruhi perilaku bawahannya. Jika kepemimpinan tersebut terjadi pada suatu organisasi formal tertentu, di mana para manajer perlu mengembangkan karyawan, membangun iklim motivasi, menjalankan fungsi-fungsi manajerial dalam rangka menghasilkan kinerja yang tinggi dan meningkatkan kinerja perusahaan, maka manajer perlu menyesuaikan gaya kepemimpinannya

Gaya kepemimpinan manajer dapat mempengaruhi produktifitas karyawan (kinerja karyawan), tidak semua gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh manajer dalam menjalankan aktifitasnya mempunyai pengaruh yang sama terhadap pencapaian tujuan perusahaan, dalam hal ini penggunaan gaya kepemimpinan yang tidak tepat oleh manajer justru akan menurunkan kinerja karyawan.

Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja. Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kriteria penilaian kinerja auditor dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan:

- a. Kemampuan, yaitu kecakapan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, bidang pekerjaan, dan faktor usia.
- b. Komitmen profesional, yaitu tingkat loyalitas individu pada profesinya.
- c. Motivasi, yaitu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

- d. Kepuasan kerja, yaitu tingkat kepuasan individu dengan posisinya dalam organisasi.

Pemimpin adalah pemain utama yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi. Pemimpin dapat memberikan pengaruh dalam menanamkan disiplin bekerja para anggota organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi kreatifitas kinerja auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota organisasi. Kelompok kerja dalam perusahaan merupakan pengelompokan kerja dalam bentuk unit kerja dan masing-masing unit kerja itu dipimpin oleh seorang manajer.

Gaya manajer untuk mengelola sumber daya manusia dalam suatu unit kerja akan berpengaruh pada peningkatan kinerja unit, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, teori kepemimpinan berasumsi bahwa gaya kepemimpinan oleh seorang manejer dapat dikembangkan dan diperbaiki secara sistematis menguji *psychological empowerment* sebagai mediasi hubungan kepemimpinan transformational dengan komitmen organisasional.

Mereka juga menguji bagaimana *structural distance* (kepemimpinan langsung dan tidak langsung) antara para pimpinan sebagai pemoderasi hubungan antara transformational leadership dan komitmen organisasional. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa *psychological empowerment* memediasi hubungan antara transformational leadership dan komitmen organisasional.

Dengan cara yang sama *structural distance* antara pimpinan sebagai pemoderasi hubungan antara transformational leadership dan komitmen organisasional. Menguji pengaruh kepemimpinan dan perubahan anggota pimpinan terhadap komitmen organisasi. Hasil penelitiannya menemukan bahwa transformational leadership berhubungan positif dengan dimensi *leader-member exchange* (LMX) dan komitmen organisasional.

Kualitas LMX juga memediasi hubungan antara leadership dengan komitmen organisasional. Bagi seorang pemimpin dalam menghadapi situasi yang menuntut aplikasi gaya kepemimpinannya dapat melalui beberapa proses seperti: memahami gaya kepemimpinannya, mendiagnosa suatu situasi, menerapkan gaya kepemimpinan yang relevan dengan tuntutan situasi atau dengan mengubah situasi agar sesuai dengan gaya kepemimpinannya. Hal

ini akan mendorong timbulnya itikad baik atau komitmen anggota terhadap organisasi yang menaunginya.

2. Pengaruh Langsung Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor

Good governance merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya.¹⁰ Pemahaman *good governance* merupakan wujud penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Pemahaman atas *good governance* adalah untuk menciptakan keunggulan manajemen kinerja baik pada perusahaan bisnis manufaktur (*good corporate governance*) ataupun perusahaan jasa, serta lembaga pelayanan publik/pemerintahan (*good government governance*).

Pemahaman *good governance* merupakan wujud respek terhadap sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan produktivitas usaha.¹¹ Adapun prinsip dasar konsep *good governance* pada organisasi KAP meliputi:

- a. *Fairness* (keadilan): akuntan publik dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, harus bersikap independen dan menegakkan keadilan terhadap kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri.
- b. *Transparency* (transparansi): hendaknya berusaha untuk selalu transparansi terhadap informasi laporan keuangan klien yang diaudit.

¹⁰ Reza Raditya, Aris Eddy Sarwono, Dewi Saptantinah Puji Astuti. 2016. Independensi Auditor Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Di Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 12 No. 2 Juni 2016: 266 – 277

¹¹ Rosy Rahayu Nurkasih, Sulaiman, Akbar Yusuf. 2016. Pengaruh Konflik Peran, Komitmen Organisasi, Pemahaman Good Governance Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemeriksa Bpk Perwakilan Provinsi Ntt. *Jurnal Akuntansi (Ja)* Vol. 3, No. 3, September 2016 Hal. 1 S/D 16

- c. *Accountability*: menjelaskan peran dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pemeriksaan dan kedisiplinan dalam melengkapi pekerjaan, juga pelaporan.
- d. *Responsibility* (pertanggungjawaban): memastikan dipatuhinya prinsip akuntansi yang berlaku umum dan standar profesional akuntan publik selama menjalankan profesinya.

Melaksanakan *good governance*, salah satu manfaat yang bisa dipetik adalah meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.¹² Sebagian besar penelitian tentang *good governance* di tingkat perusahaan dilakukan di Amerika dan negara-negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD).

Penelitian dilakukan di negara yang sedang berkembang masih sangat sedikit. Pengaruh praktek *good governance* terhadap nilai perusahaan akan lebih kuat di negara berkembang dibandingkan di negara maju. Hal tersebut dikarenakan oleh lebih bervariasinya praktik *good governance* di negara berkembang dibandingkan negara maju. Praktik *good governance* lebih bervariasi di negara yang memiliki hukum lebih lemah.

Hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan *return on assets* (ROA) dan Tobin's Q. Penemuan penting lainnya dari penelitian mereka adalah bahwa penerapan *good governance* di tingkat perusahaan lebih memiliki arti dalam negara berkembang dibandingkan negara maju.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan *good governance* akan memperoleh manfaat lebih besar di negara yang lingkungan hukumnya buruk. Berdasarkan bukti-bukti empiris dan kajian teoritis tersebut di atas, diindikasikan bahwa seorang auditor yang memahami *good governance* maka kinerjanya akan menjadi lebih baik.

Good governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas

¹² Juliana Nasution, Annisa Javalia Hasanah, Wafiq Fitria Ashillah, Anri Akta Perdana Siregar. 2022. *Good Corporate Governance Dan Penerapannya Di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (Jikem)* [2022] Page 2541-2554

perusahaan.¹³ Adapun tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemakmuran pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya. Penerapan *good governance* dalam KAP berarti membangun kultur, nilai-nilai serta etika bisnis yang melandasi pengembangan perilaku profesional akuntan. Diterapkannya *good governance* pada KAP, diharapkan akan memberi arahan yang jelas pada perilaku kinerja auditor serta etika profesi pada organisasi KAP.

Upaya ini dimaksudkan agar kiprah maupun produk jasa yang dihasilkannya akan lebih aktual dan terpercaya, untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dan optimal. Independensi akuntan publik merupakan salah satu karakter sangat penting untuk profesi akuntan publik di dalam melaksanakan pemeriksaan akuntansi (*auditing*) terhadap kliennya.

Pada saat melaksanakan pemeriksaan akuntan, akuntan publik memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien.¹⁴ Klien dapat mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan mungkin bertentangan dengan kepentingan para pemakai laporan keuangan. Kepentingan pemakai laporan keuangan yang satu mungkin berbeda dengan pemakai lainnya.

Oleh karena itu dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, akuntan publik harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. Berdasarkan kajian teoritis, diindikasikan bahwa seorang auditor yang memahami *good governance*, maka dalam melaksanakan tugas pemeriksaan akuntan akan menjadi lebih independen.

C. Penutup

Pelaksanaan perlindungan dan pemulihan hak perempuan korban kekerasan seksual saat ini belumlah berkeadilan, hal ini

¹³ Edi Wibowo. Implementasi Good Corporate Governancedi Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 10, No. 2, Oktober 2010 : 129 – 138

¹⁴ Ida Bagus Satwika Adhi Nugraha I Wayan Ramantha.2015. Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi Dan Pelatihan Auditor Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.13.3 Desember (2015): 916-943*

diakibatkan paradigma hukum pidana masih terfokus pada perbuatan dan pelaku sementara prinsip individualisasi pidana serta kedudukan korban belum diperhatikan. Perkembangannya pemberlakuan restitusi menjadi suatu alternatif dalam upaya melindungi dan memulihkan hak-hak korban yang tercederai akibat adanya tindak pidana kekerasan seksual. Namun dalam kenyataannya hak dan kondisi korban tidak pernah diperhatikan dengan baik, paradigma hukum pidana selama ini hanya tertuju pada pembalasan terhadap pelaku, artinya bahwa hukum pidana dianggap telah efektif mengatasi persoalan yang ada di masyarakat hanya dengan menghukum pelaku seberat-beratnya, sementara perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual khususnya selalu terkesampingkan haknya selama ini. Hal ini ditunjukkan dengan tidak diaturnya perihal teknis pelaksanaan restitusi secara jelas dalam berbagai undang-undang terkait perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

- Dewi Sandy Trang.2013. Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Perwakilan Bpkp Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Emba Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 208-216*
- Dwi Handayani. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Auditor Dengan Independensi Auditor Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening. *Widya Warta No. 02 Tahun Xli/Julii 2017*
- Edi Wibowo. Implementasi Good Corporate Governancedi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 10, No. 2, Oktober 2010 : 129 – 138*
- Herry Goenawan Soedarsa. Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Lampung (Study Kasus pada Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Lampung). *JURNAL Akuntansi & Keuangan Vol. 3, No. 2, September 2012 Halaman 169 – 184*
- Ida Bagus Satwika Adhi Nugraha I Wayan Ramantha.2015. Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi Dan Pelatihan Auditor Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.13.3 Desember (2015): 916-943*

- Lauw Tjun Tjun, Elyzabet Indrawati Marpaung, Santy Setiawan. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi* Vol.4 No.1 Mei 2012: 33-56
- Juliana Nasution, Annisa Javalia Hasanah, Wafiq Fitria Ashillah, Anri Akta Perdana Siregar.2022. Good Corporate Governance Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (Jikem)* [2022] Page 2541-2554
- Maria Ludya Jesika Ramot P. Simanjuntak Salmon Sihombing. Independensi Dan Tanggung Jawab Auditor Dan Pengaruhnya Terhadap Opini Auditor (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Selatan). *Jurnal Ilmiah Buletin Ekonomi* ISSN: 1410-3842 Volume 19 No.3 Agustus 2015
- Meity Katili, Grace Nangoi, Hendrik Gamaliel. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Auditor Pada Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten Kota Gorontalo. *Jurnal Emba* Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 572 – 582
- Rosy Rahayu Nurkasih, Sulaiman, Akbar Yusuf. 2016. Pengaruh Konflik Peran, Komitmen Organisasi, Pemahaman Good Governance Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemeriksa Bpk Perwakilan Provinsi Ntt. *Jurnal Akuntansi (Ja)* Vol. 3, No. 3, September 2016 Hal. 1 S/D 16
- Reza Raditya, Aris Eddy Sarwono, Dewi Saptantinah Puji Astuti.2016. Independensi Auditor Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Di Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 12 No. 2 Juni 2016: 266 – 277
- Siswanto Wijaya Putra. Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan Dan Lingkungan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Industri Kecil. *Modernisasi*, Volume 11, Nomor 1, Februari 2015
- Sandy Alfianto, Dhini Suryandari. Pengaruh Professionalisme, Komitmen Organ Isasi Dan Struktur Audit Terha Dap Kinerja Auditor. *ccounting Analysis Journal* 4 (1) (2015)

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BESARNYA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MEWUJUDKAN KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA

Kasmawati

Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Email: *kasmawati.kukuh@gmail.com*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kewenangan dan landasan pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila serta memahami arti uang pengganti dan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi; dan untuk mengetahui penerapan hukum pembayaran uang pengganti sebesar kerugian negara dalam tindak pidana korupsi apakah sudah tepat dan sesuai dengan asas kepastian hukum dan keadilan yang belandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah landasan pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Uang Pengganti, Korupsi, Pancasila.

A. Pendahuluan

Tingginya angka korupsi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh sanksi pidana yang cenderung ringan baik pidana penjara maupun pidana denda atau pidana uang pengganti. Kebijakan penal pemberantasan korupsi tidak memberikan efek jera yang mampu

mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.¹ Kebijakan penalisasi tambahan berupa penutupan perusahaan dan pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mampu menunjukkan fungsinya untuk menurunkan Indeks persepsi korupsi Indonesia di mata dunia.² Tantangan bagi aparat penegak hukum adalah bagaimana hukuman yang diberikan membuat para koruptor jera sekaligus membuat yang lain takut untuk melakukan korupsi.³ Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemberantasan korupsi merupakan salah satu prioritas demi mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.⁴ Dikatakan sebagai prioritas, karena korupsi telah merasuki lini kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga pola penanganannya pun memerlukan cara khusus.⁵ Selain itu, mengingat korupsi merupakan kejahatan terorganisir yang dilakukan secara sistematis, terkait dengan kekuasaan, serta terkait pula dengan nasib orang banyak karena adanya keuangan negara yang dirugikan, maka tepat untuk menggolongkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus.⁶

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara.⁷ Terhadap kerugian keuangan negara ini, Pemerintah membuat Undang-Undang Korupsi, baik yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.⁸

¹ Waluyo, Bambang. "Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1.2 (2017): 169-162.

² Rifai, Eddy. "Perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi." *Mimbar hukum fakultas hukum universitas gajah mada* 26.1 (2014): 87-101.

³ Ka'bah, Rifyal. "Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37.1 (2007): 77-89.

⁴ Badjuri, Achmad. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 18.1 (2011). 23-34

⁵ Dwiputrianti, Septiana. "Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 6.3 (2009): 25-30

⁶ Setiadi, Wicipto. "Korupsi di Indonesia penyebab, hambatan, solusi dan regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15.3 (2018): 249-262.

⁷ Patra, Junaidi I. Ketut. "Korupsi, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia." *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 3.1 (2018): 71-79.

⁸ Rasul, Sjahrudin. "Penerapan Good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21.3 (2009): 538-553.

Menurut Undang-Undang Korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata.⁹ Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh Penuntut Umum dituntut agar dirampas oleh Hakim. Instrumen perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia).¹⁰ Instrumen pidana lebih lazim dilakukan karena proses hukumnya lebih sederhana dan mudah.¹¹

Tingginya angka korupsi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh sanksi pidana yang cenderung ringan baik pidana penjara maupun pidana denda atau pidana uang pengganti.¹² Kebijakan penal pemberantasan korupsi tidak memberikan efek jera yang mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.¹³ Kebijakan penalisasi tambahan berupa penutupan perusahaan dan pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mampu menunjukkan fungsinya untuk menurunkan Indeks persepsi korupsi Indonesia di mata dunia antangan bagi aparat penegak hukum adalah bagaimana hukuman yang diberikan membuat para koruptor jera sekaligus membuat yang lain takut untuk melakukan korupsi. Untuk itu hukumannya bukan hanya sekedar pidana penjara, tetapi juga sanksi yang melahirkan rasa jera, malu, dan takut. Menimbulkan efek jera ini justru sangat penting untuk memperkecil angka korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun. Hal itu semestinya mampu diciptakan oleh para penegak hukum melalui berbagai sanksi pidana yang ada untuk menanggulangi tindak pidana korupsi.

Untuk itu hukumannya bukan hanya sekedar pidana penjara,

⁹ Arianto, Henry. "Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia." *Lex Juristica* 9.3 (2012): 18-24.

¹⁰ Syamsudin, M. "Rekonstruksi pola pikir hakim dalam memutuskan perkara korupsi berbasis hukum progresif." *Jurnal Dinamika Hukum* 11.1 (2011): 11-21.

¹¹ Husin, Aristianto, Eddy Rifai, and Nikmah Rosidah. "Kriminalisasi Gratifikasi Seks Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Dan Pembangunan* 1.2 (2014): 1-23.

¹² Asmar, Ihsan, Nur Azisa, and Haeranah Haeranah. "Pertimbangan Hakim terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6.1 (2021): 138-148.

¹³ Mahmud, Ade. "Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 49.3 (2020): 256-271.

tetapi juga sanksi yang melahirkan rasa jera, malu, dan takut.¹⁴ Menimbulkan efek jera ini justru sangat penting untuk memperkecil angka korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun. Hal itu semestinya mampu diciptakan oleh para penegak hukum melalui berbagai sanksi pidana yang ada untuk menanggulangi tindak pidana korupsi.¹⁵ Dalam hukum positif pidana uang pengganti telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Aturan ini dikaji dari segi kebijakan politik hukum pemberantasan korupsi adalah sebuah kemajuan karena menunjukkan adanya kemauan negara untuk mengembalikan uang negara yang hilang/berkurang akibat tindak pidana korupsi. Tetapi Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.¹⁶

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.¹⁷ Aturan ini menimbulkan problem yuridis karena satu sisi memiliki semangat pemulihan aset melalui kebijakan uang pengganti tetapi dipihak lain memberikan peluang bagi terpidana untuk memilih membayar uang pengganti atau menjalani pidana subsider.¹⁸ Negara menyimpan

¹⁴ Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4.1 (2019): 35-58.

¹⁵ Waluyo, Bambang. "Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia." *Jurnal Yuridis* 1.2 (2017): 169-162.

¹⁶ Muhtar, Mohamad Hidayat. "Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum." *Jambura Law Review* 1.1 (2019): 68-93.

¹⁷ Mendrofa, Amiziduhu. "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi; Konsep dan Regulasi." *JURNAL LITIGASI (e-Journal)* 16.1 (2015). 65-70

¹⁸ Fadhil, Moh. "Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi Dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi." *Al Ahkam* 15.2 (2019): 7-36.

harapan besar kembalinya uang negara dengan membuat regulasi pemulihan aset akibat tindak pidana korupsi melalui aturan pidana tambahan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁹ Aturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti belum cukup efektif mengembalikan uang negara yang hilang/berkurang akibat tindak pidana korupsi. Keberanian seseorang melakukan tindak pidana korupsi didasari oleh hasil yang didapat lebih besar dari ancaman hukuman.²⁰ Oleh karena itu umumnya para koruptor bersedia menjalani hukuman, karena selama ia dipenjara kebutuhan keluarganya tetap akan terjamin dari hasil yang didapat dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum pelaku, namun harus diimbangi dengan upaya memutus mata rantai keahatannya.²¹ Dengan merampas harta kekayaan hasil korupsi, diharapkan dapat menghilangkan motivasi seseorang untuk melakukan atau melanjutkan tindak pidana korupsi.²²

Oleh karena itu hakim dalam memutuskan suatu hukuman ataupun denda haruslah sesuai dengan apa yang telah dilakukan. terkait kewenangan hakim menentukan besarnya pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi haruslah sesuai dengan besarnya kesalahan yang telah dilakukan agar tidak melanggar hak asasi manusia. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua Hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional,

¹⁹ Arrsa, Ria Casmi. "Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik Dan Penuntut Umum Independen KPK." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3.3 (2014): 381-396.

²⁰ Yulianto, Yulianto. "Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi." *Jurnal Cakrawala Hukum* 11.1 (2020): 111-124.

²¹ Yusyanti, Diana. "Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum Dan Budaya Hukum." *Jurnal Widya Yustisia* 1.2 (2015): 247112.

²² Kasim, Nur M. "Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Inovasi* 5.01 (2018). 56-68

sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah landasan pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif,²³ dengan menggunakan pendekatan *statute approach* terkait Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besarnya Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila.²⁴ Pendekatan *statute approach* yaitu mengkaji hal-hal yang menyangkut asas-asas hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, dan peraturan perundang undangan terkait korupsi dan Pancasila, dengan data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.²⁵ Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²⁶

B. Pembahasan

Berkaitan dengan pidana tambahan berupa uang pengganti, hakim berpedoman pada Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, di mana besarnya uang pengganti adalah sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Uang pengganti dinyatakan sebagai pidana tambahan, karena uang pengganti sifatnya mengikuti pidana pokok, di mana dengan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan negara, maka segala harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ditarik kembali sebagai uang pengganti dengan tujuan agar apa yang telah dinikmatinya, dikembalikan kepada negara selaku subyek yang dirugikan. Menurut Fontian Munzil dkk perhitungan kerugian uang negara harus dihitung secara rinci dengan mempertimbangkan

²³ Soetrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, UGM, 1978), 49.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2011), 35

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 34

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2004), 32

rentang waktu sampai dengan uang negara tersebut dapat dikembalikan oleh terpidana korupsi.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan efektivitas pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁷

Pasal 18

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam

²⁷ Murniah, Intan, Mohd Din, and Efendi Efendi. "Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19.2 (2017): 345-366.

putusan pengadilan.²⁸

Berlandaskan hal tersebut, penjatuhan uang pengganti yang diberikan oleh hakim tidak boleh jika hanya didasarkan suatu keyakinannya dan menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

1. Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besarnya Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang saat ini tergolong kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang dalam penanganannya juga membutuhkan upaya yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*).²⁹ Sebagai upaya pencegahan maupun penanggulangan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat menjatuhkan terdakwa kasus korupsi dengan pidana pokok dan pidana tambahan dalam putusannya.³⁰ Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang bersifat fakultatif yang dapat dijatuhkan oleh hakim namun tidak wajib. Jenis pidana tambahan ini terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³¹ Korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Konvensi PBB tentang Anti Korupsi, karena masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat begitu besar. Korupsi dapat merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum sehingga untuk pemberantasannya diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner.³² Namun dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara

²⁸ Eddy O.S Hiariej, "Menyoal Putusan Pengadilan Tipikor", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, No. 1, Januari 2013, hlm. 60 – 61.

²⁹ Sugiarto, Totok. "Peranan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia." Jurnal Cakrawala Hukum 18.2 (2013).

³⁰ Zuber, Ahmad. "Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi)." Journal of Development and Social Change 1.2 (2018): 178-190.

³¹ Hardjaloka, Loura. "Studi penerapan e-government di indonesia dan negara lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 3.3 (2014): 435-452.

³² Nugroho, Hibnu. "Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." Jurnal Dinamika Hukum 13.3 (2013): 392-401.

melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.³³

Korupsi merupakan jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Berbagai peraturan perundang-undangan telah sebagai upaya untuk menyelematkan keuangan atau perekonomian negara dari tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, merupakan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.³⁴ Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk menanggulangnya yaitu melalui upaya pengembangan sistem hukum, karena pada dasarnya korupsi merupakan kejahatan sistemik yang berkaitan erat dengan kekuasaan. Penyelamatan keuangan negara ditempuh dengan berbagai cara antara lain pelacakan/pengejaran dan penyitaan barang/kekayaan yang diduga ada kaitannya dengan kejahatan korupsi.³⁵

Pendekatan sistem sita aset berbasis nilai (*value-based confiscation system*) dapat menjadi solusi terhadap kendala tidak ditemukannya aset pelaku karena telah disembunyikan, dialihkan, dan dijual sejak aset tindak pidana diperoleh oleh pelaku atau selama proses perkara ditangani penegak hukum.³⁶ Pendekatan sistem sita aset berbasis nilai (*value-based confiscation system*) melalui penyitaan aset pengganti sejak tahap penyidikan dalam konteks tindak pidana korupsi, lebih prospektif diterapkan.³⁷ Karena selain tidak perlu membuktikan hubungan antara aset dengan tindak pidananya, sistem ini bersesuaian dengan pembuktian tindak pidana korupsi yang mengarah pada nilai kerugian keuangan negara,

³³ Risnain, Muh. "Kesenambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3.3 (2014): 311-327.

³⁴ Wardoyo, Mellysa Febriani. "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2018): 73-83.

³⁵ Natalia, Desca Lidya. "Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 5.2 (2019): 57-73.

³⁶ Koesoemo, Cindy Rizka Tirzani. "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk) dalam penanganan Penyidikan dan penuntutan tindak Pidana korupsi." *Lex Crimen* 6.1 (2017).

³⁷ Yomralioglu, Tahsin. *A nominal asset value-based approach for land readjustment and its implementation using geographical information systems*. Diss. University of Newcastle upon Tyne, 1993.

ataupun nilai dari hasil langsung atau tidak langsung termasuk manfaat atau keuntungan yang berasal dari tindak pidana korupsi.³⁸ Kelemahan Undang-Undang Tipikor, ternyata tidak hanya sebatas ketentuan teknis acara penanganan tindak pidana korporasi, tetapi juga terkait dengan ketentuan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti khususnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 meninggalkan beberapa permasalahan dalam praktik. Undang-Undang Tipikor tidak memberikan acuan dalam merumuskan pidana penjara pengganti dalam hal uang pengganti tidak dibayar dalam jangka waktu tertentu telah menimbulkan banyak disparitas dalam penjatuhannya lamanya pidana penjara pengganti.³⁹

Selain dari pada itu, Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka ketahanan nasional.⁴⁰ Oleh karena itu kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif agar benar-benar dapat tercapai hasil yang diharapkan. Secara garis besar, upaya taktis dan strategi yang komprehensif dalam pemberantasan korupsi tersebut meliputi aspek-aspek sebagai berikut:⁴¹

- a. Perubahan Mental Model atau Perilaku Aparatur;
- b. Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional;
- c. Penguatan Budaya Anti Korupsi Masyarakat; dan d. Penegakan Hukum Yang Tegas, Konsisten dan Terpadu.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis dan pertimbangan meringankan maupun memberatkan.⁴² Penerapan pidana tambahan uang pengganti merupakan upaya

³⁸ Dick, Howard, and Jeremy Mulholland. "The politics of corruption in Indonesia." *Geo. J. Int'l Aff.* 17 (2016): 43.

³⁹ Mahmud, Ade. "Dinamika pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3.2 (2017): 137-156.

⁴⁰ Mietzner, Marcus. "Dysfunction by design: Political finance and corruption in Indonesia." *Critical Asian Studies* 47.4 (2015): 587-610.

⁴¹ Erna Dewi, 2013. *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 56

⁴² Rambey, Guntur. "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1.1 (2017): 137-161.

dalam mengembalikan kerugian Negara melalui pembayaran uang pengganti. Adapun implementasi jenis pidana tambahan selain uang pengganti tidak pernah dijatuhkan oleh hakim. Alasan hakim tidak pernah menjatuhkan jenis pidana tambahan lain, adalah:

- a. Pidana tambahan perampasan barang-barang merupakan pidana tambahan yang cukup sulit, mengingat harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sering dipindah tangankan.
- b. Pidana tambahan Penutupan perusahaan belum pernah diterapkan karena tidak pernah ada klasifikasi deliknya.
- c. Pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu juga tidak pernah diterapkan dalam putusan hakim karena jenis tindak pidana korupsi masih tergolong skala kecil.
- d. Latar belakang dibentuknya Undang-undang korupsi sebagai upaya mengembalikan kerugian Negara, karena itu pidana tambahan uang pengganti sebagai pilihan dalam memulihkan keuangan negara.

Selanjutnya, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 5 Tahun 2014. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, parameter perhitungan besaran uang pengganti ialah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan hal ini maka para hakim pada tingkat *judex facti* diharuskan dapat menggali keterangan mengenai besarnya jumlah harta benda yang diperoleh Terdakwa dari suatu tindak pidana korupsi.⁴³ Dengan demikian apabila terjadi tindak pidana korupsi secara bersama-sama, maka hakim dapat menjatuhkan besaran uang pengganti didasarkan harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa.⁴⁴ Selain itu sehubungan Undang-Undang Tipikor tidak mengatur perhitungan lama penjara pengganti yang harus dijalani Terpidana apabila sudah membayarkan sebagian uang pengganti kepada Negara.⁴⁵ Hal ini menimbulkan suatu ketidak-adilan bagi Terpidana, yang sudah

⁴³ Zebua, Frans Rudy Putra, Iman Jauhari, and Taufik Siregar. "Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)." *Jurnal Mercatoria* 1.2 (2008): 150-162.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

⁴⁵ Rahmat, Diding. "Formulasi Kebijakan Pidana Denda Dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8.1 (2020): 79-88.

membayarkan sebagian uang pengganti, akan tetapi tetap harus menjalani penjara pengganti layaknya sama sekali tidak membayar uang pengganti.⁴⁶ Dalam hal ini pembayaran uang pengganti tersebut akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama penjara pengganti yang harus dijalani Terdakwa. Jika subjek hukum yang didakwa dalam perkara korupsi adalah korporasi maka menurut Perma Nomor 5 Tahun 2014 ini mengatur bahwa pidana penjara pengganti sebagai ganti dari tidak dibayarkannya uang pengganti adalah tidak dapat diterapkan (Pasal 7).⁴⁷

Selanjutnya, pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologis.⁴⁸ Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan (dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal hukum. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁹ Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, diantaranya adalah, Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa. Memperhatikan ada atau tidaknya

⁴⁶ Harefa. Arianus. "Analisis Hukum Terhadap Peniatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Education and Development* 8.1 (2020): 434-434.

⁴⁷ Harefa. Naomi Sari Kristiani. et al. "Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Mdn." *SIGn Journal of Law (SIGn Jurnal Hukum)* 2.1 (2020): 30-42

⁴⁸ Lukas, Ade Paul. "Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)." *Jurnal Dinamika Hukum* 10.2 (2010): 81-92.

⁴⁹ Damanik, Kristwan Genova. "Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 45.1 (2016): 1-10.

perdamaian, kesalahan, peranan korban. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa dalam menentukan besarnya suatu besaran uang pengganti pelaku tindak pidana korupsi hakim melandaskan putusnya pada aspek yuridis dan sosiologis. Hal tersebut dirasa kurang jika hanya dua aspek tersebut yang menjadi patokan. Selain dari pada itu, dalam memberikan suatu putusan oleh hakim, haruslah memperhatikan nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi rakyat. Hal tersebut agar meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum. Jika dipahami lebih jauh, dalam memberikan suatu besaran uangan pengganti hendaklah didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karena Pancasila merupakan norma dasar dari negara ini dalam melaksanakan kehidupan bernegara dan melaksanakan penegakan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Nilai-Nilai Pancasila dan Korupsi

Secara umum penegakan hukum pidana ini ditekankan kepada pencegahan kejahatan dan pelaksanaan hukum pidana.⁵⁰ Penegakan hukum pidana ini lebih difokuskan kepada pencegahan terhadap tindak pidana sebagai salah satu sarana agar dapat mengantisipasi terjadinya akan tindak pidana.⁵¹ Pencegahan tindak pidana ini tidak dapat dilakukan secara langsung begitu saja, namun sangat diperlukannya menggunakan perencanaan secara rasional, mengandung nilai-nilai moral bangsa, dan strategi perlindungan kepada masyarakat secara menyeluruh.⁵² Jika melihat dari segi hukum pidana, upaya yang dapat dilakukan agar tercegahnya tindak pidana korupsi ini hanya satu upaya yaitu dengan upaya preventif.⁵³ Preventif ini menitikberatkan kepada upaya untuk meminimalisir, mengatasi, serta mencegah penyebab dari korupsi itu sendiri. Penyebab dari mengapa bisa terjadi korupsi memiliki dua faktor,

⁵⁰ Seiati. H. "Penguatan Ketahanan Bangsa Berbasis Pancasila Dalam Pencegahan Korupsi Diera Disrupsi." *ADIL Indonesia Journal* 2.1 (2020). 12-20

⁵¹ Saputra, Inggar. "Implementasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia." *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)* 1.2 (2017).34-45

⁵² Ubaedillah, A. Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi. Prenada Media. 2016.

⁵³ Prasetyo T. (2014) Membangun Sistem Hukum Pancasila Yang Merdeka Dari Korupsi dan Menjunjung Ham. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 19-26

yaitu internal mengenai moralitas dimana melemahnya moral masyarakat Indonesia maka dapat menyebabkan sebagian orang melakukan korupsi. Dan ada faktor eksternal yaitu mengenai pendapatan yang tidak mencukupi. Ini mejadikan alasan karena masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki pendapatan yang pas-pasan bahkan kurang. Namun jika lebih disederhanakan mengenai faktor utama korupsi itu terjadi karena penyalahgunaan wewenang publik yang dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan orang lain.

Pancasila sebagai cerminan kepribadian manusia Indonesia sejatinya adalah nila ideal yang digariskan secara baik oleh pendiri bangsa. Ketika merumuskan Pancasila, terdapat perdebatan yang mengarah kepada bagaimana model terbaik manusia Indonesia di masa mendatang. Melalui diskusi intensif dan perdebatan intelektualitas, lahir konsepsi Pancasila yang agung dan memiliki cita-cita luhur. Untuk itu, segala bentuk penyimpangan dalam masyarakat Indonesia selayaknya dapat dikembalikan kepada lemahnya pemahaman dan pengalaman masyarakat Indonesia atas Pancasila. Manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila pasti menentang dan menolak keras perilaku koruptif. Sebab sudah hadir dalam dirinya kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain. Padahal setiap warga negara berhak mendapat kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera, adil dan makmur sebagaimana amanat pendiri bangsa.⁵⁴

Ketika ada seorang manusia Indonesia melakukan korupsi, maka dirinya sudah merugikan hak yang seharusnya diperoleh setiap warga negara tersebut. Seorang yang berjiwa Pancasila juga menyadari Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3 UUD 1945), maka penting sekali menjunjung tinggi hukum dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.⁵⁵ Sebagai makhluk beragama, juga tak ada satupun agama yang mengajarkan untuk merugikan kepentingan orang lain. Tak kalah pentingnya, setiap membela Pancasila adalah membela negara, dimana salah satu wujud bela negara dengan melawan perbuatan korupsi yang merugikan masa depan negara. Korupsi sebagai bentuk

⁵⁴ Inggar Saputra, Implementasi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi Di Indonesia. JPPKn Vol.2. No.1.2017. 2541-6707

⁵⁵ Dina, A. (2019). Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menyikapi Korupsi di Indonesia. hlm 35-45

penyimpangan sosial jelas bertentangan dengan butir dalam Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan bahwa manusia Indonesia memiliki keimanan dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁶

Secara nyata koruptor sudah menafikan adanya tindakan yang merugikan orang lain dan perbuatan dosa yang kelak akan mendapatkan pembalasannya. Tindakan pidana korupsi juga melupakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu Maha Melihat segala perbuatan hambanya.⁵⁷ Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan tindakan korupsi mengabaikan pengakuan persamaan derajat, saling mencintai, sikap tenggang rasa, membela kebenaran dan keadilan. Seorang koruptor tidak memiliki rasa keadilan dan keadaban, sebab hak yang seharusnya dimiliki rakyat diambil secara sepihak untuk kepentingan pribadinya. Persatuan Indonesia.⁵⁸ Seorang koruptor mementingkan nafsu dan urusan pribadinya saja, mengabaikan betapa kesalahan yang diperbuatnya merusak sendi kehidupan perekonomian, pembangunan sosial, melemahkan budaya positif di masyarakat dan melunturkan rasa kecintaan kepada bangsa dan negara. Dengan melakukan korupsi, maka dirinya merusak persatuan nasional karena perbuatan yang dilakukannya berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak dapat merasakan kenikmatan dan hasil pembangunan di Indonesia.⁵⁹

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.⁶⁰ Munculnya perilaku koruptif khususnya di kalangan parlemen jelas menabrak sila keempat. Kepercayaan masyarakat kepada parlemen luntur padahal amanah mereka dalam sistem demokrasi dititipkan kepada para wakil rakyat. Ketika wakil rakyat justru sibuk mengurus anggaran negara, maka pelanggaran terhadap sila keempat sudah terjadi dan mengundang

⁵⁶ Busroh, F. F. (2017). Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila. *J.FX PUBLICA*. 631.

⁵⁷ Shofivah. Shofivah. "Korupsi Dan Kemiskinan Dalam Bingkai Pancasila." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 2.2 (2019): 87-96.

⁵⁸ Maharani, Delia. and Dinie Anøraeni Dewi. "Implementasi Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5.1 (2021): 920-925.

⁵⁹ Utami, Indah Wahyu. and W. Nuørahaningsih. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Bagi Anti Korupsi Dan Menjunjung Hak Asasi Manusia." *Serambi Hukum* 8.02 (2015): 190-201.

⁶⁰ Wulandari, Dwi. and Dinie Anøraeni Dewi. "Implementasi Nilai Pancasila: KPK sebagai Unava mengatasi Kasus Korupsi di Indonesia." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 5.1 (2021): 565-579.

sinisme masyarakat bahwagedung wakil rakyat tak ubahnya tempat pertemuan para koruptor.⁶¹ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak ada lagi keadilan ketika kesenjangan sosial semakin lebar disebabkan anggaran negara tidak lagi pro rakyat. Kepentingan umum terganggu akibat tidak selesainya pembangunan karena dana pembangunan tertahan di tangan para koruptor. Kemajuan pembangunan yang merata dan kesempatan menikmati keadilan sosial hilang sudah ketika banyak sekali agenda pembangunan tidak berjalan sesuai harapan.⁶²

C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian terkait kewenangan dan landasan pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, landasan pertimbangan hakim dalam memutuskan besaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi adalah dengan aspek yuridis dan sosiologis yang bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan hukum. Selain daripada itu, Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang saat ini tergolong kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang dalam penanganannya juga membutuhkan upaya yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*). Tindakan Pidana Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat kelangsungan dan pertumbuhan pembangunan secara nasional. Salah satu upaya pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*) dari adanya tindak pidana korupsi (TIPIKOR) yaitu dengan memberikan uang pengganti sebagai pidana tambahan yang dimuat dalam pasal 17 dan 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (PTPK). Pengaturan ini diharapkan memberikan efek jera terhadap para koruptor agar tidak lagi melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara.

⁶¹ Taufiq, Abdullah. "Refleksi Atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Mengeleminasi Kejahatan Korupsi." *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan* 9.1 (2015). 57-65

⁶² Sutrisno. S. and Mukhamad Murdiono. "Pengembangan modul pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas x sekolah menengah atas." *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS* 4.1 (2017): 55-66.

Selanjutnya, berkaitan dengan pidana tambahan berupa uang pengganti, hakim berpedoman pada Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, di mana besarnya uang pengganti adalah sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Uang pengganti dinyatakan sebagai pidana tambahan, karena uang pengganti sifatnya mengikuti pidana pokok, di mana dengan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan negara, maka segala harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ditarik kembali sebagai uang pengganti dengan tujuan agar apa yang telah dinikmatinya, dikembalikan kepada negara selaku subyek yang dirugikan. Selain dari pada itu, untuk menentukan besarnya dan seberapa berat sanksi yang akan dijatuhkan maka perlu menimbang berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila agar cerimanan hukum Indonesia terlihat dengan negara domkrasinya yang tidak hanya menjadi corong dari Undang-Undang. Pancasila merupakan norma dasar yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti bangsa seluruh elemen bangsa Indonesia menempatkan Pancasila sebagai panduan dalam menjalani kehidupan. Hal ini dapat dilakukan berkat kelima nilai dasar universal dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jika suatu tindakan yang dilakukan oleh koruptor sudah mencederai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan, jika nilai Pancasila dapat menjiwai dari kepribadian seseorang maka hal tersebut dapat menurunkan jumlah kasus korupsi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2004), 32
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.
- Arianto, Henry. "Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia." *Lex Journalica* 9.3 (2012): 18-24.
- Arrsa, Ria Casmi. "Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik Dan Penuntut Umum Independen KPK." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3.3 (2014): 381-396.

- Asmar, Ihsan, Nur Azisa, and Haeranah Haeranah. "Pertimbangan Hakim terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6.1 (2021): 138-148.
- Badjuri, Achmad. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 18.1 (2011). 23-34
- Busroh, F. F. (2017). Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila. *LEX PUBLICA*, 631.
- Damanik, Kristwan Genova. "Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 45.1 (2016): 1-10.
- Dick, Howard, and Jeremy Mulholland. "The politics of corruption in Indonesia." *Geo. J. Int'l Aff.* 17 (2016): 43.
- Dina, A. (2019). Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menyikapi Korupsi di Indonesia. hlm 35-45
- Dwiputrianti, Septiana. "Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 6.3 (2009): 25-30
- Eddy O.S Hiariej, "Menyoal Putusan Pengadilan Tipikor", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, No. 1, Januari 2013, hlm. 60 – 61.
- Erna Dewi, 2013. *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 56
- Fadhil, Moh. "Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi Dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi." *Al Ahkam* 15.2 (2019): 7-36.
- Hardjaloka, Loura. "Studi penerapan e-government di indonesia dan negara lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3.3 (2014): 435-452.
- Harefa, Arianus. "Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Education and Development* 8.1 (2020): 434-434.
- , Naomi Sari Kristiani, et al. "Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Mdn." *SIGn Journal*

- of Law (SIGn Jurnal Hukum) 2.1 (2020): 30-42
- , Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4.1 (2019): 35-58.
- Husin, Aristianto, Eddy Rifai, and Nikmah Rosidah. "Kriminalisasi Gratifikasi Seks Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Dan Pembangunan* 1.2 (2014): 1-23.
- Inggar Saputra, Implementasi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi Di Indonesia, *JPPKn Vol.2, No.1,2017, 2541-6707*
- Ka'bah, Rifyal. "Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37.1 (2007): 77-89.
- Kasim, Nur M. "Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Inovasi* 5.01 (2018). 56-68
- Koesoemo, Cindy Rizka Tirzani. "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk) dalam penanganan Penyidikan dan penuntutan tindak Pidana korupsi." *Lex Crimen* 6.1 (2017).
- Lukas, Ade Paul. "Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)." *Jurnal Dinamika Hukum* 10.2 (2010): 81-92.
- Maharani, Delia, and Dinie Anggraeni Dewi. "Implementasi Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5.1 (2021): 920-925.
- Mahmud, Ade. "Dinamika pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3.2 (2017): 137-156.
- . "Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 49.3 (2020): 256-271.
- Mendrofa, Amiziduhu. "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi; Konsep dan Regulasi." *JURNAL LITIGASI (e-Journal)* 16.1 (2015). 65-70
- Mietzner, Marcus. "Dysfunction by design: Political finance and corruption in Indonesia." *Critical Asian Studies* 47.4 (2015): 587-610.
- Muhtar, Mohamad Hidayat. "Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum." *Jambura Law Review* 1.1 (2019): 68-93.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*

- Normatif & Empiris, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 34
- Munirah, Intan, Mohd Din, and Efendi Efendi. "Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19.2 (2017): 345-366.
- Natalia, Desca Lidya. "Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 5.2 (2019): 57-73.
- Nugroho, Hibnu. "Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Dinamika Hukum* 13.3 (2013): 392-401.
- Patra, Junaidi I. Ketut. "Korupsi, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia." *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 3.1 (2018): 71-79.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2011), 35
- Prasertvo, T. (2014). Membangun Sistem Hukum Pancasila Yang Merdeka Dari Korupsi dan Menjunjung Ham. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 19-26
- Rahmat, Diding. "Formulasi Kebijakan Pidana Denda Dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8.1 (2020): 79-88.
- Rambey, Guntur. "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1.1 (2017): 137-161.
- Rasul, Sjahruddin. "Penerapan Good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21.3 (2009): 538-553.
- Rifai, Eddy. "Perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi." *Mimbar hukum fakultas hukum universitas gajah mada* 26.1 (2014): 87-101.
- Risnain, Muh. "Kesesambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3.3 (2014): 311-327.
- Saputra, Inggar. "Implementasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia." *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)* 1.2 (2017).34-45
- Sejati, H. "Penguatan Ketahanan Bangsa Berbasis Pancasila Dalam Pencegahan Korupsi Diera Disrupsi." *ADIL Indonesia Journal* 2.1

(2020). 12-20

- Setiadi, Wicipto. "Korupsi di Indonesia penyebab, hambatan, solusi dan regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15.3 (2018): 249-262.
- Shofiyah, Shofiyah. "Korupsi Dan Kemiskinan Dalam Bingkai Pancasila." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 2.2 (2019): 87-96.
- Soetrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, UGM, 1978), 49.
- Sugiarto, Totok. "Peranan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 18.2 (2013).
- Sutrisno, S., and Mukhamad Murdiono. "Pengembangan modul pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas x sekolah menengah atas." *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS* 4.1 (2017): 55-66.
- Syamsudin, M. "Rekonstruksi pola pikir hakim dalam memutuskan perkara korupsi berbasis hukum progresif." *Jurnal Dinamika Hukum* 11.1 (2011): 11-21.
- Taufiq, Abdullah. "Refleksi Atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Mengeleminasi Kejahatan Korupsi." *UNIVERSUM: Jurnal KeIslaman dan Kebudayaan* 9.1 (2015). 57-65
- Ubaedillah, A. *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Prenada Media, 2016.
- Utami, Indah Wahyu, and W. Nugrahaningsih. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Bagi Anti Korupsi Dan Menjunjung Hak Asasi Manusia." *Serambi Hukum* 8.02 (2015): 190-201.
- Waluyo, Bambang. "Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1.2 (2017): 169-162.
- Waluyo, Bambang. "Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1.2 (2017): 169-162.
- Wardojo, Mellysa Febriani. "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2018): 73-83.
- Wulandari, Dwi, and Dinie Anggraeni Dewi. "Implementasi Nilai Pancasila: KPK sebagai Upaya mengatasi Kasus Korupsi di Indonesia." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 5.1 (2021): 565-579.
- Yomralioglu, Tahsin. A nominal asset value-based approach for land readjustment and its implementation using geographical information systems. Diss. University of Newcastle upon Tyne,

1993.

Yulianto, Yulianto. "Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi." *Jurnal Cakrawala Hukum* 11.1 (2020): 111-124.

Yusyanti, Diana. "Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum Dan Budaya Hukum." *Jurnal Widya Yustisia* 1.2 (2015): 247112.

Zebua, Frans Rudy Putra, Iman Jauhari, and Taufik Siregar. "Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)." *Jurnal Mercatoria* 1.2 (2008): 150-162.

Zuber, Ahmad. "Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi)." *Journal of Development and Social Change* 1.2 (2018): 178-190.

KONSTRUKSI BANK TANAH UNTUK MENCAPAI KEADILAN BERDASARKAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM HUKUM AGRARIA

Ade Tiffany Pasha

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Lampung

E-mail: ade.tpasha@atrbpn.go.id

Abstrak

Indonesia adalah negara yang selama ini memproklamasikan diri sebagai negara hukum yang memiliki ideologi Pancasila. Hal itu mempunyai konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara secara berkeadilan. Itu artinya hukum di Indonesia harus mampu menjadi instrumen untuk mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas negara sebagai mana terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Konstruksi bank tanah untuk mencapai keadilan dalam hukum agraria oleh Pejabat Pemerintahan hanya dapat dilakukan dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengaturnya atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas dan hal tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/mendesak demi kepentingan umum.

Kata Kunci: Konstruksi, Bank Tanah, Agraria

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Hasil Amandemen ke-IV Tanggal 10 Agustus Tahun 2002. Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang diikuti juga oleh perkembangan teknologi dan

perubahan Undang-Undang yang beragam terutama dalam Hukum Agraria.

Istilah Agraria berasal dari kata “Akker” dalam Bahasa Belanda yang memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah, berarti menyangkut segala sesuatu dan aspek yang menyangkut tanah seperti masalah kesuburan tanah, erosi, geodesi, masalah hukum, ekonomi, social, dan lain sebagainya. “Agros” dalam Bahasa Yunani berarti sebidang tanah. Kemudian “Agrarius” dari Bahasa Latin yang memiliki arti perladangan, persawahan, pertanian. Dan dalam Bahasa Inggris, “Agrarian” memiliki arti tanah untuk pertanian.¹

Indonesia mempunyai konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara secara berkeadilan karena negara ini mendeklarasikan diri sebagai negara hukum, hal itu artinya hukum di Indonesia harus mampu menjadi instrumen untuk mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas negara sebagai mana terkandung sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.²

Berdasarkan konsekuensi terhadap hukum dan keterkaitannya dengan hukum agraria di Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria merumuskan bahwa telah mengatur hak masing-masing penguasaan dan sumber daya alam yang terbagi menjadi hukum tanah, hukum pengairan, hukum pertambangan, hukum perikanan dan hukum ruang angkasa.³

Usaha pada kegiatan Bank Tanah untuk kepentingan umum implementasinya perlu dilakukan dengan mencermati kedudukan tanah bagi kehidupan manusia, serta prinsip penghormatan terhadap keabsahan hak atas tanah tersebut dan tidak mengesampingkan kepentingan pribadi pemilik hak atas tanah. Dengan demikian, kepentingan pribadi pemilik hak atas tanah tetap

¹ Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. *Refleksi Hukum Indonesia-Cetakan Ketiga*. Yogyakarta: Mirra Buana Media. 2022. Hlm. 221

² Alinea IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

³ Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. *Op.Cit*. Hlm. 222

menjadi prioritas ketika di hadapkan dengan kepentingan umum yang tetap harus tunduk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴

Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha hingga Hak Pakai merupakan jenis-jenis hak atas tanah yg dimiliki masyarakat maupun badan hukum. Untuk Hak Guna Usaha perlu digaris bawahi karena memerlukan persetujuan pemerintah terlebih dahulu, yang dalam hal ini kewenangan tersebut ada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sehingga khusus hal ini perlu didiskusikan lebih lanjut.

Peraturan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada dasarnya diharapkan memberikan kepastian hukum atas hak-hak kepemilikan tanah masyarakat serta menciptakan keadilan sekaligus dan memberikan kemanfaatan bagi kepentingan umum.

Masalah pertanahan di Indonesia saat ini masih menjadi penghambat pembangunan, seperti harga tanah yang tinggi, ketersediaan tanah pemerintah yang terbatas, terjadinya *urban sprawling* sehingga berakibat pada tidak terkendalinya alih fungsi lahan dan perkembangan kota yang tidak efisien.

Masalah pertanahan dan kebutuhan akan tanah yang berdampak menimbulkan gap pembangunan dan hal ini menjadi masalah pertanahan nasional dikarenakan Ketersediaan tanah untuk pembangunan sangat terbatas, terjadi ketimpangan kepemilikan tanah (*supply* tidak sebanding dengan *demand*), tanah menjadi objek spekulasi sehingga harga tanah tidak terkendali, terdapat banyak potensi tanah *idle* dan tanah terlantar yang belum dioptimalkan dan kebutuhan akan tanah yang besar. Melihat hal tersebut, maka perlunya memaksimalkan peran Pemerintah untuk menguasai, mengendalikan, dan menyediakan tanah bagi kepentingan pembangunan dan pemerataan ekonomi.⁵

Bank Tanah memiliki kewenangan khusus untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan yaitu demi pemerataan ekonomi, jaminan penyediaan tanah untuk program pionir, pembukaan isolasi wilayah, pembangunan pasar rakyat,

⁴ M.I. Syah, *Pembebasan Tanah Reklamasi: Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2018.

⁵ Dr. Ir. Wahyu Utomo, MS. *Konsep Bank Tanah Dan Pengaturannya Dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Pp No.64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah*. Disampaikan pada Webinar Bank Tanah Dan Ekonomi Berkeadilan Fakultas Hukum – Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: 21 Oktober 2021. Hlm 2

pengembangan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan program pemerataan ekonomi lainnya.

Kemudian untuk kepentingan pembangunan nasional yang mana diperlukan jaminan penyediaan tanah untuk pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung peningkatan ekonomi dan investasi.

Selanjutnya untuk Kepentingan Sosial yang mana negara membutuhkan jaminan penyediaan tanah untuk kepentingan pendidikan, peribadatan, olahraga, budaya, penghijauan, konservasi, dan kepentingan sosial masyarakat lainnya.

Lalu keperluan untuk Kepentingan Umum, yaitu untuk jaminan ketersediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur fisik untuk kepentingan umum di sektor transportasi, energi, komunikasi, penyediaan kebutuhan dasar dan pembangunan kantor pemerintahan.

Fakta di lapangan juga memerlukan Bank Tanah untuk Konsolidasi Lahan karena negara memerlukan Jaminan penyediaan tanah dalam rangka penataan kawasan untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta untuk keperluan Reforma Agraria yaitu sekitar 30% (tiga puluh persen) Ketersediaan tanah untuk dari tanah negara diperuntukan Bank Tanah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021.

Kemudian dari pihak Bank Tanah perlu memberikan laporan berkala atas pengelolaan tanah menjamin untuk menjaga sekaligus memelihara dan mengembangkan tanah dan benda yang ada di atasnya yang dikerjasamakan sesuai perjanjian tertulis, memberikan keuntungan yang telah di dapatkan atas tanah tersebut kepada pemilik tanah, membiayai seluruh kewajiban pengelolaan tanah baik itu dalam melakukan promosi, konsolidasi tanah dan lain sebagainya.

Intensitas kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat serta kondisi semakin terbatasnya ketersediaan tanah tersebut secara simultan berakibat pada semakin sulitnya optimalisasi pemanfaatan penggunaan tanah, khususnya bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang mengakibatkan terjadinya pertentangan kepentingan antar pihak atas sebidang tanah yang sama⁶

⁶ Ranitya Ganindha. Urgensi Pembentukan Kelembagaan Bank Tanah Sebagai Alternatif Penyediaan Tanah Bagi Masyarakat Untuk Kepentingan Umum. Jurnal Arena Hukum. Volume 9, Nomor 3. Desember 2016. Hlm. 442-462.

Pembentukan bank tanah sebetulnya terkait dengan permasalahan dalam pengadaan tanah terutama yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, sehingga memicu terjadinya liberalisasi tanah dan mengakibatkan harga tanah melambung tinggi. Karena itu, bank tanah urgen dalam rangka menjamin ketersediaan tanah untuk berbagai keperluan pembangunan di masa yang akan datang, efisiensi anggaran, serta mengurangi konflik dalam proses pembebasan tanah dan dampak buruk liberalisasi tanah.

Penyelenggaraan penataan ruang masih menghadapi berbagai kendala, antara lain dikarenakan pengaturan yang masih belum lengkap dalam penataan ruang itu sendiri, pengawasan penataan ruang yang masih lemah, pelaksanaan pembinaan penataan ruang yang masih belum optimal serta pelaksanaan penataan ruang yang masih belum efektif sepenuhnya.⁷

Pengadaan tanah dan penataan ruang perlu dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan adalah mencegah pembenturan kepentingan yang merugikan kegiatan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat dalam penggunaan sumber daya alam dengan memperhatikan sumber daya manusia dan sumber daya buatan melalui proses koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.⁸

Efek domino ketidakadilan distribusi lahan yang muncul ke permukaan dalam bentuk tanda-tanda zaman seperti krisis pangan, konflik lahan dan ketimpangan penguasaan lahan dan kekayaan yang memantik berbagai persoalan sosial dan politik tidak pernah menjadi cambuk bagi komponen bangsa, terutama para pemegang kuasa politik dan ekonomi untuk memikirkan kembali ideologi dan praktik pembangunan yang tengah dijalankan. Kita justru semakin disibukkan untuk mengejar kepentingan masing-masing sebagai pribadi (individualisme). Semangat kolektivitas, gotong royong dan kepedulian terhadap kaum lemah yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya alam yang dibangun oleh para pendiri bangsa

⁷ Aulia Rizky, FX. Sumarja dan Upik Hamidah. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Bpn. *Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara*, 4 (2). <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han/index>. 2017. Hlm. 15

⁸ FX. Sumarja. *Hukum Tata Guna Tanah di Indonesia. Hukum Agraria*, 1 (1). Penerbit Universitas Lampung, Bandarlampung. 2008. Hlm. 24

seakan lenyap tidak tersisa.⁹

Kemudian Pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021, dalam Pasal 15 terdapat ketentuan tentang keterkaitan pendistribusian tanah dengan reforma agraria tetapi dalam Peraturan Pemerintah ini belum merincikan bagaimana proses selanjutnya, sehingga perlu dibuat uraian yang jelas dan lugas mengenai konsep redistribusi tanah dalam reforma agraria agar benang merah yang menjadi keterkaitan keduanya lebih jelas.

Kemudian Dalam Pasal 16, kegiatan dalam Bank Tanah berupa tugas dan fungsi yang sangat luas perlu diantisipasi, karena kemungkinan benturan kepentingan dalam menjalankan wewenang yang sangat mungkin melahirkan konflik antar lembaga. Wewenang, tugas dan fungsinya dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar saling mendukung peran masing-masing.¹⁰

Di dalam Bank Tanah, dibutuhkan sosok-sosok yang mengerti kompleksitas masalah agraria dan punya komitmen kuat untuk menata ulang keagrarian secara rinci, lugas dan mendasar. Semua tertuang dalam Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah tersebut diatas merupakan cita-cita tinggi dan mulia yang harus dicapai bangsa Indonesia, walaupun pada tataran realita sulit untuk mewujudkannya perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan dan keadilan tersebut. Alih-alih mewujudkan fungsi negara dalam empat bidang tersebut, sampai saat ini negara kita justru sering mendapatkan gunjingan dan mendapatkan klaim sebagai negara diambang kegagalan yang keberadaannya tidak dirasakan oleh warga negaranya. Permasalahan yang paling mendapatkan kritik terhadap ketidakhadiran negara saat ini adalah permasalahan hukum dan keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua permasalahan yang menjadi fokus dalam tulisan ini yaitu Konstruksi Bank Tanah Untuk Mencapai Keadilan Berdasarkan Ideologi Pancasila Dalam Hukum Agraria serta Bank Tanah sebagai solusi dari permasalahan agraria

⁹ FX. Sumarja. REFORMA AGRARIA: SEBUAH KENISCAYAAN. http://repository.lppm.unila.ac.id/11409/1/Makalah%20Reforma_Agraria%205_April%202019.pdf. 2019. Hlm. 3

¹⁰ Usep Setiawan. *Quo Vadis Bank Tanah*, Jakarta: Kompas, 29 Mei 2021. Hlm. 6

B. Pembahasan

1. Konstruksi Bank Tanah Untuk Mencapai Keadilan Berdasarkan Ideologi Pancasila Dalam Hukum Agraria

Pada dasarnya tujuan politik agraria nasional bukan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi bagi perseorangan maupun beberapa golongan tertentu saja. Atas landasan ideal ini, sesuai dengan falsafah Pancasila bangsa Indonesia memandang tanah sebagai karunia Tuhan yang mempunyai sifat magis-religius harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan dan tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat spekulasi orang atau masyarakat, karena kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan perorangan atau golongan lain tetapi merupakan perjuangan seluruh rakyat Indonesia.¹¹

Bank Tanah diatur dalam Pasal 125 sampai Pasal 135 UU Cipta kerja (UU Cipta Kerja). Pemerintah Pusat membentuk Badan Bank Tanah dan Badan bank Tanah sebagaimana dimaksud Badan bank tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan nonprofit.¹²

Tugas dan fungsi Bank tanah dilaksanakan secara transparan dengan mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas, dalam hal akuntabel bank tanah dalam melaksanakan programnya pertanggungjawaban keuangan yang akurat serta dalam proses bisnisnya badan bank tanah nonprofit dimana pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan hanya digunakan untuk pengembangan organisasi dan tidak membagi keuntungan kepada organ bank tanah.

Ditambah lagi dengan kepercayaan masyarakat terhadap Institusi, Menurut Hariadi Kartodihardjo (2021)¹³, Korupsi Institusional kerap terjadi yang dapat menyebabkan rusaknya kepercayaan publik yang dapat mengurangi legitimasi dan otoritas negara maupun swasta (soal kepatuhan) dan juga berdampak lebih

¹¹ Mohamad Yusup, SH., LL.M. *Idiologi Pancasila Dalam Politik Hukum Tanah Agraria Di Indonesia*. Jurnal Kapemda- Kajian Administrasi Dan Pemerintah Daerah Volume 9 Nomor 5 Tahun 2016. Hlm. 2.

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

¹³ Hariadi Kartodihardjo. *Potensi Korupsi Institusional Bank Tanah*, disampaikan pada *Forum Group Discussion* pada tanggal 21 Oktober 2021. Hlm. 2

luas daripada “penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan oleh public untuk kepentingan pribadi”, melampaui *quid pro quo*/barter.

Kemudian Hariadi Kartodihardjo juga melanjutkan bahwa terdapat titik kritis tentang penjelasan mengenai tanah. Dengan tata kelola yang buruk, ada potensi “biaya transaksi”, baik pemberian informasi pengambilan keputusan yang mahal. Selanjutnya, ketidakjelasan alokasi hak pengelolaan tanah dan alokasi tanah kepada berbagai pihak (potensi konflik dan kontestasi kepentingan), hingga pemanfaatan tanah berdasarkan asas kemanfaatan dan asas prioritas yang akhirnya terjadi tidak adanya desentralisasi, kecuali kerjasama.¹⁴

2. Bank Tanah Sebagai Solusi Persoalan Agraria

Bank Tanah merupakan salah satu dari sekian sarana pengelolaan sumber daya yang berperan penting dalam mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pemanfaatan lahan atau tanah. Prosedur yang digunakan oleh Bank Tanah ialah aktivitas mengontrol pasar dan menstabilkan tanah milik pasar lokal. Mekanisme dalam bank tanah yaitu dengan mendapatkan dan mencadangkan lahan untuk kepentingan infrastruktur. Kota yang pertama kali mencetuskan dan menerapkan bank tanah adalah Amsterdam Belanda pada tahun 1890 lalu kemudian sebagian kota di Eropa juga ikut menerapkannya era 1970an yang selanjutnya diterapkan juga oleh beberapa kota di Amerika Serikat, China dan Singapura.¹⁵

Meskipun tidak mudah untuk dilaksanakan, namun Bank Tanah harus mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya secara berkeeseimbangan. Sebab, apabila tidak, Bank Tanah dikhawatirkan akan terbawa arus pada mengutamakan kegiatan usahanya dibandingkan pelayanan publiknya.

Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021 telah memberikan arahan untuk mendorong Bank Tanah melaksanakan fungsi dan tugasnya secara berkeeseimbangan antara pelayanan publik dengan kepentingan usaha tetapi terdapat prinsip umum yang harus dirinci lebih lanjut oleh Bank Tanah yaitu yang pertama adalah asas

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ N. Noegroho. *Penerapan Konsep Land Banking di Indonesia untuk Pembangunan Perumahan MBR di Kawasan Perkotaan*. ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications, 3(2), 2021. Hlm.961

transparansi yang mana Bank Tanah dituntut secara terbuka memberi akses kepada publik agar terbuka proses pengambilan keputusan berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta keterbukaan informasi mengenai luas tanah yang dikuasai dan dikelola Bank Tanah serta rencana pendistribusiannya kepada kelompok kepentingan yang menjadi target dalam Bank Tanah.

Pembangunan infrastruktur publik yang didedikasikan untuk kepentingan umum dan bernilai strategis, sering terkendala karena beberapa hambatan dalam penyediaan lahan, antara lain: ke-tidak-sesuaian lokasi lahan, adanya resistensi atau penolakan dari warga masyarakat, ke-tidakjelasan hak atas tanah, penentuan besaran ganti rugi yang tidak menemui titik temu, munculnya spekulasi, dan lain-lain. Ringkasnya, keberadaan Bank Tanah diperlukan sebagai instrument pemerintah untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, serta reforma agraria.

Di sisi lain pandangan yang kontra menganggap kehadiran Bank Tanah dikhawatirkan hanya menjadi sebuah kemubaziran, dan akan tumpang tindih dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang juga memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan.

Di tengah masih peliknya persoalan mengenai pengelolaan tanah, kehadiran Bank Tanah yang dimaksudkan untuk menjalankan fungsi perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah, turut menghadirkan polemik di ruang publik. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah.

C. Penutup

Ideologi Pancasila dan UUD 1945 politik dan hukum agraria yang berlandaskan pada mempunyai sejarah yang panjang, terutama dalam hukum agraria dan terhadap Bank Tanah. Bank Tanah diharapkan menjawab berbagai persoalan mendesak yang selama ini kerap membayangi pembangunan infrastruktur seperti keterbatasan stok tanah yang dapat digunakan untuk pembangunan dan mengurangi konflik yang kerap terjadi dalam pembebasan tanah dan mengurangi

dampak buruk dari praktik spekulasi harga tanah yang kerap dilakukan oleh mafia tanah.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur Dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah, diharapkan rincian struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah ini tidak menimbulkan benturan kepentingan dan rangkap wewenang yang dapat mengakibatkan semakin rumitnya birokrasi ini dalam mengambil keputusan strategis terhadap Komite Bank Tanah.

Daftar Pustaka

- Ganindha, Ranitya. Urgensi Pembentukan Kelembagaan Bank Tanah Sebagai Alternatif Penyediaan Tanah Bagi Masyarakat Untuk Kepentingan Umum, *Arena Hukum* Vol. 09, No. 03, (Desember 2016): 458, diakses 09 November 2022, doi: <http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00903.8>
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, menjelaskan bahwa kasus terhadap kekerasan seksual setiap tahunnya selalu meningkat dan harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan penegak hukum lainnya. Diakses pada tgl 10 Desember 2022, Pukul 00.04 WIB.
- Irwansyah, Irwansyah Prof. Dr. S.H., M.H. Refleksi Hukum Indonesia- Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Mirra Buana Media. 2022.
- Ismail, Nurhasan, Prof. Bank Tanah: Menyeimbangkan Antara Pelayanan Publik Dengan Kegiatan Usaha). Disampaikan pada webinar Tanggal 21 Oktober 2021.
- Kartodihardjo, Hariadi. Potensi Korupsi Institusional Bank Tanah, disampaikan pada Forum Group Discussion pada tanggal 21 Oktober 2021.
- Kirdi Dipoyudo, Keadilan Sosial. Seri Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 1-2
- Maman Budiman, "Kejahatan Korporasi Di Indonesia," *Setara Press* 29, no. 2 (2020): 12.
- Megawati Sukarno putrid, Pidato kebangsaan memperingati hari lahir pancasila 1 juni 2012 dalam buku *Historisitas dan spiritualitas pancasila*, pen.PDIP-MPR-RI, Garmedia, 2012 hal 57.
- Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

- Natal Kristiono, "Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang," *Harmony* 2, no. 2 (2017): 193-204, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article/view/20171/9563>.
- Noegroho, N. Penerapan Konsep Land Banking di Indonesia untuk Pembangunan Perumahan MBR di Kawasan Perkotaan. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 3(2), p. 961. doi: 10.21512/comtech.v3i2.2329; 2021.
- Nur Islami, Budaya Hukum Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia, Wawancara pribadi dengan Dosen serta Pakar Hukum Dan Hak Asasi Manusia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dilakukan pada 22 November 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur Dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.
- Rizky, Aulia and Sumarja, FX and Hamidah, Upik. KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIBAWAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN. *Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara*, 4 (2). <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han/index>. 2017.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hal.ix-x.
- Satochit Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah Bagian I)*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, hal. 57
- Setiawan, Usep. *Quo Vadis Bank Tanah*, Jakarta: Kompas, 29 Mei 2021.
- Sumarja, FX. *Hukum Tata Guna Tanah di Indonesia. Hukum Agraria*, 1 (1). Penerbit Universitas Lampung, Bandarlampung. <http://repository.lppm.unila.ac.id> 2008.
- Sumarja, FX. *REFORMA AGRARIA: SEBUAH KENISCAYAAN*. http://repository.lppm.unila.ac.id/11409/1/Makalah%20Reforma_Agraria%205_April%202019.pdf. 2019.
- Syah, M.I. *Pembebasan Tanah Reklamasi: Untuk Pembangunan*

- Kepentingan Umum. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2018.
- Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013), hlm. 70.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Utomo, Dr. Ir. Wahyu, MS. Konsep Bank Tanah Dan Pengaturannya Dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Pp No.64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah. Disampaikan pada Webinar, Bank Tanah Dan Ekonomi Berkeadilan Fakultas Hukum – Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: 21 Oktober 2021.
- Yusup, Mohamad, SH., LL.M. Idiologi Pancasila Dalam Politik Hukum Tanah Agraria di Indonesia. Jurnal Kapemda- Kajian Administrasi Dan Pemerintah Daerah Volume 9 Nomor 5 Tahun 2016.

HUKUM PANCASILA DALAM KESESUAIAN DENGAN REVOLUSI INDUSTRI 5.0

Rohadi

BPSDM Provinsi Lampung

Email: rohadi.mitra42@gmail.com

Abstrak

Revolusi Industri 4.0 dengan simpul utamanya ialah Internet dan Teknologi Informasi memicu perubahan pola pikir, pola kerja, dan pola hidup warga negara di berbagai negara yang ditandai dengan ciri-ciri : sederhana, cepat, lebih murah, dan mudah diakses. Dengan adanya revolusi industri ini maka Pemerintah dituntut untuk segera merespons perubahan, keinginan, dan kebutuhan masyarakat agar masyarakat tidak dirugikan dengan membuat regulasi yang berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Kata Kunci: Pancasila, Refolusi Industri, 5.0

A. Pendahuluan

Perkembangan sejarah peradaban manusia, perubahan menjadi suatu niscaya. Saat ini, era revolusi industri 5.0 sudah tidak asing lagi dan menjadi perbincangan hangat di kalangan akademisi, pemangku kebijakan publik, serta para ekonom¹. Pasalnya, era ini menuntut konektivitas di segala hal terkait society, juga diyakini dapat membawa perubahan terhadap perekonomian dunia dan kualitas kehidupan secara signifikan. Dilansir dari berbagai media dan jurnal, era revolusi industri pertama kali mulai dicetuskan oleh sekelompok perwakilan ahli berbagai bidang asal Jerman, pada tahun 2011 lalu di acara Hannover Trade Fair.

Dipaparkan bahwa industri saat ini telah memasuki inovasi baru, di mana proses produksi mulai berubah pesat. Pemerintah Jerman menganggap serius gagasan ini sebagai sebuah gagasan resmi, sehingga membentuk kelompok khusus dalam misi penerapan

¹

<https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/8091/4787>

industri 4.0. selain itu tahun 2015, diperkenalkan kembali dan di follow up oleh Angela Merkel di acara World Economic Forum (WEF). Setelah Jerman, Amerika pun menggerakkan Smart Manufacturing Leadership Coalition (MLC), sebuah organisasi nirlaba yang terdiri dari produsen, pemasok, perusahaan, teknologi, lembaga pemerintah, universitas dan laboratorium yang memiliki tujuan untuk memajukan cara berpikir dibalik Revolusi Industri 5.0². Namun, dalam sebuah gagasan selau muncul perdebatan, apakah revolusi Industri 5.0 ini hanya perluasan pada revolusi industri 4.0 ataukah memang inovasi baru dari industri 4.0 karena para ahli menemukan perkembangan yang signifikan, selain Internet of Thing (IoT), muncul big data, percetakan 3D, kecerdasan buatan atau bisa disebut Artificial Intelligence (AI), kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetika, robot dan mesin pintar³.

Contoh dari hal ini adalah seperti kejahatan terhadap credit card atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM) serta ancaman keadidayaian teknologi informasi sebagai pengganti tenaga manusia di dalam dunia kerja seperti maraknya online shopping. Tanggal 21 April 2008 merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Kehadiran undang-undang ini membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia harus mengikuti arus globalisasi dalam segala bidang, termasuk dalam transaksi elektronik yang jelas berbeda dengan perbuatan hukum pada umumnya. Pemberlakuan UU ini sekaligus juga menjawab tantangan hukum di dunia maya atau hukum siber yang selama ini belum diatur secara khusus di Indonesia. Ciri khas dari perbuatan hukum siber ini, Pertama, meskipun perbuatan hukum itu dilakukan di dunia virtual yang tidak mengenal locus delicti, tetapi perbuatan itu berakibat nyata (legal facts), sehingga perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan yang nyata pula.⁴ Dengan demikian segala bukti yang terdapat dan menggunakan teknologi informasi, seperti e-mail dan lain-lain dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Kedua, Undang- Undang ini juga tidak mengenal batas wilayah (borderless) dan siapa pelakunya (subyek

² <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/19195>

³ <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/download/7790/6743>

⁴

<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ApI2EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA78&dq=hukum+pancasila+universitas+lampung&ots=IcoJLYf0Or&sig=8cHOvS4U4JdXJLNvDw5OII77kA>

hukum), sehingga siapapun pelakunya dan dimanapun keberadaannya tidak begitu penting asalkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat hukum di Indonesia.⁵

Jadi, yang terpenting disini adalah bahwa perbuatan hukum itu menimbulkan kerugian terhadap kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan, serta badan hukum Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan dalam makalah ini adalah bagaimanakah hukum yang responsif terhadap revolusi industri 5.0 dalam perspektif Pancasila ?

B. Pembahasan

Pembangunan secara sederhana mengandung pengertian upaya melakukan perbaikan dari kondisi yang kurang baik menuju ke arah yang lebih baik. Menurut pengertian ini pembangunan bisa semakna dengan pembaharuan. Pembaharuan (reform) merupakan upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi terhadap sesuatu hal yang akan ditempuh melalui kebijakan . Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar; modernisasi dan ketergantungan. Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (*underdevelopment*) ketergantungan (*dependent development*) dan sistem dunia (*world system theory*) Dari paradigma tersebut muncullah pengertian pembangunan.

Pembangunan adalah sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana (6). Menurut Sondang P. Siagian pembangunan adalah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Pembangunan mencakup semua proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Makna paling penting dari proses pembangunan ialah adanya kemajuan, perbaikan,

⁵ <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/DECA/article/view/1546>

pertumbuhan dan terukur. Proses pembangunan terjadi dan diperlukan di semua aspek kehidupan masyarakat seperti, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum, dan sebagainya.

Hukum seperti yang disebutkan di dalam *Oxford English Dictionary* yaitu kumpulan aturan baik sebagai hasil pengundangan formal maupun kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat tertentu mengaku terikat sebagai anggota atau sebagai subyeknya Hukum merupakan sebuah sistem pengawas perilaku (*ethical control*). Wujud hukum berupa norma yang merupakan produk dari suatu pusat kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk menciptakan dan menerapkan hukum. Hukum sebagai suatu sistem kontrol searah yang dilakukan oleh suatu central organ yang memiliki kekuasaan. Kontrol searah mengandung pengertian bahwa kontrol hanya berlangsung dari suatu organ tertentu yang diberi kapasitas dan fungsi untuk itu. Kontrol searah juga bersifat otomatis-mekanis yang menuntun perilaku. Pembangunan dalam lapangan hukum mengandung dua arti; Pertama, sebagai upaya untuk memperbaiki hukum positif (modernisasi hukum). Kedua, sebagai usaha untuk memfungsionalkan hukum yakni dengan cara turut mengadakan perubahan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Pembangunan hukum tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan legislasi saja, melainkan pada upaya menjadikan hukum alat rekayasa sosial (*social engineering*). Dengan kata lain maksud pembangunan hukum adalah mewujudkan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Pembangunan hukum merupakan upaya membentuk hukum baru guna memperbaiki hukum lama yang sudah tidak relevan. Memperbarui artinya menggantikan hukum-hukum lama dengan hukum yang baru. Pancasila secara utuh sebagai suatu “*national guidelines*”, dan “*national standard, norm and principles*”, yang pada sudut pandang lain Pancasila pula, berguna sebagai *margin of appreciation* dijadikan bahan acuan dan pedoman bagi upaya-upaya membentuk regulasi yang tetap berpijak pada tatanan nilai-nilai pandangan hidup bangsanya. Sudah sepatutnya produk perundang-undangan yang dibentuk harus mampu mengharmonisasikan antara kepentingan nilai-nilai nasional melalui ideologinegara sebagai sumber dari segala sumber hukum yang diberlakukan. Hingga akhirnya mampu mengakomodir kepentingan global dengan mengedepankan atau tidak mengesampingkan nilai-nilai kearifan

lokal yang dikandung dalam nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian Pancasila tetap memegang peranan penting dalam penyusunan norma hukum. Bila hal ini terabaikan maka dapat menyebabkan semua upaya untuk memastikan perlindungan hak-hak ekonomi rakyat dan terjaminnya demokrasi ekonomi menemui jalan buntu dan amanat konstitusi UUD NRI Tahun 1945 pun telah terabaikan.

C. Penutup

Revolusi Industri 4.0 dengan simpul utamanya ialah Internet dan Teknologi Informasi memicu perubahan pola pikir, pola kerja, dan pola hidup warga negara di berbagai negara yang ditandai dengan ciri-ciri : sederhana, cepat, lebih murah, dan mudah diakses. Dengan adanya revolusi industri ini maka Pemerintah dituntut untuk segera merespons perubahan, keinginan, dan kebutuhan masyarakat agar masyarakat tidak dirugikan dengan membuat regulasi yang berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Daftar Pustaka

- <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/download/7790/6743>
- <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/11274>
- <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/8091/4787>
- <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/DECA/article/view/1546>
- <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ApI2EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA78&dq=hukum+pancasila+universitas+lampung&ots=IcoJLYf0Or&sig=8cHOvS4U4JdIXJLNvDw5OII77kA>
- <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/19195>
- <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/13702>

PIMILIHAN KEPALA DESA DI ERA GLOBALISASI DALAM PRESPEKTIF KEARIFAN LOKAL LAMPUNG

M. Ruhly Kesuma Dinata

Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Lampung, Indonesia

Email: muhammadruhlykesumadinata@gmail.com

Abstrak

Terbitnya Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, desa mendapatkan perhatian lebih baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena ada kebijakan dana desa dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangun dan pemberdayaan masyarakat desa yang bernilai ratusan juta ditambah dengan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bernilai puluhan juta. Begitu besarnya anggaran yang didapatkan oleh desa, membuat pemilihan kepala desa semakin menarik.

Lampung Utara ada 141 Desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa serentak dan 463 Peserta Pemilihan Kepala Desa. Dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, bagi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan karakteristik, budaya kearifan lokal masing-masing daerah. Akan tetapi pada tahap-tahap pemilihan kepala desa timbulah problem-problem yang tidak sesuai dengan kearifan lokal yang di lampung utara seperti indikasi diduga melakukan pelanggaran money politik, Penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu Calon Kepala Desa.

Kata Kunci: Pemilihan, Kepala, Desa

A. Pendahuluan

Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi masyarakat desa yang berlangsung sejak dahulu. Terbentuknya sosok harapan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dengan segala permasalahan berdasarkan pilihan masyarakat merupakan wujud

demokrasi secara lokal oleh masyarakat sebagai implementasi terhadap perubahan politik yang mengedepankan partisipasi politik masyarakat. Semenjak diterbitnya Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, desa mendapatkan perhatian lebih baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena ada kebijakan dana desa dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangun dan pemberdayaan masyarakat desa yang bernilai ratusan juta ditambah dengan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bernilai puluhan juta. Begitu besarnya anggaran yang didapatkan oleh desa, membuat pemilihan kepala desa semakin menarik.

Di lampung utara pelaksanaan pemilihan kepala desa sebelumnya diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Utara No 6 Tahun 2017 tentang Tatacara Pemilihan Kepala Desa, telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Utara No 9 Tahun 2020, Perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologi akibat bencana non alam yaitu pandemi *corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No: 141/6698/Sj Tentang Jumlah Pemilih di tempat pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* sehingga pemilihan Kepala Desa perlu disesuaikan dengan kondisi bencana non alam (covid 19) maka terbentuklah Peraturan Bupati Lampung Utara No 44 tahun 2021 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Lampung Utara ada 141 Desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa serentak dan 463 Peserta Pemilihan Kepala Desa. Dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, bagi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan karakteristik, budaya serta kearifan lokal masing-masing daerah. Akan tetapi pada tahap-tahap pemilihan kepala desa timbulah problem-problem yang **tidak sesuai dengan kearifan lokal yang di lampung utara seperti indikasi diduga melakukan pelanggaran money politik, Penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu Calon Kepala Desa, kemudian** calon Kepala Desa dinyatakan terpilih *incumbent* yang cacat hukum dikarenakan belum adanya Rekomendasi dari Inspektorat atas hasil pemeriksaan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa yang sebelumnya menjabat Kepala Desa dan Akan

Mencalonkan Kembali sebagai kepala desa sebagaimana diatur Pasal 22 Ayat (2) Huruf b Perbu No 44 tahun **2021 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa kemudian** surat suara sah dan tidak dalam pemilihan kepala desa.

Kearifan lokal di lampung utara yaitu Piil Pesinggiri berasal dari kata Piil bersumber bahasa Arab yang berarti perilaku dan Pasinggiri yang berarti bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, tahu hak dan kewajiban. *Piil Pesinggiri* memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Juluk-Adek, yang bermakna senantiasa menjaga nama baik dalam wujud perilaku di kehidupan bermasyarakat sehari-hari
2. Nemui-Nyimah, yang bermakna memiliki rasa kepedulian sosial dengan sesama serta setia kawan.
3. Nengah-Nyampur, yang bermakna menyelesaikan sesuatu dengan musyawarah mufakat dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
4. Sakai Sambayan, yang bermakna saling tolong menolong dan saling menghargai antara satu sama lain.
5. Tittie-Gemattie, yang bermakna bersikap sopan santun dan mengutamakan kebaikan.

Unsur-unsur *Piil Pesinggiri* pada dasarnya merupakan kebutuhan hidup dasar bagi seluruh anggota masyarakat setempat agar *survive* secara wajar dalam membina kehidupan dan penghidupannya yang tercermin dalam tata kelakuan sehari-hari, baik secara pribadi ataupun bersama dengan anggota kelompok masyarakat maupun bermasyarakat secara luas tetapi belum terlihat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di lampung utara. disinilah penulis tertarik melakukan penelitian tentang penguatan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di lampung utara. Bagaimana penguatan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di lampung utara? Apa faktor penghambat penguatan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di lampung utara?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Sosial Legal yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Tokoh Adat di Lampung Utara dan Tokoh

Masyarakat di Lampung Utara. Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 1) Data Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. 2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

B. Pembahasan

1. Pemilihan Kepala Desa di era globalisasi dalam prespektif Kearifan Lokal

Mendapatkan pimpinan desa yang aspiratif dan dapat diterima oleh masyarakat desa yang bersangkutan perlu dilakukan pemilihan kepala desa secara jujur, adil dan demokratis untuk itu kabupaten Lampung Utara membentuk Peraturan Bupati Lampung Utara No 44 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam wilayah kabupaten Lampung Utara. dalam melaksanakan pemilihan kepala desa dilampung utara, pertama-tama membentuk panitia ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa. panitia pemilihan kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan bupati. Panitia pemilihan kabupaten terdiri dari:

- a. Bupati, Pimpinan DPRD, Unsur Kepolisian Resort Lampung Utara, Unsur Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Unsur Tentara Nasional Indonesia Kodim 0412 Lampung Utara.
- b. Satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten.
- c. Unsur terkait Lainnya.
Panitia pemilihan Kabupaten mempunyai tugas, yaitu:
 - a. Merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten
 - b. Melakukan bimbingan teknis/sosialisasi pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan
 - c. Menetapkan jumlah surat undangan pemilih, surat suara dan pembuatan kotak suara
 - d. Menyampaikan surat undangan pemilih surat suara dan kotak suara kepada panitia pemilihan
 - e. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten

- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
- g. Memfasilitasi materi seleksi tambahan bagi bakal calon kepala desa yang lebih dari 5 (lima) orang dan
- h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (sebagaimana Pasal 3 Perbup Lampung Utara No 44 Tahun 2021)

Panitia pemilihan kecamatan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan bupati. Panitia pemilihan kecamatan terdiri dari;

- a. Unsur forum koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu, Camat, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer dan
 - b. Satuan Tugas penanganan COVID 19 Kecamatan
- Panitia pemilihan kecamatan mempunyai tugas yaitu
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kecamatan;
 - b. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi protocol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada penanganaaan Covid 19 desa serta unsur terkait lainnya.
 - c. Mengawasi penerapan protocol kesehatan dalam pemilihan kepala desa
 - d. Menyampaikan hasil pengawasaan penerapan protocol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada ketua panitia pemilihan di kabupaten
 - e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa
 - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa di desa dan
 - g. Melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (sebagaimana Pasal 4 Perbup Lampung Utara No 44 tahun 2021)

Panitia pemilihan desa dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Susunan panitia pemilihan terdiri dari:

- a. Perangkat desa
- b. Lembaga kemasyarakatan
- c. Tokoh masyarakat
- d. Tokoh adat
- e. Tokoh agama
- f. Golongan profesi

- g. Perwakilan perempuan dan
- h. Pemuda

Susunan panitia pemilihan berjumlah ganjil terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Susunan dan jumlah kepanitiaan pemilihan dibentuk dengan mempertimbangkan kecakapan personal, tingkat kebutuhan dan ketersediaan anggaran serta memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Panitia pemilihan berakhirnya tugas sampai dilantiknya kepala desa hasil pemilihan. Anggaran yang timbulkan dari kegiatan pembentukan panitia pemilihan dibebankan pada anggaran dan pendapatan belanja desa. panitia pemilihan desa mempunyai tugas sebagai berikut

- a. Merencanakan dan mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada pemerintah desa
- c. Melakukan pendataan dan penetapan pemilih
- d. Melaksanakan penjarangan dan penyaringan bakal calon
- e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan
- g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye
- h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara
- i. Melaksanakan pemungutan suara
- j. Menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD dan
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Dalam melaksanakan tugas, panitia pemilihan kepala desa berwenang:

- a. Menetapkan lokasi TPS
- b. Menetapkan KPPS
- c. Menetapkan DPS, DPT
- d. Menetapkan Calon Kepala Desa dan
- e. Menggugurkan Bakal Calon Kepala Desa untuk mengikuti tahap berikutnya jika terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa

Mekanisme pemilihan kepala desa dilampung utara dilaksanakan melalui tahapan

- a. Persiapan
- b. Pencalonanan
- c. Pemungutan suara dan
- d. Penetapan

Pada tahap persiapan pertama, pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan melalui surat BPD yang ditandatangani oleh Ketua BPD. Kedua, pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sesuai jadwal setelah pemberitahuan akhir masa jabatan dalam rapat BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah 1 dari jumlah anggota BPD disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada bupati melalui Camat. Ketiga, laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. Dan keempat perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada pemeritahan desa setelah terbentuknya panitia pemilihan.

Pada tahap pencalonan, persyaratan bakal calon kepala desa adalah :

- a. Warga Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan melalui surat pernyataan;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan republic Indoensia dan Bhineka Tunggal Ika dibuktikan dengan melalui surat pernyataan.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir;
- e. Bersedia berdomisili di desa, bagi calon Kepala Desa yang berasal dari luar Desa terpilih dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp 10.000
- f. Berusia pali rendah 25 tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan fotokopi akte kelahiran yang dilegalisir

- g. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp 10.000
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dengan Surat Pernyataan diatas materai Rp 10.000
- i. Tidak pernah diajatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri;
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- l. Berbadan sehat dan bebas Narkoba berdasarkan pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Utara
- m. Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan Surat Keterangan Camat
- n. Bukan sebagai pengurus BPD dibuktikan dengan surat pernyataan dan
- o. Mendapatkan persetujuan dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara
- p. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mencalonkan diri harus mendapat izin tertulis dari komandan/kepala satuan.

Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali, wajib menambahkan persyaratan; pertama rekomendasi Badan pengelola Pajak dan Retribusi daerah, sehubungan dengan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) desa yang bersangkutan, dan kedua rekomendasi dari Inspektorat atas hasil pemeriksaan akhir Masa jabatan bagi Kepala desa yang sebelumnya menjabat kepala desa dan akan mencalonkan kembali sebagai kepala desa. Pada tahap ketiga yaitu tahap pemungutan suara. Adapun teknis dari tahap ini yaitu:

- a. Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB

- b. Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19), pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- c. Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19), apabila terdapat permasalahan yang harus diselesaikan oleh Panitia Pemilihan sebelum pemungutan suara , waktu dimulainya pemungutan suara dapat ditunda paling lama sampai dengan pukul 08.00 WIB dan ditutup sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- d. Apabila sebelum habis waktu pemilihan pemilih yang memberikan suara telah habis maka Panitia Pemilihan dapat menutup lebih awal jadwal pemungutan suara setelah disepakati dengan para Calon Kepala Desa / Saksi sampai dengan habis waktu pemungutan suara
- e. Apabila ternyata masih banyak pemilih yang belum memberikan hak suaranya , maka panitia pemilihan meminta persetujuan para calon Kepala Desa / Saksi untuk menambah waktu pemungutan suara sampai dengan selesainya pemilih memberikan suara .
- f. Penutupan dan penambahan waktu pemungutan suara dilakukan Berita Acara yang ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa / Saksi.
- g. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, pemilih diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- h. Panitia pemilihan meneliti surat undangan pemungutan suara dari setiap pemilih yang hadir untuk disesuaikan dengan DPT
- i. Pemilih yang tidak membawa surat undangan pemungutan suara tetap diberikan hak untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang terdaftar dalam DPT dengan menunjukkan KTP asli atau KK asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau fotokopi KK
- j. Pemilih yang telah menyerahkan surat undangan , fotokopi KTP atau fotokopi KK kepada Panitia Pemilihan berhak mendapatkan 1 (satu) surat suara dan dapat meminta ganti surat suara kepada Panitia Pemilihan jika setelah dibuka surat suara dalam keadaan rusak
- k. Pemilih yang di data oleh Panitia Pemilihan dan diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya setelah pemilih dengan surat undangan selesai menggunakan hak pilihnya

- l. Permintaan penggantian surat suara dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
- m. Surat suara yang rusak dikembalikan pada panitia pemilihan pada saat penggantian surat suara .
- n. Pemungutan suara dilaksanakan pada tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan dan pemungutan suara dilarang dilaksanakan pada tempat ibadah, kantor desa dan dalam ruangan tertutup .
- o. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan .
- p. Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dengan panitia pemilih menjelaskan kepada pemilih tata cara pemungutan dan melakukan suara contoh - contoh yang diperlukan pada saat pemungutan suara, pemilih mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan, selanjutnya duduk ditempat yang telah disediakan untuk menunggu panggilan. Setelah tiba gilirannya , pemilih dipanggil untuk mengambil kartu suara dengan menukarkan surat undangan dan menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan, lalu pemilih memasukkan kartu suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara setelah dilipat terlebih dahulu .
- q. Kegiatan panitia pemilihan dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, panitia pemilihan kecamatan , dan warga masyarakat .
- r. Kegiatan panitia dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan , dan sekurang - kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon

Teknis suara calon kepala desa:

- a. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih
- b. Dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dengan TPS lebih dari 1 (satu) , calon terpilih ditetapkan berdasarkan dengan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah suara sah terbanyak
- c. Apabila jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak maka calon terpilih ditetapkan dengan menggunakan kriteria

- pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan , tingkat pendidikan dan usia
- d. Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) , maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar
 - e. Dalam hal calon terpilih berdomisili pada wilayah yang sama , maka calon terpilih ditetapkan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan , tingkat pendidikan dan usia
 - f. Dalam hal calon terpilih meninggal dunia atau berhalangan tetap maka calon yang memperoleh suara terbanyak kedua sebagai calon terpilih
 - g. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan karena:
 - 1) penghitungan suara dilakukan secara tertutup
 - 2) saksi calon, panitia, pengawas dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas
 - 3) penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan
 - h. Hasil penghitungan ulang surat suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan dan merupakan lampiran bagi penetapan pemenang pemilihan Kepala Desa
 - i. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya

Selanjutnya, tahapan penetapan, yaitu:

- a. Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD
- b. BPD berdasarkan laporan dan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh panitia pemilihan menetapkan Kepala Desa terpilih dan membacakan ketetapan BPD secara terbuka di depan saksi ataupun masyarakat .
- c. Penetapan Kepala Desa terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara selesai

- d. BPD menyampaikan laporan mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan panitia pemilihan
- e. Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan :
 - 1) berita acara pemungutan suara ;
 - 2) berita acara hasil penghitungan suara ; dan
 - 3) berita acara penetapan BPD tentang penetapan calon terpilih.

Lampung Utara ada 141 Desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa serentak dan 463 Peserta Pemilihan Kepala Desa. Dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, bagi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan karakteristik, budaya serta kearifan lokal masing-masing daerah. Akan tetapi pada tahap-tahap pemilihan kepala desa timbulah problem-problem yang **tidak sesuai dengan kearifan lokal yang di lampung utara seperti indikasi diduga melakukan pelanggaran money politik, Penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu Calon Kepala Desa, kemudian** calon Kepala Desa dinyatakan terpilih *incumbent* yang cacat hukum dikarenakan belum adanya Rekomendasi dari Inspektorat atas hasil pemeriksaan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa yang sebelumnya menjabat Kepala Desa dan Akan Mencalonkan Kembali sebagai kepala desa sebagaimana diatur Pasal 22 Ayat (2) Huruf b Perbu No 44 tahun **2021 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa kemudian** surat suara sah dan tidak dalam pemilihan kepala desa. meskipun Lampung utara memiliki Filsafat kebudayaan yang bernama *Piil Pasenggiri*. Piil Pesenggiri adalah butir-butir falsafah yang bersumber dari kitab-kitab adat yang dianut dalam ulun lampung, antara lain yaitu kitab Kuntara Rajaniti, Cempala dan Keterem. Ajaran kitab-kitab tersebut diajarkan dari mulut ke mulut melalui penuturan para pemangku adat dari generasi ke generasi. Dalam Piil Pesenggiri ini terdapat nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung sebagai makhluk sosial. Piil pesenggiri ini meliputi nilai-nilai luhur dan hakiki yang menunjukkan kepribadian serta jati diri dari masyarakat Lampung itu sendiri, karena nilai-nilai luhur yang ada di dalam falsafah hidup tersebut sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat Lampung. Hal tersebut dapat dirujuk melalui pendapat

Hadikusuma (Hadikusuma Hilma, 2004) Sebagai berikut:

“Tando nou ulun Lapping, wat pi'il pesenggiri, you balak pi'il ngemik maleu ngigau diri. Ulah nou bejulak you beadek, iling Mewari ngejuk ngakuk you nengah you nyapur, nyubali jejamau, begawey balak, sakai sambaian.”

(tandanya orang lampung, ada piil pesenggiri, dia berjiwa besar, mempunyai malu dan harga diri, bernama besar dan bergelar, suka bersaudara, beri memberi terbuka tangan, pandai, ramah, dan suka bergaul, mengelolah bersama pekerjaan besar dengan tolong menolong)

Piil pesenggiri secara harfiah berarti perbuatan atau perangai manusia yang agung dan luhur didalam nilai dan maknanya, oleh karena itu patut dipatuhi dan pantang untuk diingkari. Sedangkan dalam dokumen literature resmi, piil pesenggiri diartikan segala sesuatu yang menyangkut harga diri, prilaku dan sikap hidup yang harus menjaga dan menegakkan nama baik, martabat pribadi maupun kelompok. Secara totalitas piil pesenggiri mengandung makna berjiwa besar, mempunyai perasaan malu, rasa harga diri, ramah, suka bergaul, tolong-menolong dan bernama besar.

Upaya untuk memperkuat nilai-nilai kearifan lokal misalnya mereka melakukan kegiatan dan seremonial adat sesuai dengan yang pernah dijalankan oleh generasi- generasi terdahulu. Melibatkan semua pihak dalam prosesnya menjadi strategi tetap untuk menjaga kearifan lokal. Apatah lagi melibatkan pemuda sebagai generasi penerus dalam setiap kegiatan adat. Contohnya acara pernikahan. pemuda dan pemudi selalu dilibatkan dengan tujuan agar persatuan dan kesatuan masyarakat tetap terjaga serta penanaman nilai-nilai budaya kepada penerus berikutnya. Kemudian dengan cara memperkuat kerjasama lintas sector dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan kembali muatan-muatan lokal sebagai bahan ajar di lingkungan sekolah formal. Membenahi Kurikulum Sekolah dengan melaksanakan integrasi keilmuan, pertajam praktek, jangan kebanyakan teori, mengubah pola pikir, memunculkan pengetahuan lokal dan menghadirkan narasi-narasi kebudayaan lokal di sekolah melalui mata pelajaran Muatan lokal dilaksanakan agar anak-anak tahu adat

budayanya sendiri. Maka dari itu, Majelis Adat dan pemerintah saat ini mulai membuat kurikulum pembelajaran adat dan budaya suku Lampung yang nantinya dimasukkan menjadi mata pelajaran mulok (muatan lokal) bagi anak Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang nantinya menjadi pengetahuan dalam membangun kecintaannya terhadap suku Lampung.

Upaya penanaman pengetahuan adat ini kepada generasi sekolah, di samping sebagai cara reproduksi nilai kearifan lokal, juga dapat berguna bagi pengembangan karakter moral anak usia dini. Dengan demikian, ada beberapa keuntungan yang dapat dicapai, yaitu: 1) Menjadi cara dalam menjamin anak-anak memiliki moral yang baik; 2) Menjadi pemicu dalam meningkatkan prestasi akademik; 3) Mempersiapkan diri untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan dan tidak mudah terbawa arus; 4) Mempersiapkan anak-anak agar dapat menghormati orang lain; 5) Dapat mempertegas sikap-sikap baik yang harus dijalani oleh seorang anak; dan 6) Persiapan agar mudah diterima di tempat kerja (Akbar, dkk, 2014). Selain itu, penguatan nilai kearifan lokal dapat dilakukan dengan membangun artefak kebudayaan di pusat-pusat pengetahuan, misalnya di museum daerah dan sekolah.

Penguatan tersebut penting agar generasi muda dapat mengenal kembali apa yang sebenarnya sudah dimiliki, sementara internalisasi nilai-nilai adat adalah upaya menanam kembali nilai-nilai tersebut hingga menjadi terpatrit dalam karakter masyarakatnya. Menurut Suradarma (2018), upaya menumbuhkan nilai-nilai moral pada generasi bangsa dapat dilakukan sebagai berikut: Pertama, melalui pendidikan, yakni dengan memberi teladan bagi generasi penerus bangsa. Membiasakan peserta didik dan lingkungan pendidikan untuk menghidupkan dan menegakkan nilai-nilai yang benar; Kedua, dengan memantapkan kembali pelaksanaan pendidikan agama, karena nilai-nilai dan ajaran agama pada akhirnya ditujukan untuk membentuk moral yang baik. Ketiga, pendidikan agama yang dapat menghasilkan perbaikan moral harus dirubah dari model pengajaran agama kepada pendidikan agama. Untuk merealisasikannya, semua pihak harus bersinergi, baik dari lingkungan internal maupun eksternal.

2. Faktor Penghambat Kearifan Lokal Dalam Pemilihan Kepala Desa

a. Perbedaan Kebudayaan

Keragaman budaya sebagai kekuatan khasanah budaya merupakan suatu keunggulan dan modal membangun bangsa Indonesia yang multikultural, karena memiliki gambaran budaya yang lengkap dan bervariasi. Sebagai contoh dalam bidang seni, Indonesia sangatberlimpah karya, kreasi dan keunikan dari keragaman kultur masing-masing etnis baik dalam bentuk seni sastra, seni pertunjukan, seni suara/instrumental, seni tari dan seni lainnya. Ragam seni tari yang memiliki ciri khas kesukuan seperti tari Saman dari Aceh, tari Rantak dari Minangkabau, Tari legong dari Bali, Tari Merak dari Jawa Barat, Tari Yapong dari Jakarta, Tari Serimpi dari Jawa Tengah, Tari Baksa Kembang dari Kalimantan Selatan, Tari Lenso dari Maluku sampai dari daerah Papua berupa tari Selamat Datang, dan berbagai macam tarian dari suku suku lainnya.

Banyaknya masyarakat pendatang dari berbagai wilayah di Indonesia yang ada di provinsi Lampung menimbulkan pandangan atau kesan dalam diri masyarakat lokal khususnya di Lampung Utara, bahwa para pendatang yang berasal dari suku Jawa baik Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur maupun Madura, dan dari suku Bali mereka dianggap memiliki keunggulan atau kelebihan yaitu semangat dan ketekunan mereka di dalam bekerja serta mempunyai kreatifitas yang cukup tinggi. Disamping itu, ada kesan kesederhanaan juga terdapat pada masyarakat pendatang pada umumnya dan yang paling penting adalah dapat diajak bekerjasama dalam berbagai kegiatan yang tujuannya untuk pembangunan. Akibat positifnya adalah masyarakat asli (lokal) merasa termotivasi untuk melakukan hal yang sama, terutama dalam mencari nafkah. Namun demikian masih juga terselip rasa cemburu apalagi jika melihat keberhasilan dari suku pendatang tersebut.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa masyarakat lokal sangat menghargai keberadaan masyarakat pendatang dengan tidak memandang dari mana mereka berasal dan suku apa. Tentu saja perilaku ini berdampak positif bagi masyarakat lokal dan masyarakat pendatang dalam menjaga keutuhan di dalam bermasyarakat dan bernegara.

Hubungan yang terjalin dengan baik antara masyarakat lokal dengan pendatang tentu saja akan menimbulkan hubungan yang saling mempengaruhi antara keduanya bahkan dengan lingkungan di sekitarnya. Hubungan yang baik itu akan mewujudkan kerharmonisan dalam kehidupan beragama, interaksi sosial dan lain-lain karena dilandasi oleh rasa saling menghormati dan menghargai serta tidak memandang ada perbedaan diantara mereka walaupun dari tempat yang berbeda dan dari beragam suku sehingga keberagaman budaya tidak dapat dihindari, karena masing-masing suku memiliki kebudayaan sendiri terkandung memunculkan sifat egoisme kelompok atau golongan, fanatisme dan sebagainya.

b. Era Globalisasi

Cepatnya Arus Globalisasi saat ini berdampak terhadap perkembangan budaya. Derasnya informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap mudarnya nilai-nilai dari budaya yang mengakibatkan berkurangnya keinginan untuk melestarikan budaya sendiri. Budaya khususnya budaya Lampung yang memiliki nilai-nilai yang disebut *Piil Pesenggiri* bergeser dengan budaya barat. Globalisasi telah merasuki berbagai system nilai social dan budaya. Pengaruh kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat seiring dengan ekonomi global yang berasosiasi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, industri dan perdagangan yang di satu sisi membawa kemajuan dan kemakmuran, namun pada sisi lain mengakibatkan kesenjangan kehidupan seperti kemiskinan, ketertinggalan negara belum berkembang/ miskin dari negara maju.

Menurut Jakob Oetama (2009:7), bahwa untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi sekarang ini dan mencari jalan keluar dari tatanan global tidak cukup hanya dengan upaya mengubah dunia, tetapi harus dibarengi oleh satu usaha bersama untuk memperbaiki kemampuan yang ada dalam diri sendiri. Oleh karena itu budaya dapat menjadi satu hal yang sangat sentral sifatnya. (2) sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, tantangan yang harus dihadapi berupa kemampuan Negara terutama pemerintah sebagai institusi formal untuk berupaya mempertahankan nilai-nilai budaya dan terus melestarikannya dan menjadi milik bersama. Di samping itu pemerintah juga harus mengawasi setiap informasi yang berasal dari luar.

c. Dunia Pendidikan

Pada Pasal 3 Undang-Undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Akan tetapi kearifan local kurang mendapatkan perhatian sebagai contoh mata pelajaran yang membahas tentang budaya local atau kearifan local hanya samapai Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan selanjutnya tidak adanya mata pelajaran tersebut.

d. Kurang Sentuhan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah khususnya lampung utara masih melihat kearifan local hanya sebelah mata, bukan sebagai kelebihan dalam daerah, yang bisa menarik wisatawan local maupun wisatawan luar kebijakan-kebijakan pemerintah daerah terhadap kearifan local sangat minim yang akhirnya melebarkan kesenjangan social antara pendatang dan pribumi.

C. Penutup

Lampung Utara ada 141 Desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa serentak dan 463 Peserta Pemilihan Kepala Desa. Dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, bagi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan karakteristik, budaya serta kearifan lokal masing-masing daerah. Akan tetapi pada tahap-tahap pemilihan kepala desa timbulah problem-problem yang tidak sesuai dengan kearifan lokal yang di lampung utara seperti indikasi diduga melakukan pelanggaran money politik, Penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu Calon Kepala Desa, kemudian calon Kepala Desa dinyatakan terpilih *incumbent* yang cacat hukum dikarenakan belum adanya Rekomendasi dari Inspektorat atas hasil pemeriksaan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa yang sebelumnya menjabat Kepala Desa dan Akan Mencalonkan Kembali sebagai kepala desa sebagaimana diatur Pasal 22 Ayat (2) Huruf b Perbu No 44 tahun 2021 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa

kemudian surat suara sah dan tidak dalam pemilihan kepala desa. meskipun Lampung utara memiliki Filsafat kebudayaan yang bernama *Piil Pasenggiri*. *Piil Pesenggiri* adalah butir-butir falsafah yang bersumber dari kitab-kitab adat yang dianut dalam ulun lampung, antara lain yaitu kitab *Kuntara Rajaniti*, *Cempala* dan *Keterem*. Ajaran kitab-kitab tersebut diajarkan dari mulut ke mulut melalui penuturan para pemangku adat dari generasi ke generasi. Dalam *Piil Pesenggiri* ini terdapat nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung sebagai makhluk sosial. *Piil pesenggiri* ini meliputi nilai-nilai luhur dan hakiki yang menunjukkan kepribadian serta jati diri dari masyarakat Lampung itu sendiri, karena nilai-nilai luhur yang ada di dalam falsafah hidup tersebut sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat Lampung.

Upaya untuk memperkuat nilai-nilai kearifan lokal misalnya mereka melakukan kegiatan dan seremonial adat sesuai dengan yang pernah dijalankan oleh generasi-generasi terdahulu. Melibatkan semua pihak dalam prosesnya menjadi strategi tetap untuk menjaga kearifan lokal. Apatah lagi melibatkan pemuda sebagai generasi penerus dalam setiap kegiatan adat. Contohnya acara pernikahan. pemuda dan pemudi selalu dilibatkan dengan tujuan agar persatuan dan kesatuan masyarakat tetap terjaga serta penanaman nilai-nilai budaya kepada penerus berikutnya. Kemudian dengan cara memperkuat kerjasama lintas sector dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan kembali muatan-muatan lokal sebagai bahan ajar di lingkungan sekolah formal. Membenahi Kurikulum Sekolah dengan melaksanakan integrasi keilmuan, pertajam praktek, jangan kebanyakan teori, mengubah pola pikir, memunculkan pengetahuan lokal dan menghadirkan narasi-narasi kebudayaan lokal di sekolah melalui mata pelajaran Muatan lokal dilaksanakan agar anak-anak tahu adat budayanya sendiri. Maka dari itu, Majelis Adat dan pemerintah saat ini mulai membuat kurikulum pembelajaran adat dan budaya suku lampung yang nantinya dimasukkan menjadi mata pelajaran mulok (muatan lokal) bagi anak Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang nantinya menjadi pengetahuan dalam membangun kecintaannya terhadap suku Lampung.

Daftar Pustaka

- (Pilkades) Di Desa Kaliukan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar
Abintoro Prakoso, Pengantar Ilmu Hukum, Jawa timur: LaksBang
PRESSindo, 2017
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, menjelajah empiris terhadap hukum.
Jakarta:Kecana 2012
- Akbar, Thalib, dkk. 2014. Pantang Kemali (Edisi ke 3). Kutacane: PT.
Deni Bama
- Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta:Sinar Grafika, 2009
- M. Ruhly Kesuma Dinata, Kearifan Lokal Dalam Peningkatan
Kesadaran Hukum, Rechtsregel:jurnal ilmu hukum Fakultas
Hukum Universitas Pamulang,
[http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/
16146](http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/16146)
- Masbah Hilaliah, Strategi Pemenangan Kepala Desa Dalam Pemilihan
Kepala Desa
- Muhammad Adnan, Pemilihan kepala desa antar waktu di desa
anjani kecamatan suralaga kabupaten Lombok timur, Juridica;
Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol 3 Nol
2021
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:Sinar Grafik, 2008
- Suradarma, Ida Bagus. 2018. Revitalisasi Nilai-Nilai Moral Keagamaan
di Era Globalisasi melalui Pendidikan Agama, jurnal
Dharmasmrti, Vol. 9 Nomor 2 Oktober 2018 : 1 - 123.
- Tahun 2021 <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8139/dst>
- Tatik Rohmawati, Dinamika Politik Pedesaan dalam Pemilihan
Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah,
<https://repository.unikom.ac.id/30662/> 2013
- Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta:Sinar
Grafika,2010
- Yuningsih,Neneng Yani dan Subekti,Valina Singka Demokrasi Dalam
Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus Desa Dengan Tipologi
Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008-2013 Jurnal Politik,1(2),2016, hal. 232
- Yusdar, "Studi Komparatif Pengaturan Sistem Kepartaian Di
Indonesia," Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam3, no. 2
(2019): 12840, <https://doi.org/10.35673/ajmp.v3i2.195>.

UPAYA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MENURUT PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEDILAN RESTORATIF

Bambang Handoko

Ketua Komwasda Peradi Lampung

Email: bambang.handoko1013@gmail.com

Abstrak

Artikel ini akan membahas mengenai Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Metode merupakan strategi utama dalam pengumpulan data-data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana penyelesaian perkara tindak pidana jika dilihat dari Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur tentang adanya keadilan restoratif. Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Penyelesaian perkara tindak pidana menggunakan Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020, dilakukan dengan melalui penyelesaian perkara diluar pengadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3. Penerapan penyelesaian perkara diluar pengadilan diambil, guna mengefektifkan penyelesaian perkara, apalagi ditengah pandemi Covid-19 yang semakin bertambah ini, juga dapat mengurangi terjadinya penumpukan perkara. Perlu memperluas cakupan dalam Peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut dan memasifkan lagi sosialisasinya kepada aparaturnya penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, masyarakat, khususnya pada tingkat daerah agar dapat dipahami terlaksananya bentuk-bentuk penyelesaian tindak pidana secara sederhana, cepat, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kejaksaan, Tindak Pidana

A. Pendahuluan

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikannya diancam dengan hukuman pidana. Itu termuat dalam pasal 104-488 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan,¹ dan Pasal 351-358 Bab XX tentang penganiayaan.² Pembaharuan Pemikiran dan kajian dalam hukum pidana saat ini, sangat diperlukan guna untuk mengantisipasi perkembangan kehidupan dalam masyarakat, yang mana juga mendorong lahirnya perbuatan-perbuatan pidana yang baru. Bahkan dalam perkembangan tersebut, arah persoalan-persoalan tersebut kerap menghantam teori-teori hukum yang telah diajarkan pada para pembelajar hukum yang sebelumnya. Dengan demikian, maka sangat perlu untuk memberikan definisi operasional hukum pidana dan fungsi hukum pidana secara menyeluruh dan terbaru, sehingga dapat menjawab perkembangan jaman dan perkembangan perilaku tindak pidana.

Seperti yang kita ketahui banyak para ahli hukum pidana yang memberikan pengertian mengenai hukum pidana, diantaranya menurut Prof. Moeljatno, beliau memberikan pengertian bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan.³ Larangan ini, disertai ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukannya. Perlu kita ketahui bersama, bahwa fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum, yakni melindungi tidak hanya kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan Negara.⁴

¹ Jacob Hattu, "Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus". *Jurnal Belo* Vol. 6 No. 1 Agustus 2020, 11-32, 19, DOI: <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page11-31>

² Ishaq & Abdul Razak, "SANKSI PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA ADAT KERINCI DAN HUKUM PIDANA INDONESIA", *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 19, No. 1, Juni 2019: 17-36, 23, DOI: 10.30631/al-risalah.v19i1.147.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1984.

⁴ Putu Sekarwangi Saraswati, "FUNGSI PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN", *Jurnal Advokasi*, 5 No.2, 2015, 139-154, 146.

Secara sederhananya, tindak pidana bisa dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁵ Tindak pidana atau yang menurut Prof. Moeljatno diistilahkan dengan perbuatan pidana, yang hanya menunjuk pada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar.⁶ Perbuatan pidana jika dilihat dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggungjawab tidak dapat dimasukkan dalam definisi perbuatan pidana, melainkan unsur tersebut merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana.⁷ Mengenai konsep dasar struktur tindak pidana, terdapat dua macam konsep dasar, yakni: (1) konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana yang membentuk tindak pidana; (2) konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana yang keduanya merupakan syarat-syarat dapat dipidanya pelaku.⁸

Dalam penerapan hukum pidana, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatakan “*nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*”, memuat 3 hal penting dalam hukum pidana, yakni:⁹

1. Hukum Pidana harus didasarkan oleh UU yang tertulis atau asas legalitas, artinya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum karena belum ada peraturan atau hukum yang berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan.
2. Hukum pidana tidak beerlaku surut (retroaktif), hukum pidana tidak dapat diterapkan untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran selama belum ada UU yang dapat menghukum orang tersebut atas tindakannya, artinya hukum pidana tidak dapat diterapkan mundur kepada orang yang telah bersalah sebelum ada peraturannya.

⁵ Mukhlis R, “TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTANAHAN DI KOTA PEKANBARU”, *Jurnal Hasil Riset*, vol 4 no. 1, (2014), 125-212, 203.

⁶ Lukman Hakim, “IMPLEMENTASI TEORI DUALISTIS HUKUM PIDANA DI DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP)”, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13 No. 1, 2019, 4, 1-19, DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.12>.

⁷ Rian Prayudi Saputra, “PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA”, *Jurnal Pahlawan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019*, 1-8, 1.

⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.59

⁹ Joko Sriwido, *Pembelajaran Hukum Pidana*, Yogyakarta, Kepel Press, 2017, hlm.79-81

3. Tidak boleh melakukan analogi, artinya membandingkan sesuatu yang hampir sama.

Dalam perkembangan praktiknya, hukum pidana juga mengalami perkembangan yang signifikan salah satunya adalah dengan lahirnya konsep *restorative justice* atau yang biasa kita kenal dengan keadilan restoratif.¹⁰ *Restorative justice* adalah merupakan sebuah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tertentu secara bersama-sama mencari pemecahannya dan secara bersama-sama pula mencari penyelesaiannya dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya suatu perbuatan pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya dimasa mendatang.¹¹

Perkembangan konsep pembedaan terus mengalami perkembangan mulai dari lahirnya teori keadilan yang bersifat tradisional seperti *retributive justice* hingga munculnya teori keadilan yang bersifat modern yakni *restorative justice* dalam menyelesaikan masalah pidana.¹² Menurut Prof. Muladi, beliau memberikan pengertian mengenai *restorative justice* sebagai sebuah teori yang menekankan kepada pemulihan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana, yang mana pemulihan tersebut akan dicapai dengan melalui proses-proses yang kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan, yakni, pelaku, korban dan masyarakat tempat terjadinya perbuatan pidana tersebut.¹³

Akhir-akhir ini banyak kasus-kasus yang marak terjadi di Indonesia yang memperlihatkan pada semua kalangan masyarakat bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum bisa memberikan suatu kepastian hukum yang mengedepankan rasa

¹⁰ Justisi Devli Wagiu, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN", *Lex Crimen*, Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015. 57-70. 57

¹¹ Andri Winjaya Laksana, "KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK". *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. IV No. 1 Januari - April 2017, 57-64, 58, DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v4i1.1644>, dikutip dalam Joko Sriwidodo, *Penerapan Mediasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Kepel Press, 2014, hlm.41

¹² Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, "PENEGAKAN HUKUM MELALUI RESTORATIVE JUSTICE YANG IDEAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN", *GEMA*, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015, 1497-1508, 1498.

¹³ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, 2005.

keadilan bagi semua orang.¹⁴ Sistem peradilan pidana Indonesia sebenarnya masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia terutama dalam hal menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Sehingga diperlukan adanya peningkatan terhadap penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam system peradilan pidana di Indonesiamemberikan perlindungan atas hak asasi manusia.¹⁵ Melihat ini, perlu adanya terobosan baru yakni dengan pendekatan keadilan *restorative justice*. Karena melalui pendekatan keadilan restoratif dapat diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini.¹⁶ Dalam penegakan keadilan belum mencapai cita-cita keadilan bagi para pihak, terutama korban dari suatu tindak kejahatan. Kegagalan menegakkan keadilan disebabkan oleh beberapa hal:¹⁷

1. Perlakuan yang tidak adil, beberapa perlakuan tersebut diantaranya penahanan dan penangkapan tanpa alasan kuat, pemaksaan pengakuan, pemalsuan bukti-bukti forensik, pembelaan hukum oleh para penasehat hukum dibawah standar profesi, atau kesesatan hakim yang terlanjur membebaskan terdakwa karena kesalahan teknis.
2. Peraturan hukum yang tidak adil, semata-mata demi kepastian hukum
3. Tindakan adanya pembenaran faktual dalam penerapan pidana dan tindakan akibat kesalahan identitas atau ppidanaan terhadap orang yang tidak bersalah, akibat kesalahan dalam sistem pembuktian.
4. Perlakuan yang merugikan dan tidak proposional terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana, dibandingkan dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak orang lain.

¹⁴ Muhammad Taufiq. "PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG BERKEADILAN SUBSTANSIAL". *Yustisia*. Vol. 2 No. 1, 2013, 25-32, 35, DOI: <https://doi.org/10.20961/vustisia.v2i1.11058>.

¹⁵ Rahmat Efendy Al Amin Siregar, "DUE PROCESS OF LAW DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA KAITANNYA DENGAN PERILINDUNGAN HAM", *FITRAH*, Vol. 01 No. 1 Januari - Juni 2015, 35-46, 45, DOI: <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.326>.

¹⁶ Kristian & Christine Tanuwijaya, "PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI INDONESIA", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, 592-607, 592, DOI: <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.42>.

¹⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP. Universitas Diponegoro, 2002, Hlm. 274.

5. Hak-hak orang lain tidak dilindungi secara efektif dan proposional oleh negara.
6. Perlakuan tidak adil terhadap korban akibat hukum yang tidak kondusif.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan/atau korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, pendekatan keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum di Indonesia. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usahaperbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.¹⁸

Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan.¹⁹ Di dalam rumusan sila kedua dan sila kelima Pancasila, terdapat kata “adil” yang menunjukkan bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat.

¹⁸ Moh. Harir, *Prospek Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Makalah, dalam harirsilk.wordpress.com diakses tanggal 28 November 2020

¹⁹ Bambang Hartono, “ANALISIS KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM KONTEKS ULTIMUM REMEDIUM SEBAGAI PENYELESAIAN PERMASALAHAN TINDAK PIDANA ANAK”, *Pranata Hukum* Volume 10 Nomor 2 Juli 2016, 86-98, 92.

Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan. Disinilah hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, menciptakan ketertiban dan keseimbangan sehingga tercapailah keadilan yang diharapkan.

Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Dengan dibentuknya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif semakin memberikan harapan bagi terciptanya keadilan di Negara ini, terlebih harapan masyarakat untuk tercapainya rasa keadilan semakin besar. Perja Nomor 15 Tahun 2020 ini pula, lahir ketika dunia sedang mengalami pandemi, banyak orang yang putus asa akan kehidupannya dan banyak juga diantara mereka yang mengambil jalan pintas untuk kelangsungan hidupnya. Sehingga saat pandemi ini, kejahatan dan perbuatan pidana meningkat secara signifikan.

Maka sasaran akhir dari penerapan pendekatan peradilan *restorative* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya

serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat, serta dapat terpenuhinya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan uraian pada pendahuluan diatas, maka akan dibahas mengenai Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Metode merupakan strategi utama dalam pengumpulan data-data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana penyelesaian perkara tindak pidana jika dilihat dari Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur tentang adanya keadilan restoratif. Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum.

B. Pembahasan

1. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁰ Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan

²⁰ DIAN ROSITA, "KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN NEGARA DI BIDANG PENUNTUTAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA", *Ius Constituendum* | Volume 3 Nomor 1 April 2018, 27-47, 27.

restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan RI (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa yang dimaksud dengan:²¹

- a. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
- b. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- c. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- d. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut Jaksa Agung ST. Burhanuddin, bahwa sejak diberlakukannya Perja No. 15 Tahun 2020 ini, sudah ada sekitar 100 lebih kasus pidana ringan diseluruh wilayah kerja kejaksaan di Indonesia yang telah diselesaikan secara restoratif dengan menggunakan Perja ini.²² Sedangkan tindak pidana semakin mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kejahatan pun mengalami perkembangan dan mencapai model-model baru, seperti kejahatan ciber yang diatur secara khusus dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan UU ini, banyak orang yang diadili karena menyebarkan berita bohong, menghasut, memprovokasi, atau melakukan *hate speech*. Dengan perkembangan tersebut, sehingga banyak orang yang diadili dan dimintai pertanggungjawaban hukum, sehingga upaya

²¹ Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²² Berita Online CNN Indonesia, *Jaksa Agung: 100 Kasus Lebih Diselesaikan Secara Restoratif*, Minggu 18/10/2020 diakses tanggal 28 November 2020

penyelesaiannya tidak harus melalui persidangan di pengadilan, karena bila diselesaikan melalui proses persidangan, maka akan terjadi penumpukan perkara dan juga dapat menimbulkan *over capacity* pada Lembaga Pemasyarakatan karena banyaknya orang yang di penjara.

Penumpukan perkara dapat terjadi karena banyaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan, apalagi ditengah pandemi ini, hidup serba susah dan aktifitas pun dibatasi, sehingga banyak orang yang mengambil jalan pintas. Dimasa pandemi ini, kejahatan meningkat dimana-mana, kekerasan dalam rumah tangga pun mengalami peningkatan drastis.²³ Terjadinya peningkatan kejahatan atau perbuatan pidana, membutuhkan sarana hukum yang dapat merangkul dan memperbaiki para pelaku, baik ketika dilakukan peradilan maupun pasca peradilan (ketika kembali ke masyarakat). Dengan lahirnya Peraturan Kejaksaan atau PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative, sebagai jawaban atas keinginan-keinginan masyarakat pada umumnya yang mengharapkan terpenuhinya rasa keadilan. Perja Nomor 15 Tahun 2020 sebagai ujung tombak terciptanya rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat. Para pelaku tindak pidana dituntut untuk memperbaiki keadaan seperti semula.²⁴

Proses penyelesaian perkara pidana Menurut Perja Nomor 15 Tahun 2020, dilakukan dengan melalui penyelesaian perkara diluar pengadilan sebagaimana bunyi pasal 3 ayat (3) huruf b: “telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif”. Bahwa pelaku tindak pidana harus dapat memulihkan keadaan seperti semula, terutama dengan korban yang paling terdampak secara psikologis akibat perilaku kekerasan yang dilakukan pelaku. Penyelesaian perkara diluar pengadilan diambil, mengingat saat ini tengah dilakukan pembatasan sosial dan dilarangnya berkumpul. Maka penyelesaian perkara diluar pengadilan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Apalagi dengan

²³ Izza Aliyatul Millah, “PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI)”. *Jurnal Komunikasi Hukum (IKH) Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, 497-513, 497, DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28099>

²⁴ Glery Lazuardi, “PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PELAKU PENYEBARAN HOAKS”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 9 Tahun 2020, hlm. 1301-1312, 1310.

berdasarkan pada penerapan keadilan restoratif.

Penerapan Perja No. 15 Tahun 2020 kedalam perkara tindak pidana, diharapkan mampu memberikan kesadaran dan pertobatan terhadap pelaku tindak pidana untuk tidak melakukan lagi perbuatan tersebut dan memulihkan keadaan seperti semula baik terhadap korban maupun terhadap masyarakat lingkungan tempatnya. Sebuah perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan diberhentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, jika terpenuhi syarat sebagai berikut:²⁵

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan pengecualian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Perja tersebut untuk perkara, antara lain:²⁶

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkotika;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Upaya perdamaian yang diatur dalam Perja tersebut adalah²⁷

- a. Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
- b. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- c. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Maka setelah upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka, maka dilanjutkan dengan proses perdamaian. Setelah

²⁵ Pasal 5 Ayat (1)

²⁶ Pasal 5 Ayat (8)

²⁷ Pasal 7

upaya tersebut diterima, penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.²⁸ Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi, selanjutnya dalam proses perdamaian penuntut umum berperan sebagai fasilitator.²⁹ Setelah proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis dihadapan Penuntut Umum. (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud diatas, berupa:³⁰

- a. Sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
- b. Sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

Apabila dalam upaya perdamaian terdapat tekanan, paksaan atau intimidasi dari korban, tersangka dan atau pihak lain, maka dalam ini Penuntut Umum harus menghentikan proses perdamaian, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 13 yang berbunyi:

- a. Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.
- b. Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Penuntut Umum dengan:
 - 1) menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;
 - 2) membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - 3) melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pada pasal 14 berbunyi bahwa: “Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Sedangkan untuk penahanan, penangguhan penahanan dan

²⁸ Lihat pasal 8 Ayat (5)

²⁹ Lihat pasal 9

³⁰ Pasal 10 ayat (2)

pembebasan terhadap tersangka tindak pidana, diatur dalam pasal 15:

- a. Penahanan, penangguhan penahanan, dan/atau pembantaran penahanan terhadap Tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal Tersangka ditahan dan terhadap perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum segera membebaskan Tersangka setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dikeluarkan.
- c. Pembebasan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

Maka dengan demikian, perkara tindak pidana dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana yang diatur dalam Perja tersebut. Sehingga dapat terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Upaya penyelesaian perkara dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersebut diharapkan mampu menekan angka penumpukan perkara di pengadilan dan juga diharapkan mampu menekan angka *over capacity* pada lembaga-lembaga pemasyarakatan, apalagi ditengah adanya wabah pandemi Covid-19 saat ini.

Bersama dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020 ini, lahir pula PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang semakin menguatkan upaya menekan angka penumpukan perkara dipengadilan dan semakin memberikan harapan tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Semoga dengan lahirnya dua (2) peraturan baru ini, dapat memberikan rasa keadilan dan menciptakan proses peradilan yang cepat dan biaya ringan.

C. Penutup

Penyelesaian perkara tindak pidana menggunakan Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020, dilakukan dengan melalui penyelesaian perkara diluar pengadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3. Penerapan penyelesaian perkara diluar pengadilan diambil, guna mengefektifkan penyelesaian perkara, apalagi ditengah pandemi Covid-19 yang semakin bertambah ini, juga dapat mengurangi terjadinya penumpukan perkara. Perlu memperluas cakupan dalam Peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut dan

memasifkan lagi sosialisasinya kepada aparaturnya penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, masyarakat, khususnya pada tingkat daerah agar dapat dipahami terlaksananya bentuk-bentuk penyelesaian tindak pidana secara sederhana, cepat, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Andri Winjaya Laksana, "KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK", *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. IV No. 1 Januari - April 2017, 57-64, 58, DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v4i1.1644>,
- Bambang Hartono, "ANALISIS Keadilan Restoratif (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM KONTEKS ULTIMUM REMEDIUM SEBAGAI PENYELESAIAN PERMASALAHAN TINDAK PIDANA ANAK", *Pranata Hukum* Volume 10 Nomor 2 Juli 2016, 86-98, 92.
- Berita Online CNN Indonesia, *Jaksa Agung: 100 Kasus Lebih Diselesaikan Secara Restoratif*, Minggu 18/10/2020 diakses tanggal 28 November 2020.
- DIAN ROSITA, "KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN NEGARA DI BIDANG PENUNTUTAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA", *Ius Constituendum* | Volume 3 Nomor 1 April 2018, 27-47, 27.
- Glery Lazuardi, "PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PELAKU PENYEBARAN HOAKS", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 9 Tahun 2020, hlm. 1301-1312, 1310.
- Harir, Moh., *Prospek Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Makalah dalam harirsilk.wordpress.com diakses tanggal 28 November 2020.
- Ishaq & Abdul Razak, "SANKSI PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA ADAT KERINCI DAN HUKUM PIDANA INDONESIA", *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 19, No. 1, Juni 2019: 17-36, 23, DOI: 10.30631/al-risalah.v19i1.147.
- Izza Aliyatul Millah, "PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI)", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, 497-513, 497,

DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28099>

- Jacob Hattu, "Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus", *Jurnal Belo* Vol. 6 No. 1 Agustus 2020, 11-32, 19, DOI: <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page11-31>
- Justisi Devli Wagiu, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN", *Lex Crimen*, Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, 57-70, 57
- Kristian & Christine Tanuwijaya, "PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI INDONESIA", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, 592-607, 592, DOI: <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.42>
- Lukman Hakim, "IMPLEMENTASI TEORI DUALISTIS HUKUM PIDANA DI DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP)", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13 No. 1, 2019, 4, 1-19, DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.12>.
- Maramis, Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Marshall, Tony, 1999, *Restorative Justice: an Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*. Cet2. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Bina Aksara.
- Muhammad Taufiq, "PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG BERKEADILAN SUBSTANSIAL", *Yustisia*, Vol. 2 No. 1, 2013, 25-32, 35, DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11058>.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*.Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukhlis R, "TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTANAHAN DI KOTA PEKANBARU", *Jurnal Hasil Riset*, vol 4 no. 1, (2014), 125-212, 203.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP. Universitas Diponegoro.
- , 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama.

- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
- Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, "PENEGAKAN HUKUM MELALUI RESTORATIVE JUSTICE YANG IDEAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN", GEMA, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015, 1497-1508, 1498.
- Putu Sekarwangi Saraswati, "FUNGSI PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN", *Jurnal Advokasi*, 5 No.2, 2015, 139-154, 146.
- Rahmat Efendy Al Amin Siregar, "DUE PROCESS OF LAW DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAM", *FITRAH*, Vol. 01 No. 1 Januari - Juni 2015, 35-46, 45, DOI: <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.326>.
- Rian Prayudi Saputra, "PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA", *Jurnal Pahlawan* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019, 1-8, 1.
- Rusli, Hardijan, 2006, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3 Tahun 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke - 11, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Sriwidodo, Joko, 2014, *Penerapan Mediasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Kepel Press.
- , 2017, *Pembelajaran Hukum Pidana*, Yogyakarta, Kepel Press.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

NILAI PANCASILA YANG TERKANDUNG DALAM KAJIAN PENGETAHUAN TRADISIONAL

Dina Haryati Sukardi

Universitas Mitra Indonesia, Indonesia

Email: dinaharyati@umitra.ac.id

Abstrak

Pengetahuan tradisional merupakan perwujudan dari suatu tradisi di masing-masing negara, pengetahuan tradisional di Indonesia haruslah sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai dasar hidup bernegara masyarakat Indonesia, permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana nilai Pancasila yang terkandung dalam kajian pengetahuan tradisional. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Nilai-nilai dalam sebuah pengetahuan tradisional sejatinya selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam pengetahuan tradisional mengandung 5 nilai (Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan dan Nilai Kemanusiaan).

Kata Kunci: Pancasila, Nilai, Tradisional

A. Pendahuluan

Nilai dan tradisi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena nilai merupakan hal penting yang ada dalam kegiatan dan kehidupan manusia. Tradisi atau kebudayaan adalah bentuk ekspresi dari kehidupan manusia yang menjadi kebiasaan dan telah berlangsung lama serta dianggap penting oleh kehidupan masyarakat. Pada era saat ini perkembangan zaman semakin berkembang, tidak diragukan lagi perkembangan zaman juga membuat kebudayaan dan tradisi yang telah diwariskan sejak lama secara turun temurun mengalami dampak yang mengakibatkan

lunturnya nilai-nilai pengetahuan tradisional yang terkikis oleh perkembangan zaman.

Pengetahuan tradisional merupakan perwujudan dari suatu tradisi di masing-masing negara, pengetahuan tradisional di Indonesia haruslah sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai dasar hidup bernegara masyarakat Indonesia. Karena pada dasarnya nilai-nilai Pancasila di gali dari keberagaman dan kearifan lokal pada bangsa Indonesia itu sendiri. “Kearifan lokal masyarakat merupakan jadi diri atau dalam skala nasional dikenal dengan identitas nasional”¹

Bagi masyarakat awam istilah *tradisional knowledge* dalam pengertiannya, secara bahasa tidak mudah dipahami dari arti kata tersebut. Namun jika sudah diartikan *tradisional knowledge*, maka sebenarnya mereka (masyarakat) sudah sering berhubungan dengan masalah ini.

Ada beberapa istilah dalam literatur yang membahas pengetahuan tradisional antara lain yaitu pengetahuan lokal (*local knowledge*), pengetahuan asli (*indigeneous community*), dan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*). Namun dari tiga istilah ini pada hakikatnya memiliki prinsip yang sama terfokus pada pengetahuan yang telah dikenal lama pada suatu komunitas masyarakat tertentu disuatu negara².

Luntur nya pengetahuan tradisional tentunya tidak dapat dibiarkan begitu saja karena nilai-nilai yang diwariskan baik dari kebudayaan, adat istiadat maupun tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang haruslah di jaga dan di lestari kan sebagai warisan bangsa selain memiliki nilai ekonomi yang tinggi, pengetahuan tradisional mempunyai nilai moral yang sangat tinggi keberadaannya sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pengetahuan tradisional tersebut dapat menjadi norma yang diamalkan masyarakat daerah berdasarkan ideologi Pancasila. Permasalahan dalam penulisan ini bagaimanakah nilai-nilai yang terkandung dalam kajian pengetahuan tradisional.

¹ Chotimah, U., Alfiandra, A., El faisal, E., Sulkipani, S., Camelia, C., & Arpanudin, I. (2018). Pengintegrasian Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan ultikultural. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 19-25. <http://journal.uny.ac.id/> Diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

² Rohaini, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law*, *Fiata Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015

B. Pembahasan

1. Historikal Pancasila

Perumusan Pancasila berawal dalam sidang BPUPKI pertama dr. Radjiman Widyodiningrat. Sidang pertama BPUPKI membahas suatu rumusan masalah yang akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Ir. Soekarno memberi nama rumusan dasar negara tersebut 'Pancasila'. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemrdekaannya. Keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945. Teks pembukaan UUD 1945 di dalamnya termuat isi rumusan lima dasar atau lima landasan negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itu Pancasila menjadi istilah yang umum.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila secara historis ialah berawal dari sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei- 1 Juni 1945. Ir. Soekarno berpidato secara lisan pada tanggal 1 Juni 1945 mengenai rumusan dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila.

2. Hakikat Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Menurut Damanhuri dkk (2016:183) secara etimologis Pancasila berasal dari bahasa sansekerta yang di artinya Pancasila berarti lima dan sila berarti batu sendi, alas dan dasar. Pancasila memiliki arti lima dasar, sedangkan sila sendiri sering diartikan sebagai kesesuaian atau peraturan tingkah laku yang baik. Hakikat adalah sesuatu hal yang ada pada diri seseorang atau sesuatu hal yang harus ada dalam diri sendiri

Pancasila bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi warga Indonesia, diterapkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV dan dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila.

Maskipun dalam UUD 1945 tidak secara langsung dijelaskan mengenai Pancasila, namun Pancasila sudah tertanam sendiri dalam jiwa masyarakat Indonesia bahwa Pancasila merupakan pedoman yang harus ditanamkan dalam diri. Menurut Suraya (2015:154)

Pancasila adalah dasar negara Indonesia, Pancasila diibaratkan sebagai pondasi, jadi semakin kuat pondasi tersebut maka akan semakin kokoh suatu negara. Pancasila juga mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia karena didalamnya terdapat butir-butir yang apabila diimplementasikan akan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hakikat Pancasila adalah sesuatu yang terkandung dalam nilai-nilai yang terdapat pada sila Pancasila yang harus dijadikan sebab, sehingga dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila menunjukkan hakikat atau substansi Pancasila yaitu dasar atau kata dasar Tuhan, manusia, rakyat, dan adil. Mendapatkan awalan serta akhiran ke-an, per-an, ke-tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Hakikat atau substansi memiliki sifat abstrak, umum, universal, mutlak, tetap, tidak berubah, terlepas dari situasi, tempat dan waktu.

3. Tinjauan Tentang Nilai Pancasila

Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Sesuatu mengandung nilai dalam sesuatu tersebut mengandung sifat dan kualitas di dalamnya. Nilai bukan sesuatu yang dapat diukur dengan alat indra atau alat ukur, melainkan diukur dengan hati nurani disertai dengan alat indra³

Pancasila sebagai suatu sistem nilai mengandung serangkaian nilai yang saling berkaitan satu sama lainnya. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai apa yang dipandang baik, berharga, dan penting dalam hidup yang ada dalam pikiran seseorang atau sebagian masyarakat". Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral atau nilai kebaikan dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. "Pancasila sebagai suatu sitem nilai mengandung serangkain nilai yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan. Sedangkan nilai yang terdapat dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan,

³ Kaelan, ,2016 *Pendidikan untuk Memwujudkan Nilai-nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air*, PT. Pradnya Paramita

persatuan, kerakyatan, dan keadilan”. Pancasila sebagai sistem nilai juga mengakui nilai-lainnya secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai kebenaran, estetis, etis, maupun religius. Kualitas nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif.

Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena pada hakikatnya Pancasila adalah nilai, (b) inti nilai-nilai Pancasila berlaku tidak terikat oleh ruang, artinya keberlakuannya sejak jaman dahulu, masa kini, dan juga untuk masa yang akan datang untuk bangsa Indonesia dan boleh jadi untuk negara lain yang secara eksplisit tampak dalam adat istiadat, kebudayaan, tata hidup kenegaraan dan tata hidup beragama, (c) Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, menuntut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia”⁴.

Makna Sila Pancasila Sebagai dasar filsafat negara, maka Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan satu sama lainnya, tetapi nilai tersebut merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Nilai-nilai sila Pancasila tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan nilai-nilai pada sila Pancasila yang lain. Menurut Imron (2017:21) nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila dijabarkan menjadi 45 nilai-nilai Pancasila. Maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa “Sila Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung nilai-nilai yang menjwai keempat sila lainnya. Negara didirikan untuk tujuan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara harus dijiwai dengan nilai-nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab “Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” mengandung arti universal bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia dan menginginkan kesejahteraan bagi seluruh umat.

⁴ Ibid, hal 181

- c. Sila Persatuan Indonesia Makna persatuan artinya menjadi satu dan tidak terpecah atau terpisah-pisah. Makna Persatuan Indonesia sering dikaitkan dengan rasa Nasionalisme Nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara
- d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan Nilai yang terkandung dalam ila “Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam ermusyawaratan/Perwakilan” melainkan perwujudan dari sifat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta memiliki nilai
- e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Keadilan artinya dalah memberikan sesuatu hal kepada seseorang sesuai dengan aknya. Sila kelima nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut harus dijiwai oleh hakikat keadilan yaitu adil terhadap diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kepada Tuhan yang Maha Esa.

4. Nilai Pancasila Dalam Kajian Pengetahuan Tradisional

Konsep ekspresi budaya tradisional pada dasarnya terbagi dalam 3 kata yakni ekspresi, budaya dan tradisi yakni satu unida dari keidabh kaludaya masyaryat sebagai sebagai pemilik sendiri yang mengung ekonomi, spiritualitas dan komunalitas yang oleh masyarakat tradisional, sehingga ekspresi budaya tradisional dapat mewakili identitas masyarakat adat di suatu daerah. Ungkapan budaya tradisional yang terkait dengan entitas kolektif yakni suatu kumpulan manusia, suatu masyarakat, suatu kumpulan kecil, atau orang pribumi. Ekspresi budaya tradisional tidak memiliki sifat individu sejak mengungkapkan sebuah identitas budaya bersama. Suatu masyarakat menganggap ekspresi budaya tradisional sebagai bagian penting dari warisan budaya⁵

Konsep mengenai Ekspresi budaya tradisional secara mendasar terbagi ke dalam 3 kata yakni ekspresi, budaya dan tradisi yakni satu kesatuan dari kehidupan budaya masyarakat sebagai pemiliknya sendiri yang mengandung nilai ekonomi, spiritualitas dan komunalitas yang dihormati oleh masyarakat tradisional, sehingga

⁵ Purnama Hadi Kusuma, 2022, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4, No 1

ekspresi budaya tradisional dapat mewakili identitas masyarakat adat di suatu daerah. Ekspresi budaya tradisional terkait dengan sebuah entitas kolektif yakni suatu kumpulan manusia, suatu masyarakat, suatu kumpulan kecil, atau orang-orang pribumi. Ekspresi budaya tradisional tidak memiliki sifat individu sejak mengekspresikan sebuah identitas budaya bersama. Suatu masyarakat mempertimbangkan ekspresi budaya tradisionalnya sebagai bagian yang penting dari warisan budaya.

Indonesia negara yang memiliki banyak budaya yang sangat beragam, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat, tarian adat, alat music tradisional serta budaya-budaya sosial dalam masyarakat. Contoh keberagaman budaya dalam bentuk rumah adat yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda. Kebudayaan diatas merupakan perwujudan pengetahuan tradisional.

Pengetahuan tradisional ialah *karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.*⁶

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang digali dari nilai-nilai luhur yang ada dalam diri bangsa Indonesia. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia mengandung nilai-nilai yang bersifat umum (universal) dan juga dapat bersifat khusus. Bersifat umum karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bermakna baik, sedangkan bersifat khusus karena dalam Pancasila mengandung 5 nilai (Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan dan Nilai Kemanusiaan) sejatinya menjadi pedoman masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan.

Nilai-nilai Pancasila itu sendiri diangkat dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan secara nyata bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai agama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum membentuk negara.

Nilai-nilai dalam sebuah pengetahuan tradisional sangat melekat bagi masyarakatnya yang diyakini kebenarannya serta mampu

⁶ Pasal 1 angka 3 Permenkumham 13/2017

menjadi identitas atau ciri khas bagi masyarakatnya bahkan mampu mempengaruhi masyarakatnya dalam berperilaku karena telah menjadi sebuah kebiasaan. Tradisi yang tetap di pertahankan hingga saat ini pastilah mengandung nilai-nilai yang baik sehingga tetap ada dalam masyarakatnya. Nilai-nilai dalam sebuah pengetahuan tradisional sejatinya selaras dengan nilai-nilai yang terkandung⁷ dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dalam budaya dan tradisi berpengaruh terhadap masyarakat karena nilai-nilai Pancasila.

C. Penutup

Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Nilai-nilai dalam sebuah pengetahuan tradisional sejatinya selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam pengetahuan tradisional mengandung 5 nilai (Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan dan Nilai Kemanusiaan).

Daftar Pustaka

- Andi Erika Aspudianti, 2021, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Tradisi Upacara Adat Pembuatan Perahu Pinisi Masyarakat Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba*.
- Agus Sardjono, 2019, *membumikan HKI di Indonesia*, Nuansa aulia, Bandung, hal 143.
- Chotimah, U., Alfiandra, A., El faisal, E., Sulkipani, S., Camelia, C., & Arpanudin, I. (2018). Pengintegrasian Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan ultikultural. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 19-25. <http://journal.uny.ac.id/> Diakses pada tanggal 20 Maret 2020.
- Darmodihardjo, D dkk. (1996). *Santiaji Pancasila Edisi Revisi*. Surabaya: Usaha Nasional.

⁷ Andi Erika Aspudianti, 2021, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Tradisi Upacara Adat Pembuatan Perahu Pinisi Masyarakat Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba*,

- Kaelan, , 2016 *Pendidikan untuk Mewujudkan Nilai-nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air*, PT. Pradnya Paramita.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Purnama Hadi Kusuma, 2022, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4, No 1.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal Nomor 13 Tahun 2017.
- Rohaini, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015.
- What is Traditional Knowledge? (http://www.nativescience.org/html/traditional_knowledge.html) diakses pada tanggal 8 November Tahun 2022.

KEBENARAN MATERIL BERDASARKAN PANCASILA ATAS OBYEK HAK TANGGUNGAN PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN ERA GLOBALISASI

Adhitya Rizky Prabowo

Anggota Luar Biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Email: rizkyprabowo02@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas isu persolana kebenaran obyek hak tanggungan perkawinan yang tidak dicatatkan di era globalisasi. Metode Penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Dari penelitian ini ditemukan pencarian kebenaran materil objek hak tanggungan dari perkawinan yang tidak dicatatkan belum di laksanakan secara maksimal karena para subyek hukum dalam kebiasaannya tidak menggunakan perspektif kebenaran materil dalam hal ini saling bertentangan yang mana perkawinan secara agama sah tetapi jika tidak dicatatkan maka tidak adanya persatuan harta yang mana secara konsisten kepemilikan harta dapat dinilai kebenrannya. Pencarian sumber pembiayaan dapat dimilikinya harta dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, jika masing-masing dari pasangan tersebut memiliki usaha dalam kepemilikan harta tersebut maka dalam proses pembebanan masing-masing harus saling menyetujui

Kata Kunci: Kebenaran Materil, Hak Tanggungan, Perkawinan tidak dicatatkan.

A. Pendahuluan

Perkembangan struktur hukum dalam sistem hukum ekonomi selalu bersamaan dengan perubahan di dalam masyarakat¹ sehingga

¹Adi Sulistiyono, 2015 "Pembaharuan Hukum yang Mendukung Kondusifitas Iklim Usaha", <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8698/7786>, *Yustisia Jurnal Hukum*, No. 4/3, hlm. 669

Era globalisasi pada tahun 2022 ini sangat terlihat berbagai perkembangan pada bidang sosial, teknologi, politik dan ekonomi. Perkembangan pada bidang ekonomi menggambarkan meningkatnya dengan maraknya pendirian perusahaan baru, pabrik baru dan bank-bank baru. Bank merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembangunan sektor ekonomi di Indonesia, karena bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai fungsi sebagai agen pembangunan, yang mana lembaga yang memiliki tujuan penyokong kegiatan pembangunan pada tingkatan nasional dan menjadi persolana hukum yang mana nantinya banyak terciptanya pelanggaran-pelanggaran hukum dalam kegiatan tersebut.²

Proses pembangunan nasional ini masyarakat seyogyanya memiliki andil di dalamnya, tetapi pada prakteknya masyarakat acap kali mengalami kesulitan dalam aspek modal dan pendanaan. Untuk menangani permasalahan tersebut diatas masyarakat dapat bermitra dengan perbankan sebagai lembaga yang memiliki kegunaan sebagai penghimpun dana serta menyalurkan dana kepada masyarakat menggunakan mekanisme kredit. Kredit dalam perbankan dapat dikatakan sebagai kegiatan paling utama, karena bank mendapatkan pendapatan terbesar dari kegiatan penyaluran kredit.

Penyaluran kredit dalam kegiatan perbankan adalah kegiatan perputaran dana yang paling utama, karena dari aspek penyaluran kredit merupakan pendapatan terbesar yang didapat oleh bank, karena itu bank saat memberikan kredit kepada masyarakat harus teliti agar dana yang disalurkan kepada masyarakat dan nantinya dapat kembali diterima oleh bank. Guna untuk menjamin kepentingan bank selaku penyalur kredit maka bank dapat menggunakan barang jaminan yang dimiliki oleh debitur yang dapat diikat sesuai dengan ketentuan berkaitan dengan barang tersebut, untuk benda bergerak menggunakan Hak Tanggungan, untuk benda tidak bergerak menggunakan fidusia ataupun gadai.

Tidak menjadi persoalan jika benda yang dijadikan jamnan debitur kepada bank merupakan benda kepemilikan bersama pasangan suami istri yang menikah secara sah dan pernikahan

²Soesi Idayanti, Suci Hartati, Toni Haryadi, 2019, "Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0", <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8091/4787>, *Jurnal jurisprudence*, No. 9/1. hlm. 91

tersebut dicatatkan sehingga kebenaran kepemilikan atas benda tersebut menjadi jelas, tetapi akan menjadi persolan berkaitan dengan kepemilikan benda jaminan jika berasal dari debitur yang memberikan jaminan kebendaan atas perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan. Fokus penulis pada penelitian ini adalah bagaimana konsep prinsip kebenaran terhadap harta benda kepemilikan bersama pasangan suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan terhadap proses pembebanan jaminan utang.

B. Pembahasan

1. Prinsip kebenaran materil harta milik pasangan suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan terhadap proses pembebanan jaminan utang berdasarkan Pancasila

a. Prinsip Kebenaran Pancasila

Pancasila dalam kedudukannya di Indonesia merupakan keutuhan yang di dalamnya mempunyai kegunaan dalam implementasi hukum di Indonesia.³ Sistem kesatuan hukum yang terdapat di Indonesia merupakan sistem yang bernuansa Pancasila yang mana semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus berlandaskan dari Pancasila. Pancasila merupakan induk sumber hukum yang mempunyai hakikat babahwasannya Pancasila ditempatkan dalam kedudukan tertinggi dalam hukum di Indonesia. Keberadaan Pancasila menjadi pedoman dan kompas bangsa Indonesia dalam membentuk seluruh peraturan perundang-undangan. Pergerakan perkembangan yang cepat dari pembuatan hukum masyarakat maka hukum senantiasa berkembang dan disesuaikan dengan muatan lokal masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Pancasila.

Pengkajian penerapan Pancasila di dalam pencarian suatu kebenaran hukum bersifat penting karena berkaitan dengan kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan bangunan idelalitas yang memiliki tujuan serta cita-cita Negara sebagai pedoman pergerakan pembangunan hukum harus

³Arfa'i, Bahder Johan Nasution, Febrian, 2020, "Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang", <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/144>, *Undang: Jurnal Hukum*, No. 3/2, hlm. 279

diarahkan. Pancasila sebagai dasar Negara yang menjadi susunan yuridis dalam penyelenggaraan sistem hukum demi keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Pancasila merupakan kesatuan yang mempunyai fungsi dalam praktik kenegaraan dalam proses pembangunan sistem hukum perundang-undangan di Indonesia.⁴

Pembebanan jaminan utang tidak lepas dari adanya hukum perikatan atau perjanjian. Hukum perikatan atau perjanjian yang saat ini ada di Indonesia berpatokan pada ketentuan atas warisan hukum pemerintahan Hindia Belanda. Hukum perjanjian yang diwariskan tersebut mengikat pada masyarakat dan penguasa ataupun masyarakat dengan masyarakat dengan syarat-syarat formil ataupun materil kebenaran suatu perikatan atau perjanjian yang secara garis besar merupakan hubungan hukum antar dua subyek hukum sebagai pihak atau pun lebih.⁵

Untuk dapat menemukan kebenaran berdasarkan prinsip filsafat Pancasila maka kebenaran harus dikaji dengan 3 (tiga) teori, yaitu:⁶

1) Teori Koherensi

Kebenaran dalam perspektif koherensi menyatakan bahwa kebenaran dinilai benar bila terdapat pernyataan yang bergerak secara konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Kebenaran merupakan susunan yang terdiri dari macam-macam bagian dan bagian tersebut tidak saling bertentangan. Setiap bagian Kebenaran terdiri dari bagian yang bersifat mutlak, pada prinsipnya jika dalam menilai suatu kebenaran dan terdapat satu saja bagian yang hilang maka hilang juga hakikat kebenaran utuhnya.

2) Teori Korespondensi

Sudut pandang teori korespondensi menyatakan bahwa suatu kebenaran dinilai benar bila muatan pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan kebenaran itu berkaitan dengan objek yang dituju dengan pernyataan kebenaran tersebut. Dengan demikian

⁴Arfa'i, Bahder Johan Nasution, Febrian, 2020, "Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/144>, *Undang: Jurnal Hukum*, No. 3/2, hlm. 279

⁵Revandio Hendruno Moenandar, Rory Jeff Akyuwen, Sarah Selfina Kuahaty, 2021, "Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Masa Pandemi Covid-19", <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/861>, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1/10, hlm. 1026

⁶Budisutrisna, 2006, "Teori Kebenaran Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu", <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/23216>, *Jurnal Filsafat*, No. 39/1, hlm. 69-70

kebenaran berdasarkan sistem filsafat Pancasila mengaitkan kandungan pernyataan kebenaran yang harus sesuai, cocok dan terjelma secara nyata di dalam masyarakat.

3) Teori Pragmatik

Pandangan teori ini menyatakan bahwa kebenaran dinilai berdasarkan unsur-unsur apakah unsur-unsur tersebut memiliki fungsi di dalam kehidupan praktis masyarakat atau tidak. Maka secara sederhana kebenaran dapat dikatakan benar bila memiliki fungsi di dalam masyarakat

b. Kebenaran Harta Milik Pasangan Suami Istri yang Perkawinannya Tidak dicatatkan Terhadap Proses Pembebanan Jaminan Utang berdasarkan Prinsip Pancasila

1) Kebenaran Pancasila Perspektif Teori Koherensi Kebenaran Harta Milik Pasangan Suami Istri yang Perkawinannya Tidak dicatatkan Terhadap Proses Pembebanan Jaminan Utang berdasarkan Prinsip Kebenaran Pancasila

- a) P ernaataan yang bergerak secara konsisten
Bahwa didalam Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan sah menurut agama masing-masing dan macam-macam perkawinan dicatatkan dengan tidak dicatatkannya perkawinan maka tidak adanya persatuan harta dan bila dikaitkan dengan mekanisme pembebanan harta tersebut maka suami istri tidak perlu saling memberikan persetujuan untuk menjaminkannya. Kebenaran dalam hal ini saling bertentangan yang mana perkawinan secara agama sah tetapi jika tidak dicatatkan maka tidak adanya persatuan harta yang mana secara konsisten kepemilikan harta dapat dinilai kebenrannya dengan aspek-aspek lain secara konsisten yang dapat membuktikan bahwa harta tersebut merupakan kepemilikan yang didapat dari usaha bersama.
- b) Bagian-bagian tersebut tidak saling bertentangan
Ketentuan Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah menurut ajaran agama masing - masing, tetapi bila tidak dicatatkan maka berakibat hukum tidak adanya persatuan harta, maka ada pertentangan dalam hal

ini yaitu sah tetapi tidak ada persatuan harta bila perkawinan tersebut tidak dicatatkan.

2) Kebenaran Harta Milik Pasangan Suami Istri yang Perkawinannya Tidak dicatatkan Terhadap Proses Pembebanan Jaminan Utang berdasarkan Prinsip Kebenaran Pancasila Perspektif Teori Korespondensi

Suatu kebenaran dinilai benar bila muatan pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan kebenaran itu berkaitan dengan objek yang yang dituju, dalam hal ini pengetahuan secara formal berdasarkan Undang-undang Perkawinan menyatakan perkawinan sah menurut ajaran agamanya masing-masing sehingga kebenaran harta dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah bukan harta bersama dan dalam proses pembebanan tidak memerlukan persetujuan masing-masing. Tetapi jika kebenaran secara non formal yang membuktikan bahwa terdapat andil masing-masing dalam kepemilikan awal harta tersebut maka seharusnya pasangan tersebut dalam melakukan pembebanan harta melakukan persetujuan bersama.

3) Kebenaran Harta Milik Pasangan Suami Istri yang Perkawinannya Tidak dicatatkan Terhadap Proses Pembebanan Jaminan Utang berdasarkan Prinsip Kebenaran Pancasila Perspektif Teori Pragmatik

Pandangan teori ini menyatakan bahwa kebenaran dinilai berdasarkan unsur-unsur apakah unsur-unsur tersebut memiliki fungsi di dalam kehidupan. Jika dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka memfokuskan fungsi sumber pembiayaan dalam mewujudkan kepemilikan harta dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, yang mana jika masing-masing dari pasangan tersebut memiliki fungsi pembiayaan dalam kepemilikan harta maka masing-masing pasangan tersebut memiliki kebenaran atas kepemilikan harta tersebut sehingga dalam proses pembebanan masing-masing harus saling menyetujui.

c. Problematika Penerapan Prinsip Kebenaran Materil dalam Pembebanan Hak Tanggungan atas Harta Perkawinan yang Tidak di Catatkan dalam era globalisasi


Keterubukaan era globalisasi mengakibatkan terlupakannya penerapan prinsip Kebenaran materil (*materiele waarheid*) yang merupakan prinsip pencarian kebenaran sebenar-benarnya kebenaran yang bersifat hakiki, prinsip kebenaran materil dalam implementasinya diterapkan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana di pengadilan. Permasalahan yang mengakibatkan tidak diterapkannya prinsip kebenaran materil di dalam proses perjanjian pembebanan hak tanggungan dikarenakan tidak ada kewajiban untuk perbankan atau Notaris-PPAT untuk mencair kebenaran sumber kepemilikan harta dalam proses pembebanan harta jaminan pasangan yang perkawinanya tidak dicatatkan.

2. Keterkaitan Prinsip Kebenaran Harta Milik Pasangan Suami Isteri yang Perkawinanya Tidak dicatatkan Terhadap Proses Pembebanan Jaminan Utang dalam Ruang Lingkup Kenotariatan

Pemikiran (*reasoning*) dalam metode deduksi atau induksi dinilai dapat digunakan untuk memperoleh kebenaran. Kebenaran yang nantinya diperoleh melalui penalaran itu harus dapat divalidasi secara empiris, secara empiris artinya benar atau salahnya suatu kebenaran diukur menggunakan fakta yang ada di dalam kenyataan empiris. Dalam proses pembebanan acapkali para subyek hukum hanya mengutamakan sampai pada kebenaran formal yang didapat dari yang diberikan para pihak⁷ tanpa lebih jauh mendalami sumber kepemilikan yang melatar belakangnya.

Prosedur mengetahui pemilik yang sebenarnya dari harta perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan kebenaran yang dicapai melalui proses pembuktian dalam lingkup kenotariatan menggunakan penalaran yang tervalidasi oleh fakta kenyataan empiris. Dalam proses pembebanan jaminan menggunakan akta notaris dan PPAT dapat di dari bagan di bawah ini:

⁷Kunni Afifah, 2017, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya", <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/7999>, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1/2, hlm. 151-152



C. Penutup

Prinsip kebenaran materil belum di laksanakan secara maksimal karena para subyek hukum dalam kebiasaannya tidak menggunakan perspektif teori kebenaran koherensi dalam hal ini saling bertentangan yang mana perkawinan secara agama sah tetapi jika tidak dicatatkan maka tidak adanya persatuan harta yang mana secara konsisten kepemilikan harta dapat dinilai kebenrannya dengan aspek-aspek lain secara konsisten yang dapat membuktikan bahwa harta tersebut merupakan kepemilikan yang didapat dari usaha bersama. Fungsi sumber pembiayaan dalam mewujudkan kepemilikan harta dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, yang mana jika masing-masing dari pasangan tersebut memiliki fungsi pembiayaan dalam kepemilikan harta maka masing-masing pasangan tersebut memiliki kebenaran atas kepemilikan harta tersebut sehingga dalam proses pembebanan masing-masing harus saling menyetujui.

Diharapkan para subyek hukum dalam melaksanakan pembebanan harta pasangan suami istri yang menikah tetapi tidak dicatatkan seyogyayanya melihat aspek kebenaran materil dari kepemilikan harta tersebut. Diharapkan dalam implementasi dunia kenotariatan notaris selalu mencari kebenaran sesungguhnya dari sumber kepemilikan harta pasangan yang menikah tetapi tidak dicatatkan, sehingga dalam peroses pembebanan saling atau tidak adanya saling menyetujui, tidak berhenti ditakaran kebenaran formil.

Daftar Pustaka

- Adi Sulistiyono, 2015 “Pembaharuan Hukum yang Mendukung Kondusifitas Iklim Usaha”, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8698/7786>, *Yustisia Jurnal Hukum*, No. 4/3.
- Arfa'i, Bahder Johan Nasution, Febrian, 2020, “Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang”, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/144>, *Undang: Jurnal Hukum*, No. 4/3.
- Budisutrisna, 2006, “Teori Kebenaran Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu”, <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/23216>, *Jurnal Filsafat*, No. 39/1,
- Kunni Afifah, 2017, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/7999>, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1/2,
- Revandio Hendruno Moenandar, Rory Jeff Akyuwen, Sarah Selfina Kuahaty, 2021, “Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Masa Pandemi Covid-19”, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/861>, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1/10
- Soesi Idayanti, Suci Hartati, Toni Haryadi, 2019, “Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0”, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8091/4787>, *Jurnal jurisprudence*, No. 9/1.

**PENGATURAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL NON-FISIK DI INDONESIA AKIBAT
PERGESERAN NILAI KESUSILAAN DAN
GLOBALISASI
(ANALISIS DITERBITKANYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL)**

Adi Wibowo

Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan

Email: adiwibowo@fh.unila.ac.id

Abstrak

Penelitian ini untuk mengkaji terkait Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Fisik Di Indonesia untuk mencegah, melindungi, memulihkan dan memberdayakan Korban serta menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghapuskan Kekerasan Seksual hal ini dikarenakan banyak kasus pelecehan yang terjadi. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Efektivitas Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Fisik Di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan *statute approach* dan dianalisis menggunakan *content analysis*.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Kebijakan Hukum, Non Fisik

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual ini kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan memprihatinkan di Indonesia.¹ Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan mencakup semua tindakan

¹ Husin, Aristianto, Eddy Rifai, and Nikmah Rosidah. "Kriminalisasi Gratifikasi Seks Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Dan Pembangunan* 1.2 (2014): 1-23.

berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, psikologis dan seksualnya, termasuk didalamnya ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun di kehidupan pribadi.² Hal ini dikarenakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Pada skala nasional realitas sosial Indonesia hari ini memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan juga masih berlangsung di segala ruang; domestik (rumah tangga) maupun publik, di segala waktu dan dilakukan oleh banyak orang dengan identitas sosio-kultural yang beragam.⁴ Negara sebagai pelindung warga negara, memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman dari ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Terlebih lagi, pada era pergeseran nilai-nilai kesusilaan, kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dalam bentuk fisik, akan tetapi juga non fisik atau *verbal abuse*. Dalam hal ini, negara sebagai *tool of social engineering* diharapkan dapat menggunakan kewenangannya untuk membentuk suatu hukum yang dapat mengakui, melindungi, mencegah, dan menghukum para pelaku kejahatan.⁵

Pelecehan seksual verbal yang juga termasuk dalam *street harassment* telah lama menjadi fokus di beberapa negara, seperti di Amerika Serikat, Kanada, Finlandia, Inggris dan Italia sehingga pemahaman masyarakatnya mengenai masalah tersebut sudah lebih luas.⁶ Kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah ada sejak dahulu.

² Falarasika Anida, Paulina Iu, and Maria Madalina. "Urgensi Ruu Toks Sebagai Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesahannya," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 2022, <https://www.beritasatu.com/nasional/879101/tuai-pro-dan-kontra-ini-perjalanan-pembahasan->.

³ Nadhila Cahya Nurmalasari and Waluyo, "Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 57–67.

⁴ Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural," *Jurnal Wawasan Hukum* 25, no. 02 (2011): 399–411.

⁵ Maharidiawan Putra, "Hukum Dan Perubahan Sosial (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi)," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018).

⁶ Ahmad, Irzal Fardiansyah, et al. "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat Di

Jenis tindak kekerasan seksual yang ada di Indonesia cukup beragam. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan bahwa, kasus kekerasan seksual yang tercatat di lembaga layanan mencapai 2.363 kasus pada tahun 2021.⁷ Penyebab utama kekerasan fisik lebih banyak jumlahnya dibanding kekerasan non-fisik karena jumlah aduan yang lebih banyak. Pelaporan kasus kekerasan fisik lebih mudah untuk terlihat dibanding dengan kekerasan non-fisik. Bukti kekerasan fisik dapat terlihat jelas dari bekas luka seperti memar, lebam, maupun luka akibat benda tajam. Namun, tidak dengan kekerasan non-fisik. Tidak menutup kemungkinan justru yang terjadi adalah sebaliknya. Kurangnya bukti yang dimiliki dari korban kekerasan non-fisik akan semakin mengurungkan niat para korban untuk melapor. Padahal, ada banyak kekerasan non-fisik yang terjadi di sekitar kita seperti *mental abuse*, kekerasan verbal, hingga kekerasan secara ekonomi.⁸

Jika melihat perkembangan hukum positif di Indonesia, dan berkaca pada KUH Pidana, perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) belum memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti dalam pelaksanaan penegakan hukumnya terhadap pelaku maupun korban pelecehan seksual non fisik. Ketidakjelasan dasar hukum ini mengakibatkan adanya kekosongan kaidah hukum terkait perbuatan *catcalling* yang mana kekosongan tersebut menyebabkan para aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus perbuatan *catcalling* harus menafsirkan dan menggabungkan beberapa pasal yang terdapat dalam KUHPidana dan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.⁹

Lebih lanjut jika dilihat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur terkait pelecehan seksual nonfisik dan Pasal 5 yang

Indonesia." *Jurnal Bina Mulya Hukum* 4.1 (2019): 112-129.

⁷ Bratadewa Bima Bayusuta and Yohanes Suwanto, "Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 37-43.

⁸ Ika Dewi Sartika Saimima et al., "Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Permendikbud No. 30 TAHUN 2021 DAN UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2022 Ika," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2022): 58-65, <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/abdibhara/index%0AKEKERASAN> diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

⁹ I Gede Pande Udayana, I Made Minggu Widyantara, and Ni Made Sukaryati Karma, "Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksploitasi Dalam Tindak Pidana Pornografi," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 438-443, <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4852.438-443>.

menjelaskan Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Yang dimaksud dengan “perbuatan seksual secara non-fisik” adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan ha ini dijelaskan dalam UU TPKS. UU TPKS merupakan landasan yang utuh, adil, dan formil bagi para korban kekerasan seksual. Dengan kata lain, UU ini mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya korban kekerasan seksual.¹⁰

Diterbitkannya UU tersebut merupakan bukti bahwa nilai kesusilaan yang ada di masyarakat khususnya pada pemuda sudah mulai bergeser. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Padahal fakta menunjukkan bahwa dampak dari kekerasan seksual terhadap korban menimbulkan perasaan trauma pada korban tersebut, bahkan trauma itu dapat berlangsung sampai seumur hidup. Bentuk Kekerasan Seksual merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapuskan, bahwa Korban Kekerasan Seksual harus mendapat perlindungan dari negara agar bebas dari setiap bentuk Kekerasan Seksual baik secara fisik maupun non-fisik. Selain daripada sistem hukum tindak pidana kekerasan seksual maka diperlukanya suatu kebijakan yang dapat mencegah, melindungi, memulihkan dan memberdayakan korban serta menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghapuskan Kekerasan Seksual terlebih terhadap kekerasan secara non-fisik. Berdasarkan pada uraian-uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah Bagaimana Pergeseran Nilai Kesusilaan Di Indonesia, Bagaimana Efektivitas Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Fisik Di Indonesia dan Bagaimana

¹⁰ Anida, and Madalina, “Urgensi Ruu TpkS Sebagai Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesahannya.”

Pendekatan Hukum Ideal dalam Merespon Perubahan Sosial Melalui Pembentukan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Fisik di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan *statute approach* terkait pergeseran nilai kesusilaan dan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual non-fisik di Indonesia.¹¹ Pendekatan *statute approach* yaitu mengkaji hal-hal yang menyangkut asas-asas hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait efektivitas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual non-fisik di Indonesia, dengan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.¹² Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹³

B. Pembahasan

1. Pergeseran Nilai Kesusilaan Di Indonesia (Perubahan Sosial Akibat Globalisasi dan Hukum TPKS)

Norma merupakan tolak ukur dari segala tingkah laku manusia yang berkaitan dengan benar atau salahnya, pantas atau tidaknya perilaku yang dijalankan dalam berinteraksi di dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut C.J.T Kansil, terdapat empat macam norma yang berlaku di dalam masyarakat. Norma-norma tersebut salah satunya adalah Norma kesusilaan yang berkaitan dengan perilaku baik dan buruk yang didasarkan atas kemampuan untuk mengenali kebenaran dan keadilan serta membuat pembeda diantaranya. Orang yang melanggar norma akan dikenakan sanksi yang sesuai. Sehingga untuk menghindari segala bentuk sanksinya, kita harus mengindahkan norma dengan mentaatinya dan menerapkannya dalam pergaulan kita sehari-hari agar tercipta ketentraman dan kedamaian dalam berinteraksi dalam suatu masyarakat. Keberadaan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2011), 35

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 34

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2004), 32

norma di masyarakat bersifat memaksa individu atau kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk sejak lama.¹⁴

Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang bersumber dari hati nurani yang menghasilkan akhlak. Norma kesusilaan, seseorang dapat membedakan mana yang dianggapnya baik dan mana yang dianggap buruk. Pelanggaran norma kesusilaan merupakan berupa sanksi pengucilan secara fisik ataupun rutin. Norma kesusilaan juga memberi kita petunjuk mengenai cara bersikap dan bertingkah laku dalam memutuskan yang ingin dilakukan, dihindari dan juga ditentang.¹⁵ Norma kesusilaan termasuk dalam norma yang tidak tertulis, tetapi dilakukan karena berdasarkan hati nurani. Barang siapa yang melanggar norma ini berarti dianggap sebagai orang yang asusila atau tidak bermoral. Oleh sebab itu, norma kesusilaan disebut juga norma moral karena bersumber dari kesusilaan, yang juga moral manusia.¹⁶

Mengenai dari apa yang menjadi kesepakatan norma pada masyarakat telah terjadi adanya pergeseran norma sosial yang mana dari pergeseran ini dapat membuat masyarakat berubah dalam segi kehidupan sehari-hari. Pergeseran terhadap nilai Norma kesusilaan atas perubahan sosial salah satunya adalah, kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki “ruang lingkup yang luas baik secara lisan maupun tulisan, fisik maupun non fisik, mulai dari ungkapan verbal (perkataan yang tidak layak, gurauan secara seksual dan lain sebagainya).¹⁷ Sehingga kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Akibat adanya pergeseran tersebut berdampak pada banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani secara hukum, persoalan yang sering muncul adalah tidak tersedianya perlindungan yang baik terhadap korban dan saksi. Terbatasnya pengaturan tentang kekerasan

¹⁴ Sri Endah Wahyuningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 172, <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1407>.

¹⁵ Maharidiawan Putra, “HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi).”

¹⁶ Tenny Sudjatnika, “Nilai-Nilai Karakter Yang Membangun Peradaban Manusia,” *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 14, no. 1 (2017): 127-40, <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v14i1.1796>.

¹⁷ Marchelya Sumera, “Perbuatan Kekerasan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan,” *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 2, (2013), 40-49, <https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748>

seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses hukum, sehingga pelaku tidak dapat dijerat dan kekerasan seksual terus terjadi.¹⁸

Kasus kekerasan seksual sering dinilai sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Dikarenakan dalam KUHP, kekerasan seksual dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Akibat adanya pergeseran nilai Norma tersebut membuat beragam macam kejahatan terkait kekerasan seksual perlu dinormakan dalam Undang-Undang, yang dinilai harus memperhatikan hukuman bagi tindak kejahatan seksual yang dimulai dari bentuk kekerasan seksual yang belum terakomodir dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk kekerasan seksual non-fisik. Oleh karenanya dirancangnya sebuah aturan hukum yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dinilai memiliki implikasi baik terhadap aspek kehidupan bermasyarakat.¹⁹ Adanya UU TPKS ini diharapkan akan terbangunnya sistem layanan terpadu komunitas dalam upaya pencegahan kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual non-fisik. Sehingga secara tidak langsung, UU TPKS membantu masyarakat akan termobilisasi atas kesadarannya untuk lebih meningkatkan nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupan dan tidak mentoleransikan atas kejahatan kekerasan seksual dalam bentuk apapun (anti kekerasan seksual).

2. Efektivitas Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Fisik Di Indonesia

Pelecehan seksual nonfisik merupakan salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 5 UU TPKS mengatur bahwa pelaku perbuatan seksual nonfisik dapat dipidana hingga 9 bulan penjara. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya,

¹⁸ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859>.

¹⁹ Anida, and Madalina, "Urgensi Ruu TpkS Sebagai Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesahannya."

dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pasal 7 selanjutnya mengatur, pelecehan seksual nonfisik merupakan delik aduan. Merujuk penjelasan UU, yang dimaksud dengan perbuatan seksual nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Termasuk di dalam tindakan pelecehan seksual non fisik tindakan seperti komentar, menggoda, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh, ataupun menanyakan hal-hal bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman.²⁰

Penentuan terkait pelecehan seksual non fisik harus diperbaiki parameternya dalam menentukan apakah perbuatannya termasuk dalam delik tersebut. Membuat parameter yang subjektif menjadi objektif, terkait kesalahan *mens rea*. Pelecehan seksual non fisik merupakan sesuatu yang subjektif. Dibutuhkan batasan yang jelas apakah suatu perkataan yang disampaikan masuk kategori pelecehan seksual non-fisik atau tidak. Hal ini tentunya harus melihat ada tidaknya *mens rea* unsur kesalahan sebagai dasar untuk mempertanggungjawabkan si pelaku. *Mens rea* terkait pelecehan seksual non-fisik yang ada di dalam UU TPKS. Jika bukan kealfaan adalah kesengajaan. Kalau kita lihat rumusan ini, ini dia bersifat kesengajaan, karena ada kata-kata harus diartikan sebagai suatu kesengajaan.²¹

UU TPKS merupakan upaya pembaruan hukum untuk mencegah, menangani segala bentuk kekerasan seksual, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual. Pembaruan hukum ini memiliki tujuan untuk Mencegah segala bentuk kekerasan seksual, Menangani melindungi, dan memulihkan korban, Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. UU TPKS dihadirkan sebagai payung hukum yang melindungi korban kekerasan seksual. Untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, serta pemulihan tentu saja

²⁰ Bayusuta and Suwanto, "Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia."

²¹ Nurmalasari and Waluyo, "Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia."

kekerasan seksual yang terjadi harus diungkap dan dilaporkan. Apalagi ada sejumlah jenis tindak pidana yang merupakan delik aduan (atau penuntutan terhadap tindak pidana tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban) antara lain pada pelecehan seksual nonfisik, sebagian pelecehan seksual fisik (pasal 6 huruf a), dan kekerasan seksual berbasis elektronik kecuali korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.²²

3. Pendekatan Hukum dalam Merespon Perubahan Sosial melalui Pembentukan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Fisik di Indonesia

Salah satu bentuk nyata dari perubahan sosial adalah timbulnya transformasi gradual yang mempengaruhi cara hidup suatu kelompok masyarakat, termasuk terjadinya pergeseran nilai-nilai kesusilaan.²³ Sebagai negara yang hukum, pergeseran nilai-nilai kesusilaan harus disikapi dengan pembentukan peraturan yang sesuai kebutuhan serta menyeimbangkan *das sein* dan *das sollen* guna mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum ideal terkait tindak pidana kekerasan seksual non-fisik dapat dilihat dari pendekatan hukum progresif dan responsif.²⁴ Teori Hukum Progresif pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip Bernard L. Tanya, (2006). Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.²⁵

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum

²² Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022."

²³ M Chairul Basrun Umanailo, "Hukum Dan Perubahan Sosial," *Sosiologi Hukum* 4, no. 1 (2013): 107-15.

²⁴ Kelik Wardiono, "POLA PEMIKIRAN HUKUM RESPONSIF: Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2007): 1-24.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *HUKUM PROGRESIF: HUKUM YANG MEMBEBAKANKAN* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010).

progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Pendekatan hukum progresif memberikan makna terdekat tentang hukum paling ideal, karena memberikan kepastian hukum bahkan kepada peristiwa-peristiwa yang belum terjadi.²⁶

Pembentukan UU TPKS khususnya pada Pasal 5 dan 7 tentang pidana atas kekerasan seksual non fisik adalah produk dari hukum progresif. Penegak hukum menganggap Pasal ini merupakan bentuk kreatifitas dalam menjamin adanya kepastian hukum dalam merespon pergeseran nilai-nilai kesusilaan dimasyarakat. Namun, apabila diuji kemanfaatannya, Pasal ini memiliki banyak celah dalam penegakannya. Mulai dari sifatnya yang merupakan delik aduan, sulitnya pengadaan bukti, serta pemaksaan hukum terhadap penyelenggara peradilan yang menimbulkan ketidaksiapan penegak hukum dalam penerapannya.

Sedangkan pendekatan kedua, yaitu hukum responsif adalah sebuah model yang bersifat *sociological jurisprudence*, yaitu pendekatan filosofis terhadap hukum yang menekankan pada upaya rancang-bangun hukum yang relevan secara sosial.²⁷ Sebuah aturan hukum dikatakan responsif apabila hukum bertindak sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.²⁸

Pendekatan hukum responsif menyorot persoalan terkait bagaimana institusi hukum bekerja, kekuatan yang mempengaruhinya, realitas sosial, dan prinsip keadilan itu sendiri. Hukum responsif merupakan suatu upaya dalam menjawab tantangan untuk melakukan sintesis antara ilmu hukum dan ilmu sosial. Teori hukum ini tidak buta terhadap konsekuensi sosial dan tidak pula kebal dari pengaruh sosial. Fokus hukum responsif adalah dengan mempertimbangkan implikasi yang dimilikinya untuk perencanaan kelembagaan hukum ideal. Namun, integrasi keilmuan

²⁶ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

²⁷ Henry Arianto, "Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lex Journalica* 7, no. April (2010): 115–23.

²⁸ Henry Arianto.

hukum dan sosial tersebut berimplikasi pada pembentukan hukum yang hanya dilakukan sesuai dengan realita sosial di masyarakat.²⁹ Sehingga, hukum responsif dianggap mengambil risiko dengan membiarkan suatu peristiwa terjadi terlebih dahulu, barulah hukum berlaku dibentuk sebagai penjawab permasalahan. Apabila dilihat dari sisi kemanfaatan, hukum responsif memberikan jawaban paling ideal terhadap bagaimana seharusnya hukum merespon persoalan perubahan nilai-nilai kesusilaan pada TPKS. Namun, hukum responsif tidak menjamin adanya kepastian hukum jika suatu peristiwa terjadi, karena pada dasarnya pendekatan ini berbasis realitas sosial.

Berdasarkan kedua argumen diatas, dapat dikatakan bahwa kedua pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Menurut hemat penulis, meskipun pendekatan hukum progresif berpotensi tidak memenuhi asas kemanfaatan, akan tetapi pendekatan ini dianggap lebih baik dari hukum responsif yang memiliki celah untuk menimbulkan 'korban'.³⁰ Hanya saja, dalam pembentukannya, hukum progresif harus melalui proses yang panjang guna memastikan dan menimalisir kosongnya asas kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, sebelum produk hukum ditetapkan, suatu peraturan diharuskan melalui pengujian berulang terhadap bagaimana realitas sosial di masyarakat. Sehingga, ketika peraturan ditetapkan, produk tersebut dapat mengimbangi *das sein* dan *das sollen* berlandaskan tiga asas hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.³¹

C. Penutup

Kasus kekerasan seksual sering dinilai sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Dikarenakan dalam KUHP, kekerasan seksual dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Akibat adanya pergeseran nilai Norma tersebut membuat beragam macam kejahatan terkait kekerasan seksual perlu dinormakan dalam Undang-Undang, yang dinilai harus memperhatikan hukuman bagi tindak kejahatan seksual yang dimulai dari bentuk kekerasan seksual

²⁹ Yoan Simanjuntak, "Hukum Responsif: Interrelasi Hukum Dan Sosial," *Jurnal Yustika* 8, no. 1 (2005): 1-45.

³⁰ Amalia, "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural."

³¹ Lutfil Ansori, "Progressive Legal Perspective Law Enforcement Reform," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 148.

yang belum terakomodir dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk kekerasan seksual non-fisik. Oleh karenanya dirancangnya sebuah aturan hukum yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang dinilai memiliki implikasi baik terhadap aspek kehidupan bermasyarakat.

Namun, berdasarkan hasil penelitian ini, terkait dengan efektivitas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual non-fisik di Indonesia, dapat dilihat bahwa Pasal 5 dan 7 UU TPKS dianggap tidak memiliki kemanfaatan hukum. UU TPKS merupakan produk hukum progresif para pejabat pembuat hukum yang tidak memperhatikan teknis penerapannya dipengadilan. Dalam menyikapi perubahan sosial dengan adanya pergeseran nilai-nilai kesusilaan, idealnya produk hukum yang diterbitkan harus berdasarkan fakta dimasyarakat (pendekatan hukum responsif). Namun, produk hukum ideal ini juga memiliki kelemahan karena berpotensi menimbulkan korban terlebih dahulu sebelum pembentukan hukum dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam merespon pemidanaan terhadap kekerasan seksual non-fisik, tetap dilakukan dengan pendekatan hukum progresif, akan tetapi harus dilaksanakan melalui proses panjang yang memperhatikan keseimbangan *das sein* dan *das sollen* serta ketiga asas hukum: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Daftar Pustaka

- Amalia, Mia. "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural." *Jurnal Wawasan Hukum* 25, no. 02 (2011): 399–411.
- Anida, Falarasika, Paulina 1, and Maria Madalina. "Urgensi Ruu Tpkas Sebagai Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesahannya." *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* | 1, no. 1 (2022): 2022. <https://www.beritasatu.com/nasional/879101/tuai-pro-dan-kontra-ini-perjalanan-pembahasan->
- Ansori, Lutfil. "Progressive Legal Perspective Law Enforcement Reform." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 148.
- Ahmad, Irzal Fardiansyah, et al. "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulya Hukum* 4.1 (2019): 112-129.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo." *Undang:*

- Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85.
<https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Bayusuta, Bratadewa Bima, and Yohanes Suwanto. “Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 37–43.
- Henry Arianto. “Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Lex Jurnalica* 7, no. April (2010): 115–23.
- Husin, Aristianto, Eddy Rifai, and Nikmah Rosidah. “Kriminalisasi Gratifikasi Seks Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Kebijakan Dan Pembangunan* 1.2 (2014): 1–23.
- Maharidiawan Putra. “HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi) .” *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018).
- Marchelya Sumera, “Perbuatan Kekerasan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 2, (2013), 40–49.
- Nurisman, Eko. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859>.
- Nurmalasari, Nadhila Cahya, and Waluyo. “Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 57–67.
- Rahardjo, Satjipto. *HUKUM PROGRESIF: HUKUM YANG MEMBEBASAKAN*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Saimima, Ika Dewi Sartika, Noviansyah, Ni Kadek Dian Candra Purnama, and I Wayan Arif Yudistira. “KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 30 TAHUN 2021 DAN UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2022 Ika.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2022): 58–65.
<http://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/abdibhara/index%0AKEKERASAN> diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.
- Simanjuntak, Yoan. “Hukum Responsif: Interrelasi Hukum Dan Sosial.” *Jurnal Yustika* 8, no. 1 (2005): 1–45.

- Tenny Sudjatnika. "Nilai-Nilai Karakter Yang Membangun Peradaban Manusia." *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 14, no. 1 (2017): 127-40. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v14i1.1796>.
- Udayana, I Gede Pande, I Made Minggu Widyantara, and Ni Made Sukaryati Karma. "Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksploitasi Dalam Tindak Pidana Pornografi." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 438-43. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4852.438-443>.
- Umanailo, M Chairul Basrun. "Hukum Dan Perubahan Sosial." *Sosiologi Hukum* 4, no. 1 (2013): 107-15.
- Wahyuningsih, Sri Endah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 172. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1407>.
- Wardiono, Kelik. "POLA PEMIKIRAN HUKUM RESPONSIF: Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2007): 1-24.

